



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### 7.1 PENDAHULUAN

#### 7.1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan laporan keuangan. Laporan keuangan SKPD tersebut kemudian dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan utamanya digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah memperhatikan tingkat efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan otonomi daerah tersebut dengan memperhatikan hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, serta potensi daerah itu sendiri. Salah satu diantaranya yang memegang peranan penting adalah aspek keuangan daerah. Aspek keuangan daerah meliputi penggalan potensi, fungsi alokasi, kualitas pengelolaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah.

Bentuk pertanggungjawaban keuangan adalah berupa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru sebagai entitas pelaporan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan serta standar akuntansi yang berlaku.

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru tahun anggaran 2019 yang disusun berdasarkan SAP Berbasis Akrual terdiri atas:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode laporan.
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- c. Neraca, yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu
- d. Laporan Operasional (LO), yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

---

- e. Laporan Arus Kas (LAK), yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, aktivitas investasi aset nonkeuangan, aktivitas pembiayaan dan aktivitas transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pada periode tertentu
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK), yang berisi penjelasan naratif atas informasi kuantitatif yang bersifat moneter yang disajikan pada LRA, Laporan Perubahan SAL,LO, LPE,Neraca dan LAK.

Adapun maksud dari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru ini adalah:

- a. Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Perundangan Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Untuk menyajikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas; dan
- c. Untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Sedangkan tujuan penyusunan laporan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, yaitu dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.



#### **7.1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru atas pelaksanaan APBD Tahun 2019 adalah:

- a) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- f) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- g) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

---

- j) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- k) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- l) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- m) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- n) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- o) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- p) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- q) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta penyampaiannya;
- r) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- s) Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18);
- t) Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21);



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

---

- u) Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2018 Nomor 15);
- v) Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 91 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2018 Nomor 92);



**7.1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

- 7.1 Pendahuluan
  - 7.1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
  - 7.1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
  - 7.1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan
- 7.2 Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
  - 7.2.1 Ekonomi makro
  - 7.2.2 Kebijakan keuangan
  - 7.2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD
- 7.3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
  - 7.3.1 Ikhtisar realisasi
  - 7.3.2 Pencapaian target kinerja keuangan
  - 7.3.3 Hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- 7.4 Kebijakan Akuntansi
  - 7.4.1 Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah
  - 7.4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
  - 7.4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
  - 7.4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan
- 7.5 Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
  - 7.5.1 Laporan Realisasi Anggaran
    - 7.5.1.1 Pendapatan-LRA
    - 7.5.1.2 Belanja
    - 7.5.1.3 Pembiayaan
  - 7.5.2 Laporan Perubahan SAL
    - 7.5.2.1 Perubahan SAL
  - 7.5.3 Neraca
    - 7.5.3.1 Aset
    - 7.5.3.2 Kewajiban
    - 7.5.3.3 Ekuitas
  - 7.5.4 Laporan Operasional
    - 7.5.4.1 Pendapatan-LO
    - 7.5.4.2 Beban
    - 7.5.4.3 Kegiatan non Operasional
    - 7.5.4.4 Pos Luar Biasa
  - 7.5.5 Laporan Arus Kas
    - 7.5.5.1 Arus Kas dari Operasi
    - 7.5.5.2 Arus Kas dari Investasi Aset Non Keuangan
    - 7.5.5.3 Arus Kas dari aktivitas Pembiayaan
    - 7.5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
  - 7.5.6 Laporan Perubahan Ekuitas
    - 7.5.6.1 Perubahan Ekuitas
  - 7.5.7 Kejadian Setelah Tanggal Neraca
- 7.6 Penutup



## **7.2 EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

### **7.2.1 EKONOMI MAKRO/EKONOMI REGIONAL**

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2019 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotabaru yaitu:

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 0,72%
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,94%.
- c. Gini Ratio mengikuti Gini Ratio Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 0,334 Poin
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 68,95%
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 4,19%
- f. Tingkat Inflasi sebesar 2,15% Mengikuti Kabupaten Tabalong
- g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) dalam Jutaan Rupiah sebesar Rp24.180.286,48

#### **7.2.1.1 Tingkat Kemiskinan**

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Kabupaten periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

**Tabel 7.2.1.1.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kotabaru**

| No | Tingkat Kemiskinan     | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Naik/Turun |
|----|------------------------|------------|------------|------------|
| 1  | Kabupaten (%)          | 4,52       | 4,49       | 0,03       |
| 2  | Kabupaten (Ribu Orang) | 15,167     | 15,287     | 1,20       |
| 3  | Provinsi (%)           | 4,65       | 4,47       | 0,18       |
| 4  | Nasional (%)           | 9,66       | 9,22       | 0,44       |

*Sumber Dokumen: Badan Pusat Statistik*

Persentase penduduk miskin Kabupaten Kotabaru pada Tahun 2018 sebesar 4,52% mengalami penurunan dimana pada Tahun 2019 persentase penduduk miskin berhasil ditekan hingga menjadi 4,49% dan diharapkan pada tahun 2020 terus meningkat hingga angka 2,2%. Persentase penduduk miskin Kabupaten Kotabaru masih di atas provinsi dan nasional, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

**Tabel 7.2.1.1.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Kotabaru**

| No | Uraian                                 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Naik/Turun (%) |
|----|--|------------|------------|----------------|
| 1  | Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten | 0,51       | 0,72       | 0,21           |
| 2  | Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi  | 0,69       | 0,7        | 0,01           |
| 3  | Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional  | 1,71       | 1,55       | (0,16)         |

*Sumber Dokumen: Badan Pusat Statistik*





**Tabel 7.2.1.1.3 Tingkat Keparahana Kemiskinan Kabupaten Kotabaru**

| No | Uraian                                  | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Naik/Turun (%) |
|----|---|------------|------------|----------------|
| 1  | Tingkat Keparahana Kemiskinan Kabupaten | 0,14       | 0,15       | 0,01           |
| 2  | Tingkat Keparahana Kemiskinan Provinsi  | 0,16       | 0,15       | (0,01)         |
| 3  | Tingkat Keparahana Kemiskinan Nasional  | 0,44       | 0,37       | (0,07)         |

*Sumber Dokumen: Badan Pusat Statistik*

#### **7.2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka**

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotabaru Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 adalah sebesar 4,94%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

**Tabel 7.2.1.2.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kotabaru**

| No | Uraian                                    | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Naik/Turun (%) |
|----|---|------------|------------|----------------|
| 1. | Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%) | 4,89       | 4,94       | 0,05           |
| 2  | Tingkat Pengangguran Provinsi (%)         | 4,5        | 3,31       | (1,19)         |
| 3  | Tingkat Pengangguran Nasional (%)         | 5,34       | 5,28       | 5,34           |

*Sumber Dokumen: Badan Pusat Statistik*

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 4,94%, sedangkan TPT pada Tahun 2018 adalah sebesar 4,89% atau lebih tinggi dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2018. Dengan demikian TPT Kabupaten Kotabaru masih lebih rendah dibandingkan TPT Nasional yang sebesar 5,28%.



### 7.2.1.3. Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indeks Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana :

- Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama
- Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

**Tabel 7.2.1.3.1 Indeks *Gini Ratio* dan Distribusi Pengeluaran Penduduk 40 Persen Terbawah Regional Kalimantan dan Indonesia, September 2019**

| Provinsi           | <i>Gini Ratio</i> (%) |              |                       | Distribusi Pengeluaran Penduduk 40 Persen Terbawah |              |                       |
|--------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--|--------------|-----------------------|
|                    | Perkotaan             | Perdesaan    | Perkotaan + Perdesaan | Perkotaan  | Perdesaan    | Perkotaan + Perdesaan |
| (1)                | (2)                   | (3)          | (4)                   | (5)  | (6)          | (7)                   |
| Kalimantan Barat   | 0,344                 | 0,279        | 0,318                 | 19,12  | 23,05        | 21,13                 |
| Kalimantan Tengah  | 0,367                 | 0,293        | 0,335                 | 16,86  | 22,28        | 19,47                 |
| Kalimantan Selatan | 0,358                 | 0,279        | 0,334                 | 18,55  | 23,30        | 20,47                 |
| Kalimantan Timur   | 0,333                 | 0,289        | 0,335                 | 20,36  | 22,78        | 20,43                 |
| Kalimantan Utara   | 0,287                 | 0,284        | 0,292                 | 22,46  | 23,17        | 22,22                 |
| <b>Indonesia</b>   | <b>0,391</b>          | <b>0,315</b> | <b>0,380</b>          | <b>16,90</b>                                       | <b>20,66</b> | <b>17,71</b>          |

Sumber Dokumen: Badan Pusat Statistik

Untuk indeks *Gini Ratio* Kabupaten Kotabaru tidak di rilis Badan Pusat Statistik Provinsi Kabupaten Kotabaru, Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan Pada September 2019, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kalimantan Selatan yang diukur



dengan *Gini Ratio* adalah sebesar 0,334. Angka ini tetap atau tidak berubah jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2019 yang sebesar 0,334. Sementara itu, jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* September 2018 yang sebesar 0,340, terjadi penurunan sebesar 0,006 poin.

Ketimpangan pengeluaran penduduk Kalimantan Selatan termasuk dalam kategori rendah. Hal ini ditunjukkan oleh persentase distribusi pengeluaran penduduk kelompok 40 persen terbawah yang sebesar 20,47 persen

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di perdesaan lebih baik dari pada tingkat ketimpangan penduduk di daerah perkotaan. Hal ini terlihat dari persentase distribusi pengeluaran penduduk kelompok 40 persen terbawah di perdesaan yang lebih tinggi dibandingkan di perkotaan, 23,30 persen berbanding 18,55 persen.

#### **7.2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat , yaitu :

- a. Rendah ( $< 60$ )
- b. Sedang ( $60 \leq \text{IPM} < 70$ )
- c. Tinggi ( $70 \leq \text{IPM} < 80$ )
- d. Sangat Tinggi ( $> 80$ ).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotabaru Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 adalah sebesar 68,96 poin dengan kategori sedan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.



**Tabel.7.2.1.4.1 Indeks Pembangunan Manusia**

| No | IPM (Tingkat) | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Naik/turun % |
|----|---------------|------------|------------|--------------|
| 1  | Kabupaten     | 68,32      | 68,95      | 0,92         |
| 2  | Provinsi      | 70,17      | 70,72      | 0,78         |
| 3  | Indonesia     | 71,39      | 71,92      | 0,53         |

*Sumber Dokumen : Badan Pusat Statistik*

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Kotabaru adalah sebesar 68,95 poin, dibandingkan Tahun 2018 sebesar 68,32 poin mengalami kenaikan sebesar 0,63 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (AHH), atau dan harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), atau dan standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 69,10 tahun pada Tahun 2019, lebih cepat 1 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah selama 7,42 tahun dengan harapan lama sekolah 11,92 tahun. Sementara, Standar Hidup, PNB per kapita per tahun sebesar Rp11.731.000 atau meningkat Rp 152.000 dibandingkan tahun sebelumnya.

IPM di Kabupaten Kotabaru pada saat ini berada pada urutan 1 dari 13 Kab/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan

#### **7.2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

**Tabel 7.2.1.5.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotabaru**

| No | Uraian                                  | Kabupaten     |                                 |                                  | Provinsi      | Nasional      |
|----|---|---------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
|    |   | Tahun 2017    | Tahun 2018                      | Tahun 2019                       | Tahun 2018    | Tahun 2019    |
| 1  | PDRB (harga konstan 2010) (Juta Rupiah) | 16.148.140,88 | 133.317.865,77<br>(Juta Rupiah) | 10.949.243,70<br>(Miliar Rupiah) | 16.938.256,77 | 17.647.591,43 |
| 2  | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)            | 5,02          | 4,08                            | 5,02                             | 4,89          | 4,19          |

Sumber Dokumen: Badan Pusat Statistik

Selama kurun waktu Tahun 2019 - Tahun 2017 perekonomian Kabupaten Kotabaru mengalami penurunan rata rata 0,7%. Pada periode Tahun 2017 – Tahun 2018 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Kotabaru sebesar 4,89 % dan pada kurun waktu Tahun 2018 – Tahun 2019 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Kotabaru sebesar 4,19 %

#### **7.2.1.6. Inflasi**

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian suatu daerah dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) inflasi ringan (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) Inflasi Sedang (*Gallopig Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) Inflasi Berat (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan (iv) Hiperinflasi (*Hyper Inflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik, daerah Kabupaten Kotabaru tidak mengeluarkan angka Tingkat Inflasi Tahun 2019. Akan tetapi, angka Tingkat Inflasi dapat tergambar dari daerah kabupaten yang terdekat, yakni Kabupaten Tabalong (Tanjung) yang tercatat sebesar 2,15% dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel.7.2.1.6.1 Tingkat Inflasi**

| No | Uraian  | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Naik/Turun (%) |
|----|---|------------|------------|----------------|
| 1  | Tingkat Inflasi*) Kota Banjarmasin (%)            | 2,63       | 4,15       | 1,52           |
| 2  | Tingkat Inflasi*) Kota Tanjung (%)                | 2,60       | 2,15       | -0,45          |
| 3  | Tingkat Inflasi*) Provinsi Kalimantan Selatan (%) | 2,63       | 4,01       | 1,38           |
| 4  | Tingkat Inflasi Indonesia**) (%)                  | 2,72       | 3,13       | 0,41           |

*Sumber Dokumen: Badan Pusat Statistik*

Tingkat inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 4,01 %, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2018 adalah sebesar 2,63 % atau Inflasi tahun 2019 Provinsi Kalimantan Selatan lebih tinggi dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2018. Selain itu, Tahun 2019 inflasi Provinsi Kalimantan Selatan masih lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi Indonesia yang sebesar 3,13 %.

#### **7.2.1.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Kotabaru**

Struktur perekonomian Kabupaten Kotabaru dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel.7.2.1.7.1 PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Dalam jutaan rupiah**

| No | Uraian  | Tahun 2017   | Tahun 2018   | Tahun 2019   |
|----|---|--------------|--------------|--------------|
| 1  | Pertanian, Kehutanan, dan perikanan                           | 4.015.979,61 | 4.297.154,64 | 4.534.297,32 |
| 2  | Pertambangan dan Penggalian                                   | 4.134.586,47 | 4.447.835,87 | 4.474.334,51 |
| 3  | Industri Pengolahan   | 7.488.121,94 | 7.971.370,44 | 8.291.109,75 |
| 4  | Pengadaan Listrik dan Gas                                     | 7.909,98     | 9.023,52     | 9/763,61     |
| 5  | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang      | 16.809,88    | 17.924,79    | 18.591,09    |
| 6  | Konstruksi  | 1.109.925,24 | 1.210.886,59 | 1.332.840,30 |
| 7  | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 1.032.204,20 | 1.143.633,08 | 1.264.045,20 |
| 8  | Transportasi dan Pergudangan                                  | 1.234.868,56 | 1.370.953,35 | 1.488.673,05 |



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

| No | Uraian   | Tahun 2017     | Tahun 2018     | Tahun 2019     |
|----|--|----------------|----------------|----------------|
| 9  | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 131.021,31     | 145.860,82     | 162.819,69     |
| 10 | Informasi dan Komunikasi                                       | 94.420,39      | 104.959,69     | 116.844,06     |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 236.180,51     | 262.609,91     | 285.827,12     |
| 12 | Real Estat   | 200.453,85     | 214.605,89     | 233.700,19     |
| 13 | Jasa Perusahaan  | 31.910,29      | 34.553,10      | 37.367,56      |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 853.473,68     | 920.321,87     | 1.007.290,82   |
| 15 | Jasa Pendidikan  | 408.814,11     | 455.435,50     | 510.533,38     |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 204.284,30     | 223.556,72     | 246.300,56     |
| 17 | Jasa lainnya   | 135.604,85     | 149.450,11     | 165.948,27     |
|    | Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)                          | 21.336.569,18  | 22.980.135,91  | 24.180.286,48  |
|    | PDRB Provinsi  | 159.104.554,99 | 171.690.510,92 | 180.737.964,03 |
|    | PDRB Nasional  | 13.589.825,70  | 14.838.311,50  | 15.833.943,40  |

*Sumber Dokumen: Badan Pusat Statistik*

Dengan memperhatikan visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah, maka perlu disusun suatu skenario pembangunan jangka menengah daerah yang memuat skenario pembangunan wilayah sesuai tata ruang wilayah dan skenario pembangunan ekonomi makro daerah sesuai perubahan struktur ekonomi daerah.

**a. Skenario Pembangunan Ekonomi.**

Pengembangan ekonomi Kabupaten Kotabaru diarahkan pada pengembangan sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan industri pengolahan sebagai sektor utama yang mengandalkan kemampuan sumber daya manusia; penggunaan sumber daya yang dapat diperbaharui; pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang produksi, pengolahan, informasi dan transportasi; penguatan keterkaitan mata rantai industri hulu- hilir dalam satu kesatuan struktur ekonomi yang mapan; serta pemanfaatan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif yang menghasilkan produksi bersih dan berkelanjutan.

Berbagai hal yang diperlukan untuk perubahan struktur ekonomi antara lain adalah peningkatan iklim investasi daerah, kepastian hukum, peningkatan partisipasi dan berbagai deregulasi. Selain itu, perlu didukung dengan peningkatan prasarana dan sarana (infrastruktur) secara memadai terutama transportasi laut, darat dan udara; serta penyediaan energi listrik yang dapat memasok kebutuhan pengembangan perkotaan, perdesaan, dan pusat-pusat kegiatan ekonomi.

**1) Pengembangan Sektor Utama**

Pengembangan sektor utama penggerak perekonomian di Kabupaten Kotabaru diarahkan pada peningkatan produktivitas, nilai tambah dan daya saing sektor pertanian yang dikelola secara profesional berdasarkan manajemen agribisnis. Sektor-sektor utama yang akan dikembangkan antara lain adalah pertanian dalam arti luas yang mencakup tanaman pangan, perkebunan,



peternakan dan perikanan. Selain itu, pengembangan sektor utama juga diarahkan pada peningkatan dan penguatan industri pengolahan melalui pengembangan kawasan industri terpadu yang menghasilkan komoditas unggulan melalui peningkatan mutu sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur pendukung, pengadaan prasarana dan sarana, penguatan jaringan pemasaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan telekomunikasi, dan penguatan pelaku usaha dalam bentuk kemitraan usaha.

**2) Pengembangan Kehutanan dan Pengelolaan Pertambangan**

Pengembangan kehutanan diarahkan untuk mendukung pengembangan sektor utama dengan tetap memperhatikan kawasan fungsional hutan, mempertahankan daya dukung lingkungan, menjaga kualitas lingkungan secara global, serta menjamin pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan. Pengelolaan hutan juga dilakukan dengan memperkuat penegakan hukum secara konsisten bagi pelaku perusakan hutan dan pengguna hasil hutan secara ilegal, rehabilitasi dan konservasi hutan, percepatan pemulihan lahan dan daerah aliran sungai (DAS) yang kritis.

Pengelolaan pertambangan yang sudah ada mengarah pada peningkatan kualitas pengelolaan bahan tambang secara efisien dan efektif yang ramah lingkungan, pembatasan kawasan penambangan secara bertahap, pengolahan sisa tambang dan reklamasi area bekas penambangan agar memiliki nilai guna dalam jangka panjang.

**3) Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia.**

Peningkatan mutu sumber daya manusia untuk mendukung pengembangan sektor-sektor utama dan penguatan keunggulan komparatif diarahkan pada peningkatan semangat kewirausahaan (*entrepreneurship*), keterampilan, produktivitas, etos kerja dan budaya kerja melalui pendidikan baik secara formal, non formal maupun informal; pengembangan pendidikan unggulan dan kejuruan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja dan potensi wilayah; serta peningkatan kompetensi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang rekayasa genetika, produksi, informasi, dan telekomunikasi.

**4) Pembangunan Infrastruktur dan Penyediaan Energi Listrik.**

Pembangunan infrastruktur di bidang transportasi, pengairan dan irigasi, telekomunikasi mengarah pada perbaikan jalan dan jembatan, penyediaan layanan pengangkutan barang dan jasa baik melalui darat, laut dan penyeberangan secara lebih cepat, mudah, murah dan terpadu; penyediaan sumber air bersih dan sehat; penguatan jaringan layanan pemasaran untuk mendukung pengembangan sektor-sektor utama dan penguatan





keunggulan komparatif Kabupaten Kotabaru.

Penyediaan energi listrik diarahkan pada pembangunan pusat pembangkit listrik, pengembangan sumber energi listrik alternatif terutama di daerah yang belum terjangkau oleh PT PLN, peningkatan efisiensi dalam manajemen sumber daya listrik, dan perluasan dan perbaikan jaringan terpasang untuk mendorong pengembangan sektor-sektor utama, peningkatan produktivitas masyarakat, peningkatan dunia usaha, dan peningkatan iklim investasi di Kabupaten Kotabaru serta pengembangan berbagai kegiatan berbasis teknologi yang memerlukan pasokan listrik secara memadai.

**5) Pengelolaan Keuangan dan Investasi Daerah.**

Pengelolaan keuangan dan investasi daerah diarahkan pada pemberian dukungan pendanaan bagi pengembangan sektor-sektor utama, penguatan keunggulan komparatif, peningkatan sumber daya manusia, dan pembangunan infrastruktur dan penyediaan energi listrik melalui pengelolaan anggaran daerah secara cermat, efisien dan efektif. Disamping itu, penataan manajemen badan usaha milik daerah (BUMD) dan penataan manajemen Perangkat Daerah yang menarik Pajak dan Retribusi Daerah perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kotabaru.

Pemerintah daerah Kabupaten Kotabaru juga perlu melakukan peningkatan kerjasama dengan pihak swasta dan berupaya untuk menarik minat pihak swasta untuk berinvestasi di Kabupaten Kotabaru. Selain itu, pengelolaan keuangan dan investasi daerah tetap diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan kemajuan dan kemandirian daerah.

**6) Penjaminan Kepastian Hukum.**

Penjaminan kepastian hukum diarahkan untuk mendorong pengelolaan keuangan dan investasi daerah ini melalui pemberian jaminan kepastian hukum dalam perijinan, perlindungan dan pengelolaan usaha secara berkelanjutan; pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dan bersih; dan penegakan hukum secara adil dan konsisten. Dengan melakukan berbagai upaya yang telah diuraikan diatas, diharapkan pembangunan ekonomi di Kabupaten Kotabaru semakin baik.

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang meliputi bidang terkait khususnya pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, yang ditunjukkan oleh peningkatan nilai indeks pembangunan manusia. Hal ini juga akan sangat ditunjang oleh peningkatan penelitian dan penguasaan Iptek, peningkatan peran wanita dalam pembangunan, peningkatan kegiatan pemuda dan olahraga serta didukung oleh



kebersamaan antar pemeluk agama dan semakin diperhatikannya kesejahteraan sosial masyarakat.

Pertumbuhan perekonomian ini ditunjang oleh partisipasi masyarakat dalam skala luas, yang ditandai oleh semakin besarnya koperasi dan UKM. Pada sisi lain semangat otonomi semakin mendorong perkembangan dan daya saing daerah, serta munculnya spesialisasi daerah. Dengan demikian interaksi ekonomi antar sektor antar wilayah akan semakin meningkat.

Untuk mempercepat pengembangan ekonomi dan wilayah, maka pengembangan kawasan strategis mulai dilakukan. Peningkatan perekonomian pada berbagai bidang juga nampak pada pertanian tanaman pangan dan hortikultura dimana kemandirian wilayah dapat tercapai melalui kemampuan dalam menyediakan kebutuhan pangan. Selanjutnya sentra produksi unggulan dan pusat pelayanan seperti pembentukan system inovasi daerah (SIDa) semakin berkembang. Pola ini juga didukung oleh berkembangnya kelembagaan dan inovasi produk unggulan sehingga semakin meningkatkan daya saing daerah. Indikator perkembangan ini juga ditunjukkan oleh semakin berkembangnya infrastruktur, penggunaan peralatan yang semakin modern, dan mengikuti informasi pasar.

Perkebunan di Kabupaten Kotabaru semakin menunjukkan peran penting dalam perekonomian. Sentra perkebunan akan dikembangkan, dimana hal ini ditandai juga oleh semakin banyaknya sentra perkebunan dan permukiman masyarakat dengan kegiatan utama perkebunan. Selanjutnya mulai dilakukan pengolahan hasil perkebunan sehingga menciptakan produk hulu – hilir secara simultan yang diikuti juga dengan perbaikan pemasaran dan jaringan pasar nasional dan internasional. Dalam hal ini peran berbagai stakeholders juga mulai berkembang.

Pemanfaatan sumberdaya hutan semakin dapat diarahkan pada pembentukan hutan lestari dengan pemanfaatan yang seimbang dengan pengolahan yang semakin intensif. Hal ini ditandai oleh meningkatnya pengolahan hasil hutan, berkurangnya pengambilan bahan mentah, dan perdagangan hasil hutan sebagai hasil primer semakin berkurang. Hal ini juga ditunjukkan oleh meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga dan mengolah hutan lestari. Partisipasi masyarakat dalam menjaga hutan lestari makin meningkat dan penegakan hukum makin ditingkatkan. Semakin intensif dan ekstensifnya pemanfaatan lahan pertanian juga sekaligus membuka peluang pengembangan peternakan, disamping ternak yang dikembangkan secara intensif.

Perkembangan perekonomian Kabupaten Kotabaru juga ditopang oleh perkembangan perikanan yang semakin meningkat perannya.



Pengembangan ini ditopang oleh SDM yang semakin handal, infrastruktur perikanan yang lebih mapan seperti pengolahan hasil ikan menjadi industri perikanan sebagai salah satu komoditas yang dapat diandalkan.

Perkembangan ekonomi yang membaik, iklim usaha yang makin kondusif menjadikan minat investasi dari dalam negeri dan luar negeri semakin meningkat. Diperkirakan laju investasi di Kabupaten Kotabaru semakin meningkat. Hal ini ditunjang oleh semakin meningkatnya jaminan kepastian usaha dan kepastian hukum, meningkatnya kemudahan berusaha dan investasi yang ditunjukkan oleh semakin meningkatnya nilai investasi daerah. Perkembangan perekonomian akan lebih berkembang dengan ditunjang oleh perindustrian, perdagangan dan koperasi.

Industri berbasis sistem inovasi daerah dan produk unggulan daerah makin berkembang, kawasan industri mulai dipasarkan dengan dukungan infrastruktur dan deregulasi yang memadai, serta promosi pengembangan kawasan industri terus ditingkatkan. Jika hal ini telah tercapai maka neraca perdagangan kabupaten Kotabaru akan semakin positif, sentra produk pemasaran telah terbentuk. Peran pemerintah juga menunjukkan adanya peningkatan melalui semakin membaiknya peran BUMD dalam pembangunan, yang juga ditandai oleh peningkatan peran publik dalam pengelolaan BUMD. Demikian juga dengan koperasi, usaha kecil dan menengah semakin berperan dalam perekonomian lokal sampai internasional yang ditandai oleh meningkatnya jumlah UKM dalam kegiatan perekonomian. Semakin terpeliharanya kualitas alam dan terjaganya budaya menjadikan pariwisata akan semakin menarik. Perkembangan ini ditandai oleh semakin meningkatnya wisatawan nusantara dan mancanegara, semakin tingginya tingkat hunian, dan semakin baiknya pengelolaan kepariwisataan di Kabupaten Kotabaru. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kotabaru juga sudah mulai memantapkan kalender wisata untuk menyambut wisatawan pada berbagai event serta semakin tertata dan menarik obyek wisata unggulan daerah.

#### **b. Skenario Pembangunan Wilayah**

Skenario pembangunan wilayah diperlukan untuk memberikan acuan bagi penataan ruang; pemerataan pembangunan antar wilayah; pemerataan pertumbuhan ekonomi diseluruh wilayah Kabupaten Kotabaru; pengembangan kawasan ekonomi dan kawasan strategis; serta percepatan kemajuan daerah perdesaan, daerah pedalaman tertinggal dan daerah perbatasan serta pulau-pulau kecil.

Penetapan fungsi dan peran setiap kabupaten/kota ditentukan oleh beberapa kriteria, yaitu:



- 1) jangkauan transportasi utama termasuk transportasi darat, sungai dan penyeberangan yang dapat mendukung mobilitas sumberdaya dan komoditas;
- 2) potensi utama dan potensi penunjang daerah termasuk sumber daya alam dan prasarana;
- 3) kesesuaian tatanan lingkungan termasuk daerah aliran sungai, hulu-hilir, dan satuan wilayah sungai;
- 4) keunggulan komparatif setiap daerah;
- 5) memperhatikan alih fungsi lahan dan daerah resapan air dan
- 6) keterkaitan antar satu daerah dengan daerah lainnya. Berdasarkan potensi dasar, potensi penunjang, kendala, serta dengan pertimbangan utama kebutuhan pengembangan wilayah dan kesesuaian dengan tata ruang wilayah.

**c. Keuangan Daerah**

Peran pemerintah daerah dalam pembangunan Kabupaten Kotabaru dapat tercermin dari pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada tahun 2019 Realisasi Pendapatan Daerah mencapai 88,64%. Sedangkan Realisasi Belanja Daerah mencapai 87,55% dan Transfer 99,11 %.

Realisasi Pendapatan Daerah total mencapai 88,64%, meliputi capaian Realisasi Pendapatan Asli Daerah 93,78%, dari Anggaran sebesar Rp139.332.368.647,41 dan Realisasi sebesar Rp130.669.444.314,80, untuk Pendapatan transfer 88,89% dari Anggaran sebesar Rp1.599.517.942.776,77 dan Realisasi sebesar Rp1.421.773.412.988,00 dan lain-lain PAD yang sah 70,29% dari Anggaran sebesar Rp60.855.301.195,00 dan Realisasi sebesar Rp42.775.999.515,00.

**Tabel.7.2.1.7.2 Realisasi Pendapatan Daerah**

| Uraian  | Anggaran             | Realisasi            | %     |
|---|----------------------|----------------------|-------|
| PENDAPATAN                                    | 1.799.705.612.619,18 | 1.595.218.856.817,80 | 88,64 |
| PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)            | 139.332.368.647,41   | 130.669.444.314,80   | 93,78 |
| PENDAPATAN<br>TRANSFER                        | 1.599.517.942.776,77 | 1.421.773.412.988,00 | 88,89 |
| LAIN-LAIN<br>PENDAPATAN<br>DAERAH YANG<br>SAH | 60.855.301.195,00    | 42.775.999.515,00    | 70,29 |

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru (diolah)



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

**Tabel.7.2.1.7.3 Realisasi Belanja Daerah**

| Uraian                    | Anggaran             | Realisasi            | %     |
|---------------------------|----------------------|----------------------|-------|
| BELANJA                   | 1.804.083.798.924,00 | 1.579.433.398.131,88 | 87,55 |
| BELANJA<br>OPERASI        | 1.233.206.761.634,00 | 1.078.054.432.732,70 | 87,42 |
| BELANJA<br>MODAL          | 397.391.454.872,00   | 331.427.632.421,18   | 83,40 |
| BELANJA<br>TAK<br>TERDUGA | 2.000.000.000,00     | 0,00                 | 0,00  |
| TRANSFER                  | 171.485.582.418,00   | 169.951.332.978,00   | 99,11 |

*Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru (diolah)*

Realisasi Belanja Kabupaten Kotabaru tahun 2019 mencapai 87,55% dari Anggaran sebesar Rp1.804.083.798.924,00 dan Realisasi Rp. 1.579.433.398.131,88, sedangkan Transfer mencapai 99,11% dari Anggaran sebesar Rp171.485.582.418,00 dan Realisasi Rp169.951.332.978,00



## **7.2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN**

### **7.2.2.1 Arah Kebijakan Aspek Pendapatan**

Kebijakan pendapatan Kabupaten Kotabaru untuk TA 2019 diarahkan untuk optimalisasi penerimaan pendapatan daerah dan peningkatan pelayanan administrasi pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang efisien, efektif dan taat pada ketentuan yang berlaku, yang dilakukan melalui kebijakan sebagai berikut:

- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD sejalan dengan proses revisi UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang sedang dilaksanakan di tingkat pusat, yang akan mengatur *closed-list* jenis-jenis pajak dan retribusi sehingga tidak dimungkinkan lagi ekstensifikasi jenis-jenis pajak dan retribusi oleh daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kemampuan Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena Daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif. Di pihak lain, dengan tidak memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
- b. Mendayagunakan potensi alam dengan tetap memperhatikan keseimbangan, ekosistem dan kelestarian alam;
- c. Mereformasi manajemen pemungutan dan pengelolaan sumber PAD serta Peningkatan pelayanan administrasi pemungutan pendapatan daerah;
- d. Efektifitas dan efisiensi penggunaan PAD;
- e. Menekan biaya pemungutan sumber PAD sesuai peraturan yang berlaku;
- f. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat di bidang pendapatan daerah, sebagai upaya untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa pemungutan pendapatan daerah bukanlah semata-mata iuran wajib yang memberatkan melainkan cerminan relasi transaksional sebagai timbal balik atas pelayanan atau fasilitas yang mereka peroleh;
- g. Mempromosikan Kabupaten Kotabaru agar menarik investor masuk Kabupaten Kotabaru; dan
- h. Memberikan kemudahan, fasilitas dan kesempatan bagi investor yang akan menanam modalnya di Kabupaten Kotabaru.

Kebijakan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Kotabaru pada TA 2019 terdiri dari:



- a. Target pendapatan daerah dari kelompok Pendapatan Asli Daerah akan ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi terhadap masing-masing jenis penerimaan, obyek penerimaan serta rincian obyek penerimaan; Untuk sektor PAD kecuali Lain-lain PAD yang Sah dilakukan dengan mempertimbangkan pertumbuhan rata-rata seluruh obyek pendapatan dan retribusi daerah;
- b. Penetapan target pendapatan berdasarkan potensi riil yang dapat dicapai berdasarkan peraturan perundang-undangan, bukan karena desakan belanja atau pertimbangan lainnya;
- c. Dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah, diupayakan tidak menetapkan kebijakan pemerintahan daerah yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat dan akanditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerahserta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerahuntuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas,kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
- d. Penyempurnaan perda pemungutan pajak dan retribusi berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dalam hal jenis pajak daerahdan retribusi daerah yang sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penetapan target pendapatan pada TA 2018 sesuai ketentuan pada Pasal 180 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, dan mengacu pada Peraturan Daerah yang ada;
- e. Rekrutmen/penambahan aparat pemungut pendapatan;
- f. Peningkatan SDM aparatur pengelola pendapatan;
- g. Melakukan upaya pendekatan sosial dan budaya dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
- h. Pencantuman rencana penerimaan hibah berupa uang dalam APBD TA 2019 didasarkan atas Naskah Perjanjian Hibah (NPH) yang telah direncanakan;
- i. Penerimaan hibah yang bersumber dari APBN atau sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat dan telah diarahkan penggunaannya untuk dana bergulir, dianggarkan dalam APBD pada akun pendapatan, kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah, jenis pendapatan hibah sesuai dengan objek dan rincian objek berkenaan;
- j. Sumbangan yang diterima dari organisasi/lembaga tertentu/perorangan atau pihak ketigayang tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran maupun pengurangan kewajiban pihak ketiga/pemberi sumbangan diatur dalam peraturan daerah;
- k. Lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah termasuk dana penyesuaian dan dana otonomi khusus dianggarkan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah;



- l. Dana bagi hasil pajak dari provinsi yang diterima Kabupaten Kotabaru merupakan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- m. Perhitungan proyeksi bagi hasil pajak dari provinsi tidak dapat menggunakan Tahun 2012 sebagai tahun dasarnya karena pada Tahun 2012 terjadi penerimaan yang luar biasa pada obyek ini
- n. Kebijakan pendapatan Kabupaten Kotabaru untuk TA 2019 masih diarahkan untuk optimalisasi penerimaan pendapatan daerah dan peningkatan pelayanan administrasi pemungutan pendapatan asli daerah (PAD) yang efisien, efektif dan taat pada ketentuan yang berlaku, sehingga pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun terus meningkat secara signifikan;
- o. Upaya untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa pemungutan pendapatan daerah bukanlah semata-mata iuran wajib yang memberatkan melainkan cerminan relasi transaksional sebagai timbal balik atas pelayanan atau fasilitas yang mereka peroleh; dan
- p. Optimalisasi perolehan pendapatan dari Dana Perimbangan, dan Lain-lain Penerimaan Daerah Yang Sah akan terus dilaksanakan pada Tahun 2018. Optimalisasi perolehan Dana Perimbangan dilakukan pada jenis pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak melalui usaha rekonsiliasi data perhitungan bagi hasil dengan Pemerintah Pusat.

#### **7.2.2.2 Arah Kebijakan Aspek Belanja**

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap SKPD.

Belanja tidak langsung untuk belanja hibah, belanja sosial, dan belanja bantuan kepada Kabupaten/Pemerintah Desa serta belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja langsung.

Arah pengelolaan belanja daerah mendatang difokuskan pada:

- a. Peranan belanja daerah dapat memberikan *multiplier effect* bagi pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. Belanja daerah sebagai instrumen fiskal diharapkan dapat memberikan dorongan optimal bagi dunia usaha di berbagai sektor;
- c. Belanja daerah diharapkan dapat memberi kontribusi bagi peningkatan sumber daya manusia sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang cerdas dan madani;





- d. Belanja daerah kedepan lebih ditekankan pada upaya menambah daya tarik investasi dengan cara mendorong dan memberi kemudahan, fasilitas dan kesempatan pihak investor untuk menanam modal;
- e. Belanja daerah diarahkan untuk menambah dan atau memperbaiki infrastruktur jalan antara lain meningkatkan kualitas jalan raya, kualitas jalan yang menghubungkan daerah sekitarnya serta akses jalan ke pedesaan, jembatan, drainase, penerangan jalan/listrik, sarana pendidikan serta kesehatan dan sarana lainnya dalam rangka memberikan pelayanan prima pada masyarakat dan dunia usaha serta terwujudnya infrastruktur yang memadai untuk menambah daya tarik investasi dalam rangka pencapaian pertumbuhan ekonomi;
- f. Belanja daerah diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana air bersih dan listrik;
- g. Belanja daerah diarahkan untuk penyediaan fasilitas umum (taman kota, jalur hijau, lapangan olah raga, dan lain-lain);
- h. Belanja daerah diarahkan untuk Rekayasa lingkungan dan Pengendalian lingkungan Kabupaten Kotabaru sesuai aturan yang berlaku;
- i. Memfasilitasi penyediaan pasar, pertokoan dan mal serta memfasilitasi kegiatan ekonomidan perdagangan di Kabupaten Kotabaru; dan
- j. Memberi bantuan modal usaha, teknologi, dan manajemen usaha serta memfasilitasi usaha kemitraan antara pengusaha kecil, menengah dan besar.

Kebijakan umum belanja daerah Kabupaten Kotabaru untuk Tahun 2019 memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Anggaran Daerah yang efektif dan efisien yang memperhatikan fungsi dan prioritas kegiatan;
- b. Anggaran Daerah yang mengutamakan target kinerja;
- c. Anggaran Daerah bertumpu pada kepentingan publik;
- d. Anggaran Daerah dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah (work better and cost less);
- e. Anggaran Daerah yang mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran;
- f. Anggaran Daerah yang dikelola dengan pendekatan kinerja (performance oriented) untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan;
- g. Anggaran Daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait; dan
- h. Anggaran Daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip *value for money*.

Kebijakan belanja daerah diatas didasari beberapa asumsi pokok sebagai berikut:

- a. Perkiraan penerimaan pendapatan daerah diharapkan dapat terpenuhi sehingga dapat memberikan dukungan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dan mampumemenuhi kebutuhan pelayanan dasar serta penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kotabaru; dan



- b. Perkiraan kebutuhan belanja daerah dapat mendanai program-program strategis daerah dalam mendukung dan menjaga target indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012-2016.

#### **7.2.2.3 Arah Kebijakan Aspek Pembiayaan**

Kebijakan umum pembiayaan daerah diprioritaskan pada pembiayaan yang tidak memberatkan beban anggaran di tahun-tahun mendatang dan mempersulit likuiditas keuangan daerah. Oleh karena itu optimalisasi sumber penerimaan pembiayaan yang paling mungkin dapat dilakukan secara cepat, yaitu dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) dan transfer dari dana cadangan serta surplus penerimaan.

Kebijakan pembiayaan yang akan diambil oleh Kabupaten Kotabaru pada penyusunan APBD adalah melalui kebijakan defisit anggaran dengan sumber pembiayaan dari Sisa Lebih Anggaran Tahun yang Lalu. Kebijakan defisit anggaran diambil dengan pertimbangan:

- a. Kebutuhan pendanaan kegiatan pelayanan pemerintahan dan program-program pembangunan yang cukup besar dan memenuhi skala prioritas;
- b. Secara makro ekonomi akan menguntungkan perekonomian Kabupaten Kotabaru dengan penambahan jumlah uang yang beredar melalui pengeluaran pemerintah dan akan mengundang masuknya investasi swasta.

#### **7.2.3 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

Indikator pencapaian kinerja yang disajikan dalam laporan keuangan ini adalah mengacu pada target-target yang dicanangkan pada masing-masing program ada urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2018 Nomor 15), Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 91 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2018 Nomor 92).

Sesuai dengan struktur APBD Kabupaten Kotabaru TA 2019 yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja dikelompokkan berdasarkan urusan pemerintahan yang terdiri dari belanja urusan wajib dan urusan pilihan.

Urusan Wajib dan Urusan Pilihan dilaksanakan melalui anggaran Belanja Langsung yaitu belanja yang terkait langsung dengan suatu program/kegiatan. Total anggaran belanja langsung Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp963.714.701.831,00 Sedangkan anggaran belanja tidak langsung TA 2019 adalah sebesar Rp840.369.097.093,00.



### 7.3 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

#### 7.3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan disajikan dengan menggambarkan pencapaian kinerja keuangan masing-masing program pada Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kotabaru pada TA 2019. Uraian lengkap kinerja program dan kegiatan dari masing-masing urusan tersebut disajikan terpisah dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Kotabaru Tahun 2019.

Berdasarkan struktur APBD Kabupaten Kotabaru TA 2019, dilaksanakan 26 Urusan Wajib dan 8 Urusan Pilihan. Urusan Wajib dan Urusan Pilihan dilaksanakan melalui anggaran Belanja Langsung yaitu belanja yang terkait langsung dengan suatu program/kegiatan. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2019 berdasarkan urusan sebagai berikut:

**Tabel 7.3.1.1 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2019 Berdasarkan Urusan**

| No | Jenis Urusan  | Anggaran (Rp)      | Realisasi (Rp)     | %     |
|----|---|--------------------|--------------------|-------|
|    | <b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>                           | 926.192.391.706,00 | 802.481.364.910,57 | 86,64 |
| 1  | Pendidikan  | 355.539.938.153,00 | 321.953.000.351,87 | 90,55 |
| 2  | Kesehatan   | 229.304.301.297,00 | 192.885.418.148,70 | 84,12 |
| 3  | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                             | 287.291.039.525,00 | 240.406.412.279,00 | 83,68 |
| 4  | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman                        | 20.756.541.355,00  | 16.818.009.918,00  | 81,03 |
| 5  | Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat | 27.700.823.591,00  | 25.564.436.409,00  | 92,29 |
| 6  | Sosial  | 5.599.747.785,00   | 4.841.314.299,00   | 86,46 |
|    | <b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>                     | 124.410.620.117,00 | 108.319.769.605,00 | 87,07 |
| 1  | Tenaga Kerja  | 6.919.542.982,00   | 6.358.449.834,00   | 91,89 |
| 2  | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                  | 6.578.345.883,00   | 5.656.546.337,00   | 85,99 |
| 3  | Pangan  | 6.898.292.481,00   | 6.245.691.401,00   | 90,54 |
| 4  | Pertanahan  | 3.637.830.000,00   | 2.401.637.076,00   | 66,02 |
| 5  | Lingkungan Hidup  | 18.445.133.924,00  | 17.064.276.398,00  | 92,51 |
| 6  | Administrasi Kependudukan dan Capil                           | 9.185.989.598,00   | 7.835.986.394,00   | 85,30 |
| 7  | Pemberdayaan Masyarakat Desa                                  | 11.751.356.978,00  | 8.729.233.605,00   | 74,28 |
| 8  | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                  | 6.837.142.000,00   | 5.698.791.183,00   | 83,35 |
| 9  | Perhubungan   | 10.412.468.290,00  | 9.392.853.474,00   | 90,21 |
|    |   |                    |                    |       |
|    |   |                    |                    |       |



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

| No | Jenis Urusan                                | Anggaran (Rp)               | Realisasi (Rp)              | %            |
|----|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
| 10 | Komunikasi dan Informatika                  | 11.953.710.997,00           | 11.277.600.785,00           | 94,34        |
| 11 | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah          | 6.571.063.295,00            | 5.542.639.530,00            | 84,35        |
| 12 | Penanaman Modal                             | 6.975.508.491,00            | 6.279.682.035,00            | 90,02        |
| 13 | Kepemudaan dan Olah Raga                    | 9.580.087.293,00            | 8.620.347.745,00            | 89,98        |
| 14 | Statistik                                   | 671.028.600,00              | 665.534.035,00              | 99,18        |
| 15 | Kebudayaan                                  | 3.008.500.000,00            | 1.985.010.273,00            | 65,98        |
| 16 | Perpustakaan                                | 4.748.343.755,00            | 4.330.288.902,00            | 91,20        |
| 17 | Kearsipan                                   | 236.275.550,00              | 235.200.598,00              | 99,55        |
|    | <b>Urusan Pilihan</b>                       | <b>121.963.529.159,00</b>   | <b>96.574.615.404,31</b>    | <b>79,18</b> |
| 1  | Kelautan dan Perikanan                      | 15.665.932.297,00           | 7.146.262.471,00            | 45,62        |
| 2  | Pariwisata                                  | 36.546.529.130,00           | 32.082.672.342,00           | 87,79        |
| 3  | Pertanian                                   | 34.202.482.024,00           | 27.812.774.849,00           | 81,32        |
| 4  | Perdagangan                                 | 34.105.439.708,00           | 28.935.160.037,31           | 84,84        |
| 5  | Perindustrian                               | 1.393.146.000,00            | 547.771.705,00              | 39,32        |
| 6  | Transmigrasi                                | 50.000.000,00               | 49.974.000,00               | 99,95        |
|    | <b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang</b> | <b>631.517.257.942,00</b>   | <b>572.057.648.212,00</b>   | <b>90,58</b> |
| 1  | Administrasi Pemerintahan                   | 202.584.986.513,00          | 184.910.587.442,00          | 91,28        |
| 2  | Pengawasan                                  | 13.676.258.681,00           | 11.571.783.520,00           | 84,61        |
| 3  | Perencanaan                                 | 14.299.762.243,00           | 12.488.709.680,00           | 87,34        |
| 4  | Keuangan                                    | 371.502.920.858,00          | 335.720.273.407,00          | 90,37        |
| 5  | Kepegawaian                                 | 27.684.290.647,00           | 26.072.872.811,00           | 94,18        |
| 6  | Pendidikan dan Pelatihan                    | 1.769.039.000,00            | 1.293.421.352,00            | 73,11        |
|    | <b>Total</b>                                | <b>1.804.083.798.924,00</b> | <b>1.579.420.624.590,88</b> | <b>87,55</b> |

### 7.3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Belanja TA 2019 terealisasi 87,55 persen dibandingkan dengan anggarannya. Rendahnya realisasi Belanja TA 2019 terutama terjadi pada pos Belanja Langsung, yaitu belanja untuk pelaksanaan program dan kegiatan SKPD. Hal ini antara lain disebabkan oleh antara lain:

- Kurang optimalnya kinerja pihak ketiga dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga tidak dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan dan harus dilakukan pemutusan kontrak dengan persentase penyelesaian pekerjaan yang rendah;
- Penawaran yang terlalu kecil dari pemenang lelang sehingga realisasi anggaran sangat signifikan perbedaannya dibanding jumlah anggarannya;
- Terlambatnya proses lelang yang berpengaruh pada terbatasnya waktu pelaksanaan pekerjaan, sehingga penyelesaian pekerjaan tidak tercapai;
- Adanya efesiensi dalam pelaksanaan belanja barang dan jasa;
- Tidak terserapnya sebagian besar belanja tidak langsung terutama belanja bantuan sosial yang tidak direncanakan atau belanja tidak tersangka.



## **7.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI**

### **7.4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH**

#### **7.4.1.1 Entitas Akuntansi**

Entitas akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.

Kepala SKPD (Sekretaris Daerah/Kepala Dinas/Badan/Kantor) sebagai entitas akuntansi melimpahkan wewenangnya kepada Kepala Bagian Tata Usaha di lingkungannya sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD/PPK-SKPD untuk menyelenggarakan akuntansi pengelolaan keuangan dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

**Tabel 7.4.1.1.1 Entitas Akuntansi Kabupaten Kotabaru TA. 2019**

| <b>NO</b> | <b>KODE</b>    | <b>S K P D</b>  |
|-----------|----------------|---|
| 1         | 1 . 01 . 1 . 1 | DINAS PENDIDIKAN  |
| 2         | 1 . 02 . 1 . 1 | DINAS KESEHATAN   |
| 3         | 1 . 02 . 2 . 1 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTABARU  |
| 4         | 1 . 03 . 1 . 1 | DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR  |
| 5         | 1 . 03 . 2 . 1 | DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG  |
| 6         | 1 . 04 . 1 . 1 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN   |
| 7         | 1 . 05 . 1 . 1 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   |
| 8         | 1 . 05 . 2 . 1 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  |
| 9         | 1 . 05 . 3 . 1 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  |
| 10        | 1 . 05 . 4 . 1 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH   |
| 11        | 1 . 06 . 1 . 1 | DINAS SOSIAL  |
| 12        | 2 . 01 . 1 . 1 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI  |
| 13        | 2 . 02 . 1 . 1 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 14        | 2 . 03 . 1 . 1 | DINAS KETAHANAN PANGAN  |
| 15        | 2 . 05 . 1 . 1 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP  |
| 16        | 2 . 06 . 1 . 1 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL   |
| 17        | 2 . 07 . 1 . 1 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA   |
| 18        | 2 . 09 . 1 . 1 | DINAS PERHUBUNGAN   |
| 19        | 2 . 10 . 1 . 1 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |
| 20        | 2 . 11 . 1 . 1 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERINDUSTRIAN   |
| 21        | 2 . 12 . 1 . 1 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN   |



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

| NO | KODE            | S K P D  |
|----|-----------------|--|
| 22 | 2 . 13 . 1 . 1  | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                          |
| 23 | 2 . 17 . 1 . 1  | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN                   |
| 24 | 3 . 01 . 1 . 1  | DINAS PERIKANAN                                    |
| 25 | 3 . 02 . 1 . 1  | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA                    |
| 26 | 3 . 03 . 1 . 1  | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN             |
| 27 | 3 . 03 . 3 . 1  | DINAS PERKEBUNAN                                   |
| 28 | 3 . 06 . 1 . 1  | DINAS PERDAGANGAN                                  |
| 29 | 4 . 01 . 3 . 1  | SEKRETARIAT DAERAH                                 |
| 30 | 4 . 01 . 4 . 1  | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH         |
| 31 | 4 . 01 . 6 . 1  | SEKRETARIAT KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA       |
| 32 | 4 . 01 . 7 . 1  | SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM                  |
| 33 | 4 . 01 . 8 . 1  | KECAMATAN PULAU LAUT UTARA                         |
| 34 | 4 . 01 . 9 . 1  | KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR                         |
| 35 | 4 . 01 . 10 . 1 | KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH                        |
| 36 | 4 . 01 . 11 . 1 | KECAMATAN PULAU SEBUKU                             |
| 37 | 4 . 01 . 12 . 1 | KECAMATAN PULAU LAUT BARAT                         |
| 38 | 4 . 01 . 13 . 1 | KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN                     |
| 39 | 4 . 01 . 14 . 1 | KECAMATAN PULAU LAUT SELATAN                       |
| 40 | 4 . 01 . 15 . 1 | KECAMATAN PULAU SEMBILAN                           |
| 41 | 4 . 01 . 16 . 1 | KECAMATAN KELUMPANG HILIR                          |
| 42 | 4 . 01 . 17 . 1 | KECAMATAN KELUMPANG HULU                           |
| 43 | 4 . 01 . 18 . 1 | KECAMATAN KELUMPANG SELATAN                        |
| 44 | 4 . 01 . 19 . 1 | KECAMATAN HAMPANG                                  |
| 45 | 4 . 01 . 20 . 1 | KECAMATAN KELUMPANG BARAT                          |
| 46 | 4 . 01 . 21 . 1 | KECAMATAN KELUMPANG TENGAH                         |
| 47 | 4 . 01 . 22 . 1 | KECAMATAN KELUMPANG UTARA                          |
| 48 | 4 . 01 . 23 . 1 | KECAMATAN SAMPANAHAN                               |
| 49 | 4 . 01 . 24 . 1 | KECAMATAN PAMUKAN BARAT                            |
| 50 | 4 . 01 . 25 . 1 | KECAMATAN SUNGAI DURIAN                            |
| 51 | 4 . 01 . 26 . 1 | KECAMATAN PAMUKAN UTARA                            |
| 52 | 4 . 01 . 27 . 1 | KECAMATAN PAMUKAN SELATAN                          |
| 53 | 4 . 01 . 28 . 1 | KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR               |
| 54 | 4 . 02 . 1 . 1  | INSPEKTORAT  |
| 55 | 4 . 03 . 1 . 1  | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH               |
| 56 | 4 . 04 . 1 . 1  | PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH                  |
| 57 | 4 . 04 . 2 . 1  | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH           |
| 58 | 4 . 04 . 3 . 1  | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH         |
| 59 | 4 . 05 . 1 . 1  | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH |



#### **7.4.1.2 Entitas Pelaporan**

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang bercirikan:

- a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD;
- b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat;
- d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru adalah Bupati Kotabaru. Dalam pelaksanaannya Bupati melimpahkan wewenangnya kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah.

Produk dari entitas pelaporan ini adalah laporan keuangan konsolidasian berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan arus Kas dan Catatan atas Laporan keuangan.

#### **7.4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan demikian

Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula di LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa



perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

#### **7.4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Beberapa informasi penting yang perlu disajikan, sehubungan dengan basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan ini adalah sebagai berikut:

##### **a. Pendapatan-LRA**

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode TA yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pendapatan dicatat sebesar nilai nominal atau nilai wajar untuk aset donasi dan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

##### **b. Pendapatan – LO**

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

##### **c. Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja dicatat sebesar nilai nominal atau nilai wajar untuk aset donasi dan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pengeluaran bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan penerimaan).





**d. Beban**

Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban atau terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

**e. Transfer**

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer dicatat sebesar nilai nominal.

**f. Surplus atau Defisit**

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

Surplus/Defisit dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

**g. Pembiayaan**

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau untuk memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan dicatat sebesar nilai nominal atau nilai wajar untuk aset donasi dan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan/pengeluaran bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan penerimaan/pengeluaran).

**h. Aset**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Pengukuran aset adalah sebagai berikut:

- 1) Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- 2) Investasi Jangka Pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- 3) Piutang dicatat berdasarkan nilai buku;
- 4) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, Penyisihan piutang tidak tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang mungkin tidak tertagih,



diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih beredar (*outstanding*). Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang, jenis piutang, serta mempertimbangkan keberadaan agunan dan barang sitaan.

- 5) Persediaan dicatat sebesar:
  - a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
  - b) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lain seperti donasi/rampasan;
- 6) Investasi Jangka Panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut;
- 7) Aset Tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;

**i. Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

**j. Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir laporan perubahan ekuitas

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

**7.4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

**7.4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan - LRA**

- a. Kebijakan akuntansi pendapatan bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi pendapatan mencakup definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran/penilaian dan pengungkapan pendapatan;
- b. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah;
- c. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan;



- d. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah;
- e. Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah;
- f. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- g. Pendapatan diukur dengan mata uang rupiah pada saat kas diterima. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada saat terjadi pendapatan;
- h. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan;
- i. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama;
- j. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

#### **7.4.4.2 Kebijakan Akuntansi Belanja**

- a. Kebijakan akuntansi belanja bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi belanja mencakup definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran/penilaian dan pengungkapan belanja;
- b. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode TA 2019 bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah;
- c. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi:
  - 1) **Klasifikasi ekonomi** adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga;
  - 2) **Belanja operasi** adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial;
  - 3) **Belanja modal** adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk



perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud;

- 4) **Belanja Tak Terduga** adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah;
- d. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah;
  - e. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan;
  - f. Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah;
  - g. Belanja diukur dengan mata uang rupiah pada saat kas keluar. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada saat terjadi belanja;
  - h. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain;
  - i. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

#### **7.4.4.3 Kebijakan Akuntansi Transfer**

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

**Transfer Masuk** adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

**Transfer Keluar** adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, seperti pengeluaran transfer bagi hasil ke desa, berupa bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi.

#### **Kebijakan Akuntansi Transfer**

- a. Transfer masuk dicatat sebesar penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
- b. Transfer keluar dicatat sebesar pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti dana bagi hasil yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru.



#### **7.4.4.4 Kebijakan Akuntansi Surplus dan Defisit**

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

##### **Kebijakan Akuntansi Surplus atau Defisit**

Surplus/Defisit dicatat sebesar Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

#### **7.4.4.5 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan**

- a. Kebijakan akuntansi pembiayaan bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi pembiayaan meliputi definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran/penilaian dan pengungkapan pembiayaan;
- b. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada TA 2019 bersangkutan maupun tahun-TA berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran;
- c. Pembiayaan diklasifikasikan menurut penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan dan pembiayaan netto;
- d. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan;
- e. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode TA tertentu, dan pembentukan dana cadangan;
- f. Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode TA tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos pembiayaan netto;
- g. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah;
- h. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah;
- i. Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dan dengan azas bruto;
- j. Pembiayaan diukur menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Pembiayaan yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat terjadinya pembiayaan;
- k. Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran.



#### **7.4.4.6 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)**

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. SiLPA/SiKPA dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

#### **7.4.4.7 Kebijakan Akuntansi Aset**

Kebijakan akuntansi aset bertujuan mengatur perlakuan akuntansi aset meliputi: definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran/penilaian dan pengungkapan aset.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar dan Aset Nonlancar.

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

- a. Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan; atau
- b. Berupa kas dan setara kas.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Semua aset selain yang termasuk dalam aset lancar, diklasifikasikan sebagai aset nonlancar. Aset Nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.

##### **7.4.4.7.1 Kas dan Setara Kas**

- a. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan;
- b. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)/Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca;



- c. Saldo simpanan di bank yang dapat dikategorikan sebagai kas adalah saldo simpanan atau rekening di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya;
- d. Kas pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah;
- e. Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:
  - 1) Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh gubernur, bupati/walikota untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
  - 2) Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah;
  - 3) Uang tunai di bendahara umum daerah;
- f. Kas dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca;
- g. Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepada pihak ketiga berupa Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).

#### **7.4.4.7.2 Piutang**

- a. Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Piutang dikelompokkan menjadi Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/D, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Denda, dan Piutang Lainnya;
- b. Piutang dinilai sebesar nilai nominal;
- c. Piutang pajak dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak yang pembayarannya belum diterima;
- d. Piutang retribusi dicatat berdasarkan surat ketetapan retribusi yang pembayarannya belum diterima;
- e. Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/BUMD, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi, dan Piutang Pajak;



- f. Piutang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

#### **7.4.4.7.3 Persediaan**

- a. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
- b. Persediaan merupakan aset yang berwujud:
- Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
  - Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
  - Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
  - Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan;
- c. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- d. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau pengenguasaannya berpindah;
- e. Persediaan disajikan sebesar:
- 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
  - 2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - 3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan;
- f. Metode pencatatan yang digunakan untuk akun persediaan adalah metode perpetual/periodik.
- 1) Metode Perpetual
- Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD, persediaan pupuk di dinas pertanian, dan lain sebagainya. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian masuk pertama keluar pertama (*FIFO*)





2) Metode Periodik

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, contohnya adalah persediaan ATK di sekretariat SKPD. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode masuk pertama keluar pertama (*FIFO*).

**7.4.4.7.4 Investasi/Penyertaan**

- a. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
- b. Investasi pemerintah dibagi atas dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset nonlancar;
- c. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan non permanen. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan;
- d. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:
  - 1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
  - 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*);
- e. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut;
- f. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut;



g. Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan menggunakan:

- 1) Metode biaya, yaitu investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait;
- 2) Metode ekuitas, yaitu pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap;
- 3) Penggunaan 2 metode di atas didasarkan pada kriteria berikut:
  - a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya (*Cost Method*);
  - b) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas (*Equity Method*);
  - c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas (*Equity Method*);

- h. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan;
- i. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama;
- j. Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah dan lain sebagainya;
- k. Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata;
- l. Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya;



m. Investasi dalam Dana Bergulir:

- 1) Dana bergulir adalah dana yang dipinjamkan kepada sekelompok masyarakat, unit usaha kecil dan menengah, perusahaan daerah, untuk ditarik kembali setelah jangka waktu tertentu, dan kemudian disalurkan kembali;
- 2) Nilai investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa tertagih.

**7.4.4.7.5 Aset Tetap**

- a. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum;
- b. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:
  - 1) Tanah;
  - 2) Peralatan dan Mesin;
  - 3) Gedung dan Bangunan;
  - 4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
  - 5) Aset Tetap Lainnya; dan
  - 6) Konstruksi dalam Pengerjaan.
- c. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:
  - 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - 2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
  - 3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
  - 4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- d. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;
- e. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan;
- f. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh;



- g. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan;
- h. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan/atau melewati satu periode TA, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai;
- i. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan;
- j. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan;
- k. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas;
- l. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan;
- m. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan;
- n. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap;
- o. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya;
- p. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang;



- q. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
- r. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya;
- s. Konstruksi dalam pengerjaan
  - 1) Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan;
  - 2) Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi;
  - 3) Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi:
    - a) Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
    - b) Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
    - c) Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi;
  - 4) Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:
    - a) Aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
    - b) Harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.
  - 5) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
    - a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
    - b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
    - c) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan;



- 6) Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap;
- 7) Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:
  - a) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
  - b) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;
- 8) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan;
- 9) Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
  - a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
  - b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
  - c) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan;
- 10) Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
  - a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
  - b) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
  - c) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi;
- 11) Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal;
- 12) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan;
- 13) Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi;
- 14) Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi;



- 15) Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

#### **7.4.4.8 Kebijakan Akuntansi Kewajiban**

- a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah;
- b. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang;
- c. Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
  - 1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
  - 2) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
  - 3) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
- d. Pelaporan keuangan untuk tujuan umum harus menyajikan kewajiban yang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal;
- e. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul;
- f. Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan;
- g. Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan;



- h. Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali pemerintah. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran;
- i. Kejadian yang diakui Pemerintah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas nonpemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran;
- j. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca;
- k. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut;
- l. Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit non pemerintahan;
- m. Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan;
- n. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan;
- o. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan;
- p. Nilai nominal atas utang pemerintah yang tidak diperjualbelikan (*non-traded debt*) merupakan kewajiban entitas kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan;





- q. Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi;
- r. Pada setiap tanggal neraca pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca;
- s. Selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan;
- t. Jumlah tunggakan atas pinjaman pemerintah harus disajikan dalam bentuk Daftar Umur (*aging schedule*) Kreditur pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban.

#### **7.4.4.9 Ekuitas**

Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Kotabaru, yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah kabupaten Kotabaru pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Hak pihak ketiga ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah, meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya.

#### **7.4.4.10 Pendapatan - LO**

Pengakuan Pendapatan-LO

- 1. Pendapatan-LO diakui pada saat:
  - a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*);
  - b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- 2. Pendapatan dari dana transfer diakui sebagai berikut:
  - a. Dana Bagi Hasil diakui berdasarkan realisasi penerimaan dana bagi hasil pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah atau surat dari Pemerintah Pusat yang menyatakan kekurangan penyaluran dana bagi hasil.
  - b. Dana Alokasi Umum diakui berdasarkan Peraturan Presiden yang mengatur tentang dana transfer dan dicatat pada tahun yang berkenaan.
  - c. Dana Alokasi Khusus diakui pada saat terdapat klaim pembayaran oleh daerah yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya.
  - d. Dalam hal terdapat perbedaan yang tidak signifikan antara tanggal pengakuan pendapatan dan direalisasinya pendapatan dalam bentuk kas, pendapatan dapat diakui pada saat realisasi.
- 3. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.
- 4. Dalam hal terdapat perbedaan yang tidak signifikan antara tanggal pengakuan pendapatan dan direalisasinya pendapatan dalam bentuk kas, pendapatan dapat diakui pada saat realisasi.



5. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat pelayanan telah diberikan dan timbulnya hak untuk menagih imbalan
6. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
7. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan.
8. Klasifikasi menurut sumber pendapatan pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
9. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azasbruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
10. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
11. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
12. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
13. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
14. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

#### **7.4.4.11 Beban**

1. Pengakuan Beban diakui Saat
  - a. Timbulnya kewajiban yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum negara/daerah Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah.
  - b. Saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.
  - c. Dalam hal terdapat perbedaan yang tidak signifikan antara tanggal pengakuan beban dan direalisasinya beban dalam bentuk kas, beban dapat diakui pada saat realisasi.
  - d. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
  - e. Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.



- f. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.
  - g. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban lain-lain. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.
  - h. Penyusutan aset tetap dan aset berwujud dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line method*)
  - i. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.
  - j. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan diatur dalam Kebijakan Akuntansi Aset Tetap dan Penyusutan
  - k. Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan
  - l. Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan bebandidlakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
2. Pengukuran
- Beban diukur berdasarkan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban periode tahun berkenaan.

#### **7.4.4.12 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional**

1. Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.
2. Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.
3. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.

#### **7.4.4.13 Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasional**

1. Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
2. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.
3. Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/deficit sebelum pos luar biasa.



**7.4.4.14 Pos Luar Biasa**

1. Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa.
2. Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:
  - a. Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
  - b. tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
  - c. kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
3. Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**7.4.4.15 Surplus/Defisit-LO**

1. Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.
2. Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

**7.4.4.16 Transaksi Dalam Mata Uang Asing**

1. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah.
2. Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
3. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.
4. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:
  - a. Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi.
  - b. Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

**7.4.4.17 Transaksi Pendapatan- LO dan Beban Berbentuk Barang/Jasa**

1. Transaksi pendapatan-LO dan beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi.
2. Disamping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan beban.
3. Transaksi pendapatan dan beban dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi.



#### **7.4.4.17 Laporan Arus Kas**

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.

##### **a. Aktivitas Operasi**

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

##### **b. Aktivitas Investasi Nonkeuangan**

Arus kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan terdiri atas:

- 1) Penjualan Aset Tetap yang tidak dipisahkan; dan
- 2) Penjualan Aset Lainnya yang tidak dipisahkan.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan terdiri dari :

- 1) Perolehan Aset Tetap; dan
- 2) Perolehan Aset Lainnya.

##### **c. Aktivitas Pendanaan**

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:

- 1) Penerimaan Pinjaman;
- 2) Penerimaan Hasil Penjualan Surat Utang Negara;
- 3) Penerimaan dari Divestasi;
- 4) Penerimaan Kembali Pinjaman; dan
- 5) Pencairan Dana Cadangan.

Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain:

- 1) Penyertaan Modal Pemerintah;
- 2) Pembayaran Pokok Pinjaman;
- 3) Pemberian Pinjaman Jangka Panjang; dan
- 4) Pembentukan Dana Cadangan.



**d. Aktivitas Non Anggaran**

Arus kas dari aktivitas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas nonanggaran antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK). PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes.

**Kebijakan Akuntansi Laporan Arus Kas**

- a. Laporan Arus Kas harus disajikan dengan menggunakan metode langsung (*direct method*);
- b. Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi;
- c. Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan;
- d. Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi;
- e. Arus kas yang timbul dari aktivitas entitas pelaporan di luar negeri harus dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi;
- f. Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan pengeluaran belanja untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan negara/daerah harus diungkapkan secara terpisah. Setiap akun yang terkait dengan transaksi tersebut harus diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun;
- g. Investasi pemerintah dalam perusahaan negara/daerah dan kemitraan dicatat dengan menggunakan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehannya;
- h. Entitas melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam perusahaan negara/daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas pembiayaan;
- i. Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan negara/daerah dan unit operasional lainnya harus disajikan secara terpisah dalam aktivitas pembiayaan;



- j. Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan perlu diungkapkan hanya jika transaksi tersebut telah diakui sebelumnya sebagai aset atau utang oleh perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya;
- k. Transaksi investasi dan pembiayaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
- l. Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca;
- m. Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **7.4.4.19 Koreksi kesalahan dan Perubahan Kebijakan Akuntansi**

- a. Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui;
- b. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan;
- c. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan;
- d. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, serta akun ekuitas dana yang terkait;
- e. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain;
- f. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas;
- g. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah;



- h. Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan;
- i. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

#### **7.4.4.20 Prinsip-Prinsip Penyusunan Laporan Konsolidasian**

Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, dengan atau tanpa mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian;

Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;

Dalam hal pengkonsolidasian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berbasis kas (sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan/SAP) dengan Laporan Keuangan BLU yang berbasis akrual (Standar Akuntansi Keuangan/SAK), sebelum dilakukan proses konsolidasi perlu dilakukan *mapping* terhadap Laporan Keuangan BLU yang bersangkutan dalam rangka menyesuaikan basis akuntansi BLU ke basis akuntansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

#### **Kebijakan Akuntansi Penyusunan Laporan Konsolidasian**

- a. Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan;
- b. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya;
- c. Dalam proses konsolidasi selalu diikuti dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*). Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Contoh akun timbal balik (*reciprocal accounts*) antara lain akun Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan yang belum dipertanggungjawabkan oleh Bendaharawan Pembayar sampai dengan akhir periode akuntansi;
- d. Laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) digabungkan dengan laporan keuangan SKPD yang secara organisatoris membawahnya dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Laporan Realisasi Anggaran BLUD digabungkan secara bruto dengan Laporan Realisasi Anggaran SKPD yang secara organisatoris membawahnya;
  - 2) Neraca BLUD digabungkan kepada neraca SKPD yang secara organisatoris membawahnya.





**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**7.5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**7.5.1.1 Pendapatan**

Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Realisasi Pendapatan TA 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp1.595.218.856.817,80 dan Rp1.438.559.208.141,26. Pendapatan TA 2019 dan 2018 dikelompokkan sebagai berikut:

|                               | <b>Anggaran 2019</b>        | <b>Realisasi 2019</b>       | <b>Realisasi 2018</b>       |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                               | <b>(Rp)</b>                 | <b>(Rp)</b>                 | <b>(Rp)</b>                 |
| Pendapatan Asli Daerah        | 139.332.368.647,41          | 130.669.444.314,80          | 131.884.059.671,26          |
| Pendapatan Transfer           | 1.599.517.942.776,77        | 1.421.773.412.988,00        | 1.262.986.818.560,00        |
| Lain-Lain Pendapatan Yang Sah | 60.855.301.195,00           | 42.775.999.515,00           | 43.688.329.910,00           |
| <b>Jumlah</b>                 | <b>1.799.705.612.619,18</b> | <b>1.595.218.856.817,80</b> | <b>1.438.559.208.141,26</b> |

| <b>7.5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah</b> | <b>Anggaran 2019</b>      | <b>Realisasi 2019</b>     | <b>Realisasi 2018</b>     |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   | <b>(Rp)</b>               | <b>(Rp)</b>               | <b>(Rp)</b>               |
|   | <b>139.332.368.647,41</b> | <b>130.669.444.314,80</b> | <b>131.884.059.671,26</b> |

PAD TA 2019 dianggarkan sebesar Rp139.332.368.647,41 dan terealisasi sebesar Rp130.669.444.314,80 atau 93,78%. Realisasi pendapatan asli daerah TA 2019 menurun sebesar Rp1.214.615.356,46 atau 0,92% jika dibandingkan dengan pendapatan asli daerah TA 2018 yang sebesar Rp131.884.059.671,26. Realisasi PAD TA 2019 dan 2018 memberikan kontribusi masing-masing sebesar 8,16% dan 9,17% terhadap total pendapatan. Kontribusi tersebut berasal dari:

| <b>No</b> | <b>Jenis Pendapatan Asli Daerah</b>               | <b>Anggaran 2019</b>      | <b>Realisasi 2019</b>     | <b>Realisasi 2018</b>     | <b>Kenaikan/ Penurunan</b> | <b>%</b>      |
|-----------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|
|           |   | <b>(Rp)</b>               | <b>(Rp)</b>               | <b>(Rp)</b>               |                            |               |
| 1         | Pajak Daerah                                      | 56.644.214.967,41         | 62.536.370.544,00         | 63.436.269.358,00         | (899.898.814,00)           | (1,42)        |
| 2         | Retribusi Daerah                                  | 6.098.607.560,00          | 6.995.835.427,00          | 5.085.736.912,00          | 1.910.098.515,00           | 37,56         |
| 3         | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 12.640.000.000,00         | 5.146.790.214,00          | 12.609.153.948,00         | (7.462.363.734,00)         | (59,18)       |
| 4         | Lain-lain PAD yang sah                            | 63.949.546.120,00         | 55.990.448.129,80         | 50.752.899.453,26         | 5.237.548.676,54           | 10,32         |
|           | <b>Jumlah</b>                                     | <b>139.332.368.647,41</b> | <b>130.669.444.314,80</b> | <b>131.884.059.671,26</b> | <b>(1.214.615.356,46)</b>  | <b>(0,92)</b> |

Rincian masing-masing pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

| 7.5.1.1.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | Anggaran 2019<br>(Rp)    | Realisasi 2019<br>(Rp)   | Realisasi 2018<br>(Rp)   |
|-------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|             |                         | <b>56.644.214.967,41</b> | <b>62.536.370.544,00</b> | <b>63.436.269.358,00</b> |

Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Kotabaru dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD).

Pendapatan Pajak Daerah TA 2019 terealisasi sebesar Rp62.536.370.544,00 atau 110,40% dari anggarannya sebesar Rp56.644.214.967,41. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2019 tersebut menurun sebesar Rp899.898.814,00 atau 1,42% dari realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2018 sebesar Rp63.436.269.358,00.

Rincian realisasi Pendapatan Pajak Daerah terdiri dari:

| No       | Objek Pendapatan Pajak Daerah                                    | Anggaran 2019<br>(Rp)   | Realisasi 2019<br>(Rp)  | Realisasi 2018<br>(Rp)  | Kenaikan/<br>Penurunan | %              |
|----------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|
| <b>1</b> | <b>Pajak Hotel</b>   |                         |                         |                         |                        |                |
| a        | Hotel  | 399.079.800,00          | 426.322.892,00          | 347.267.472,00          | 79.055.420,00          | 22,76          |
| b        | Losmen/Rumah<br>Penginapan/<br>Pesanggrahan/Hostel/Ru<br>mah Kos | 18.295.200,00           | 13.076.000,00           | 11.853.000,00           | 1.223.000,00           | 10,32          |
|          | <b>Jumlah (1)</b>  | <b>417.375.000,00</b>   | <b>439.398.892,00</b>   | <b>359.120.472,00</b>   | <b>80.278.420,00</b>   | <b>22,35</b>   |
| <b>2</b> | <b>Pajak Restoran</b>  |                         |                         |                         |                        |                |
| a        | Restoran   | 5.182.943.911,20        | 5.848.762.071,00        | 5.566.372.485,00        | 282.389.586,00         | 5,07           |
| b        | Rumah Makan  | 87.330.000,00           | 132.564.900,00          | 93.282.800,00           | 39.282.100,00          | 42,11          |
| c        | Kafetaria  | 0,00                    | 786.500,00              | 200.000,00              | 586.500,00             | 293,25         |
| d        | Warung   | 23.270.000,00           | 62.657.500,00           | 24.212.000,00           | 38.445.500,00          | 158,79         |
| e        | Jasa Boga/ Katering  | 0,00                    | 21.535.200,00           | 0,00                    | 21.535.200,00          | 0,00           |
|          | <b>Jumlah (2)</b>  | <b>5.293.543.911,20</b> | <b>6.066.306.171,00</b> | <b>5.684.067.285,00</b> | <b>382.238.886,00</b>  | <b>6,72</b>    |
| <b>3</b> | <b>Pajak Hiburan</b>   |                         |                         |                         |                        |                |
| a        | Tontonan Film/Bioskop  | 4.500.000,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | -              |
| b        | Pagelaran<br>Kesenian/Musik/<br>Tari/Busana                      | 1.155.000,00            | 0,00                    | 8.056.000,00            | (8.056.000,00)         | -              |
| c        | Diskotik, Karaoke, Klub<br>Malam                                 | 145.083.920,00          | 103.282.530,00          | 149.259.897,00          | (45.977.367,00)        | (30,80)        |
| d        | Permainan Biliar   | 3.150.000,00            | 3.151.200,00            | 3.045.900,00            | 105.300,00             | 3,46           |
| e        | Permainan  | 5.000.000,00            | 11.802.200,00           | 6.477.000,00            | 5.325.200,00           | 82,22          |
| f        | Ketangkasan  | 4.861.080,00            | 10.510.000,00           | 4.727.100,00            | 5.782.900,00           | 122,34         |
|          | Pusat kebugaran  |                         |                         |                         |                        |                |
| g        | Pertandingan Olahraga  | 26.250.000,00           | 19.066.500,00           | 13.620.000,00           | 5.446.500,00           | 39,99          |
|          | <b>Jumlah (3)</b>  | <b>190.000.000,00</b>   | <b>147.812.430,00</b>   | <b>185.185.897,00</b>   | <b>(37.373.467,00)</b> | <b>(20,18)</b> |
| <b>4</b> | <b>Pajak Reklame</b>   |                         |                         |                         |                        |                |
| a        | Reklame Papan/Bill<br>Board/<br>Videotron/megatron               | 267.750.000,00          | 284.780.625,00          | 259.502.812,00          | 25.277.813,00          | 9,74           |
| b        | Reklame Kain   | 15.750.000,00           | 6.002.131,00            | 12.796.784,00           | (6.794.653,00)         | (53,10)        |
|          | <b>Jumlah (4)</b>  | <b>283.500.000,00</b>   | <b>290.782.756,00</b>   | <b>272.299.596,00</b>   | <b>18.483.160,00</b>   | <b>6,79</b>    |
| <b>5</b> | <b>Pajak Penerangan Jalan</b>                                    |                         |                         |                         |                        |                |
| a        | Pajak Penerangan Jalan<br>PLN                                    | 8.850.948.159,04        | 9.950.320.541,00        | 8.750.948.159,00        | 1.199.372.382,00       | 13,71          |



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

| No        | Objek Pendapatan Pajak Daerah                            | Anggaran 2019 (Rp)       | Realisasi 2019 (Rp)      | Realisasi 2018 (Rp)      | Kenaikan/ Penurunan       | %               |
|-----------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|
|           | b Pajak Penerangan Jalan Non PLN                         | 4.710.761.761,00         | 4.449.796.665,00         | 4.810.761.761,00         | (360.965.096,00)          | (7,50)          |
|           | <b>Jumlah (5)</b>  | <b>13.561.709.920,04</b> | <b>14.400.117.206,00</b> | <b>13.561.709.920,00</b> | <b>838.407.286,00</b>     | <b>6,18</b>     |
| <b>6</b>  | <b>Pajak Parkir</b>                                      |                          |                          |                          |                           |                 |
|           | a Pajak Parkir   | 34.452.400,00            | 36.377.665,00            | 27.339.300,00            | 9.038.365,00              | 33,06           |
|           | <b>Jumlah (6)</b>  | <b>34.452.400,00</b>     | <b>36.377.665,00</b>     | <b>27.339.300,00</b>     | <b>9.038.365,00</b>       | <b>33,06</b>    |
| <b>7</b>  | <b>Pajak Mineral Logam Bukan Logam dan Batuan</b>        |                          |                          |                          |                           |                 |
|           | a Batu Kapur   | 17.107.140.874,32        | 13.118.360.257,00        | 15.902.544.588,00        | (2.784.184.331,00)        | (17,51)         |
|           | b Batu Gunung/ Kali                                      | 962.560.801,17           | 2.202.452.647,00         | 1.561.376.383,00         | 641.076.264,00            | 41,06           |
|           | c Pasir  | 1.513.452.699,38         | 1.919.366.033,00         | 1.977.850.871,00         | (58.484.838,00)           | (2,96)          |
|           | d Tanah Timbun/ Urug                                     | 992.228.749,21           | 883.913.860,00           | 988.827.499,00           | (104.913.639,00)          | (10,61)         |
|           | e Tanah Serap/ Laterit                                   | 967.828.256,09           | 1.276.546.654,00         | 1.103.638.802,00         | 172.907.852,00            | 15,67           |
|           | <b>Jumlah (7)</b>  | <b>21.543.211.380,17</b> | <b>19.400.639.451,00</b> | <b>21.534.238.143,00</b> | <b>(2.133.598.692,00)</b> | <b>(9,91)</b>   |
| <b>8</b>  | <b>Pajak Air Bawah Tanah</b>                             |                          |                          |                          |                           |                 |
|           | a Pajak Air tanah  | 21.319.846,00            | 21.344.256,00            | 20.319.846,00            | 1.024.410,00              | 5,04            |
|           | <b>Jumlah (8)</b>  | <b>21.319.846,00</b>     | <b>21.344.256,00</b>     | <b>20.319.846,00</b>     | <b>1.024.410,00</b>       | <b>5,04</b>     |
| <b>9</b>  | <b>Pajak Sarang Burung Walet</b>                         |                          |                          |                          |                           |                 |
|           | a Pajak Sarang Burung Walet                              | 75.000.000,00            | 850.025.110,00           | 46.250.900,00            | 803.774.210,00            | 1.737,86        |
|           | <b>Jumlah (9)</b>  | <b>75.000.000,00</b>     | <b>850.025.110,00</b>    | <b>46.250.900,00</b>     | <b>803.774.210,00</b>     | <b>1.737,86</b> |
| <b>10</b> | <b>Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan</b>   |                          |                          |                          |                           |                 |
|           | a Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan                      | 1.128.617.279,00         | 940.466.792,00           | 903.532.190,00           | 36.934.602,00             | 4,09            |
|           | b Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan                      | 721.668.876,00           | 1.549.025.833,00         | 879.837.754,00           | 669.188.079,00            | 76,06           |
|           | <b>Jumlah (10)</b>                                       | <b>1.850.286.155,00</b>  | <b>2.489.492.625,00</b>  | <b>1.783.369.944,00</b>  | <b>706.122.681,00</b>     | <b>39,59</b>    |
| <b>11</b> | <b>Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)</b> |                          |                          |                          |                           |                 |
|           | a BPHTB - Pemindahan Hak                                 | 1.107.923.368,00         | 1.441.554.955,00         | 268.018.175,00           | 1.173.536.780,00          | 437,86          |
|           | b BPHTB - Pemberian Hak Baru                             | 12.265.892.987,00        | 16.952.519.027,00        | 19.694.349.880,00        | (2.741.830.853,00)        | (13,92)         |
|           | <b>Jumlah (11)</b>                                       | <b>13.373.816.355,00</b> | <b>18.394.073.982,00</b> | <b>19.962.368.055,00</b> | <b>(1.568.294.073,00)</b> | <b>(7,86)</b>   |
|           | <b>Jumlah Total (1 s.d. 11)</b>                          | <b>56.644.214.967,41</b> | <b>62.536.370.544,00</b> | <b>63.436.269.358,00</b> | <b>(899.898.814,00)</b>   | <b>(1,42)</b>   |

Pemungutan Pajak Daerah menerapkan mekanisme penetapan oleh aparat pajak (*official assessment*) dan melalui mekanisme perhitungan sendiri (*self assessment*). Pajak yang dipungut dengan pendekatan *official assessment* meliputi Pajak Reklame, pajak Air bawah tanah, dan Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan, sedangkan sisanya menerapkan mekanisme *self assessment*.

| 7.5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah | Anggaran 2019 (Rp)      | Realisasi 2019 (Rp)     | Realisasi 2018 (Rp)     |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   | <b>6.098.607.560,00</b> | <b>6.995.835.427,00</b> | <b>5.085.736.912,00</b> |

Pendapatan Retribusi Daerah TA 2019 terealisasi sebesar Rp6.995.835.427,00 atau 114,71% dari anggarannya sebesar Rp6.098.607.560,00. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah tersebut meningkat sebesar Rp1.910.098.515,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

atau 37,56% dari realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2018 sebesar Rp5.085.736.912,00. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah sebagai berikut:

| No                | Objek Pendapatan Retribusi Daerah                                       | Anggaran 2019 (Rp)      | Realisasi 2019 (Rp)     | Realisasi 2018 (Rp)     | Kenaikan/ Penurunan   | %            |
|-------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>1</b>          | <b>Retribusi Jasa Umum</b>  |                         |                         |                         |                       |              |
| a                 | Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas                               | 129.600.000,00          | 582.474.826,00          | 341.074.923,00          | 241.399.903,00        | 70,78        |
| b                 | Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan                              | 261.000.000,00          | 177.390.000,00          | 156.973.000,00          | 20.417.000,00         | 13,01        |
| c                 | Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum                           | 175.000.000,00          | 233.160.000,00          | 209.150.000,00          | 24.010.000,00         | 11,48        |
| d                 | Retribusi Pelayanan Pasar-Pelataran                                     | 5.000.000,00            | 0,00                    | 3.000.000,00            | (3.000.000,00)        | -            |
| e                 | Retribusi Pelayanan Pasar -Kios   | 309.000.000,00          | 335.088.598,00          | 388.478.165,00          | (53.389.567,00)       | (13,74)      |
| f                 | Retribusi PKB – Mobil Bus – Bus   | 10.000.000,00           | 6.805.000,00            | 9.622.500,00            | (2.817.500,00)        | (29,28)      |
| g                 | Retribusi PKB – Mobil Barang/ Beban – Truck                             | 80.000.000,00           | 57.192.500,00           | 79.337.500,00           | (22.145.000,00)       | (27,91)      |
| h                 | Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3                      | 500.000,00              | 122.000,00              | 217.500,00              | (95.500,00)           | (43,91)      |
| i                 | Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Penyediaan Peta Dasar (Garis)    | 82.000.000,00           | 28.050.000,00           | 18.150.000,00           | 9.900.000,00          | 54,55        |
| j                 | Retribusi Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya | 20.000.000,00           | 67.212.651,00           | 104.361.380,00          | (37.148.729,00)       | (35,60)      |
| <b>Jumlah (1)</b> |   | <b>1.072.100.000,00</b> | <b>1.487.495.575,00</b> | <b>1.310.364.968,00</b> | <b>177.130.607,00</b> | <b>13,52</b> |
| <b>2</b>          | <b>Retribusi Jasa Usaha</b>   |                         |                         |                         |                       |              |
| a                 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah & Bangunan        | 480.750.000,00          | 389.462.048,00          | 228.458.048,00          | 161.004.000,00        | 70,47        |
| b                 | Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah - Kendaraan Bermotor                | 450.000.000,00          | 343.655.000,00          | 208.295.000,00          | 135.360.000,00        | 64,98        |
| c                 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Ruang                             | 128.366.000,00          | 113.873.840,00          | 159.224.300,00          | (45.350.460,00)       | (28,48)      |
| d                 | Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan                                      | 1.695.591.560,00        | 1.338.256.435,00        | 1.675.932.771,00        | (337.676.336,00)      | (20,15)      |
| e                 | Retribusi Tempat Pelelangan Ikan  | 0,00                    | 0,00                    | 384.000,00              | (384.000,00)          | -            |
| f                 | Retribusi Tempat Khusus Parkir  | 205.900.000,00          | 217.327.000,00          | 189.041.000,00          | 28.286.000,00         | 14,96        |
| g                 | Retribusi Tempat Penginapan/Villa                                       | 5.000.000,00            | 2.600.000,00            | 0,00                    | 2.600.000,00          | -            |
| h                 | Retribusi Pelayanan Kepelabuhan   | 0,00                    | 5.325.000,00            | 0,00                    | 5.325.000,00          | -            |
| l                 | Retribusi Tempat Rekreasi   | 448.400.000,00          | 496.041.000,00          | 212.181.500,00          | 283.859.500,00        | 133,78       |
| j                 | Retribusi Tempat Pariwisata   | 150.000.000,00          | 221.490.000,00          | 116.960.000,00          | 104.530.000,00        | 89,37        |
| k                 | Retribusi Tempat Olahraga   | 2.000.000,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         |
| l                 | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah                               | 397.000.000,00          | 10.080.000,00           | 35.240.000,00           | (25.160.000,00)       | (71,40)      |
| m                 | Retribusi Jasa Tempat MCK   | 0,00                    | 11.138.000,00           | 0,00                    | 11.138.000,00         | -            |
| <b>Jumlah (2)</b> |   | <b>3.963.007.560,00</b> | <b>3.149.248.323,00</b> | <b>2.825.716.619,00</b> | <b>323.531.704,00</b> | <b>11,45</b> |



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

| No                            | Objek Pendapatan Retribusi Daerah   | Anggaran 2019 (Rp)      | Realisasi 2019 (Rp)     | Realisasi 2018 (Rp)     | Kenaikan/ Penurunan     | %             |
|-------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
|                               |   |                         |                         |                         |                         |               |
| <b>3</b>                      | <b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>   |                         |                         |                         |                         |               |
| a                             | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan  | 1.040.000.000,00        | 1.987.815.000,00        | 923.773.000,00          | 1.064.042.000,00        | 115,18        |
| b                             | Retribusi Izin Trayek kepada Orang Pribadi                                    | 1.000.000,00            | 1.200.000,00            | 0,00                    | 1.200.000,00            | -             |
| c                             | Retribusi Izin Trayek kepada Badan  | 15.000.000,00           | 62.396.000,00           | 21.800.000,00           | 40.596.000,00           | 186,22        |
| d                             | Retribusi Penggunaan Ruas Jalan Tertentu                                      | 7.500.000,00            | 1.050.529,00            | 4.082.325,00            | (3.031.796,00)          | (74,27)       |
| e                             | Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing | 0,00                    | 306.630.000,00          | 0,00                    | 306.630.000,00          | -             |
| <b>Jumlah (3)</b>             |   | <b>1.063.500.000,00</b> | <b>2.359.091.529,00</b> | <b>949.655.325,00</b>   | <b>1.409.436.204,00</b> | <b>148,42</b> |
| <b>Jumlah Total (1 s.d 3)</b> |   | <b>6.098.607.560,00</b> | <b>6.995.835.427,00</b> | <b>5.085.736.912,00</b> | <b>1.910.098.515,00</b> | <b>37,56</b>  |

| 7.5.1.1.1.3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | Anggaran 2019 (Rp)       | Realisasi 2019 (Rp)     | Realisasi 2018 (Rp)      |
|-------------|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
|             |  | <b>12.640.000.000,00</b> | <b>5.146.790.214,00</b> | <b>12.609.153.948,00</b> |

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2019 sebesar Rp5.146.790.214,00 atau 40,72% dari anggarannya sebesar Rp12.640.000.000,00. Realisasi pada TA 2019 menurun sebesar Rp7.462.363.734,00 atau 59,18% dari realisasi pendapatan TA 2018 sebesar Rp12.609.153.948,00 dikarenakan laba atas penyertaan modal pada Bank Kalsel menurun karena kondisi keuangan daerah yang digunakan untuk penyertaan modal berkurang. Pembagian laba turun dikarenakan laba Bank Kal Sel turun, suku bunga Bank Kal Sel juga turun dan porsi penyertaan modal Pemerintah Daerah Kotabaru tetap.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA. 2019 sebesar Rp5.146.790.214,00 berasal dari pembagian laba Bank Kalsel sebesar Rp5.041.862.093,00 dan pembagian laba dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebesar Rp104.928.121,00.

| 7.5.1.1.1.4 | Lain-lain PAD yang Sah | Anggaran 2019 (Rp)       | Realisasi 2019 (Rp)      | Realisasi 2018 (Rp)      |
|-------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|             |                        | <b>63.949.546.120,00</b> | <b>55.990.414.957,80</b> | <b>50.752.899.453,26</b> |

Lain-lain PAD yang Sah TA 2019 terealisasi sebesar Rp55.990.414.957,80 atau 87,55% dari anggarannya sebesar Rp63.949.546.120,00. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2019 meningkat sebesar Rp5.237.515.504,54 atau 10,32% dari realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2018 sebesar Rp50.752.899.453,26.

Rincian Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Kotabaru terdiri dari:



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

| No        | Objek Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah                                 | Anggaran 2019<br>(Rp)   | Realisasi 2019<br>(Rp)  | Realisasi 2018<br>(Rp)  | Kenaikan/<br>Penurunan    | %              |
|-----------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|
| <b>1</b>  | <b>Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan</b>                |                         |                         |                         |                           |                |
|           | a. Penjualan Hasil Peternakan   | 50.000.000,00           | 50.000.000,00           | 92.100.000,00           | (42.100.000,00)           | (45,71)        |
|           | b. Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat                                 | 0,00                    | 81.000.000,00           | 0,00                    | 81.000.000,00             | -              |
|           | <b>Jumlah (1)</b>   | <b>50.000.000,00</b>    | <b>131.000.000,00</b>   | <b>92.100.000,00</b>    | <b>38.900.000,00</b>      | <b>42,24</b>   |
| <b>2</b>  | <b>Penerimaan Jasa Giro</b>   |                         |                         |                         |                           |                |
|           | a. Jasa Giro Kas Daerah   | 4.780.500.000,00        | 1.579.361.529,00        | 2.320.854.485,00        | (741.492.956,00)          | (31,95)        |
|           | b. Jasa Giro Pemegang Kas   | 219.500.000,00          | 112.050.459,00          | 87.961.962,00           | 24.088.497,00             | 27,39          |
|           | <b>Jumlah (2)</b>   | <b>5.000.000.000,00</b> | <b>1.691.411.988,00</b> | <b>2.408.816.447,00</b> | <b>(717.404.459,00)</b>   | <b>(29,78)</b> |
| <b>3</b>  | <b>Penerimaan Bunga Deposito</b>  |                         |                         |                         |                           |                |
|           | Rekening Deposito pada Bank BPD Kalsel Cabang Kotabaru                  | 3.000.000.000,00        | 3.650.342.395,00        | 0,00                    | 3.650.342.395,00          | -              |
|           | <b>Jumlah (3)</b>   | <b>3.000.000.000,00</b> | <b>3.650.342.395,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>3.650.342.395,00</b>   | <b>-</b>       |
| <b>4</b>  | <b>Tuntutan Ganti Kerugian Daerah</b>                                   |                         |                         |                         |                           |                |
|           | Kerugian Uang Daerah  | 2.500.000.000,00        | 3.100.173.771,40        | 2.285.366.733,15        | 814.807.038,25            | 35,65          |
|           | <b>Jumlah (4)</b>   | <b>2.500.000.000,00</b> | <b>3.100.173.771,40</b> | <b>2.285.366.733,15</b> | <b>814.807.038,25</b>     | <b>35,65</b>   |
| <b>5</b>  | <b>Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan</b>                   |                         |                         |                         |                           |                |
|           | a. Bidang Pekerjaan Umum  | 750.000.000,00          | 488.517.419,70          | 774.788.017,00          | (286.270.597,30)          | (36,95)        |
|           | <b>Jumlah (5)</b>   | <b>750.000.000,00</b>   | <b>488.517.419,70</b>   | <b>774.788.017,00</b>   | <b>(286.270.597,30)</b>   | <b>(36,95)</b> |
| <b>6</b>  | <b>Denda Pajak</b>  |                         |                         |                         |                           |                |
|           | a. Pendapatan Denda Pajak Restoran                                      | 13.700.000,00           | 9.159.607,00            | 9.923.094,00            | (763.487,00)              | (7,69)         |
|           | b. Pendapatan Denda Pajak Reklame                                       | 0,00                    | 1.133.729,00            | 0,00                    | 1.133.729,00              | -              |
|           | c. Pendapatan Denda PBB Pedesaan dan Perkotaan                          | 0,00                    | 199.811.165,00          | 71.142.773,00           | 128.668.392,00            | 180,86         |
|           | d. Pendapatan Denda Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C           | 36.300.000,00           | 23.283.291,42           | 25.850.182,59           | (2.566.891,17)            | (9,93)         |
|           | <b>Jumlah (6)</b>   | <b>50.000.000,00</b>    | <b>233.387.792,42</b>   | <b>106.916.049,59</b>   | <b>126.471.742,83</b>     | <b>118,29</b>  |
| <b>7</b>  | <b>Pendapatan Denda Retribusi</b>                                       |                         |                         |                         |                           |                |
|           | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha                                   | 0,00                    | 0,00                    | 172.800,00              | (172.800,00)              | -              |
|           | <b>Jumlah (7)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>172.800,00</b>       | <b>(172.800,00)</b>       | <b>-</b>       |
| <b>8</b>  | <b>Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan</b>                           |                         |                         |                         |                           |                |
|           | Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan                       | 1.500.000.000,00        | 46.064.872,28           | 1.207.610.748,80        | (1.161.545.876,52)        | (96,19)        |
|           | <b>Jumlah (8)</b>   | <b>1.500.000.000,00</b> | <b>46.064.872,28</b>    | <b>1.207.610.748,80</b> | <b>(1.161.545.876,52)</b> | <b>(96,19)</b> |
| <b>9</b>  | <b>Pendapatan dari pengembalian</b>                                     |                         |                         |                         |                           |                |
|           | a. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan | 44.080.077,00           | 191.674.995,00          | 169.144.594,00          | 22.530.401,00             | 13,32          |
|           | b. Pendapatan dari Pengembalian dari Uang Muka                          | 305.919.923,00          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | -              |
|           | c. Pengembalian Lain-lain   | 50.000.000,00           | 759.914.516,00          | 233.057.479,00          | 526.857.037,00            | 226,06         |
|           | <b>Jumlah (9)</b>   | <b>400.000.000,00</b>   | <b>951.589.511,00</b>   | <b>402.202.073,00</b>   | <b>549.387.438,00</b>     | <b>136,59</b>  |
| <b>10</b> | <b>Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum</b>                              |                         |                         |                         |                           |                |
|           | Lumsum Payment  | 282.415.403,00          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | -              |
|           | <b>Jumlah (10)</b>  | <b>282.415.403,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>               | <b>-</b>       |



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

|           |  |                          |                          |                          |                         |                |
|-----------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>11</b> | <b>Pendapatan BLUD</b>   |                          |                          |                          |                         |                |
|           | a. Pendapatan Jasa layanan Umum BLUD                             | 42.363.890.717,00        | 37.534.722.945,00        | 35.693.197.695,00        | 1.841.525.250,00        | 5,16           |
|           | b. Pendapatan Lain-Lain BLUD                                     | 553.240.000,00           | 640.095.563,00           | 716.749.341,72           | (76.653.778,72)         | (10,69)        |
|           | <b>Jumlah (11)</b>   | <b>42.917.130.717,00</b> | <b>38.174.818.508,00</b> | <b>36.409.947.036,72</b> | <b>1.764.871.471,28</b> | <b>4,85</b>    |
| <b>12</b> | <b>Lain-lain PAD yang Sah Lainnya</b>                            |                          |                          |                          |                         |                |
|           | Lain-lain PAD yang Sah Lainnya                                   | 500.000.000,00           | 346.018.508,00           | 942.258.142,00           | (596.239.634,00)        | (63,28)        |
|           | <b>Jumlah (12)</b>   | <b>500.000.000,00</b>    | <b>346.018.508,00</b>    | <b>942.258.142,00</b>    | <b>(596.239.634,00)</b> | <b>(63,28)</b> |
| <b>13</b> | <b>Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)</b> |                          |                          |                          |                         |                |
|           | a. Pendapatan Dana Kapitasi JKN                                  | 6.750.000.000,00         | 6.295.005.888,00         | 5.678.966.406,00         | 616.039.482,00          | 10,85          |
|           | b. Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN                              | 250.000.000,00           | 882.117.476,00           | 443.755.000,00           | 438.362.476,00          | 98,78          |
|           | <b>Jumlah (13)</b>   | <b>7.000.000.000,00</b>  | <b>7.177.123.364,00</b>  | <b>6.122.721.406,00</b>  | <b>1.054.401.958,00</b> | <b>17,22</b>   |
|           | <b>Jumlah Total (1 s.d. 13)</b>                                  | <b>63.949.546.120,00</b> | <b>55.990.448.129,80</b> | <b>50.752.899.453,26</b> | <b>5.237.548.676,54</b> | <b>10,32</b>   |

|                  |                            |                             |                             |                             |
|------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>7.5.1.1.2</b> | <b>Pendapatan Transfer</b> | <b>Anggaran 2019</b>        | <b>Realisasi 2019</b>       | <b>Realisasi 2018</b>       |
|                  |                            | <b>(Rp)</b>                 | <b>(Rp)</b>                 | <b>(Rp)</b>                 |
|                  |                            | <b>1.599.517.942.776,77</b> | <b>1.421.773.412.988,00</b> | <b>1.262.986.818.560,00</b> |

Pendapatan Transfer TA 2019 terealisasi sebesar Rp1.421.773.412.988,00 atau 88,89% dari anggaran TA 2019 sebesar Rp1.599.517.942.776,77. Realisasi Pendapatan Transfer tersebut meningkat sebesar Rp158.786.594.428,00 atau 12,57% dari Pendapatan Transfer TA 2018 sebesar Rp1.262.986.818.560,00. Rincian Pendapatan Transfer TA 2019 dan 2018 sebagai berikut:

| No | Jenis Pendapatan Transfer                   | Anggaran 2019 (Rp)          | Realisasi 2019 (Rp)         | Realisasi 2018 (Rp)         | Kenaikan/ Penurunan       | %            |
|----|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|
| 1  | Transfer Pemerintah Pusat –Dana Perimbangan | 1.277.894.892.041,37        | 1.106.940.376.412,00        | 1.004.540.072.270,00        | 102.400.304.142,00        | 10,19        |
| 2  | Transfer Pemerintah Pusat Lainnya           | 177.903.918.000,00          | 177.903.918.000,00          | 144.947.050.000,00          | 32.956.868.000,00         | 22,74        |
| 3  | Transfer Pemerintah Provinsi                | 143.719.132.735,40          | 136.929.118.576,00          | 113.499.696.290,00          | 23.429.422.286,00         | 20,64        |
|    | <b>Jumlah Pendapatan Transfer</b>           | <b>1.599.517.942.776,77</b> | <b>1.421.773.412.988,00</b> | <b>1.262.986.818.560,00</b> | <b>158.786.594.428,00</b> | <b>12,57</b> |

Penjelasan masing-masing pendapatan transfer adalah sebagai berikut :



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

| <b>7.5.1.1.2.1 Transfer</b> | <b>Anggaran 2019</b>        | <b>Realisasi 2019</b>       | <b>Realisasi 2018</b>       |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Pemerintah</b>           | <b>(Rp)</b>                 | <b>(Rp)</b>                 | <b>(Rp)</b>                 |
| <b>Pusat-Dana</b>           |                             |                             |                             |
| <b>Perimbangan</b>          | <b>1.277.894.892.041,37</b> | <b>1.106.940.376.412,00</b> | <b>1.004.540.072.270,00</b> |

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan TA 2019 terealisasi sebesar Rp1.106.940.376.412,00 atau 86,62% dari anggarannya sebesar Rp1.277.894.892.041,37. Realisasi Dana Perimbangan tersebut meningkat sebesar Rp102.400.304.142,00 atau 10,19% dari realisasi Dana Perimbangan TA 2018 sebesar Rp1.004.540.072.270,00. Realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan terdiri dari:

| No | Objek Pendapatan Bagi Hasil      | Anggaran 2019<br>(Rp)       | Realisasi 2019<br>(Rp)      | Realisasi 2018<br>(Rp)      | Kenaikan/<br>Penurunan    | %            |
|----|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|
| 1  | Dana Bagi Hasil Pajak            | 81.836.946.036,00           | 29.791.054.000,00           | 49.189.299.562,00           | (19.398.245.562,00)       | (39,44)      |
| 2  | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | 333.470.276.005,37          | 236.262.258.872,00          | 174.922.522.213,00          | 61.339.736.659,00         | 35,07        |
| 3  | Dana Alokasi Umum                | 637.837.672.000,00          | 637.069.672.000,00          | 612.929.409.000,00          | 24.140.263.000,00         | 3,94         |
| 4  | Dana Alokasi Khusus              | 224.749.998.000,00          | 203.817.391.540,00          | 167.498.841.495,00          | 36.318.550.045,00         | 21,68        |
|    | <b>Jumlah</b>                    | <b>1.277.894.892.041,37</b> | <b>1.106.940.346.412,00</b> | <b>1.004.540.072.270,00</b> | <b>102.400.304.142,00</b> | <b>10,19</b> |

Penjelasan masing-masing pendapatan dana bagi hasil adalah sebagai berikut:

| <b>7.5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak</b> | <b>Anggaran 2019</b>     | <b>Realisasi 2019</b>    | <b>Realisasi 2018</b>    |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  | <b>(Rp)</b>              | <b>(Rp)</b>              | <b>(Rp)</b>              |
|  | <b>81.836.946.036,00</b> | <b>29.791.054.000,00</b> | <b>49.189.299.562,00</b> |

Dana Bagi Hasil Pajak TA 2019 terealisasi sebesar Rp29.791.054,00 atau 36,40% dari anggarannya sebesar Rp81.836.946.036,00. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2019 menurun sebesar (Rp19.398.245.562,00) atau (39,44%) dari realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2018 sebesar Rp49.189.299.562,00. Rincian Dana Bagi Hasil Pajak terdiri dari:

| No | Rincian Bagi Hasil Pajak                | Anggaran 2019<br>(Rp) | Realisasi 2019<br>(Rp) | Realisasi 2018<br>(Rp) | Kenaikan/<br>Penurunan | %       |
|----|---|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------|
| 1  | Dana Bagi Hasil dari PPh 25 dan PPh 29  | 21.270.360.000,00     | 7.962.216.000,00       | 13.013.615.181,00      | (5.051.399.181,00)     | (38,82) |
| 2  | Dana Bagi Hasil PBB sektor Pertambangan | 3.745.091.390,00      | 2.102.605.600,00       | 3.059.679.529,00       | (957.073.929,00)       | (31,28) |
| 3  | Dana Bagi Hasil PBB sektor Perkebunan   | 11.866.132.536,00     | 3.806.042.800,00       | 13.612.786.372,00      | (9.806.743.572,00)     | (72,04) |
| 4  | Dana Bagi Hasil PBB sektor Perhutanan   | 410.173.231,00        | 131.562.400,00         | 820.547.351,00         | (688.984.951,00)       | (83,97) |
| 5  | Dana Bagi Hasil PBB sektor Bagi Rata    | 4.680.507.490,00      | 3.002.530.400,00       | 3.235.257.970,00       | (232.727.570,00)       | (7,19)  |





**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

| No            | Rincian Bagi Hasil Pajak   | Anggaran 2019<br>(Rp)    | Realisasi 2019<br>(Rp)   | Realisasi 2018<br>(Rp)   | Kenaikan/<br>Penurunan     | %              |
|---------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------|
| 6             | Dana Bagi Hasil PBB sektor Pertambangan (Non Minyak Bumi dan Gas Bumi) | 39.863.324.515,00        | 12.786.096.800,00        | 15.447.413.159,00        | (2.661.316.359,00)         | (17,23)        |
| 7.            | Dana Bagi Hasil dari PBB sektor Lainnya                                | 1.356.874,00             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                       | -              |
| <b>Jumlah</b> |  | <b>81.836.946.036,00</b> | <b>29.791.054.000,00</b> | <b>49.189.299.562,00</b> | <b>(19.398.245.562,00)</b> | <b>(39,44)</b> |

|   |                               |                                |                                |
|---|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>7.5.1.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)</b> | <b>Anggaran 2019<br/>(Rp)</b> | <b>Realisasi 2019<br/>(Rp)</b> | <b>Realisasi 2018<br/>(Rp)</b> |
|   | <b>333.470.276.005,37</b>     | <b>236.262.258.872,00</b>      | <b>174.922.522.213,00</b>      |

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) TA 2019 terealisasi sebesar Rp236.262.258.872,00 atau 70,85% dari anggarannya sebesar Rp333.470.276.005,37. Realisasi tersebut meningkat sebesar Rp61.339.736.659,00 atau 35,07% dari realisasi Dana Bagi Hasil SDA TA 2018 sebesar Rp174.922.522.213,00. Rincian Dana Bagi Hasil SDA terdiri dari:

| No            | Rincian Bagi Hasil SDA  | Anggaran 2019<br>(Rp)     | Realisasi 2019<br>(Rp)    | Realisasi 2018<br>(Rp)    | Kenaikan/<br>Penurunan   | %            |
|---------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|
| 1             | Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)                    | 104.887.000,00            | 62.932.200,00             | 30.549.600,00             | 32.382.600,00            | 106,00       |
| 2             | Bagi Hasil dari Iuran Tetap ( <i>Land-rent</i> )                    | 8.405.568.000,00          | 4.655.417.465,00          | 6.307.833.973,00          | (1.652.416.508,00)       | 26,02        |
| 3             | Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi ( <i>Royalti</i> ) | 322.673.530.005,37        | 230.237.269.507           | 167.640.866.942,00        | 62.596.402.565,00        | 37,34        |
| 4             | Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan                            | 983.593.000,00            | 590.155.800,00            | 701.234.591,00            | (111.078.791,00)         | (15,84)      |
| 5             | Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi                            | 1.302.698.000,00          | 716.483.900,00            | 242.037.107,00            | 474.446.793,00           | 196,02       |
| <b>Jumlah</b> |   | <b>333.470.276.005,37</b> | <b>236.262.258.872,00</b> | <b>174.922.522.213,00</b> | <b>61.339.736.659,00</b> | <b>35,07</b> |

|  |                               |                                |                                |
|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>7.5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum</b> | <b>Anggaran 2019<br/>(Rp)</b> | <b>Realisasi 2019<br/>(Rp)</b> | <b>Realisasi 2018<br/>(Rp)</b> |
|  | <b>637.837.672.000,00</b>     | <b>637.069.672.000,00</b>      | <b>612.929.409.000,00</b>      |

Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2019 terealisasi sebesar Rp637.069.672.000,00 atau 99,88% dari anggarannya sebesar Rp637.837.672.000,00. Realisasi DAU TA 2019 meningkat sebesar Rp24.140.263.000,00 atau 3,94% dari realisasi DAU TA 2018 sebesar Rp612.929.409.000,00.



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

| 7.5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus | Anggaran 2019<br>(Rp)     | Realisasi 2019<br>(Rp)    | Realisasi 2018<br>(Rp)    |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                   | <b>224.749.998.000,00</b> | <b>203.817.391.540,00</b> | <b>167.498.841.495,00</b> |

Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2019 terealisasi sebesar Rp,203.817.391.540,00 atau 99,88% dari anggarannya sebesar Rp224.749.998.000,00. Realisasi DAK TA 2019 meningkat sebesar Rp36.318.550.045,00 atau 21,68% dari realisasi DAK TA 2018 sebesar Rp167.498.841.495,00. Realisasi DAK terdiri dari:

| No   | Rincian DAK   | Anggaran 2019<br>(Rp) | Realisasi 2019<br>(Rp) | Realisasi 2018<br>(Rp) | Kenaikan/<br>Penurunan | %       |
|--|---|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------|
| <b>DAK Fisik Reguler</b>                           |   |                       |                        |                        |                        |         |
| 1  | DAK Bidang Pendidikan   | 18.949.136.000,00     | 18.908.046.251,00      | 7.102.650.000,00       | 11.805.396.251,00      | 166,21  |
| 2  | DAK Bidang Kesehatan dan KB                                     | 8.894.271.000,00      | 8.446.385.290,00       | 12.412.334.996,00      | (3.965.949.706,00)     | (31,95) |
| 3  | DAK Bidang Infrastruktur Air Minum                              | 6.492.521.000,00      | 6.380.177.000,00       | 4.915.183.886,00       | 1.464.993.114,00       | 29,81   |
| 4  | DAK Bidang Kedaulatan Pangan                                    | 1.762.653.000,00      | 1.750.961.987,00       | 3.556.391.300,00       | (1.805.429.313,00)     | (50,77) |
| 5  | DAK Bidang Kelautan dan Perikanan                               | 1.631.042.000,00      | 1.141.729.400,00       | 1.603.735.010,00       | (462.005.610,00)       | (28,81) |
| 6  | DAK Bidang Sarana Prasarana Perdagangan                         | 0,00                  | 0,00                   | 2.505.886.227,00       | (2.505.886.227,00)     | -       |
| 7  | DAK Bidang Pariwisata   | 2.158.692.000,00      | 1.801.677.418,00       | 1.144.939.507,00       | 656.737.911,00         | 57,36   |
| 8  | DAK Bidang Kehutanan  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | -       |
| 9  | DAK Bidang Transportasi   | 37.598.350.000,00     | 35.733.696.595,00      | 0,00                   | 35.733.696.595,00      | -       |
| <b>DAK Fisik Infrastruktur Publik Daerah (IPD)</b> |   |                       |                        |                        |                        |         |
| 1  | DAK IPD Bidang Transportasi                                     | 14.839.481.000,00     | 13.406.163.120,00      | 20.122.681.933,00      | (6.716.518.813,00)     | (33,38) |
| 2  | Dak IPD Bidang Infrastruktur Perumahan, Air Minum, dan Sanitasi | 800.000.000,00        | 793.322.000,00         | 0,00                   | 793.322.000,00         | -       |
| 3  | DAK IPD Bidang Kesehatan  | 15.756.623.000,00     | 13.205.703.117,00      | 27.121.422.656,00      | (13.915.719.539,00)    | (51,31) |
| 4  | DAK IPD Bidang Irigasi  | 5.425.495.000,00      | 4.503.301.643,00       | 2.721.295.832,00       | 1.782.005.811,00       | 65,48   |
| 5  | DAK IPD Bidang Pasar  | 4.347.686.000,00      | 3.805.742.103,00       | 0,00                   | 3.805.742.103,00       | -       |
| <b>DAK Non Fisik</b>                               |   |                       |                        |                        |                        |         |
| 1  | Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD                        | 5.744.400.000,00      | 4.446.600.000,00       | 6.097.800.000,00       | (1.651.200.000,00)     | (27,08) |
| 2  | Tunjangan Profesi Guru (TPG)                                    | 56.661.030.000,00     | 52.456.845.740,00      | 52.080.714.625,00      | 376.131.115,00         | 0,72    |
| 3  | Tambahan Penghasilan Guru (TAMSIL)                              | 1.443.000.000,00      | 1.349.750.000,00       | 1.276.837.500,00       | 72.912.500,00          | 5,71    |
| 4  | Tunjangan Khusus Guru (TKG)                                     | 5.309.346.000,00      | 5.309.346.000,00       | 4.766.132.000,00       | 543.214.000,00         | 11,40   |
| 5  | Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional KB        | 33.820.373.000,00     | 27.281.573.902,00      | 19.138.199.553,00      | 8.143.374.349,00       | 42,55   |
| 6  | Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan                        | 1.114.549.000,00      | 1.095.019.974,00       | 932.636.470,00         | 162.383.504,00         | 17,41   |
| 7  | Dana Peningkatan Pengelolaan Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan  | 358.000.000,00        | 358.000.000,00         | 0,00                   | 358.000.000,00         | -       |



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

| No | Rincian DAK   | Anggaran 2019<br>(Rp)     | Realisasi 2019<br>(Rp)    | Realisasi 2018<br>(Rp)    | Kenaikan/<br>Penurunan   | %            |
|----|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|
|    | <b>DAK Fisik Reguler</b>                                  |                           |                           |                           |                          |              |
| 8  | Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan | 1.643.350.000,00          | 1.643.350.000,00          | 0,00                      | 1.643.350.000,00         | -            |
|    | <b>Jumlah</b>   | <b>224.749.998.000,00</b> | <b>203.817.391.540,00</b> | <b>167.498.841.495,00</b> | <b>36.318.550.045,00</b> | <b>21,68</b> |

|                    |  |                               |                                |                                |
|--------------------|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>7.5.1.1.2.2</b> | <b>Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya</b> | <b>Anggaran 2019<br/>(Rp)</b> | <b>Realisasi 2019<br/>(Rp)</b> | <b>Realisasi 2018<br/>(Rp)</b> |
|                    |  | <b>177.903.918.000,00</b>     | <b>177.903.918.000,00</b>      | <b>144.947.050.000,00</b>      |

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya TA 2019 sebesar Rp177.903.918.000,00 atau 100% dari anggarannya sebesar Rp177.903.918.000,00. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA. 2019 meningkat sebesar Rp32.956.868.000,00 atau 22,74 dari realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA. 2018 sebesar Rp144.947.050.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

| No | Rincian Dana Penyesuaian | Anggaran 2019<br>(Rp)     | Realisasi 2019<br>(Rp)    | Realisasi 2018<br>(Rp)    | Kenaikan/<br>Penurunan   | %            |
|----|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|
| 1  | Alokasi Dana Desa        | 165.433.272.000,00        | 165.433.272.000,00        | 144.947.050.000,00        | 20.486.222.000,00        | 14,13        |
| 2  | Dana Insentif Daerah     | 12.470.646.000,00         | 12.470.646.000,00         | 0,00                      | 12.470.646.000,00        | -            |
|    | <b>Jumlah</b>            | <b>177.903.918.000,00</b> | <b>177.903.918.000,00</b> | <b>144.947.050.000,00</b> | <b>32.956.868.000,00</b> | <b>22.74</b> |

|                    |                                     |                               |                                |                                |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>7.5.1.1.2.3</b> | <b>Transfer Pemerintah Provinsi</b> | <b>Anggaran 2019<br/>(Rp)</b> | <b>Realisasi 2019<br/>(Rp)</b> | <b>Realisasi 2018<br/>(Rp)</b> |
|                    |                                     | <b>143.719.132.735,40</b>     | <b>136.929.118.576,00</b>      | <b>113.499.696.290,00</b>      |

Transfer Pemerintah Provinsi TA 2019 terealisasi sebesar Rp136.929.118.576,00 atau 95,28% dari anggarannya sebesar Rp143.719.132.735,40. Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi TA 2019 meningkat sebesar Rp23.429.422.286,00 atau 20,64% dari realisasi Transfer Pemerintah Provinsi TA 2018 sebesar Rp113.499.696.290,00. Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi terdiri dari:

|                      |                                    |                               |                                |                                |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>7.5.1.1.2.3.1</b> | <b>Pendapatan Bagi Hasil Pajak</b> | <b>Anggaran 2019<br/>(Rp)</b> | <b>Realisasi 2019<br/>(Rp)</b> | <b>Realisasi 2018<br/>(Rp)</b> |
|                      |                                    | <b>143.719.132.735,40</b>     | <b>136.929.118.576,00</b>      | <b>113.499.696.290,00</b>      |

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2019 terealisasi sebesar Rp136.929.118.576,00 atau 95,28% dari anggarannya sebesar Rp143.719.132.735,40. Realisasi tersebut meningkat sebesar Rp23.429.422.286,00 atau 20,64% jika dibandingkan dengan realisasi



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

pendapatan TA 2018 sebesar Rp113.499.696.290,00. Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi terdiri dari:

| No            | Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi                          | Anggaran 2019<br>(Rp)     | Realisasi 2019<br>(Rp)    | Realisasi 2018<br>(Rp)    | Kenaikan/<br>Penurunan   | %            |
|---------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|
| 1             | Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor                        | 7.999.776.243,00          | 6.738.809.816,00          | 7.999.776.243,00          | (1.260.966.427,00)       | (15,76)      |
| 2             | Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor               | 9.575.817.835,00          | 8.353.472.157,00          | 9.575.817.835,00          | (1.222.345.678,00)       | (12,76)      |
| 3             | Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor            | 114.132.853.050,40        | 112.219.135.475,00        | 83.913.416.605,00         | 28.305.718.870,00        | 33,73        |
| 4             | Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan | 135.530.726,00            | 61.882.549,00             | 135.530.726,00            | (73.648.177,00)          | (54,34)      |
| 5             | Bagi Hasil dari Pajak Rokok/Tembakau                            | 11.875.154.881,00         | 9.555.818.579,00          | 11.875.154.881,00         | (2.319.336.302,00)       | (19,53)      |
| <b>Jumlah</b> |   | <b>143.719.132.735,40</b> | <b>136.929.118.576,00</b> | <b>113.499.696.290,00</b> | <b>23.429.422.286,00</b> | <b>20,64</b> |

|                      |                                      |                               |                                |                                |
|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>7.5.1.1.2.3.2</b> | <b>Pendapatan Bagi Hasil Lainnya</b> | <b>Anggaran 2019<br/>(Rp)</b> | <b>Realisasi 2019<br/>(Rp)</b> | <b>Realisasi 2018<br/>(Rp)</b> |
|                      |                                      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    |

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Tahun 2019 tidak ada realisasi dan anggarannya.

|                    |   |                               |                                |                                |
|--------------------|---|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>7.5.1.1.2.4</b> | <b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b> | <b>Anggaran 2019<br/>(Rp)</b> | <b>Realisasi 2019<br/>(Rp)</b> | <b>Realisasi 2018<br/>(Rp)</b> |
|                    |   | <b>60.855.301.195,00</b>      | <b>42.775.999.515,00</b>       | <b>43.688.329.910,00</b>       |

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2019 terealisasi sebesar Rp42.775.999.515,00 atau 70,29% dari anggarannya sebesar Rp60.855.301.195,00. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2019 meningkat sebesar Rp14.688.329.910,00 atau 33,87% dari pendapatan TA 2018 sebesar Rp43.688.329.910,00. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari:

|                      |                         |                               |                                |                                |
|----------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>7.5.1.1.2.4.1</b> | <b>Pendapatan Hibah</b> | <b>Anggaran 2019<br/>(Rp)</b> | <b>Realisasi 2019<br/>(Rp)</b> | <b>Realisasi 2018<br/>(Rp)</b> |
|                      |                         | <b>60.855.301.195,00</b>      | <b>42.775.999.515,00</b>       | <b>43.688.329.910,00</b>       |

Realisasi pendapatan Hibah TA 2019 sebesar Rp42.775.999.515,00 atau 70,29% dari anggarannya sebesar Rp60.855.301.195,00. Pendapatan Hibah TA.2019 terdiri dari :



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

| No | Rincian Pendapatan Hibah  | Anggaran 2019<br>(Rp)    | Realisasi 2019<br>(Rp)   | Realisasi 2018<br>(Rp)   | Kenaikan/<br>Penurunan  | %             |
|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|
|    | <b>Pendapatan Hibah dari Pemerintah</b>                                   |                          |                          |                          |                         |               |
| 1  | Pendapatan Hibah dari Pemerintah  | 50.012.200.000,00        | 42.768.600.000,00        | 43.688.329.910,00        | (919.729.910,00)        | (2,11)        |
|    | <b>Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri</b> |                          |                          |                          |                         |               |
| 1  | Sumbangan Pihak Ketiga Sektor Kehutanan dan Perkebunan                    | 5.790.346.195,00         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | -             |
| 2  | Sumbangan Pihak Ketiga Sektor Kelautan dan Perikanan                      | 2.012.755.000,00         | 7.399.515,00             | 0,00                     | 7.399.515,00            | -             |
| 3  | Jasa Kepelabuhan Dalam Wilayah Kabupaten Kotabaru                         | 3.040.000.000,00         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | -             |
|    | <b>JUMLAH</b>   | <b>60.855.301.195,00</b> | <b>42.775.999.515,00</b> | <b>43.688.329.910,00</b> | <b>(912.330.395,00)</b> | <b>(2,09)</b> |

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah sebesar Rp42.768.600.000,00 terdiri dari Pendapatan Hibah BOS Pusat sebesar Rp36.768.600.000,00 dan Hibah dari Pemerintah Pusat Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp6.000.000.000,00 untuk dihibahkan kepada PDAM Kotabaru.

| 7.5.1.1.2.4.2 | Pendapatan Lainnya | Anggaran 2019<br>(Rp) | Realisasi 2019<br>(Rp) | Realisasi 2018<br>(Rp) |
|---------------|--------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
|               |                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |

Pendapatan Lainnya TA 2019 tidak ada realisasi dan anggarannya.

#### 7.5.1.2 Belanja

Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Transfer. Realisasi Belanja TA 2019 sebesar Rp1.579.420.624.590,88 atau mencapai 87,55% dari anggaran belanja TA 2019 sebesar Rp1.804.083.798.924,00. Realisasi belanja tersebut meningkat sebesar Rp136.111.327.937,18 atau 9,43% dari realisasi belanja TA 2018 sebesar Rp1.443.309.296.653,70. Kelompok Belanja dan Transfer TA 2019 dan 2018 sebagai berikut:

| No | Kelompok Belanja      | Anggaran 2019<br>(Rp)       | Realisasi 2019<br>(Rp)      | Realisasi 2018<br>(Rp)      | Kenaikan/<br>Penurunan    | %           |
|----|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|
| 1  | Belanja Operasi       | 1.233.206.761.634,00        | 1.078.041.659.191,70        | 1.054.980.538.777,70        | 23.061.120.414,00         | 2,19        |
| 2  | Belanja Modal         | 397.391.454.872,00          | 331.427.632.421,18          | 241.071.155.602,00          | 90.356.476.819,18         | 37,48       |
| 3  | Belanja Tak Terduga   | 2.000.000.000,00            | 0,00                        | 270.759.948,00              | (270.759.948,00)          | -           |
| 4  | Transfer              | 171.485.582.418,00          | 169.951.332.978,00          | 146.986.842.326,00          | 22.964.490.652,00         | 15,62       |
|    | <b>Jumlah Belanja</b> | <b>1.804.083.798.924,00</b> | <b>1.579.420.624.590,88</b> | <b>1.443.309.296.653,70</b> | <b>136.111.327.937,18</b> | <b>9,43</b> |



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

Adapun rincian dari masing-masing kelompok belanja adalah sebagai berikut:

| <b>7.5.1.2.1 Belanja Operasi</b> | <b>Anggaran 2019<br/>(Rp)</b> | <b>Realisasi 2019<br/>(Rp)</b> | <b>Realisasi 2018<br/>(Rp)</b> |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                  | <b>1.233.206.761.634,00</b>   | <b>1.078.041.659.191,70</b>    | <b>1.054.980.538.777,70</b>    |

Belanja Operasi TA 2019 terealisasi sebesar Rp1.078.041.659.191,70 atau mencapai 87,42% dari anggarannya sebesar Rp1.233.206.761.634,00. Realisasi Belanja Operasi TA 2019 tersebut meningkat sebesar Rp23.061.120.414,00 atau 2,19% dari realisasi Belanja Operasi TA 2018 terealisasi sebesar Rp1.054.980.538.777,70. Realisasi Belanja Operasi Tahun 2019 dan 2018 terdiri dari:

| No | Jenis Belanja            | Anggaran 2019<br>(Rp)       | Realisasi 2019<br>(Rp)      | Realisasi 2018<br>(Rp)      | Kenaikan/<br>Penurunan   | %           |
|----|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------|
| 1  | Belanja Pegawai          | 528.102.160.050,00          | 481.288.217.116,00          | 478.150.269.130,00          | 3.137.947.986,00         | 0,66        |
| 2  | Belanja Barang           | 531.430.662.339,00          | 463.787.936.870,70          | 477.256.973.270,70          | (13.469.036.400,00)      | (2,82)      |
| 3  | Belanja Hibah            | 62.972.124.230,00           | 44.983.725.718,00           | 33.669.823.942,00           | 11.313.901.776,00        | 33,60       |
| 4  | Belanja Bantuan Sosial   | 4.280.000.000,00            | 3.420.000.000,00            | 860.000.000,00              | 2.560.000.000,00         | 297,67      |
| 5  | Belanja Bantuan Keuangan | 106.421.815.015,00          | 84.561.779.487,00           | 65.043.472.435,00           | 19.518.307.052,00        | 30,01       |
|    | <b>Jumlah</b>            | <b>1.233.206.761.634,00</b> | <b>1.078.041.659.191,70</b> | <b>1.054.980.538.777,70</b> | <b>23.061.120.414,00</b> | <b>2,19</b> |

Penjelasan masing-masing jenis Belanja Operasi adalah sebagai berikut:

| <b>7.5.1.2.1.1 Belanja Pegawai</b> | <b>Anggaran 2019<br/>(Rp)</b> | <b>Realisasi 2019<br/>(Rp)</b> | <b>Realisasi 2018<br/>(Rp)</b> |
|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                    | <b>528.102.160.050,00</b>     | <b>481.288.217.116,00</b>      | <b>478.150.269.130,00</b>      |

Belanja Pegawai TA 2019 terealisasi sebesar Rp481.288.217.116,00 atau 91,14% dari anggarannya sebesar Rp528.102.160.050,00. Realisasi Belanja Pegawai tersebut meningkat sebesar Rp3.137.947.986,00 atau 0,66% dari realisasi Belanja Pegawai TA 2018 terealisasi sebesar Rp478.150.269.130,00. Realisasi Belanja Pegawai TA 2019 dan 2018 terdiri dari:

| No | Objek Belanja                                       | Anggaran 2019<br>(Rp)     | Realisasi 2019<br>(Rp)    | Realisasi 2018<br>(Rp)    | Kenaikan/<br>Penurunan  | %           |
|----|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|
| 1  | Gaji dan tunjangan                                  | 313.822.440.022,25        | 287.496.921.646,00        | 277.007.705.698,00        | 10.489.215.948,00       | 3,79        |
| 2  | Tambahan Penghasilan PNS                            | 203.378.538.780,00        | 184.027.977.520,00        | 190.083.754.500,00        | (6.055.776.980,00)      | (3,19)      |
| 3  | Penerimaan lainnya DPRD dan Kepala Daerah dan Wakil | 7.764.237.621,75          | 7.763.800.000,00          | 8.282.500.000,00          | (518.700.000,00)        | (6,26)      |
| 4  | Insentif Pemungutan Pajak Daerah                    | 2.832.210.748,00          | 1.997.139.948,00          | 2.660.010.479,00          | (662.870.531,00)        | (24,92)     |
| 5  | Insentif Pemungutan Retribusi Daerah                | 304.732.878,00            | 2.378.002,00              | 116.298.453,00            | (113.920.451,00)        | (97,96)     |
|    | <b>Jumlah</b>                                       | <b>528.102.160.050,00</b> | <b>481.288.217.116,00</b> | <b>478.150.269.130,00</b> | <b>3.137.947.986,00</b> | <b>0,66</b> |



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

| 7.5.1.2.1.2 Belanja Barang | Anggaran 2019<br>(Rp)     | Realisasi 2019<br>(Rp)    | Realisasi 2018<br>(Rp)    |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            | <b>531.430.662.339,00</b> | <b>463.787.936.870,70</b> | <b>477.256.973.270,70</b> |

Belanja Barang TA 2019 terealisasi sebesar Rp463.787.936.870,70 atau 87,27% dari anggarannya sebesar Rp531.430.662.339,00 yang didalamnya tidak termasuk belanja hibah barang. Realisasi Belanja Barang TA 2019 menurun sebesar Rp13.469.036.400,00 atau 2,82% dari realisasi Belanja Barang TA 2018 sebesar Rp477.256.973.270,70. Realisasi Belanja Barang TA 2019 dan 2018 terdiri dari:

| No | Objek Belanja                                  | Anggaran 2019<br>(Rp) | Realisasi 2019<br>(Rp) | Realisasi 2018<br>(Rp) | Kenaikan/<br>Penurunan | %       |
|----|--|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------|
| 1  | Belanja Bahan Pakai Habis                      | 33.892.417.711,00     | 31.903.705.281,00      | 31.288.910.393,00      | 614.794.888,00         | 1,96    |
| 2  | Belanja Bahan/Material                         | 22.893.897.664,00     | 20.555.104.631,00      | 6.643.684.241,00       | 13.911.420.390,00      | 209,39  |
| 3  | Belanja Jasa Kantor                            | 109.955.571.029,00    | 84.453.524.775,70      | 80.661.095.321,70      | 3.792.429.454,00       | 4,70    |
| 4  | Belanja Premi Asuransi                         | 187.200.000,00        | 0,00                   | 106.041.600,00         | (106.041.600,00)       | -       |
| 5  | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor           | 5.214.211.178,00      | 4.190.139.322,00       | 3.573.309.656,00       | 616.829.666,00         | 17,26   |
| 6  | Belanja Cetak dan Penggandaan                  | 9.647.263.816,00      | 8.594.465.831,00       | 8.935.396.156,00       | (340.930.325,00)       | (3,82)  |
| 7  | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir        | 1.846.784.000,00      | 1.697.697.678,00       | 1.624.966.401,00       | 72.731.277,00          | 4,48    |
| 8  | Belanja Sewa Sarana Mobilitas                  | 235.650.050,00        | 162.650.000,00         | 107.550.000,00         | 55.100.000,00          | 51,23   |
| 9  | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 1.384.738.413,00      | 1.243.639.285,00       | 1.389.725.000,00       | (146.085.715,00)       | (10,51) |
| 10 | Belanja Makanan & Minuman                      | 32.520.329.061,00     | 27.164.080.613,00      | 26.854.469.374,00      | 309.611.239,00         | 1,15    |
| 11 | Belanja Pakaian Dinas & Atributnya             | 1.091.678.000,00      | 1.036.474.320,00       | 2.264.820.500,00       | (1.228.346.180,00)     | (54,24) |
| 12 | Belanja Pakaian Kerja                          | 1.062.719.975,00      | 827.163.450,00         | 1.050.430.750,00       | (223.267.300,00)       | (21,25) |
| 13 | Belanja Pakaian Khusus Hari-hari tertentu      | 971.425.000,00        | 856.575.744,00         | 2.891.063.870,00       | (2.034.488.126,00)     | (70,37) |
| 14 | Belanja Perjalanan Dinas                       | 144.701.196.611,00    | 128.228.310.941,00     | 122.985.899.920,00     | 5.242.411.021,00       | 4,26    |
| 15 | Belanja Pemulangan Pegawai                     | 27.000.000,00         | 7.053.800,00           | 3.100.000,00           | 3.953.800,00           | 127,54  |
| 16 | Belanja Pemeliharaan                           | 13.826.331.285,00     | 12.090.520.914,00      | 13.165.963.667,00      | (1.075.442.753,00)     | (8,17)  |
| 17 | Belanja Jasa Konsultansi                       | 3.144.935.000,00      | 2.215.423.200,00       | 2.063.636.500,00       | 151.786.700,00         | 7,36    |
| 18 | Belanja Beasiswa Pendidikan PNS                | 960.000.000,00        | 717.425.300,00         | 976.456.150,00         | (259.030.850,00)       | (26,53) |



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

| No            | Objek Belanja   | Anggaran 2019<br>(Rp)     | Realisasi 2019<br>(Rp)    | Realisasi 2018<br>(Rp)    | Kenaikan/<br>Penurunan     | %             |
|---------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|
| 19            | Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS | 2.581.101.000,00          | 2.202.285.564,00          | 1.339.181.299,00          | 863.104.265,00             | 64,45         |
| 20            | Honorarium PNS  | 72.151.564.800,00         | 65.269.754.400,00         | 72.267.336.610,00         | (6.997.582.210,00)         | (9,68)        |
| 21            | Honorarium Non PNS  | 63.346.369.500,00         | 60.767.473.575,00         | 55.754.314.900,00         | 5.013.158.675,00           | 8,99          |
| 22            | Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat             | 1.632.750.000,00          | 1.543.420.000,00          | 4.285.190.000,00          | (2.741.770.000,00)         | (63,98)       |
| 23            | Belanja Barang Jasa BLUD  | 8.022.528.246,00          | 8.022.528.246,00          | 37.005.449.962,00         | (28.982.921.716,00)        | (78,32)       |
| 24            | Belanja Pemeliharaan Kesehatan                                  | 133.000.000,00            | 38.520.000,00             | 18.981.000,00             | 19.539.000,00              | 102,94        |
| <b>Jumlah</b> |   | <b>531.430.662.339,00</b> | <b>463.787.936.870,70</b> | <b>477.256.973.270,70</b> | <b>(13.469.036.400,00)</b> | <b>(2,82)</b> |

**7.5.1.2.1.3 Belanja Subsidi**

| Anggaran 2019<br>(Rp) | Realisasi 2019<br>(Rp) | Realisasi 2018<br>(Rp) |
|-----------------------|------------------------|------------------------|
| <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |

Belanja Subsidi TA 2019 tidak ada realisasi dan anggarannya.

**7.5.1.2.1.4 Belanja Hibah**

| Anggaran 2019<br>(Rp)    | Realisasi 2019<br>(Rp)   | Realisasi 2018<br>(Rp)   |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>62.972.124.230,00</b> | <b>44.983.725.718,00</b> | <b>33.669.823.942,00</b> |

Belanja Hibah TA 2019 terealisasi sebesar Rp44.983.725.715,00 atau 74,43% dari anggarannya sebesar Rp62.972.124.230,00. Realisasi Belanja Hibah TA 2019 menurun sebesar Rp11.313.901.776,00 atau 33,60% dari realisasi Belanja Hibah TA 2018 terealisasi sebesar Rp33.669.823.942,00. Realisasi Belanja Hibah TA 2019 dan 2018 terdiri dari:

| No       | Objek Belanja  | Anggaran 2019<br>(Rp) | Realisasi 2019<br>(Rp) | Realisasi 2018<br>(Rp) | Kenaikan/<br>Penurunan | %        |
|----------|--|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Pemerintah Pusat :</b>                            |                       |                        |                        |                        |          |
|          | a. Pemerintah Pusat                                  | 1.800.209.000,00      | 1.800.209.000,00       | 0,00                   | 1.800.209.000,00       | -        |
| <b>1</b> | <b>Badan/Lembaga/Organisasi Swasta :</b>             |                       |                        |                        |                        |          |
|          | a. Badan/ lembaga/organisasi swasta Bidang Keagamaan | 11.567.582.610,00     | 11.002.065.000,00      | 600.000.000,00         | 10.402.065.000,00      | 1.733,68 |





**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

| No       | Objek Belanja   | Anggaran 2019<br>(Rp)    | Realisasi 2019<br>(Rp)   | Realisasi 2018<br>(Rp)   | Kenaikan/<br>Penurunan   | %            |
|----------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>1</b> | <b>Pemerintah Pusat :</b>   |                          |                          |                          |                          |              |
|          | a. Pemerintah Pusat   | 1.800.209.000,00         | 1.800.209.000,00         | 0,00                     | 1.800.209.000,00         | -            |
|          | b. Badan/ lembaga/organisasi swasta Bidang Pendidikan, Penelitian &Ponpes | 6.507.750.000,00         | 5.847.150.000,00         | 4.255.800.000,00         | 1.591.350.000,00         | 37,39        |
|          | c. Badan/Lembaga/Or ganisasi Bidang Kepemudaan dan Olahraga               | 1.150.000.000,00         | 1.000.000.000,00         | 1.000.000.000,00         | 0,00                     | -            |
|          | d. Badan/ lembaga/organisasi Pemeliharaa Ketertiban & Keamanan Masyarakat | 300.000.000,00           | 300.000.000,00           | 750.000.000,00           | (450.000.000,00)         | (60,00)      |
| <b>2</b> | <b>Kelompok/Anggota Masyarakat :</b>                                      |                          |                          |                          |                          |              |
|          | a. Kelompok/Anggota Masyarakat Bidang Keagamaan                           | 6.453.998.000,00         | 5.472.340.000,00         | 2.750.000.000,00         | 2.722.340.000,00         | 98,99        |
|          | b. Kelompok/Anggota Masyarakat Bidang Kesehatan                           | 300.000.000,00           | 300.000.000,00           | 0,00                     | 300.000.000,00           | -            |
| <b>3</b> | <b>Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga:</b>    |                          |                          |                          |                          |              |
|          | a. Barang yang diserahkan kepada Masyarakat                               | 22.635.303.020,00        | 10.020.559.674,00        | 15.497.221.942,00        | (5.476.662.268,00)       | (35,34)      |
|          | b. Barang yang diserahkan kepada pihak ketiga                             | 12.257.281.600,00        | 9.241.402.044,00         | 8.816.802.000,00         | 424.600.044,00           | 4,82         |
|          | <b>Jumlah</b>   | <b>62.972.124.230,00</b> | <b>44.983.725.718,00</b> | <b>33.669.823.942,00</b> | <b>11.313.901.776,00</b> | <b>33,60</b> |

**7.5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial**

**Anggaran 2019  
(Rp)**

**4.280.000.000,00**

**Realisasi 2019  
(Rp)**

**3.420.000.000,00**

**Realisasi 2018  
(Rp)**

**860.000.000,00**

Belanja Bantuan Sosial TA 2019 terealisasi sebesar Rp3.420.000.000,00 atau 79,91% dari anggarannya sebesar Rp4.280.000.000,00. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2018 terealisasi sebesar Rp860.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

| No       | Objek Belanja                | Anggaran 2019<br>(Rp)   | Realisasi 2019<br>(Rp)  | Realisasi 2018<br>(Rp) | Kenaikan/<br>Penurunan  | %             |
|----------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>1</b> | <b>Kelompok Masyarakat :</b> |                         |                         |                        |                         |               |
|          | Kelompok Masyarakat Lainnya  | 4.280.000.000,00        | 3.420.000.000,00        | 860.000.000,00         | 2.560.000.000,00        | 297,67        |
| <b>2</b> | <b>Anggota Masyarakat :</b>  |                         |                         |                        |                         |               |
|          | PPKD                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                    | -             |
|          | <b>Jumlah</b>                | <b>4.280.000.000,00</b> | <b>3.420.000.000,00</b> | <b>860.000.000,00</b>  | <b>2.560.000.000,00</b> | <b>297,67</b> |



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

| <b>7.5.1.2.1.6 Belanja Bantuan Keuangan</b> | <b>Anggaran 2019<br/>(Rp)</b> | <b>Realisasi 2019<br/>(Rp)</b> | <b>Realisasi 2018<br/>(Rp)</b> |
|---|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|   | <b>106.421.815.015,00</b>     | <b>84.561.779.487,00</b>       | <b>65.043.472.435,00</b>       |

Belanja Bantuan Keuangan TA 2019 terealisasi sebesar Rp84.561.779.487,00 atau 79,46% dari anggarannya sebesar Rp106.421.815.015,00. Belanja Bantuan Keuangan TA 2018 terealisasi sebesar Rp65.043.472.435,00. Rincian Transfer Bantuan Keuangan TA 2019 dan 2018 terdiri dari:

| No            | Objek Belanja                                 | Anggaran 2019<br>(Rp)     | Realisasi 2019<br>(Rp)   | Realisasi 2018<br>(Rp)   | Kenaikan/<br>Penurunan   | %            |
|---------------|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 1             | Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) APBD | 106.421.815.015,00        | 84.561.779.487,00        | 65.043.472.435,00        | 19.518.307.052,00        | 30,01        |
| <b>Jumlah</b> |   | <b>106.421.815.015,00</b> | <b>84.561.779.487,00</b> | <b>65.043.472.435,00</b> | <b>19.518.307.052,00</b> | <b>30,01</b> |

Pada TA 2019, bantuan keuangan ke desa dianggarkan dan direalisasikan pada akun transfer – bantuan keuangan ke desa terealisasi ke 21 Kecamatan yaitu sebanyak 202 desa.

| <b>7.5.1.2.2 Belanja Modal</b> | <b>Anggaran 2019<br/>(Rp)</b> | <b>Realisasi 2019<br/>(Rp)</b> | <b>Realisasi 2018<br/>(Rp)</b> |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                | <b>397.391.454.872,00</b>     | <b>331.427.632.421,18</b>      | <b>241.071.155.602,00</b>      |

Realisasi Belanja Modal TA 2019 sebesar Rp331.427.632.421,18 atau mencapai 83,40% dari anggarannya sebesar Rp397.391.454.872,00. Realisasi Belanja Modal TA 2019 meningkat sebesar Rp90.356.476.819,18 atau 37,48% dari realisasi Belanja Modal TA 2018 sebesar Rp241.071.155.602,00. Realisasi Belanja Modal TA 2019 dan 2018 terdiri dari:

| No            | Jenis Belanja Modal               | Anggaran 2019<br>(Rp)     | Realisasi 2019<br>(Rp)    | Realisasi 2018<br>(Rp)    | Kenaikan/<br>Penurunan   | %            |
|---------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|
| 1             | Belanja Tanah                     | 2.625.330.000,00          | 1.515.131.500,00          | 3.698.615.090,00          | (2.183.483.590,00)       | (59,04)      |
| 2             | Belanja Peralatan dan Mesin       | 33.843.343.172,00         | 29.128.514.145,00         | 47.460.710.276,00         | (18.332.196.131,00)      | (38,63)      |
| 3             | Belanja Gedung dan Bangunan       | 68.778.654.177,00         | 58.671.710.168,18         | 56.604.535.798,00         | 2.067.174.370,18         | 3,65         |
| 4             | Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan | 281.798.894.823,00        | 235.678.645.116,00        | 123.073.464.474,00        | 112.605.180.642,00       | 91,49        |
| 5             | Belanja Aset Tetap Lainnya        | 9.445.232.700,00          | 6.020.016.492,00          | 6.939.660.447,00          | (919.643.955,00)         | (13,25)      |
| 6             | Belanja Aset Lainnya              | 900.000.000,00            | 413.615.000,00            | 1.336.327.000,00          | (922.712.000,00)         | (69,05)      |
| 7             | Belanja Modal BLUD                | 0,00                      | 0,00                      | 1.957.842.517,00          | (1.957.842.517,00)       | -            |
| <b>Jumlah</b> |                                   | <b>397.391.454.872,00</b> | <b>331.427.632.421,18</b> | <b>241.071.155.602,00</b> | <b>90.356.476.819,18</b> | <b>37,48</b> |

Rincian masing-masing adalah sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

| 7.5.1.2.2.1 | Belanja Tanah | Anggaran 2019           | Realisasi 2019          | Realisasi 2018          |
|-------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|             |               | (Rp)                    | (Rp)                    | (Rp)                    |
|             |               | <b>2.625.330.000,00</b> | <b>1.515.131.500,00</b> | <b>3.698.615.090,00</b> |

Realisasi Belanja Tanah TA 2019 sebesar Rp1.515.131.500,00 atau mencapai 57,71% dari anggarannya sebesar Rp2.625.330.000,00. Realisasi Belanja Tanah TA 2019 menurun sebesar Rp2.183.483.590,00 atau 59,04% dari Realisasi Belanja Tanah TA 2018 sebesar Rp3.698.615.090,00. Realisasi Belanja Tanah TA 2019 dan 2018 terdiri dari:

| No            | Objek Belanja Modal Tanah                                 | Anggaran 2019<br>(Rp)   | Realisasi 2019<br>(Rp)  | Realisasi 2018<br>(Rp)  | Kenaikan/<br>Penurunan    | %              |
|---------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|
| 1             | Belanja Modal Pengadaan Tanah Perkampungan                | 424.090.000,00          | 282.187.638,00          | 0,00                    | 282.187.638,00            | -              |
| 2             | Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung       | 1.677.500.000,00        | 833.151.644,00          | 3.698.615.090,00        | (2.865.463.446,00)        | (77,47)        |
| 3             | Belanja modal Pengadaan tanah untuk Bangunan Bukan Gedung | 523.740.000,00          | 399.792.218,00          | 0,00                    | 399.792.218,00            | -              |
| <b>Jumlah</b> |   | <b>2.625.330.000,00</b> | <b>1.515.131.500,00</b> | <b>3.698.615.090,00</b> | <b>(2.183.483.590,00)</b> | <b>(59,40)</b> |

| 7.5.1.2.2.2 | Belanja Peralatan dan Mesin | Anggaran 2019            | Realisasi 2019           | Realisasi 2018           |
|-------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|             |                             | (Rp)                     | (Rp)                     | (Rp)                     |
|             |                             | <b>33.843.343.172,00</b> | <b>29.128.514.145,00</b> | <b>47.460.710.276,00</b> |

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2019 terealisasi sebesar Rp29.128.514.145,00 atau 86,07% dari anggarannya sebesar Rp33.843.343.172,00. Realisasi tersebut menurun sebesar Rp18.332.196.131,00 atau 38,63% dari realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2018 terealisasi sebesar Rp47.460.710.276,00. Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin terdiri dari:

| No | Objek Belanja Modal Peralatan dan Mesin           | Anggaran 2019<br>(Rp) | Realisasi 2019<br>(Rp) | Realisasi 2018<br>(Rp) | Kenaikan/<br>Penurunan | %       |
|----|---|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------|
| 1  | Alat-alat besar darat                             | 502.100.000,00        | 430.200.000,00         | 0,00                   | 430.200.000,00         | -       |
| 2  | Alat-alat bantu                                   | 200.000.000,00        | 197.556.000,00         | 155.225.000,00         | 42.331.000,00          | 27,27   |
| 3  | Alat-alat angkutan kendaraan darat bermotor       | 3.385.650.000,00      | 3.148.850.248,00       | 4.605.025.515,00       | (1.456.175.267,00)     | (31,62) |
| 4  | Alat-alat angkutan kendaraan darat tidak bermotor | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | -       |
| 5  | Alat-alat angkut apung bermotor                   | 0,00                  | 0,00                   | 570.397.000,00         | (570.397.000,00)       | -       |
| 6  | Alat-alat bengkel bermesin                        | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | -       |
| 7  | Alat-alat bengkel tak bermesin                    | 0,00                  | 0,00                   | 19.910.000,00          | (19.910.000,00)        | -       |
| 8  | Alat-alat Ukur                                    | 795.600.000,00        | 748.488.000,00         | 1.133.478.068,00       | (384.990.068,00)       | (33,97) |



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

| No            | Objek BelanjaModal<br>Peralatan dan Mesin     | Anggaran 2019<br>(Rp)    | Realisasi 2019<br>(Rp)   | Realisasi 2018<br>(Rp)   | Kenaikan/<br>Penurunan     | %              |
|---------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------|
| 9             | Alat-alat pengolahan pertanian dan peternakan | 222.442.000,00           | 28.807.800,00            | 247.232.500,00           | (218.424.700,00)           | (88,35)        |
| 10            | Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan    | 594.192.000,00           | 561.295.500,00           | 224.776.000,00           | 336.519.500,00             | 149,71         |
| 11            | Alat kantor                                   | 309.926.000,00           | 203.292.674,00           | 1.622.109.850,00         | (1.418.817.176,00)         | (87,47)        |
| 12            | Alat Rumah Tangga                             | 3.472.463.860,00         | 3.199.918.316,00         | 4.460.098.525,00         | (1.260.180.209,00)         | (28,25)        |
| 13            | Komputer                                      | 3.147.531.657,00         | 2.505.067.511,00         | 2.836.873.095,00         | (331.805.584,00)           | (11,70)        |
| 14            | Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat            | 215.825.000,00           | 172.303.500,00           | 403.571.750,00           | (231.268.250,00)           | (57,31)        |
| 15            | Alat-alat studio                              | 302.805.000,00           | 174.506.500,00           | 837.434.806,00           | (662.928.306,00)           | (79,16)        |
| 16            | Alat-alat komunikasi                          | 185.470.000,00           | 144.265.200,00           | 279.115.000,00           | (134.849.800,00)           | (48,31)        |
| 17            | Peralatan Pemancar                            | 2.500.000,00             | 2.466.750,00             | 0,0                      | 2.466.750,00               | -              |
| 18            | Alat-alat kedokteran                          | 13.297.920.378,00        | 10.780.581.931,00        | 26.485.014.128,00        | (15.704.432.197,00)        | (59,30)        |
| 19            | Alat Kesehatan                                | 0,00                     | 0,00                     | 31.781.000,00            | (31.781.000,00)            | -              |
| 20            | Unit-unit laboratorium                        | 3.481.110.277,00         | 3.290.875.615,00         | 2.324.671.539,00         | 966.204.076,00             | 41,56          |
| 21            | Alat Peraga/Praktek Sekolah                   | 3.681.207.000,00         | 3.493.651.600,00         | 464.423.000,00           | 3.029.228.600,00           | 652,26         |
| 22            | Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan     | 0,00                     | 0,00                     | 599.876.000,00           | (599.876.000,00)           | -              |
| 23            | Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                       | -              |
| 24            | Alat Laboratorium Hidrodinamika               | 0,00                     | 0,00                     | 120.649.500,00           | (120.649.500,00)           | -              |
| 25            | Alat Keamanan dan perlindungan                | 46.600.000,00            | 46.387.000,00            | 39.048.000,00            | 7.339.000,00               | 18,79          |
| <b>Jumlah</b> |   | <b>33.843.343.172,00</b> | <b>29.128.514.145,00</b> | <b>47.460.710.276,00</b> | <b>(18.332.196.131,00)</b> | <b>(38,63)</b> |

|  |                               |                                |                                |
|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>7.5.1.2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan</b> | <b>Anggaran 2019<br/>(Rp)</b> | <b>Realisasi 2019<br/>(Rp)</b> | <b>Realisasi 2018<br/>(Rp)</b> |
|  | <b>68.778.654.177,00</b>      | <b>58.671.710.168,18</b>       | <b>56.604.535.798,00</b>       |

Belanja Gedung dan Bangunan TA 2019 terealisasi sebesar Rp58.671.710.168,18 atau 85,31% dari anggarannya sebesar Rp68.778.654.177,00. Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2019 meningkat sebesar Rp2.067.174.370,18 atau 3,65% dari realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2018 terealisasi sebesar Rp56.604.535.798,00. Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2019 dan 2018 terdiri dari:

| No | Objek Belanja Modal<br>Gedung dan Bangunan | Anggaran 2019<br>(Rp) | Realisasi 2019<br>(Rp) | Realisasi 2018<br>(Rp) | Kenaikan/<br>Penurunan | %    |
|----|--|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------|
| 1  | Bangunan Gedung Tempat Kerja               | 63.853.103.068,00     | 54.524.465.551,18      | 54.023.485.593,00      | 500.979.958,18         | 0,93 |



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

| No            | Objek Belanja Modal<br>Gedung dan Bangunan | Anggaran 2019<br>(Rp)    | Realisasi 2019<br>(Rp)   | Realisasi 2018<br>(Rp)   | Kenaikan/<br>Penurunan  | %           |
|---------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
| 2             | Bangunan Gedung<br>Tempat Tinggal          | 200.387.500,00           | 199.242.000,00           | 771.648.053,00           | (572.406.053,00)        | (74,18)     |
| 3             | Bangunan Bersejarah                        | 370.000.000,00           | 147.796.008,00           | 15.400.000,00            | 132.396.008,00          | 859,71      |
| 4             | Bangunan Tugu<br>Peringatan                | 3.915.673.609,00         | 3.439.982.109,00         | 1.443.817.652,00         | 1.996.164.457,00        | 138,26      |
| 5             | Bangunan Rambu-<br>Rambu                   | 439.490.000,00           | 360.224.500,00           | 350.184.500,00           | 10.040.000,00           | 2,87        |
| <b>Jumlah</b> |  | <b>68.778.654.177,00</b> | <b>58.671.710.168,18</b> | <b>56.604.535.798,00</b> | <b>2.067.174.370,18</b> | <b>3,65</b> |

|  |                               |                                |                                |
|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>7.5.1.2.2.4 Belanja<br/>Jalan,<br/>Irigasi dan<br/>Jaringan</b> | <b>Anggaran 2019<br/>(Rp)</b> | <b>Realisasi 2019<br/>(Rp)</b> | <b>Realisasi 2018<br/>(Rp)</b> |
|  | <b>281.798.894.823,00</b>     | <b>235.678.645.116,00</b>      | <b>123.073.464.474,00</b>      |

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2019 terealisasi sebesar Rp235.678.645.116,00 atau 83,63% dari anggarannya sebesar Rp281.798.894.823,00. Realisasi TA 2019 tersebut meningkat sebesar Rp112.605.180.642,00 atau 91,49% dari realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2018 terealisasi sebesar Rp123.073.464.474,00. Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2019 dan 2018 terdiri dari:

| No            | Objek Belanja Modal<br>Jalan, Irigasi dan<br>Jaringan | Anggaran 2019<br>(Rp)     | Realisasi 2019<br>(Rp)    | Realisasi 2018<br>(Rp)    | Kenaikan/<br>Penurunan    | %            |
|---------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 1             | Jalan   | 248.380.765.208,00        | 207.003.001.872,00        | 78.841.903.689,00         | 128.161.098.183,00        | 162,55       |
| 2             | Jembatan  | 18.997.316.615,00         | 15.710.035.801,00         | 26.246.867.551,00         | (10.536.831.750,00)       | (40,15)      |
| 3             | Bangunan Air Irigasi                                  | 99.000.000,00             | 99.000.000,00             | 100.738.000,00            | (1.738.000,00)            | (1,73)       |
| 4             | Bangunan Air<br>Pasang Surut                          | 6.204.495.000,00          | 5.059.535.914,00          | 5.669.781.856,00          | (610.245.942,00)          | (10,76)      |
| 5             | Bangunan Pengaman<br>Sungai dan<br>Penanggulangan BA  | 280.535.000,00            | 199.470.307,00            | 353.451.421,00            | (153.981.114,00)          | (43,57)      |
| 6             | Bangunan Air<br>Bersih/Baku                           | 1.253.000.000,00          | 1.239.941.925,00          | 29.007.500,00             | 1.210.934.425,00          | 4.174,56     |
| 7             | Bangunan Air Kotor                                    | 728.000.000,00            | 720.557.000,00            | 0,00                      | 720.557.000,00            | -            |
| 8             | Bangunan Air  | 319.650.000,00            | 310.670.000,00            | 5.369.186.282,00          | (5.058.516.282,00)        | (94,21)      |
| 9             | Instalasi Air<br>Minum/Air Bersih                     | 3.144.633.000,00          | 2.990.073.784,00          | 3.456.518.892,00          | (466.445.108,00)          | (13,49)      |
| 10            | Instalasi Air Kotor                                   | 450.000.000,00            | 447.215.728,00            | 1.640.430.583,00          | (1.193.214.855,00)        | (72,74)      |
| 11            | Instalasi Pengolahan<br>Sampah                        | 0,00                      | 0,00                      | 69.740.000,00             | (69.740.000,00)           | -            |
| 12            | Jaringan Listrik                                      | 1.941.500.000,00          | 1.899.142.785,00          | 1.295.838.700,00          | 603.304.085,00            | 45,56        |
| <b>Jumlah</b> |   | <b>281.798.894.823,00</b> | <b>235.678.645.116,00</b> | <b>123.073.464.474,00</b> | <b>112.605.180.642,00</b> | <b>91,49</b> |



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

|                    |                                   |                               |                                |                                |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>7.5.1.2.2.5</b> | <b>Belanja Aset Tetap Lainnya</b> | <b>Anggaran 2019<br/>(Rp)</b> | <b>Realisasi 2019<br/>(Rp)</b> | <b>Realisasi 2018<br/>(Rp)</b> |
|                    |                                   | <b>9.445.232.700,00</b>       | <b>6.020.016.492,00</b>        | <b>6.939.660.447,00</b>        |

Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2019 terealisasi sebesar Rp6.020.016.492,00 atau 63,74% dari anggarannya sebesar Rp9.445.232.700,00. Realisasi TA 2019 tersebut menurun sebesar Rp919.643.955,00 atau 13,25% dari realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2018 terealisasi sebesar Rp6.939.660.447,00. Rincian Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2019 dan 2018 terdiri dari:

| No            | Objek Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | Anggaran 2019<br>(Rp)   | Realisasi 2019<br>(Rp)  | Realisasi 2018<br>(Rp)  | Kenaikan/<br>Penurunan  | %              |
|---------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| 1             | Buku                                   | 8.943.822.700,00        | 5.580.282.992,00        | 5.426.961.651,00        | 153.321.341,00          | 2,83           |
| 2             | Terbitan                               | 226.410.000,00          | 165.615.000,00          | 707.057.000,00          | (541.442.000,00)        | (76,58)        |
| 3             | Barang-barang Perpustakaan             | 0,00                    | 0,00                    | 712.588.199,00          | (712.588.199,00)        | -              |
| 4             | Barang Bercorak Kebudayaan             | 275.000.000,00          | 274.118.500,00          | 0,00                    | 274.118.500,00          | -              |
| 5             | Alat Olah Raga Lainnya                 | 0,00                    | 0,00                    | 93.053.597,00           | (93.053.597,00)         | -              |
| <b>Jumlah</b> |  | <b>9.445.232.700,00</b> | <b>6.020.016.492,00</b> | <b>6.939.660.447,00</b> | <b>(919.643.955,00)</b> | <b>(13,25)</b> |

|                    |                             |                               |                                |                                |
|--------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>7.5.1.2.2.6</b> | <b>Belanja Aset Lainnya</b> | <b>Anggaran 2019<br/>(Rp)</b> | <b>Realisasi 2019<br/>(Rp)</b> | <b>Realisasi 2018<br/>(Rp)</b> |
|                    |                             | <b>900.000.000,00</b>         | <b>413.615.000,00</b>          | <b>1.336.327.000,00</b>        |

Belanja Aset Lainnya TA 2019 terealisasi sebesar Rp413.615.000,00 atau 45,96% dari anggarannya sebesar Rp900.000.000,00. Realisasi Belanja Aset Lainnya TA 2018 terealisasi sebesar Rp1.336.327.000,00. Rincian Belanja Aset Lainnya TA 2019 dan 2018 terdiri dari:

| No            | Objek Belanja Modal Aset Lainnya | Anggaran 2019<br>(Rp) | Realisasi 2019<br>(Rp) | Realisasi 2018<br>(Rp)  | Kenaikan/<br>Penurunan  | %              |
|---------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| 1             | Software                         | 50.000.000,00         | 43.615.000,00          | 0,00                    | 43.615.000,00           | -              |
| 2             | Penelitian/Kajian/Survey         | 850.000.000,00        | 370.000.000,00         | 1.336.327.000,00        | (966.327.000,00)        | (72,31)        |
| 3             | Pra Desain                       | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | -              |
| <b>Jumlah</b> |                                  | <b>900.000.000,00</b> | <b>413.615.000,00</b>  | <b>1.336.327.000,00</b> | <b>(922.712.000,00)</b> | <b>(69,05)</b> |

|                    |                           |                               |                                |                                |
|--------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>7.5.1.2.2.7</b> | <b>Belanja Modal BLUD</b> | <b>Anggaran 2019<br/>(Rp)</b> | <b>Realisasi 2019<br/>(Rp)</b> | <b>Realisasi 2018<br/>(Rp)</b> |
|                    |                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>1.957.842.517,00</b>        |

Belanja Modal BLUD TA 2019 tidak dianggarkan karena Belanja Modal BLUD sama saja dengan Belanja Modal, namun untuk akun Belanja Modal BLUD tidak ada di Permendagri, di tahun 2019 semua Belanja Modal BLUD disesuaikan dengan akun Belanja Modal. Realisasi Belanja Modal BLUD TA 2018 sebesar Rp1.957.842.517,00.



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

| <b>7.5.1.3.1 Belanja Tak Terduga</b> | <b>Anggaran 2019<br/>(Rp)</b> | <b>Realisasi 2019<br/>(Rp)</b> | <b>Realisasi 2018<br/>(Rp)</b> |
|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                      | <b>2.000.000.000,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>270.759.948,00</b>          |

Belanja Tak Terduga TA 2019 tidak terealisasi dari anggarannya sebesar Rp2.000.000.000,00. Belanja Tak Terduga TA 2018 terealisasi sebesar Rp270.759.948,00.

| <b>7.5.1.4 Transfer</b> | <b>Anggaran 2019<br/>(Rp)</b> | <b>Realisasi 2019<br/>(Rp)</b> | <b>Realisasi 2018<br/>(Rp)</b> |
|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                         | <b>171.485.582.418,00</b>     | <b>169.951.332.978,00</b>      | <b>146.986.842.326,00</b>      |

Transfer TA 2019 terealisasi sebesar Rp169.951.332.978,00 atau 99,11% dari anggarannya sebesar Rp171.485.582.418,00. Realisasi Transfer TA 2019 meningkat sebesar Rp22.964.490.652,00 atau 15,62 % dari realisasi TA 2018 terealisasi sebesar Rp146.986.842.326,00. Realisasi Transfer TA 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

| <b>7.5.1.4.1 Transfer Bagi Hasil ke Kab/Kota/Desa</b> | <b>Anggaran 2019<br/>(Rp)</b> | <b>Realisasi 2019<br/>(Rp)</b> | <b>Realisasi 2018<br/>(Rp)</b> |
|---|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|   | <b>5.350.000.000,00</b>       | <b>4.374.233.760,00</b>        | <b>1.337.492.959,00</b>        |

Transfer Bagi Hasil TA 2019 terealisasi sebesar Rp4.374.233.760,00 atau 81,76% dari anggarannya sebesar Rp5.350.000.000,00. Realisasi Transfer Bagi Hasil TA 2019 meningkat sebesar Rp3.036.740.801,00 atau 227,05% dari realisasi TA 2018 terealisasi sebesar Rp1.337.492.959,00. Transfer Bagi Hasil TA 2019 dan 2018 terdiri dari:

| <b>7.5.1.4.1.1 Bagi Hasil Pajak</b> | <b>Anggaran 2019<br/>(Rp)</b> | <b>Realisasi 2019<br/>(Rp)</b> | <b>Realisasi 2018<br/>(Rp)</b> |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                     | <b>3.250.000.000,00</b>       | <b>3.245.909.753,00</b>        | <b>812.493.000,00</b>          |

Bagi Hasil Pajak TA 2019 terealisasi sebesar Rp3.245.909.753,00 atau 99,87% dari anggarannya sebesar Rp3.250.000.000,00. Realisasi Bagi Hasil Pajak TA 2019 meningkat sebesar Rp2.433.416.753,00 atau 299,50% dari realisasi Bagi Hasil Pajak TA 2018 terealisasi sebesar Rp812.493.000,00.

| <b>7.5.1.4.1.2 Bagi Hasil Retribusi</b> | <b>Anggaran 2019<br/>(Rp)</b> | <b>Realisasi 2019<br/>(Rp)</b> | <b>Realisasi 2018<br/>(Rp)</b> |
|---|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    |

Bagi Hasil Retribusi TA 2019 tidak dianggarkan dan terealisasi. Bagi Hasil Retribusi TA 2018 juga tidak ada terealisasi.



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

| 7.5.1.4.1.3 | Bagi Hasil<br>Pendapatan<br>Lainnya | Anggaran 2019<br>(Rp) | Realisasi 2019<br>(Rp) | Realisasi 2018<br>(Rp) |
|-------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
|             |                                     | 2.100.000.000,00      | 1.128.324.007,00       | 524.999.959,00         |

Bagi Hasil Pendapatan Lainnya TA 2019 terealisasi sebesar Rp1.128.324.007,00 atau 53,73% dari anggarannya sebesar Rp2.100.000.000,00. Bagi Hasil Pendapatan Lainnya TA 2018 terealisasi sebesar Rp524.999.959,00.

| 7.5.1.4. | Transfer<br>Bantuan<br>Keuangan | Anggaran 2019<br>(Rp) | Realisasi 2019<br>(Rp) | Realisasi 2018<br>(Rp) |
|----------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
|          |                                 | 166.135.582.418,00    | 165.577.099.218,00     | 145.649.349.367,00     |

Transfer Bantuan Keuangan TA 2019 terealisasi sebesar Rp165.577.099.218,00 atau 99,66% dari anggarannya Rp166.135.582.418,00. Transfer Bantuan Keuangan TA 2019 meningkat sebesar Rp19.927.749.851,00 atau 13,68% dari realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2018 terealisasi sebesar Rp145.649.349.367,00. Transfer Bantuan Keuangan TA. 2019 dan TA. 2018 terdiri dari :

| 7.5.1.4.2.1 | Bantuan<br>Keuangan<br>ke Pemda<br>Lainnya | Anggaran 2019<br>(Rp) | Realisasi 2019<br>(Rp) | Realisasi 2018<br>(Rp) |
|-------------|--|-----------------------|------------------------|------------------------|
|             |  | 165.433.272.000,00    | 164.874.788.800,00     | 144.947.050.000,00     |

Transfer Bantuan Keuangan TA 2019 terealisasi sebesar Rp164.874.788.800,00 atau 99,66% dari anggarannya Rp165.433.272.000,00. Transfer Bantuan Keuangan TA 2019 meningkat sebesar Rp19.927.738.800,00 atau 13,75% dari realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2018 sebesar Rp144.947.050.000,00. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2019 dan TA 2018 terdiri dari :

| No            | Rincian Belanja                            | Anggaran 2019<br>(Rp)     | Realisasi 2019<br>(Rp)    | Realisasi 2018<br>(Rp)    | Kenaikan/<br>Penurunan   | %            |
|---------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|
| 1             | Bantuan keuangan kepada Desa dan Kelurahan | 165.433.272.000,00        | 164.874.788.800,00        | 144.947.050.000,00        | 19.927.738.800,00        | 13,75        |
| <b>Jumlah</b> |  | <b>165.433.272.000,00</b> | <b>164.874.788.800,00</b> | <b>144.947.050.000,00</b> | <b>19.927.738.800,00</b> | <b>13,75</b> |

| 7.5.1.4.2.2 | Bantuan<br>Keuangan<br>Lainnya | Anggaran 2019<br>(Rp) | Realisasi 2019<br>(Rp) | Realisasi 2018<br>(Rp) |
|-------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
|             |                                | 702.310.418,00        | 702.310.418,00         | 702.299.367,00         |

Transfer Bantan Keuangan Lainnya TA 2019 terealisasi sebesar Rp702.310.418,00 atau 100% dari anggarannya Rp702.310.418,00. Transfer Bantuan Keuangan Lainnya TA 2019 terealisasi sebesar Rp702.299.367,00. Realisasi tersebut merupakan bantuan keuangan kepada partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kab. Kotabaru hasil Pemilu tahun 2014 dan 2019 sebanyak 11 partai.





**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

### 7.5.1.3 Pembiayaan

Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Realisasi Pembiayaan Netto TA 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp4.664.705.891,82 dan Rp15.128.274.817,26. Rincian realisasi Pembiayaan Netto TA 2019 dan 2018 sebagai berikut:

| Uraian                   | Anggaran 2019<br>(Rp)   | Realisasi 2019<br>(Rp)  | Realisasi 2018<br>(Rp)   | Kenaikan/<br>Penurunan     | %              |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------|
| - Penerimaan Pembiayaan  | 10.378.186.304,82       | 10.664.705.891,82       | 22.453.274.817,26        | (11.788.568.925,44)        | (52,50)        |
| - Pengeluaran Pembiayaan | 6.000.000.000,00        | 6.000.000.000,00        | 7.325.000.000,00         | (1.325.000.000,00)         | (18,09)        |
| <b>Pembiayaan Netto</b>  | <b>4.378.186.304,82</b> | <b>4.664.705.891,82</b> | <b>15.128.274.817,26</b> | <b>(10.463.568.925,44)</b> | <b>(69,17)</b> |

Uraian penerimaan dan pengeluaran pembiayaan adalah sebagai berikut:

| 7.5.1.3.1 Penerimaan<br>Pembiayaan | Anggaran 2019<br>(Rp)    | Realisasi 2019<br>(Rp)   | Realisasi 2018<br>(Rp)   |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                    | <b>10.378.186.304,82</b> | <b>10.664.705.891,82</b> | <b>22.453.274.817,26</b> |

Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2019 dan 2018 terdiri dari:

| No            | Uraian  | Anggaran 2019<br>(Rp)    | Realisasi 2019<br>(Rp)   | Realisasi 2018<br>(Rp)   | Kenaikan/<br>Penurunan     | %              |
|---------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------|
| 1             | Penggunaan SiLPA                                    | 10.378.186.304,82        | 10.200.270.891,82        | 20.725.916.317,26        | (10.525.645.425,44)        | (50,78)        |
| 2             | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Dana Talangan | 0,00                     | 464.435.000,00           | 1.727.358.500,00         | (1.262.923.500,00)         | (73,11)        |
| <b>Jumlah</b> |   | <b>10.378.186.304,82</b> | <b>10.664.705.891,82</b> | <b>22.453.274.817,26</b> | <b>(11.788.568.925,44)</b> | <b>(52,50)</b> |

Realisasi Penggunaan SILPA TA 2019 sebesar Rp10.200.270.891,82 dan TA 2018 sebesar Rp20.725.916.317,26.

Realisasi Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Dana Talangan TA 2019 sebesar Rp464.435.000,00 dan TA 2018 sebesar Rp1.727.358.500,00 merupakan pengembalian pinjaman Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) tahun 2018 dan tahun sebelumnya.

| 7.5.1.3.2 Pengeluaran<br>Pembiayaan | Anggaran 2019<br>(Rp)   | Realisasi 2019<br>(Rp)  | Realisasi 2018<br>(Rp)  |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                     | <b>6.000.000.000,00</b> | <b>6.000.000.000,00</b> | <b>7.325.000.000,00</b> |

Pengeluaran Pembiayaan TA 2019 terealisasi sebesar Rp6.000.000.000,00 atau 100% dari anggarannya sebesar Rp6.000.000.000,00. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2019 menurun sebesar Rp1.325.000.000,00 atau 18,09% dari realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2018 sebesar Rp7.325.000.000,00. Rincian Pengeluaran Pembiayaan TA 2019 dan 2018 terdiri dari:



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

| No            | Uraian   | Anggaran 2019<br>(Rp)   | Realisasi 2019<br>(Rp)  | Realisasi 2018<br>(Rp)  | Kenaikan/<br>Penurunan    | %              |
|---------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|
| 1             | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah                                       | 6.000.000.000,00        | 6.000.000.000,00        | 6.000.000.000,00        | 0,00                      | -              |
| 2             | Pemberian Pinjaman Daerah-Dana Talangan kepada Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) | 0,00                    | 0,00                    | 1.325.000.000,00        | (1.325.000.000,00)        | -              |
| <b>Jumlah</b> |  | <b>6.000.000.000,00</b> | <b>6.000.000.000,00</b> | <b>7.325.000.000,00</b> | <b>(1.325.000.000,00)</b> | <b>(18,09)</b> |

Realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah TA 2019 sebesar Rp6.000.000.000,00 merupakan tambahan penyertaan modal pada PDAM.

Penambahan penyertaan modal untuk PDAM berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2018 dengan SP2D Nomor 0286/SP2D/LS/03/PPKD/2019 tanggal 18 Februari 2019 yang merupakan hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum yang diterima Pemerintah daerah tanggal 21 Desember 2018.

Tidak ada realisasi Pemberian Pinjaman Daerah TA 2019.

| 7.5.1.3.3 SiLPA Tahun Berjalan | Anggaran 2019<br>(Rp) | Realisasi 2019<br>(Rp)   | Realisasi 2018<br>(Rp)   |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                | <b>0,00</b>           | <b>20.462.938.118,74</b> | <b>10.378.186.304,82</b> |

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp20.462.938.118,74 dan Rp10.378.186.304,82 dengan rincian sebagai berikut:

|                             | Anggaran 2019<br>(Rp)     | Realisasi 2019<br>(Rp)   | Realisasi 2018<br>(Rp)    |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Pendapatan                  | 1.799.705.612.619,18      | 1.595.218.856.817,80     | 1.438.559.208.141,26      |
| Belanja                     | 1.804.083.798.924,00      | 1.579.420.624.590,88     | 1.443.309.296.653,70      |
| <b>Surplus/ (Defisit)</b>   | <b>(4.378.186.304,82)</b> | <b>15.798.232.226,92</b> | <b>(4.750.088.512,44)</b> |
| Penerimaan Pembiayaan       | 10.378.186.304,82         | 10.664.705.891,82        | 22.453.274.817,26         |
| Pengeluaran Pembiayaan      | 6.000.000.000,00          | 6.000.000.000,00         | 7.325.000.000,00          |
| <b>Pembiayaan Netto</b>     | <b>4.378.186.304,82</b>   | <b>4.664.705.891,82</b>  | <b>15.128.274.817,26</b>  |
| <b>SiLPA Tahun Berjalan</b> | <b>0,00</b>               | <b>20.462.938.118,74</b> | <b>10.378.186.304,82</b>  |

Pada realisasi SiLPA tahun berjalan sebesar Rp20.462.938.118,74 dengan rincian:

Kas di Kasda sebesar Rp3.511.367.986,03 yang dibatasi penggunaannya, Kas di Bendahara BOS sebesar 1.566.940.916,00, Kas di FKTP sebesar Rp2.181.460.387,90 dan Kas di BLUD sebesar Rp13.203.168.828,81.



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

## 7.5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

### 7.5.2.1 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan SAL tahun 2019 dan 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:

| 7.5.2.1.1 Saldo Anggaran Lebih Awal | 31 Desember 2019         | 31 Desember 2018         |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                     | (Rp)                     | (Rp)                     |
|                                     | <b>10.378.186.304,82</b> | <b>20.725.916.317,26</b> |

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun anggaran sebelumnya, Saldo Anggaran Lebih Awal per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp10.378.186.304,82 dan Rp20.725.916.317,26 dengan rincian sebagai berikut :

|  | 31 Desember 2019         | 31 Desember 2018         |
|--|--------------------------|--------------------------|
|  | (Rp)                     | (Rp)                     |
| Saldo Kas di Kas Daerah                  | 3.369.986.702,41         | 1.237.264.619,87         |
| Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran       | 1.000.000,00             | 458.012.913,00           |
| Saldo Kas di Bendahara Penerimaan        | 14.864.306,00            | 104.740.679,00           |
| Saldo Kas di FKTP                        | 2.841.173.453,60         | 3.194.557.983,30         |
| Saldo Kas di BLUD                        | 616.547.906,81           | 14.991.703.349,09        |
| Saldo Kas di BOS                         | 3.424.179.156,00         | 3.787.642.540,00         |
| Utang Perhitungan Pihak Ketiga           | (67.480.633,00)          | (3.100.685.979,00)       |
| Saldo kas di Bend Pengeluaran Tahun Lalu | 177.915.413,00           | 0,00                     |
| Kelebihan Debet oleh Bank                | 0,00                     | 52.680.212,00            |
| <b>Jumlah</b>                            | <b>10.378.186.304,82</b> | <b>20.725.916.317,26</b> |

| 7.5.2.1.2 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih | 31 Desember 2019         | 31 Desember 2018         |
|---|--------------------------|--------------------------|
|   | (Rp)                     | (Rp)                     |
|   | <b>10.200.270.891,82</b> | <b>20.725.916.317,26</b> |

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun 2018 sebesar Rp20.725.916.317,26 merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2017 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2018.

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun 2019 sebesar Rp10.200.270.891,82 merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2018 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2019 sebesar Rp10.378.186.304,84 dikurangi koreksi sebesar Rp177.915.413,00.



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

| <b>7.5.2.1.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berjalan</b> | <b>31 Desember 2019<br/>(Rp)</b> | <b>31 Desember 2018<br/>(Rp)</b> |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
|  | <b>20.462.938.118,74</b>         | <b>10.378.186.304,82</b>         |

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp20.462.938.118,74 dan Rp10.378.186.304,82 dapat diuraikan sebagai berikut:

|                             | <b>31 Desember 2019<br/>(Rp)</b> | <b>31 Desember 2018<br/>(Rp)</b> |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| - Surplus Anggaran          | 15.798.232.226,92                | (4.750.088.512,44)               |
| - Pembiayaan Netto          | 4.664.705.891,82                 | 15.128.274.817,26                |
| <b>Silpa Tahun Berjalan</b> | <b>20.462.938.118,74</b>         | <b>10.378.186.304,82</b>         |

| <b>7.5.2.1.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya</b> | <b>31 Desember 2019<br/>(Rp)</b> | <b>31 Desember 2018<br/>(Rp)</b> |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
|   | <b>(177.915.413,00)</b>          | <b>0,00</b>                      |

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya tahun 2019 sebesar Rp177.915.413,00 merupakan koreksi atas sisa kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air tahun 2017 yang masih melekat di Silpa tahun 2018.

| <b>7.5.2.1.5 Lain-lain</b> | <b>31 Desember 2019<br/>(Rp)</b> | <b>31 Desember 2018<br/>(Rp)</b> |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                            | <b>(0,00)</b>                    | <b>(0,00)</b>                    |

Tahun 2019 tidak terdapat transaksi yang mempengaruhi Saldo Anggaran Lebih baik di tahun 2019 maupun tahun 2018.

| <b>7.5.2.1.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir</b> | <b>31 Desember 2019<br/>(Rp)</b> | <b>31 Desember 2018<br/>(Rp)</b> |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
|   | <b>20.462.938.118,74</b>         | <b>10.378.186.304,82</b>         |

Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp20.462.938.118,74 dan Rp10.378.186.304,82 dengan rincian sebagai berikut:

|  | <b>31 Desember 2019<br/>(Rp)</b> | <b>31 Desember 2018<br/>(Rp)</b> |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Saldo Anggaran Lebih Awal                    | 10.378.186.304,82                | 20.725.916.317,26                |
| Penggunaan Saldo Anggaran Lebih              | (10.200.270.891,82)              | (20.725.916.317,26)              |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)       | 20.462.938.118,74                | 10.378.186.304,82                |
| Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya | (177.915.413,00)                 | 0,00                             |
| Lain-lain                                    | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>Jumlah</b>                                | <b>20.462.938.118,74</b>         | <b>10.378.186.304,82</b>         |



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp20.462.938.118,74 dan Rp10.378.186.304,82 dengan rincian sebagai berikut:

|   | 31 Desember 2019         | 31 Desember 2018         |
|---|--------------------------|--------------------------|
|   | (Rp)                     | (Rp)                     |
| Saldo Kas di Kas Daerah                               | 3.511.367.986,03         | 3.369.986.702,41         |
| Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran                    | 0,00                     | 1.000.000,00             |
| Saldo Kas di Bendahara Penerimaan                     | 0,00                     | 14.864.306,00            |
| Saldo Kas di BLUD                                     | 13.203.168.828,81        | 616.547.906,81           |
| Saldo Kas di FKTP                                     | 2.181.460.387,90         | 2.841.173.453,60         |
| Saldo Kas di Bendahara BOS                            | 1.566.940.916,00         | 3.424.179.156,00         |
| Utang PFK yg belum disetor                            | 0,00                     | (67.480.633,00)          |
| Koreksi Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran tahun lalu | 0,00                     | 177.915.413,00           |
| <b>Jumlah</b>   | <b>20.462.938.118,74</b> | <b>10.378.186.304,82</b> |



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

**7.5.3 NERACA**

**7.5.3.1 Aset**

**7.5.3.1.1 Aset Lancar**

| <b>7.5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah</b> | <b>31 Desember 2019</b> | <b>31 Desember 2018</b> |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                      | <b>(Rp)</b>             | <b>(Rp)</b>             |
|                                      | <b>3.511.367.986,03</b> | <b>3.369.986.702,41</b> |

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp3.511.367.986,03 dan Rp3.369.986.702,41. Saldo Kas Daerah per 31 Desember 2019 berada pada Rekening Bank Kalsel Cabang Kotabaru.

| <b>Nama Rekening</b>             | <b>Nomor Rekening</b> | <b>31 Desember 2019<br/>(Rp)</b> | <b>31 Desember 2018<br/>(Rp)</b> |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Kas di Bank</b>               |                       |                                  |                                  |
| Bank Kalsel Cabang Kotabaru      |                       |                                  |                                  |
| -Rekening Pendapatan Asli Daerah | 03.00.03.00008.3      | 0,00                             | 0,00                             |
| -Rekening Dana Alokasi Umum      | 03.00.03.00005.5      | 3.511.367.986,03                 | 1.606.202.896,17                 |
| -Rekening Dana Bagi Hasil        | 03.00.03.00009.4      | 0,00                             | 0,00                             |
| BRI Cabang Kotabaru              | 012701000631-30-4     | 0,00                             | 1.763.783.806,24                 |
| <b>Jumlah Kas di Bank</b>        |                       | <b>3.511.367.986,03</b>          | <b>3.369.986.702,41</b>          |

Saldo Kas di rekening koran BUD No. 03.00.03.00005.5 per 31 Desember sebesar Rp3.497.091.986,03 sehingga terdapat selisih sebesar Rp14.864.306,00 disebabkan adanya setoran dalam perjalanan (*deposit in transit*) berupa Retribusi IMB pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang tanggal 30 dan 31 Desember 2019 yang masuk ke rekening tanggal 2 Januari 2020.

Dalam saldo Kas di Kasda tersebut terdapat kas yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp8.541.243.340,00 yang sebagian dipinjam untuk mendanai SPM di akhir tahun. Rincian kas yang dibatasi penggunaannya sebagai berikut.

| <b>No</b> | <b>Uraian</b>          | <b>Nilai (Rp)</b> |
|-----------|------------------------|-------------------|
| 1         | Tunjangan Profesi Guru | 398.816.880,00    |
| 2         | DAK Fisik TA 2019      | 2.211.764.700,00  |
| 4         | DAK Fisik TA 2018      | 499.492.013,00    |
| 6         | DAK Fisik TA 2017      | -215.682.203,00   |
| 7         | DAK Fisik TA 2016      | 112.882.000,00    |
| 8         | DAK TA 2015            | 4.435.759.250,00  |
| 9         | DAU Kelurahan          | 506.367.500,00    |



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

| No  | Uraian                               | Nilai (Rp)              |
|---|--------------------------------------|-------------------------|
| 10  | Dana Desa                            | 558.483.200,00          |
| 11  | JKN Kab Tanah Bumbu (salah transfer) | 33.360.000,00           |
| <b>Jumlah Kas yang Dibatasi Penggunaannya</b> |                                      | <b>8.541.243.340,00</b> |

|                    |   |                                      |                                  |
|--------------------|---|--------------------------------------|----------------------------------|
| <b>7.5.3.1.1.2</b> | <b>Kas di Bendahara<br/>Pengeluaran</b> | <b>31 Desember<br/>2019<br/>(Rp)</b> | <b>31 Desember 2018<br/>(Rp)</b> |
|                    |   | <b>0,00</b>                          | <b>1.000.000,00</b>              |

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.000.000,00.

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan 2018 dengan rincian:

| No            | SKPD            | 31 Desember 2019<br>(Rp) | 31 Desember 2018<br>(Rp) |
|---------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| 1             | Sekretariat KPU | 0,00                     | 1.000.000,00             |
| <b>Jumlah</b> |                 | <b>0,00</b>              | <b>1.000.000,00</b>      |

Kas di Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum sudah disetor ke kas daerah tanggal 3 Januari 2019.

Pada rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP terdapat saldo di rekening koran sebesar Rp14.276.000,00 yang merupakan penerimaan retribusi IMB via mesin EDC dan telah terdebit ke rekening Kas Daerah tanggal 2 Januari 2020.

Terdapat saldo di rekening Bendahara Pengeluaran Kecamatan Hampang sebesar Rp1.084.300,00, Kecamatan Sampanahan Rp20,00, Kecamatan Pamukan Utara Rp3.000,00 dan Kecamatan Pulau Laut Kepulauan sebesar Rp36.158,00. Saldo kas tersebut merupakan uang pribadi Bendahara Pengeluaran yang terpakai pada saat pembayaran kepada pihak ketiga.

|                    |                                    |                                  |                                  |
|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>7.5.3.1.1.3</b> | <b>Kas di Bendahara Penerimaan</b> | <b>31 Desember 2019<br/>(Rp)</b> | <b>31 Desember 2018<br/>(Rp)</b> |
|                    |                                    | <b>0,00</b>                      | <b>14.864.306,00</b>             |

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2019 Rp0,00 dan per 31 Desember 2018 Rp14.864.306,00 dengan rincian:

| No            | SKPD                   | 31 Desember 2019<br>(Rp) | 31 Desember 2018<br>(Rp) |
|---------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1             | Dinas Kesehatan        | 0,00                     | 10.464.306,00            |
| 2             | Dinas Lingkungan Hidup | 0,00                     | 4.400.000,00             |
| <b>Jumlah</b> |                        | <b>0,00</b>              | <b>14.864.306,00</b>     |



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

| 7.5.3.1.1.4 Kas di BLUD | 31 Desember 2019         | 31 Desember 2018      |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                         | (Rp)                     | (Rp)                  |
|                         | <u>13.203.168.828,81</u> | <u>616.547.906,81</u> |

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp13.203.168.828,81 dan Rp616.547.906,81.

Saldo akhir berdasarkan saldo bank dan tunai yaitu sebesar Rp13.203.168.828,81 (Rp13.171.492.290,81+ Rp193.452.614,50). Rincian saldo bank sebagai berikut:

| Nama Rekening                  | Nomor Rekening     | 31 Desember 2019<br>(Rp) | 31 Desember 2018<br>(Rp) |
|--------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Kas di Bank</b>             |                    |                          |                          |
| Bank Kalsel Cabang Kotabaru    |                    |                          |                          |
| -Rekening Bendahara Penerimaan | 003.00.04.00.839.1 | 2.171.492.290,81         | 616.547.906,81           |
| -Rekening Deposito             | 003.00.04.01445.1  | 6.000.000.000,00         | 0,00                     |
| -Rekening Deposito             | 003.04.02.16785.5  | 3.000.000.000,00         | 0,00                     |
| -Rekening Deposito             | 003.04.02.16786.7  | 2.000.000.000,00         | 0,00                     |
|                                |                    |                          |                          |
| <b>Jumlah Kas di Bank</b>      |                    | <b>13.171.492.290,81</b> | <b>616.547.906,81</b>    |

| 7.5.3.1.1.5 Kas di FKTP | 31 Desember 2019        | 31 Desember 2018        |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                         | (Rp)                    | (Rp)                    |
|                         | <u>2.181.460.387,90</u> | <u>2.841.173.453,60</u> |

Saldo Kas di FKTP per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp2.181.460.387,90 dan Rp2.841.173.453,60, telah sesuai dengan laporan Bendahara FKTP yang disampaikan ke Dinas Kesehatan per 31 Desember 2019. Rincian saldo kas di FKTP sebagai berikut :

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Saldo Awal | : Rp2.841.173.453,60     |
| Pendapatan | : Rp6.295.005.888,00 (+) |
| Belanja    | : Rp6.954.718.953,70 (-) |
| Saldo kas  | : Rp2.181.460.387,90     |

Saldo akhir berdasarkan saldo bank dan tunai yaitu sebesar Rp2.181.460.387,90 (Rp1.988.007.773,40 + Rp193.452.614,50), sehingga tidak terdapat selisih.

**Rincian pada Lampiran 1.**





**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

| 7.5.3.1.1.6 | Kas di Bendahara<br>BOS | 31 Desember 2019        | 31 Desember 2018        |
|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|             |                         | (Rp)                    | (Rp)                    |
|             |                         | <u>1.566.940.916,00</u> | <u>3.424.179.156,00</u> |

Saldo Kas di Bendahara BOS untuk tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp1.566.940.916,00 dan Rp3.424.179.156,00. Saldo kas di Bendahara BOS Pusat sebesar Rp1.554.167.375,00 dan Kas di Bendahara BOSDA sebesar Rp12.773.541,00.

Untuk saldo Kas BOS Pusat tahun 2018 menjadi saldo awal tahun 2019 di sekolah. Pada tahun 2019 pendapatan dan belanja hibah BOS sudah dianggarkan di APBD Perubahan yang sesuai dengan Surat Pengesahan Hibah Langsung melalui pengesahan BUD yang diajukan oleh Dinas Pendidikan.

Saldo akhir BOS pusat sebesar Rp1.554.167.375,00 merupakan sisa dana BOS pusat pada 280 Sekolah Negeri (SD dan SMP). Rincian Sisa Kas di Bendahara BOS sebagai berikut:

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Saldo Awal | : Rp3.424.179.156,00      |
| Pendapatan | : Rp36.768.600.000,00 (+) |
| Belanja    | : Rp38.638.611.781,00 (-) |
| Saldo kas  | : Rp1.554.167.375,00      |

Saldo akhir berdasarkan saldo bank dan tunai yaitu sebesar Rp1.554.167.375,00 (Rp32.981.211,00+Rp1.521.186.164,00), sehingga tidak terdapat selisih.

**Rincian pada Lampiran 2.**

Untuk tahun 2019 saldo kas BOS pendamping sebesar Rp12.773.541,00 merupakan sisa dana BOS pada 280 Sekolah Negeri (SD dan SMP) terdiri dari: Saldo akhir kas SD berdasarkan bank dan tunai sebesar Rp8.524.363,00 (3.690.072,00 + 4.834.291,00) sebanyak 227 Sekolah.

Saldo akhir kas SMP berdasarkan bank dan tunai sebesar Rp4.249.178,00 (3.849.370,00 + 399.808,00) sebanyak 53 Sekolah.

**Rincian pada Lampiran 3.**

| 7.5.3.1.1.7 | Kas Lain-lain | 31 Desember 2019        | 31 Desember 2018 |
|-------------|---------------|-------------------------|------------------|
|             |               | (Rp)                    | (Rp)             |
|             |               | <u>5.773.000.000,00</u> | <u>0,00</u>      |

Saldo Kas Lain-lain per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp5.773.000.000,00 dan Rp0,00

Untuk tahun 2019 saldo kas Lain-lain merupakan pendapatan BOS Pusat Afirmasi sebesar Rp4.970.000.000,00 dan Kinerja sebesar Rp803.000.000,00 yang belum dianggarkan di tahun 2019.



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

**7.5.3.1.1.8 Piutang Pajak Daerah**

**31 Desember 2019  
(Rp)**

**31 Desember 2018  
(Rp)**

**16.601.821.389,63**

**16.389.916.022,63**

Akun Piutang Pajak menggambarkan hak Pemerintah Daerah dari pajak Daerah yang sampai dengan 31 Desember 2019 belum diterima pendapatannya. Piutang pajak tersebut terdiri dari:

| No            | Piutang Pajak Daerah                            | 31 Desember 2019<br>(Rp) | 31 Desember 2018<br>(Rp) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------------|
| 1             | Piutang PBB-P2                                  | 16.400.858.254,00        | 16.188.952.887,00        |
| 2             | Piutang Galian C Mineral Bukan Logam dan Batuan | 200.963.135,63           | 200.963.135,63           |
| <b>Jumlah</b> |   | <b>16.601.821.389,63</b> | <b>16.389.916.022,63</b> |

Kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Kotabaru mengatur mengenai penyisihan piutang pajak sebagai berikut:

- Umur piutang < 1 tahun disisihkan sebesar 0,5%
- Umur piutang 1 – 2 tahun disisihkan sebesar 10%
- Umur piutang 2 – 5 tahun disisihkan sebesar 50%
- Umur piutang > 5 tahun disisihkan sebesar 100%

- a. Piutang PBB-P2 tahun 2019 dan 2018 sebesar Rp16.400.858.254,00 dan Rp16.188.952.887,00 merupakan pengalihan dari KPP Pratama Batulicin tahun 2013 dan sebelumnya serta piutang PBB-P2 berdasarkan ketentuan pajak yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru mulai tahun 2014 serta Wajib Pajak Baru Tahun 2019. Rincian mutasi piutang PBB tahun 2019 dan penyisihannya sebagaimana berikut:

| No            | Umur Piutang | Saldo Awal               | Mutasi                  |                         | Saldo Akhir              |
|---------------|--------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
|               |              |                          | Tambah                  | Kurang                  |                          |
| 1             | < 1 Tahun    | 0,00                     | 3.380.995.704,00        | 1.991.628.660,00        | 1.389.367.044,00         |
| 2             | 1 - 2 Tahun  | 2.464.602.502,00         | 0,00                    | 184.610.051,00          | 2.279.992.451,00         |
| 3             | 2 – 5 Tahun  | 2.791.963.679,00         | 0,00                    | 179.490.312,00          | 2.612.473.367,00         |
| 4             | > 5 Tahun    | 10.932.386.706,00        | 0,00                    | 813.361.314,00          | 10.119.025.392,00        |
| <b>Jumlah</b> |              | <b>16.188.952.887,00</b> | <b>3.380.995.704,00</b> | <b>3.169.090.337,00</b> | <b>16.400.858.254,00</b> |

Penyisihan piutang berdasarkan kelompok umur piutang sebagai berikut:

| No            | Umur Piutang | Saldo Piutang            | Penyisihan               | Piutang Netto           |
|---------------|--------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1             | < 1 Tahun    | 1.389.367.044,00         | 6.946.835,22             | 1.382.420.208,78        |
| 2             | 1 - 2 Tahun  | 2.279.992.451,00         | 227.999.245,10           | 2.051.993.205,90        |
| 3             | 2 – 5 Tahun  | 2.612.473.367,00         | 1.306.236.683,50         | 1.306.236.683,50        |
| 4             | > 5 Tahun    | 10.119.025.392,00        | 10.119.025.392,00        | 0,00                    |
| <b>Jumlah</b> |              | <b>16.400.858.254,00</b> | <b>11.660.208.155,82</b> | <b>4.740.650.098,18</b> |

Pengurangan Piutang PBB-P2 sebesar Rp3.169.090.337,00 termasuk didalamnya penghapusan PBB-P2 yang tidak dapat ditagih atau tidak mungkin ditagih lagi sampai dengan tahun 2019 yaitu sebesar



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

Rp679.597.712,00. Penetapan besarnya penghapusan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotabaru tentang Penghapusan Piutang PBB-P2 Nomor 188.45/361/KUM/2018 tanggal 21 Mei 2018 (Tahap 1) dan Nomor 188.45/462/KUM/2019 tanggal 05 September 2019 (Tahap 2) yang terdiri dari kategori 1, 2 dan 3 dengan rincian sebagai berikut:

**Penghapusan Piutang PBB-P2 tahap 1**

| <b>Uraian</b> | <b>Jumlah NOP</b> | <b>Jumlah Piutang</b> |
|---------------|-------------------|-----------------------|
| Kategori 1    | 3.719             | 62.878.653,00         |
| Kategori 2    | 364               | 6.109.435,00          |
| Kategori 3    | 13.054            | 128.867.007,00        |
| <b>Jumlah</b> | <b>17.137</b>     | <b>197.855.095,00</b> |

**Penghapusan Piutang PBB-P2 tahap 2**

| <b>Uraian</b> | <b>Jumlah NOP</b> | <b>Jumlah Piutang</b> |
|---------------|-------------------|-----------------------|
| Kategori 1    | 6.749             | 372.723.190,00        |
| Kategori 2    | 1.570             | 72.712.309,00         |
| Kategori 3    | 2.549             | 36.307.118,00         |
| <b>Jumlah</b> | <b>10.868</b>     | <b>481.742.617,00</b> |

Piutang yang dilimpahkan oleh KPP Pratama tahun 2014 berjumlah 105.111 NOP. Sampai akhir tahun 2018 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah telah melakukan validasi dan verifikasi sebanyak 49.508 NOP. Sebanyak 17.137 NOP dalam kategori 1, 2, 3 sudah dihapuskan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotabaru tentang Penghapusan Piutang PBB-P2 Nomor 188.45/361/KUM/2018 tanggal 21 Mei 2018, dan sisanya termasuk dalam kategori 4 akan ditagih sebanyak 32.371 NOP.

Pada tahun 2019 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kembali melakukan validasi dan verifikasi sebanyak 29.462 NOP. Dari 29.462 NOP terdiri dari kategori 1, 2, 3 sebanyak 10.868 NOP yang telah dihapus berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotabaru tentang Penghapusan Piutang PBB-P2 Nomor 188.45/462/KUM/2019 tanggal 5 September 2019, sisanya pada kategori 4 sebanyak 18.594 akan ditagih. Sehingga sampai dengan akhir tahun 2019 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sudah melakukan validasi dan verifikasi data PBB-P2 sebanyak 78.970 NOP.

- b. Piutang Pajak Galian C Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun 2019 dan 2018 sebesar Rp200.963.135,63 dan Rp200.963.135,63 merupakan tagihan berdasarkan ketentuan pajak daerah yang masih belum dibayar sampai dengan 31 Desember 2019. Rincian mutasi piutang pajak galian C mineral bukan logam tahun 2019 dan penyisihannya sebagaimana berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

| No            | Umur Piutang | Saldo Awal            | Mutasi      |             | Saldo Akhir           |
|---------------|--------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
|               |              |                       | Tambah      | Kurang      |                       |
| 1             | < 1 Tahun    | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                  |
| 2             | 1 - 2 Tahun  | 0,00                  | 0,00        |             |                       |
| 3             | 2 - 5 Tahun  | 126.651.269,96        | 0,00        | 0,00        | 126.651.269,96        |
| 4             | > 5 Tahun    | 74.311.865,67         | 0,00        | 0,00        | 74.311.865,67         |
| <b>Jumlah</b> |              | <b>200.963.135,63</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200.963.135,63</b> |

Penyisihan piutang berdasarkan kelompok umur piutang sebagai berikut:

| No            | Umur Piutang | Saldo Piutang         | Penyisihan            | Piutang Netto        |
|---------------|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1             | < 1 Tahun    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 2             | 1 - 2 Tahun  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 3             | 2 - 5 Tahun  | 126.651.269,96        | 63.325.634,98         | 63.325.634,98        |
| 4             | > 5 Tahun    | 74.311.865,67         | 74.311.865,67         | 0,00                 |
| <b>Jumlah</b> |              | <b>200.963.135,63</b> | <b>137.637.500,65</b> | <b>63.325.634,98</b> |

**7.5.3.1.1.9 Piutang Retribusi Daerah**

**31 Desember 2019**  
**(Rp)**

**565.271.993,00**

**31 Desember 2018**  
**(Rp)**

**550.738.398,00**

Akun Piutang Retribusi merupakan hak Pemerintah Daerah dari pengenaan Retribusi Daerah yang sampai 31 Desember 2019 belum diterima pembayarannya. Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp565.271.993,00 dan Rp550.738.398,00 terdiri dari:

| SKPD              | 31 Desember 2019<br>(Rp) | 31 Desember 2018<br>(Rp) |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| Dinas Perdagangan | 565.271.993,00           | 550.738.398,00           |
| <b>Jumlah</b>     | <b>565.271.993,00</b>    | <b>550.738.398,00</b>    |

k

Kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Kotabaru mengatur mengenai penyisihan piutang retribusi sebagai berikut:

- Umur piutang 0 – 3 bulan disisihkan sebesar 0,5%
- Umur piutang 3 – 6 bulan disisihkan sebesar 10%
- Umur piutang 6 – 12 bulan disisihkan sebesar 50%
- Umur piutang > 12 bulan disisihkan sebesar 100%

Piutang Retribusi pada Dinas Perdagangan per 31 Desember 2019 sebesar Rp565.271.993,00 merupakan Piutang Retribusi pasar grosir/pertokoan. Rincian mutasi Piutang Retribusi Dinas Perdagangan tahun 2019 dan penyisihannya sebagaimana berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

| No            | Umur Piutang | Saldo Awal            | Mutasi               |                      | Saldo Akhir           |
|---------------|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|               |              |                       | Tambah               | Kurang               |                       |
| 1             | 0 – 3 bulan  | 0,00                  | 29.106.600,00        | 0,00                 | 29.106.600,00         |
| 2             | 3 – 6 bulan  | 0,00                  | 17.805.200,00        | 2.035.000,00         | 15.770.200,00         |
| 3             | 6 – 12 bulan | 0,00                  | 20.868.450,00        | 2.103.170,00         | 18.765.280,00         |
| 4             | > 12 bulan   | 550.738.398,00        | 0,00                 | 49.108.485,00        | 501.629.913,00        |
| <b>Jumlah</b> |              | <b>550.738.398,00</b> | <b>67.780.250,00</b> | <b>53.246.655,00</b> | <b>565.271.993,00</b> |

Penyisihan Piutang Retribusi Dinas Perdagangan per 31 Desember 2019 berdasarkan berdasarkan kelompok umur piutang sebagai berikut:

| No            | Umur Piutang | Saldo Piutang         | Penyisihan            | Piutang Netto        |
|---------------|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1             | 0 – 3 bulan  | 29.106.600,00         | 145.533,00            | 28.961.067,00        |
| 2             | 3 – 6 bulan  | 15.770.200,00         | 1.577.020,00          | 14.193.180,00        |
| 3             | 6 – 12 bulan | 18.765.280,00         | 9.382.640,00          | 9.382.640,00         |
| 4             | > 12 bulan   | 501.629.913,00        | 501.629.913,00        | 0,00                 |
| <b>Jumlah</b> |              | <b>565.271.993,00</b> | <b>512.735.106,00</b> | <b>52.536.887,00</b> |

**7.5.3.1.1.10 Piutang Lain-lain PAD yang Sah**

**31 Desember 2019**  
**(Rp)**

**31 Desember 2018**  
**(Rp)**

**17.739.602.151,17**

**9.125.023.553,67**

Piutang lain-lain PAD Yang Sah tahun 2019 sebesar Rp17.739.602.151,17 terdiri dari:

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| - Piutang BLUD            | Rp17.612.650.944,00 |
| - Piutang Denda Pajak     | Rp 71.409.624,69    |
| - Piutang Denda Retribusi | Rp 43.371.782,48    |
| - Hasil Penjualan BMD     | Rp 12.169.800,00    |

**Jumlah**

**Rp17.739.602.151,17**

Piutang BLUD sebesar Rp17.612.650.944,00 merupakan piutang atas jasa pelayanan yang sampai dengan 31 Desember 2019 belum diterima oleh BLUD. Piutang BLUD tahun 2019 merupakan tagihan kepada pihak ketiga dari bulan Januari – Desember 2019. Piutang BLUD disisihkan mengikuti mekanisme Penyisihan Piutang Retribusi Daerah. Rincian mutasi Piutang BLUD Tahun 2019 dan penyisihannya sebagaimana berikut:

| No            | Umur Piutang | Saldo Awal              | Mutasi                   |                          | Saldo Akhir              |
|---------------|--------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|               |              |                         | Tambah                   | Kurang                   |                          |
| 1             | 0 – 3 bulan  | 0,00                    | 18.557.250.108,00        | 1.006.862.900,00         | 17.550.387.208,00        |
| 2             | 3 – 6 bulan  | 0,00                    | 965.000,00               | 57.000,00                | 908.000,00               |
| 3             | 6 – 12 bulan | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| 4             | > 12 bulan   | 8.996.272.802,00        | 1.032.125.300,00         | 9.967.042.366,00         | 61.355.736,00            |
| <b>Jumlah</b> |              | <b>8.996.272.802,00</b> | <b>19.590.340.408,00</b> | <b>10.973.962.266,00</b> | <b>17.612.650.944,00</b> |

Pengurangan Piutang BLUD sebesar Rp10.973.962.266,00 termasuk didalamnya pengurangan atas eliminasi Utang-Piutang antar SKPD sebesar



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

Rp5.520.310.700,00 yaitu Piutang Jamkesda sebesar Rp5.236.710.600,00 dan Jampersal sebesar Rp283.600.100,00.

Penyisihan Piutang BLUD berdasarkan kelompok umur piutang sebagai berikut:

| No            | Umur Piutang | Saldo Piutang            | Penyisihan            | Piutang Netto            |
|---------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1             | 0 – 3 bulan  | 17.550.387.208,00        | 87.751.936,04         | 17.462.635.271,96        |
| 2             | 3 – 6 bulan  | 908.000,00               | 90.800,00             | 817.200,00               |
| 3             | 6 – 12 bulan | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                     |
| 4             | > 12 bulan   | 61.355.736,00            | 61.355.736,00         | 0,00                     |
| <b>Jumlah</b> |              | <b>17.612.650.944,00</b> | <b>149.198.472,04</b> | <b>17.463.452.471,96</b> |

Piutang denda pajak sebesar Rp71.409.624,69 merupakan Denda Pajak Mineral Bukan Logam atas keterlambatan pembayaran oleh wajib pajak yang sampai dengan 31 Desember 2019 belum diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru, untuk PBB-P2 tidak ada piutang denda pajak tahun 2019.

Rincian Mutasi Piutang Denda Pajak tahun 2019 dan penyisihannya sebagaimana berikut:

| No            | Umur Piutang | Saldo Awal           | Mutasi      |                     | Saldo Akhir          |
|---------------|--------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
|               |              |                      | Tambah      | Kurang              |                      |
| 1             | < 1 Tahun    | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 2             | 1 - 2 Tahun  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 3             | 2 – 5 Tahun  | 41.851.272,45        | 0,00        | 1.597.016,00        | 40.254.256,45        |
| 4             | > 5 Tahun    | 31.155.368,24        | 0,00        | 0,00                | 31.155.368,24        |
| <b>Jumlah</b> |              | <b>73.006.640,69</b> | <b>0,00</b> | <b>1.597.016,00</b> | <b>71.409.624,69</b> |

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kotabaru mengatur penyisihan piutang denda pajak dengan perhitungan sama dengan penyisihan piutang pajak.

Rincian Penyisihan Denda Pajak Mineral Bukan Logam sebagai berikut:

| No            | Umur Piutang | Saldo Piutang        | Penyisihan           | Piutang Netto        |
|---------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1             | < 1 Tahun    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2             | 1 - 2 Tahun  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3             | 2 – 5 Tahun  | 40.254.256,45        | 20.127.128,23        | 20.127.128,22        |
| 4             | > 5 Tahun    | 31.155.368,24        | 31.155.368,24        | 0,00                 |
| <b>Jumlah</b> |              | <b>71.409.624,69</b> | <b>51.282.496,47</b> | <b>20.127.128,22</b> |

Piutang Denda Retribusi sebesar Rp43.371.782,48 merupakan Piutang Denda Retribusi pada Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Kotabaru.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kotabaru mengatur penyisihan Piutang Denda Retribusi sama dengan perhitungan penyisihan Piutang Retribusi.

Rincian mutasi Piutang Denda Retribusi tahun 2019 dan penyisihannya sebagaimana berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

| No            | Umur Piutang | Saldo Awal           | Mutasi              |                     | Saldo Akhir          |
|---------------|--------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|               |              |                      | Tambah              | Kurang              |                      |
| 1             | 0 – 3 bulan  | 0,00                 | 582.132,00          | 0,00                | 582.132,00           |
| 2             | 3 – 6 bulan  | 0,00                 | 356.104,00          | 40.700,00           | 315.404,00           |
| 3             | 6 – 12 bulan | 0,00                 | 417.369,00          | 42.063,40           | 375.305,60           |
| 4             | > 12 bulan   | 43.574.310,98        | 0,00                | 1.475.370,10        | 42.098.940,88        |
| <b>Jumlah</b> |              | <b>43.574.310,98</b> | <b>1.355.605,00</b> | <b>1.558.133,50</b> | <b>43.371.782,48</b> |

Rincian Penyisihan Piutang Denda Retribusi sebagai berikut:

| No            | Umur Piutang | Saldo Piutang        | Penyisihan           | Piutang Netto       |
|---------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1             | 0 – 3 bulan  | 582.132,00           | 2.910,66             | 579.221,34          |
| 2             | 3 – 6 bulan  | 315.404,00           | 31.540,40            | 283.863,60          |
| 3             | 6 – 12 bulan | 375.305,60           | 187.652,80           | 187.652,80          |
| 4             | > 12 bulan   | 42.098.940,88        | 42.098.940,88        | 0,00                |
| <b>Jumlah</b> |              | <b>43.371.782,48</b> | <b>42.321.044,74</b> | <b>1.050.737,74</b> |

Piutang hasil penjualan BMD sebesar Rp12.169.800,00 merupakan piutang atas penjualan barang milik daerah pada tahun 2010. Kebijakan Akuntansi mengatur mengenai penyisihan piutang hasil penjualan BMD sama dengan perhitungan retribusi daerah sehingga atas piutang tersebut telah disisihkan tahun 2015 sebesar Rp12.169.800,00 (100%).

| 7.5.3.1.1.11 Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi | 31 Desember 2019         | 31 Desember 2018         |
|--|--------------------------|--------------------------|
|  | (Rp)                     | (Rp)                     |
|  | <b>40.636.380.929,00</b> | <b>49.768.252.852,07</b> |

Akun Piutang Dana Bagi Hasil merupakan hak Pemerintah Daerah dari dana Bagi Hasil Provinsi Triwulan III dan IV yang sampai 31 Desember 2019 belum diterima oleh Pemerintah Daerah sepenuhnya. Piutang Dana Bagi Hasil diakui berdasarkan Peraturan Gubernur yang dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam peraturan tersebut.

|                       | 31 Desember 2019         | 31 Desember 2018         |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
|                       | (Rp)                     | (Rp)                     |
| R                     |                          |                          |
| i PBB-KB              | 28.428.661.704,00        | 41.652.748.823,28        |
| n PKB dan BBNKB       | 10.799.786.532,00        | 5.499.867.022,82         |
| c Pajak Air Permukaan | 109.740.352,00           | 21.013.077,45            |
| i Pajak Rokok         | 1.298.192.341,00         | 2.594.623.928,52         |
| a <b>Jumlah</b>       | <b>40.636.380.929,00</b> | <b>49.768.252.852,07</b> |



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar Rp40.636.380.929,00 berdasarkan:

1. Peraturan Gubernur Nomor 093 Tahun 2019 tentang Bagi hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor bulan Juli sampai dengan September 2019 sebesar Rp4.880.719.845,00 yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru tanggal 16 Januari 2020 dan Peraturan Gubernur Nomor 016 Tahun 2020 periode bulan Oktober sampai dengan Desember 2019 sebesar Rp23.547.941.859,00 yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru tanggal 7 April 2020, 27 April 2020 dan 6 Mei 2020.
2. Peraturan Gubernur Nomor 092 Tahun 2019 tentang Bagi hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB bulan Juli sampai dengan September 2019 sebesar Rp5.523.612.137,00 yang telah diterima pembayarannya oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru tanggal 27 Januari 2020 dan 6 Februari 2020 dan Peraturan Gubernur Nomor 018 Tahun 2020 periode bulan Oktober sampai dengan Desember 2019 sebesar Rp5.276.174.395,00 yang telah diterima pembayarannya oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru tanggal 19 Maret 2020.
3. Peraturan Gubernur Nomor 094 Tahun 2019 tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Air Permukaan bulan Juli sampai dengan September 2019 sebesar Rp64.052.662,00 yang telah diterima pembayarannya oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru tanggal 22 Januari 2020 dan Peraturan Gubernur Nomor 017 Tahun 2020 periode bulan Oktober sampai dengan Desember 2019 sebesar Rp45.687.690,00 yang telah diterima pembayarannya oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru tanggal 19 Maret 2020.
4. Peraturan Gubernur Nomor 010 Tahun 2020 tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok bulan Oktober sampai dengan November 2019 sebesar Rp1.298.192.341,00 yang telah diterima pembayarannya oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru tanggal 13 Februari 2020.

| 7.5.3.1.1.12 Piutang Transfer Pemerintah Pusat | 31 Desember 2019        | 31 Desember 2018         |
|--|-------------------------|--------------------------|
|  | (Rp)                    | (Rp)                     |
|  | <b>2.956.423.118,00</b> | <b>58.647.095.017,00</b> |

Merupakan nilai kurang bayar Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sesuai dengan PMK No. 140/2019 tahun 2019 yang kemudian diperbaharui dengan PMK No. 020/2020, maka Pemerintah Kabupaten Kotabaru memiliki Piutang kurang bayar atas Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat. Berikut mutasi Piutang Dana Bagi Hasil selama tahun 2019.





**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

| No.                        | Uraian                                 | 31 Desember 2019        |
|----------------------------|--|-------------------------|
| 1                          | Saldo Awal Piutang                     | 58.647.095.017,00       |
| 2                          | Pemotongan (Perdirjen 8/2019)          | 1.653.061.734,00        |
| 3                          | Penambahan (PMK 140/2019)              | 66.991.284.490,00       |
| 4                          | Penyelesaian (PMK 77 dan PMK 180/2019) | (124.335.018.123,00)    |
| <b>Saldo Akhir Piutang</b> |  | <b>2.956.423.118,00</b> |

Rincian mutasi Piutang Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp2.956.423.118,00 dapat dilihat pada **Lampiran 4**

|                     |                       |                         |                         |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>7.5.3.1.1.13</b> | <b>Piutang TP/TGR</b> | <b>31 Desember 2019</b> | <b>31 Desember 2018</b> |
|                     |                       | <b>(Rp)</b>             | <b>(Rp)</b>             |
|                     |                       | <b>5.450.303.148,00</b> | <b>4.978.853.000,00</b> |

Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan tuntutan atas kerugian Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bendahara yang melakukan kelalaian atau penyimpangan yang berakibat pada kerugian Daerah.

Piutang TP/TGR tahun 2019 meningkat dibandingkan tahun 2018. Penambahan Saldo Piutang TP/TGR merupakan reklasifikasi dari akun Aset Lainnya - Tuntutan Perbendaharaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp471.450.148,00.

Piutang Tuntutan Perbendaharaan /Tuntutan Ganti Rugi diakui berdasarkan hasil Keputusan Perkara Pidana Tipikor Nomor 52/PID.SUS-TPK/2015/PN.Bjm tanggal 9 Mei 2016 an. Selamat, SH, M. Hum sebesar Rp4.978.853.000,00 atas Kasus dana BOS BOMM tahun 2012 – 2013. Berdasarkan hasil keputusan tersebut Piutang TP/TGR dilakukan penyisihannya selama 12 bulan. Penyisihan dihitung berdasarkan Kebijakan Akuntansi disamakan dengan perhitungan penyisihan piutang retribusi, dengan umur piutang 12 bulan disisihkan 100% sebesar Rp4.978.853.000,00. Sampai dengan Laporan Keuangan ini belum ada informasi mengenai lelang terkait sitaan.

Adapun aset yang disita yang nantinya akan dilelang dan dihasilnya akan disetorkan ke kas daerah sebagai pelunasan piutang antara lain:

- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah seluas 10 (sepuluh) Ha yang terletak di Munggu Alung Kelurahan bangkal Kecamatan Banjarbaru Selatan dengan harga per M<sup>2</sup> (Rp50.000,00) dengan jumlah sebesar Rp5.000.000.000 yang menerima H. Muhtarum.
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (SPORADIK) An. Muhtarum dengan luas tanah 9.840 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (SPORADIK) An. Muhtarum dengan luas tanah 8.813 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru
4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (SPORADIK) An. Muhtarum dengan luas tanah 16.977,5 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru
5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (SPORADIK) an. Rizal Anwari, ST dengan luas tanah 11.590 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru
6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (SPORADIK) an. Rizal Anwari, ST dengan luas tanah 11.590 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru
7. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (SPORADIK) an. Rizal Anwari, ST dengan luas tanah 11.590 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru
8. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (SPORADIK) an. Rizal Anwari, ST dengan luas tanah 15.500 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru
9. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (SPORADIK) an. Rizal Anwari, ST dengan luas tanah 16.530 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru

Nilai Piutang Tuntutan Perbendaharaan /Tuntutan Ganti Rugi an. Selamat, SH, M. Hum masih disajikan sama dengan tahun 2018 karena belum ada penyetoran ke Kas Daerah.

Tidak ada lagi penambahan tuntutan perbendaharaan tahun 2019 yang disebabkan kelalaian Bendahara. Berikut rincian reklasifikasi dari akun Aset Lainnya - Tuntutan Perbendaharaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp471.450.148,00. Rincian sebagai berikut:

| No | Nama      | Saldo Awal<br>(Rp) | Penambahan<br>(Rp) | Pengurangan<br>(Rp) | Saldo Akhir<br>(Rp) | Keterangan   |
|----|-----------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--|
| 1  | NT        | 37.322.500,00      | 0,00               | 36.322.500,00       | 1.000.000,00        | SK Bupati Nomor 188.45/368/KUM/2011 tanggal 4 Nov 2011   |
| 2  | Gt.<br>AR | 166.783.032,00     | 0,00               | 0,00                | 166.783.032,00      | SK Bupati Nomor 188.45/293/KUM/2012 tanggal 11 Juni 2012 |
| 3  | M.Ab      | 164.167.116,00     | 0,00               | 16.500.000,00       | 147.667.116,00      | SK Bupati Nomor 188.45/323/KUM/2012 tanggal 12 Juni 2012 |



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

|               |    |                       |             |                      |                       |                                      |
|---------------|----|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 4             | AK | 177.915.413,00        | 0,00        | 21.915.413,00        | 156.000.000,00        | SK Bupati<br>Pembebanan<br>Sementara |
| <b>Jumlah</b> |    | <b>546.188.061,00</b> | <b>0,00</b> | <b>74.737.913,00</b> | <b>471.450.148,00</b> |                                      |

Nilai Penyisihan Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi sama dengan perhitungan retribusi daerah sehingga atas piutang tersebut umurnya sudah lebih dari 1 (satu) tahun sehingga telah disisihkan sama nilai piutangnya sebesar Rp471.450.148,00 (100%).

| 7.5.3.1.1.14 | Piutang Lainnya | 31 Desember 2019<br>(Rp) | 31 Desember 2018<br>(Rp) |
|--------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|
|              |                 | <b>286.833.606,46</b>    | <b>732.758.606,46</b>    |

Piutang lainnya sebesar Rp terdiri dari:

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| - Piutang LUEP (pokok)               | Rp246.850.000,00        |
| - Piutang LUEP (denda)               | Rp 10.575.000,00        |
| - Piutang kelebihan pembayaran pajak | <u>Rp 29.408.606,46</u> |
| <b>Jumlah</b>                        | <b>Rp286.833.606,46</b> |

Piutang Pemberian Dana Talangan merupakan piutang kepada penerima Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) untuk pengendalian harga gabah/beras tingkat petani di Kabupaten Kotabaru. Saldo piutang DPM-LUEP sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp246.850.000,00 yang terdiri dari sisa tunggakan dana talangan:

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| - Tahun 2008  | Rp 7.850.000,00         |
| - Tahun 2015  | Rp 45.000.000,00        |
| - Tahun 2016  | Rp179.000.000,00        |
| - Tahun 2017  | Rp 0,00                 |
| - Tahun 2018  | <u>Rp 15.000.000,00</u> |
| <b>Jumlah</b> | <b>Rp246.850.000,00</b> |

Rincian piutang tersebut sebagai berikut:

|                              | 31 Desember 2019<br>(Rp) | 31 Desember 2018<br>(Rp)  |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| - Saldo Awal                 | 702.850.000,00           | 1.119.850.000,00          |
| - Koreksi Saldo Awal         | 0,00                     | (15.000.000,00)           |
| - Pemberian Dana Talangan    | 0,00                     | 1.325.000.000,00          |
| - Pengembalian Dana Talangan | <u>456.000.000,00</u>    | <u>(1.727.000.000,00)</u> |
| <b>Saldo akhir</b>           | <b>246.850.000,00</b>    | <b>702.850.000,00</b>     |

Rincian Mutasi Piutang Lainnya tahun 2019 dan penyisihannya sebagaimana berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

| No            | Umur Piutang | Saldo Awal            | Mutasi      |                       | Saldo Akhir           |
|---------------|--------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
|               |              |                       | Tambah      | Kurang                |                       |
| 1             | 0 – 3 bulan  | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  |
| 2             | 3 – 6 bulan  | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  |
| 3             | 6 – 12 bulan | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  |
| 4             | > 12 bulan   | 702.850.000,00        | 0,00        | 456.000.000,00        | 246.850.000,00        |
| <b>Jumlah</b> |              | <b>702.850.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>456.000.000,00</b> | <b>246.850.000,00</b> |

Piutang Lainnya sampai dengan tahun 2019 sudah disisihkan sebesar Rp246.850,00 (100%) karena umur piutangnya sudah lebih dari 1 tahun.

Saldo Piutang atas denda keterlambatan pelunasan Dana Talangan per 31 Desember 2019 sebesar Rp10.575.000,00 merupakan sisa tagihan denda keterlambatan pembayaran dana talangan Tahun 2010 sebesar Rp250.000,00 denda keterlambatan pembayaran dana talangan Tahun 2016 sebesar Rp175.000,00 dan tahun 2018 sebesar Rp10.150.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

|   | 31 Desember 2019<br>(Rp) | 31 Desember 2018<br>(Rp) |
|---|--------------------------|--------------------------|
| - Saldo Awal                                  | 500.000,00               | 437.500,00               |
| - Denda Keterlambatan                         | 18.510.000,00            | 421.000,00               |
| - Pembayaran Denda Keterlambatan oleh debitur | (8.435.000,00)           | (358.500,00)             |
| <b>Saldo akhir</b>                            | <b>10.575.000,00</b>     | <b>500.000,00</b>        |

Saldo Piutang denda LUEP sebesar Rp10.575.000,00 disisihkan (100%) pada tahun 2019.

Piutang kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp29.408.606,46 merupakan kelebihan setoran pajak pusat (PPH) dan PPN oleh BUD yang sampai tahun 2019 belum dikompensasi maupun restitusi dengan rincian:

- Kelebihan setor tahun 2014 sebesar Rp110.270,00
- Kelebihan setor tahun 2015 sebesar Rp28.440.722,00
- Kelebihan setor tahun 2016 sebesar Rp857.614,46

Untuk piutang kelebihan pajak tahun 2014 - 2016 dilakukan penyisihan (100%) Rp29.408.606,46 (100%).

Untuk kelebihan setor pajak tahun 2017 sebesar Rp61.803.527,00 telah dikembalikan ke kas daerah tanggal 4 Januari 2018 berdasarkan Surat dari BPKAD Nomor 950/08/BPKAD tanggal 4 Januari 2018 dan untuk kelebihan pajak sebesar Rp5.677.106,00 atas SP2D yang belum cair akan dilakukan kompensasi pada kegiatan dan SKPD yang sama pada saat pembayaran di tahun 2018.

Untuk kelebihan debet yang dilakukan oleh Bank KalSel sebesar Rp52.680.212,00 sudah dikembalikan ke kas daerah tanggal 4 Januari 2018.



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

**7.5.3.1.1.15 Persediaan**

**31 Desember 2019**  
**(Rp)**

**31 Desember 2018**  
**(Rp)**

**22.202.160.356,25**

**19.021.967.392,26**

Persediaan merupakan pos untuk mencatat aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual kembali dan/atau diserahkan dalam rangka untuk pelayanan kepada masyarakat dalam waktu satu tahun. Saldo Persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp22.202.160.356,25 dan Rp19.021.967.392,26. Saldo Persediaan per 31 Desember 2019 meningkat sebesar Rp3.180.192.963,99 atau 16,72% dari saldo Persediaan per 31 Desember 2018.

Saldo persediaan ini merupakan hasil stock opname yang dilakukan oleh pengurus barang yang berada pada SKPD berdasarkan surat pernyataan cek fisik persediaan yang dibuat para pengurus barang SKPD. Rincian saldo Persediaan TA. 2019 dan TA. 2018 per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

**Rincian Saldo Persediaan TA. 2019 & 2018**

| <b>No</b>     | <b>Jenis Persediaan</b>                                    | <b>31 Desember 2019<br/>(Rp)</b> | <b>31 Desember 2018<br/>(Rp)</b> |
|---------------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| 1             | ATK  | 312.447.651,00                   | 236.507.107,00                   |
| 2             | Alat Listrik dan Elektronik                                | 22.684.739,00                    | 34.749.920,00                    |
| 3             | Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya<br>(Cukai, Karcis) | 84.435.000,00                    | 60.023.000,00                    |
| 4             | Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih                   | 111.753.569,00                   | 144.645.767,40                   |
| 5             | Logo, Plakat, Vandel dan Sejenisnya                        | 58.388.000,00                    | 36.900.000,00                    |
| 6             | Barang Cetak (KTP, AKTE)                                   | 598.628.552,00                   | 402.568.044,10                   |
| 7             | Bahan/Bibit Tanaman  | 93.550.000,00                    | 59.850.000,00                    |
| 8             | Obat/Alkes Habis Pakai                                     | 9.404.138.841,18                 | 10.385.385.199,76                |
| 9             | Bahan Kimia  | 1.060.284.812,07                 | 1.835.635.582,00                 |
| 10            | Bahan Pelatihan  | 533.400,00                       | 550.000,00                       |
| 11            | Perlengkapan Lapangan                                      | 0,00                             | 476.000,00                       |
| 12            | Barang yg diserahkan kpd Pihak Ketiga (Hibah)              | 4.286.032.700,00                 | 0,00                             |
| 13            | Barang yg diserahkan kpd Masyarakat (Hibah)                | 6.169.283.092,00                 | 5.824.676.772,00                 |
| <b>Jumlah</b> |  | <b>22.202.160.356,25</b>         | <b>19.021.967.392,26</b>         |

Untuk barang yang diserahkan kepada masyarakat masih diakui sebagai persediaan karena belum diserahkan kepada penerima hibah.

Pada Dinas Sosial terdapat persediaan hibah dari Pemerintah Provinsi untuk korban Bencana Kebakaran di Kecamatan Pulau Sebuku tahun 2019.



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

**7.5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang**

**7.5.3.1.2.1 Investasi Non Permanen**

**7.5.3.1.2.1.1 Investasi Non Permanen Lainnya**

| <b>31 Desember 2019</b> | <b>31 Desember 2018</b> |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>(Rp)</b>             | <b>(Rp)</b>             |
| <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

Tidak ada Saldo Inventasi Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018.

**7.5.3.1.2.2 Investasi Permanen**

| <b>31 Desember 2019</b>   | <b>31 Desember 2018</b>   |
|---------------------------|---------------------------|
| <b>(Rp)</b>               | <b>(Rp)</b>               |
| <b>144.378.885.794,20</b> | <b>145.522.045.193,60</b> |

Saldo Investasi Permanen sebesar Rp144.378.885.794,20 merupakan saldo nilai investasi Pemerintah Kabupaten Kotabaru pada BUMD sampai dengan 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut:

**7.5.3.1.2.1.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah**

| <b>31 Desember 2019</b>   | <b>31 Desember 2018</b>   |
|---------------------------|---------------------------|
| <b>(Rp)</b>               | <b>(Rp)</b>               |
| <b>144.378.885.794,20</b> | <b>145.522.045.193,60</b> |

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah merupakan investasi Pemerintah Kabupaten Kotabaru pada Perusahaan Daerah/BUMD dengan rincian sebagai berikut:

|   | <b>31 Desember 2019</b>   | <b>31 Desember 2018</b>   |
|---|---------------------------|---------------------------|
|   | <b>(Rp)</b>               | <b>(Rp)</b>               |
| 1. Bank Kalsel                            | 88.186.782.474,00         | 88.186.782.474,00         |
| 2. BPR Pulau Laut Utara                   | 3.984.056.246,06          | 3.821.667.215,58          |
| 3. Perusahaan Daerah Air Minum Kotabaru   | 51.835.319.457,14         | 53.140.867.887,02         |
| 4. PT. Multi Usaha Pratama Saijaan (MUPS) | 372.727.617,00            | 372.727.617,00            |
| <b>Jumlah</b>                             | <b>144.378.885.794,20</b> | <b>145.522.045.193,60</b> |

Penjelasan dari masing-masing saldo penyertaan modal sebagai berikut:

**1. Penyertaan Modal pada Bank Kalsel**

Kepemilikan Pemerintah Kabupaten Kotabaru pada PT. Bank Kalsel dicatat dengan Metode Biaya (*Cost Method*) karena sampai dengan Laporan Keuangan ini terbit, PT. Bank KalSel belum menyampaikan Laporan



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

Keuangan tahun 2019, sehingga ekuitas yang tercatat masih data tahun 2018. Prosentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Kotabaru pada PT. Bank Kalsel per 31 Desember 2018 sebesar 6,88%. Saldo nilai investasi per 31 Desember 2019 sebesar Rp88.186.782.474,00 dengan rincian sebagai berikut:

|   | 31 Desember 2019<br>(Rp) | 31 Desember 2018<br>(Rp) |
|---|--------------------------|--------------------------|
| - Akumulasi modal disetor s.d.<br>31 Desember | 88.186.782.474,00        | 88.186.782.474,00        |
| - Penyetoran modal tahun<br>berjalan          | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>Saldo nilai investasi</b>                  | <b>88.186.782.474,00</b> | <b>88.186.782.474,00</b> |

2. Penyertaan Modal pada BPR Pulau Laut Utara

Saldo Penyertaan Modal pada BPR Pulau Laut Utara per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp4.147.744.115,86 dan Rp3.984.056.246,06, dengan rincian sebagai berikut:

|                                   | 31 Desember 2019<br>(Rp) | 31 Desember 2018<br>(Rp) |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| - Saldo Awal                      | 3.821.667.215,58         | 4.098.300.842,47         |
| - Koreksi Saldo Awal              | 232.373.856,50           | (486.489.869,03)         |
| - Penyetoran modal tahun berjalan | 0,00                     | 0,00                     |
| - Pembagian Dividen               | (104.928.121,00)         | 0,00                     |
| - Penyesuaian Nilai Ekuitas BPR   | (291.133.605,30)         | 0,00                     |
| - Bagian Laba/Rugi tahun berjalan | 326.076.900,28           | 209.856.242,14           |
| <b>Saldo nilai investasi</b>      | <b>3.984.056.246,06</b>  | <b>3.821.667.215,58</b>  |

Pemda menggunakan metode ekuitas untuk penyajian nilai ekuitas BPR PLU karena kepemilikan lebih dari 20%. Berdasarkan Laporan Keuangan BPR PLU Tahun 2019 nilai ekuitas per 31 Des 2019 dan 2018 tercatat sebesar Rp5.691.508.922,94 dan Rp5.791.487.245,83 dengan prosentase kepemilikan Pemkab Kotabaru sebesar 70% sehingga nilai investasi Pemkab Kotabaru adalah sebesar Rp4.147.744.115,86 dan Rp3.821.667.215,58.

Laporan Keuangan BPR PLU belum diaudit oleh akuntan independen.

Berdasarkan akta Notaris Nomor 77 tanggal 28 Mei 2018 status PD BPR Pulau Laut menjadi PT. BPR Kotabaru

3. Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kotabaru (PDAM)

Pemda menggunakan metode ekuitas untuk penyajian nilai ekuitas PDAM karena kepemilikan lebih dari 20%. Berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Tahun 2019 nilai ekuitas per 31 Des 2019 dan 2018 tercatat sebesar Rp58.625.677.756,00 dan Rp60.983.323.258,00 dengan prosentase kepemilikan sebesar 88,42% sehingga nilai investasi Pemkab adalah sebesar Rp51.835.319.457,14 dan Rp53.141.344.115,79. Pada Tahun 2019 PDAM Kotabaru mengalami kerugian, dengan bagian rugi Pemerintah Kotabaru sebesar (Rp7.389.615.626,40).



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

Laporan Keuangan PDAM tahun 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Bambang Mudjiono dan Widiarto dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Berdasarkan perhitungan dengan Metode Ekuitas (*Equity Method*), saldo nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kotabaru per 31 Desember 2019 sebesar Rp51.835.319.457,14 dengan rincian sebagai berikut:

|  | 31 Desember 2019<br>(Rp) | 31 Desember 2018<br>(Rp) |
|--|--------------------------|--------------------------|
| - Saldo awal                             | 53.140.867.887,02        | 17.229.716.226,48        |
| - Koreksi Saldo Awal                     | 779.021.206,51           | 36.269.566.376,46        |
| - Penyetoran modal tahun berjalan        | 6.000.000.000,00         | 6.000.000.000,00         |
| - Bagian Laba/(Rugi) PDAM tahun berjalan | (7.389.615.626,40)       | (6.358.414.715,92)       |
| - Penyesuaian Nilai Ekuitas PDAM         | (694.954.009,99)         | 0,00                     |
| - <b>Saldo akhir</b>                     | <b>51.835.319.457,14</b> | <b>53.140.867.887,02</b> |

4. Penyertaan Modal pada PT. Multi Usaha Pratama Saijaan (PT. MUPS)

Kepemilikan Pemerintah Kabupaten Kotabaru pada PT. Multi Usaha Pratama Saijaan (PT. MUPS) adalah sebesar 100%. Penilaian saldo penyertaan modal pada PT. MUPS menggunakan metode ekuitas berdasarkan pada laporan keuangan PT. MUPS Tahun 2015 (*unaudited*) Berdasarkan perhitungan dengan *Equity Methode*, saldo nilai penyertaan modal per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp372.727.617,00 dengan rincian sebagai berikut:

|                                   | 31 Desember 2019<br>(Rp) | 31 Desember 2018<br>(Rp) |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| - Saldo awal tahun                | 372.727.617,00           | 372.727.617,00           |
| - Penyetoran modal tahun berjalan | 0,00                     | 0,00                     |
| - Bagian Laba/Rugi tahun berjalan | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>Jumlah</b>                     | <b>372.727.617,00</b>    | <b>372.727.617,00</b>    |

PT MUPS sampai dengan Laporan Keuangan ini terbit belum menyampaikan Laporan Keuangan Tahun 2017 sd tahun 2019 dan berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Nomor 500/757/SETDA perihal PT. MUPS tidak operasional tanggal 26 April 2018 yang menyatakan tidak ada melakukan kegiatan operasional lagi dan tidak melaporkan kondisi keuangannya.

Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188.45/432/KUM/2019 tanggal 6 Mei 2019 tentang Pembekuan Operasional Usaha Perusahaan Terbatas Multi Usaha Pratama Saijaan Kabupaten Kotabaru dianggap sudah tidak sehat, baik secara keuangan maupun administrasi.





**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

|                             | 31 Desember 2019<br>(Rp)    | 31 Desember 2018<br>(Rp)    |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>7.5.3.1.3 Aset Tetap</b> | <b>2.726.094.467.470,93</b> | <b>2.499.783.268.895,82</b> |

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Saldo aset tetap 31 Desember 2019 dan 2018 berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

| Kelompok Aset Tetap:        | 31 Desember 2019<br>(Rp)    | 31 Desember 2018<br>(Rp)    |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| - Tanah                     | 357.356.053.731,19          | 354.573.101.211,19          |
| - Peralatan dan Mesin       | 407.706.147.153,18          | 398.402.698.719,42          |
| - Gedung dan Bangunan       | 1.048.387.595.895,96        | 996.164.969.715,78          |
| - Jalan, Irigasi & Jaringan | 2.657.409.379.064,54        | 2.423.140.239.358,54        |
| - Aset Tetap Lainnya        | 38.949.663.651,81           | 33.280.404.166,82           |
| - Konstruksi Dlm Pengerjaan | 307.940.874.333,06          | 266.567.801.937,06          |
| - Akumulasi Penyusutan      | (2.091.655.246.358,81)      | (1.972.345.946.212,99)      |
| <b>Jumlah</b>               | <b>2.726.094.467.470,93</b> | <b>2.499.783.268.895,82</b> |

|                          | 31 Desember 2019<br>(Rp)  | 31 Desember 2018<br>(Rp)  |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>7.5.3.1.3.1 Tanah</b> | <b>357.356.053.731,19</b> | <b>354.573.101.211,19</b> |

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2019 sebesar Rp357.356.053.731,19 meningkat sebesar Rp 2.782.952.520,00 atau 0,78% dari saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2018 sebesar Rp354.573.101.211,19. Rincian Mutasi aset tanah dapat dijelaskan sebagai berikut:

|                    | 31 Desember 2019<br>(Rp)  | 31 Desember 2018<br>(Rp)  |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| Saldo awal         | 354.573.101.211,19        | 350.205.722.121,19        |
| Mutasi penambahan  | 2.810.778.500,00          | 4.385.879.090,00          |
| Mutasi pengurangan | 27.825.980,00             | 18.500.000,00             |
| <b>Saldo akhir</b> | <b>357.356.053.731,19</b> | <b>354.573.101.211,19</b> |

Saldo aset tetap tanah sebesar Rp357.356.053.731,19 terdiri dari saldo awal per 31 Desember 2018 sebesar Rp354.573.101.211,19.

Rincian Mutasi penambahan nilai Tanah Tahun 2019 dan 2018 yaitu:



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

|                                      | 31 Desember 2019        | 31 Desember 2018        |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                      | (Rp)                    | (Rp)                    |
| - Belanja modal Tanah tahun berjalan | 1.515.131.500,00        | 3.698.615.090,00        |
| - Reklasifikasi Aset                 | 0,00                    | 0,00                    |
| - Penerimaan Hibah Aset Tetap        | 500.473.000,00          | 85.059.000,00           |
| - Koreksi Aset                       | 795.174.000,00          | 602.205.000,00          |
| <b>Jumlah</b>                        | <b>2.810.778.500,00</b> | <b>4.385.879.090,00</b> |

Penambahan Aset Tanah dari Belanja Modal Tanah TA 2019 sebesar Rp1.515.131.500,00 terdiri dari:

| NO            | SKPD  | URAIAN   | TOTAL                   |
|---------------|---|--|-------------------------|
| 1             | Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan | Tanah Kuburan                                  | 282.187.638,00          |
|               |   | Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal | 5.348.320,00            |
|               |   | Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa         | 38.943.161,00           |
|               |   | Tanah Bangunan Pengairan                       | 156.643.127,00          |
|               |   | Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan              | 632.217.036,00          |
|               |   | Tanah Lapangan Olah Raga                       | 399.792.218,00          |
| <b>JUMLAH</b> |   |  | <b>1.515.131.500,00</b> |

Penambahan dari Hibah sebesar Rp500.473.000,00 dengan rincian:

- Sekretariat Daerah sebesar Rp349.273.000,00 merupakan barang milik Negara berupa Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa merupakan hibah dari Pengadilan Agama Kotabaru berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor:W15-A6/1235/PL.02/9/2019 18 September 2019 dan NPHD Nomor 310/1158/setda/2019 18 September 2019.
- Kecamatan Pulau Laut Kepulauan sebesar Rp151.200.000,00 berupa Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa merupakan hibah dari Kepala Desa Tanjung Lalak Kecamatan Pulau Laut Kepulauan Kabupaten Kotabaru berdasarkan Surat Pernyataan Hibah Nomor.590/27/KD-TLU/2011 Tanggal 19 Mei 2011.

Penambahan berdasarkan koreksi aset pada Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan merupakan koreksi SP2D tidak cair tahun 2019 sedangkan asetnya dicatat di tahun 2019 berdasarkan No. BAST 03/BAST/BJPHT-PTK/DPRPP-PTP/2019 sebesar Rp171.646.000,00. Sedangkan Penambahan koreksi aset pada Sekretariat Daerah berasal dari Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa sebesar Rp623.528.000,00 karena penilaian NJOP tanah alamat jalan raya stagen km.10 luas 7.604m<sup>2</sup>, berdasarkan berita acara inventarisasi tanah aset pemerintah kabupaten kotabaru tanggal 25 juni 2012.



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

Rincian Mutasi Pengurangan nilai Tanah Tahun 2019 dan 2018 yaitu:

|                      | 31 Desember 2019<br>(Rp) | 31 Desember 2018<br>(Rp) |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| - Penghapusan        | 0,00                     | 0,00                     |
| - Hibah              | 27.825.980,00            | 0,00                     |
| - Reklasifikasi Aset | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>Jumlah</b>        | <b>27.825.980,00</b>     | <b>0,00</b>              |

Pengurangan nilai aset dari Hibah yang dihibahkan oleh Dinas Perdagangan ke Kepala Desa Baharu Utara Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru berupa aset Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan Sebesar Rp27.825.980,00 berdasarkan surat BAST Nomor. 023/1455/BAST-HIBAH/SETDA/2019.

**Rincian Aset Tetap Tanah per SKPD pada Lampiran 6.**

Permasalahan terkait aset tanah milik pemerintah Kabupaten Kotabaru sebanyak 34 persil tanah masih dalam proses penyelesaian, diantaranya sudah dilakukan rapat Koordinasi dan mediasi dengan instansi terkait untuk pengumpulan data, meninjau lapangan untuk legalitas dan kejelasan lokasi. Selain itu, aset tanah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kotabaru sebanyak 532 persil yang tercatat per 31 Desember 2018 yaitu 294 persil tanah yang bersertifikat, 79 persil tanah bersertifikat (dalam buku), 242 persil tanah yang bersebel, 31 persil tanah yang masih dalam bentuk berita acara ganti rugi tanah dan 75 persil tanah yang masih dalam proses pembuatan dokumen.

|  | 31 Desember 2019<br>(Rp)  | 31 Desember 2018<br>(Rp)  |
|--|---------------------------|---------------------------|
| <b>7.5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin</b> | <b>407.706.147.153,18</b> | <b>398.402.698.719,42</b> |

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 sebesar Rp407.706.147.153,18 meningkat sebesar Rp 9.303.448.433,77 atau 2,34% dari saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2018 sebesar Rp398.402.698.719,42. Rincian mutasi aset peralatan dan mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

|                      | 31 Desember 2019<br>(Rp)  | 31 Desember 2018<br>(Rp)  |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| - Saldo awal         | 398.402.698.719,42        | 386.966.107.965,58        |
| - Mutasi penambahan  | 31.452.915.244,09         | 50.065.858.751,92         |
| - Mutasi pengurangan | (22.149.466.810,33)       | ( 38.629.267.998,08)      |
| - <b>Saldo akhir</b> | <b>407.706.147.153,18</b> | <b>398.402.698.719,42</b> |

**Rincian Peralatan dan Mesin pada Lampiran 7**



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

Rincian Mutasi penambahan nilai Peralatan dan Mesin Tahun 2018 dan 2017 yaitu:

|   | 31 Desember 2019<br>(Rp) | 31 Desember 2018<br>(Rp) |
|---|--------------------------|--------------------------|
| - Belanja modal peralatan dan mesin tahun berjalan                        | 27.702.769.183,00        | 47.615.250.392,00        |
| - Belanja Modal BOS   | 1.425.744.962,00         | 791.299.936,00           |
| - Honorarium barang dan jasa yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap | 140.021.848,00           | 182.179.923,92           |
| - Penerimaan Hibah Aset Tetap   | 225.870.000,00           | 1.036.260.500,00         |
| - Reklasifikasi Peralatan dan Mesin                                       | 431.330.000,00           | 430.868.000,00           |
| - Koreksi Aset  | 1.527.179.251,09         | 10.000.000,00            |
| <b>Jumlah</b>   | <b>31.452.915.244,09</b> | <b>50.065.858.751,92</b> |

Penambahan saldo aset tetap peralatan dan mesin dari Belanja Modal BOS sebesar 1.425.744.962,00 merupakan pembelian aset peralatan dan mesin pada 279 SD/SMP yang bersumber dari dana BOS Pusat.

Penambahan dari honorarium barang dan jasa yang dikapitalisasi ke aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp140.021.848,00 pada **lampiran 8**.

Penerimaan Hibah Aset Tetap sebesar Rp225.870.000,00 merupakan hibah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan NPHD Nomor PKS.223/Menlhk-Setjen/Roum/Kap. 3 Desember 2018 dengan rincian:

| NO | URAIAN                         | NILAI                 | KETERANGAN   |
|----|--------------------------------|-----------------------|--|
| 1  | Kendaraan Bermotor Beroda Tiga | 225.870.000,00        | BAST Barang Milik Negara nomor : BA.735/BNPB/01/2018 tanggal 30 Januari 2018 |
|    | <b>JUMLAH</b>                  | <b>225.870.000,00</b> |  |

Penambahan dari reklasifikasi sebesar Rp431.330.000,00 dengan rincian :

| NO | SKPD  | REKLASIFIKASI         |                                     |                       |                                    |
|----|---|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
|    |   | SEBELUM               |                                     | SESUDAH               |                                    |
|    |   | NILAI                 | URAIAN                              | NILAI                 | URAIAN                             |
| 1  | Dinas Lingkungan Hidup                              | 409.480.000,00        | Kendaraan Bermotor Khusus           | 409.480.000,00        | Hauler                             |
| 2  | Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa | 17.600.000,00         | Alat Pengangkat                     | 21.850.000,00         | Kendaraan Bermotor Penumpang       |
|    |   | 4.250.000,00          | Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan |                       | Kendaraan Bermotor Angkutan Barang |
|    | <b>TOTAL REKLASIFIKASI</b>                          | <b>431.330.000,00</b> |                                     | <b>431.330.000,00</b> |                                    |



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

Penambahan dari koreksi sebesar Rp1.527.179.251,09 terdiri atas:

| NO | SKPD  | URAIAN                               | NILAI          | KETERANGAN   |
|----|---|--------------------------------------|----------------|--|
| 1  | Rumah sakit Umum Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah                              | Alat Kedokteran Umum                 | 341.675.850,00 | SP2D tidak cair Rp 341.675.850,00 BAST No. 445.4/139.2/PMP-RSUD.KTB/VIII/20192019                        |
|    |   | Alat Kedokteran Bedah                | 99.000.000,00  | SP2D tidak cair Rp 99.000.000,00 BAST No. 445.4/42.2/PMP-RSUD.KTB/VIII/20192019                          |
|    |   | Alat Kedokteran Poliklinik Set       | 11.500.000,00  | SP2D tidak cair Rp 11.500.000,00 BAST No. 445.4/368.2/PMP-RSUD.KTB/VII/20192019                          |
| 2  | Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air  | Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor | 21.516.000,00  | SP2D tidak cair 0327/SPM/LS/02/DBM&SDA/2019  |
|    |   | Alat Pendingin                       | 11.880.000,00  | SP2D tidak cair 0328/SPM/LS/02/DBM&SDA/2019  |
|    |   | Alat Dapur                           | 5.940.000,00   | SP2D tidak cair 0328/SPM/LS/02/DBM&SDA/2019  |
|    |   | Meja Kerja Pejabat                   | 11.880.000,00  | SP2D tidak cair 0327/SPM/LS/02/DBM&SDA/2019  |
|    |   | Kursi Kerja Pejabat                  | 10.956.000,00  | SP2D tidak cair 0327/SPM/LS/02/DBM&SDA/2019  |
| 3  | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang  | Kendaraan Bermotor Angkutan Barang   | 409.480.000,00 | Mobil DA 953 GB Surat 032/506/DCKTR Tgl 30-12-2019   |
| 4  | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman    | 127.500.400,00 | SP2D tidak cair No. 0074-0076/SPM/LS/02/DP3APKB/2019 NO.BAST 08/009-SPK/4602427/16.15/BAST/DP3AP2KB/2019 |
| 5  | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil   | Personal Komputer                    | 93.425.000,00  | SP2D tidak cair No. BAST 900/832/DISDUKCAPIL/2019  |
|    |   | Peralatan Cetak                      | 70.426.000,00  | SP2D tidak cair No. BAST 900/832/DISDUKCAPIL/2019  |
| 6  | Sekretariat Daerah  | Alat Penyimpanan                     | 0,03           | Koreksi Saldo Awal   |
|    |   | Personal Komputer                    | 0,01           |  |
| 7  | Kecamatan Pulau Laut Kepulauan  | Meja Kerja Pejabat                   | 1,05           |  |



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

|   |  |                                     |                         |  |
|---|--|-------------------------------------|-------------------------|--|
| 8 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah               | Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 284.500.000,00          | Penambahan aset yang tidak tercatat di KIB B Strada DA 960 GD BAPPEDA berdasarkan surat permohonan No.050/208/SEKR-BAPPEDA/2018 Tanggal 3 mei 2018 |
| 9 | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah | Alat Kantor Lainnya                 | 27.500.000,00           | SP2D tidak cair 007/SPM/LS/02/BPKAD/2019   |
|   | <b>TOTAL KOREKSI</b>                               |                                     | <b>1.527.179.251,09</b> |  |

Rincian mutasi pengurangan nilai Peralatan dan Mesin Tahun 2019 dan 2018 yaitu:

|                          | 31 Desember 2019<br>(Rp) | 31 Desember 2018<br>(Rp) |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| - Ekstrakomptabel        | 0,00                     | 620.859.106,26           |
| - Hibah                  | 84.000.000,00            | 180.000.000,00           |
| - Koreksi Aset           | 1,07                     | 1.044.893.186,02         |
| - Reklasifikasi Aset     | 20.611.466.809,26        | 35.118.615.347,01        |
| - Penghapusan aset tetap | 1.454.000.000,00         | 1.664.900.358,79         |
| <b>Jumlah</b>            | <b>22.149.466.810,33</b> | <b>38.629.267.998,08</b> |

Pengurangan nilai peralatan dan mesin atas hibah keluar pada Dinas Lingkungan Hidup berupa Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang ke masyarakat desa Rampa Kecamatan Pulau Sebuku sebesar Rp84.000.000,00.

Pengurangan nilai peralatan dan mesin atas koreksi sebesar Rp1,07 merupakan koreksi saldo awal sebesar Rp1,07. dengan rincian:

| NO | SKPD                           | URAIAN              | TOTAL       | KETERANGAN         |
|----|--------------------------------|---------------------|-------------|--------------------|
| 1  | Sekretariat Daerah             | Mesin Ketik         | 0,02        | Koreksi Saldo Awal |
| 2  | Kecamatan Pulau Laut Kepulauan | Kursi Kerja Pejabat | 1,05        |                    |
|    |                                | <b>JUMLAH</b>       | <b>1,07</b> |                    |

Pengurangan aset karena reklasifikasi sebesar Rp20.611.466.809,26 terdiri atas reklasifikasi hasil sensus ke aset kondisi rusak berat sebesar Rp20.180.136.809,26 berdasarkan SK Penyusunan Laporan Sensus BMD Nomor:188.45/22/KUM/2019, reklasifikasi antar peralatan dan mesin Rp431.330.000,00 dengan rincian:

**Rincian Pengurangan Reklasifikasi pada Lampiran 9**

Pengurangan aset karena penghapusan sebesar Rp1.454.000.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/559/KUM/2019 Tanggal 19 November 2019 dengan rincian:



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

| NO | SKPD               | NILAI                   | KOREKSI KURANG                          | KETERANGAN                     |
|----|--------------------|-------------------------|---|--------------------------------|
| 1  | Dinas Perhubungan  | 14.000.000,00           |   |                                |
|    |                    | 14.000.000,00           | Alat Penyimpanan<br>Perlengkapan Kantor | Penghapusan sesuai<br>data BMD |
| 2  | Sekretariat Daerah | 1.440.000.000,00        |   |                                |
|    |                    | 1.440.000.000,00        | Kendaraan Dinas<br>Bermotor Perorangan  | Penghapusan sesuai<br>data BMD |
|    | <b>TOTAL</b>       | <b>1.454.000.000,00</b> |   |                                |

|  | 31 Desember 2019<br>(Rp)    | 31 Desember 2018<br>(Rp)  |
|--|-----------------------------|---------------------------|
| <b>7.5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan</b> | <b>1.048.387.595.895,96</b> | <b>996.164.969.715,78</b> |

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.048.387.595.895,96 meningkat sebesar Rp52.222.626.180,18 atau 5,24% dari saldo aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2018 sebesar Rp996.164.969.715,78. Rincian mutasi aset gedung dan bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

|                      | 31 Desember 2019<br>(Rp)    | 31 Desember 2018<br>(Rp)  |
|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| - Saldo awal         | 996.164.969.715,78          | 943.115.371.728,19        |
| - Mutasi penambahan  | 61.953.328.151,18           | 71.645.706.717,46         |
| - Mutasi pengurangan | (9.730.701.971,00)          | (18.596.108.729,87)       |
| - <b>Saldo akhir</b> | <b>1.048.387.595.895,96</b> | <b>996.164.969.715,78</b> |

Mutasi penambahan nilai Gedung dan Bangunan Tahun 2019 dan 2018 terdiri dari:

|   | 31 Desember 2019<br>(Rp) | 31 Desember 2018<br>(Rp) |
|---|--------------------------|--------------------------|
| - Belanja modal Gedung dan Bangunan tahun berjalan                        | 58.671.710.168,18        | 57.217.593.098,00        |
| - Honorarium barang dan jasa yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap | 15.257.843,00            | 6.464.747,37             |
| - Hibah Masuk   | 207.285.000,00           | 3.084.849.200,00         |
| - Reklasifikasi aset  | 1.006.326.305,00         | 4.831.512.797,00         |
| - Koreksi Aset  | 2.052.748.835,00         | 6.505.286.875,09         |
| <b>Jumlah</b>   | <b>61.953.328.151,18</b> | <b>71.645.706.717,46</b> |

Penambahan dari honorarium barang dan jasa yang dikapitalisasi ke aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp15.257.843,00 dengan rincian:

| NO | SKPD                                    | URAIAN                       | TOTAL        |
|----|---|------------------------------|--------------|
| 1  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Bangunan Gedung Kantor       | 1.430.000,00 |
| 2  | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah | Bangunan Gedung Perpustakaan | 3.045.058,00 |



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

| NO | SKPD                                       | URAIAN                               | TOTAL                |
|----|--|--------------------------------------|----------------------|
| 3  | Sekretariat Dewar Perwakilan Rakyat Daerah | Bangunan Gedung Kantor               | 9.715.041,00         |
| 4  | Kecamatan Pulau Laut Kepulauan             | Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | 1.067.744,00         |
|    |  | <b>JUMLAH</b>                        | <b>15.257.843,00</b> |

Penambahan Hibah Masuk sebesar Rp207.285.000,00 pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebesar Rp107.858.000,00 merupakan hibah dari Kementrian dengan BAST Nomor.97/KU.01.08/II2019 dan Hibah dari Pengadilan Agama Kotabaru ke Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru berupa Bangunan Tempat Sidang sebesar Rp99.427.000,00 berdasarkan BAST Nomor.310/1158/setda/2019 tanggal 18 September 2019.

Penambahan dari reklasifikasi aset sebesar Rp1.006.326.305,00 dengan rincian:

| No            | SKPD                                     | Nilai                   | Reklasifikasi                                |  |
|---------------|--|-------------------------|--|--|
|               |  |                         | Sebelum                                      | Sesudah                                    |
| 1             | Dinas Kesehatan                          | 48.000.000,00           | KDP Bangunan Kesehatan                       | Bangunan Kesehatan                         |
|               |  | 507.528.726,00          | Bangunan Kesehatan                           | Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya       |
| 2             | Dinas Perikanan                          | 11.000.000,00           | Belanja Pemeliharaan                         | Bangunan Gedung Kantor                     |
| 3             | Dinas Perdagangan                        | 89.800.000,00           | KDP Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar | Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar   |
| 4             | Kecamatan Pulau Laut Utara               | 44.674.253,00           | Belanja Pemeliharaan                         | Bangunan Gedung Kantor                     |
| 5             | Inspektorat                              | 49.357.000,00           | Belaja Pemeliharaan                          | Bangunan Gedung Kantor                     |
| 6             | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 255.966.326,00          | Belanja Pemeliharaan                         | Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan |
| <b>Jumlah</b> |  | <b>1.006.326.305,00</b> |  |  |

Penambahan dari koreksi aset sebesar Rp2.052.748.835,00 merupakan pengajuan SPM SKPD yang dikoreksi ke asetnya karena sudah ada Berita Acara Serah Terima, Koreksi kurang catat aset tahun 2019 dengan rincian:





**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

| NO | SKPD                             | URAIAN                                    | TOTAL                   | KETERANGAN                 |
|----|----------------------------------|---|-------------------------|----------------------------|
| 1  | Dinas Pendidikan                 | Bangunan Gedung Tempat Pendidikan         | 291.298.219,00          | SP2D tidak cair tahun 2019 |
| 2  | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang | Bangunan Gedung Kantor                    | 166.847.000,00          | SP2D tidak cair tahun 2019 |
|    |                                  | Bangunan Kesehatan                        | 54.725.000,00           | SP2D tidak cair tahun 2019 |
| 4  | Dinas Perhubungan                | Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar | 37.851.000,00           | SP2D tidak cair tahun 2019 |
| 5  | Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata  | Bangunan Gedung Tempat Pertemuan          | 24.200.000,00           | SP2D tidak cair tahun 2019 |
|    |                                  | Bangunan Gedung Tempat Pendidikan         | 219.731.898,00          | SP2D tidak cair tahun 2019 |
|    |                                  | Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar  | 5.702.816,00            | SP2D tidak cair tahun 2019 |
|    |                                  |   |                         |                            |
| 6  | Dinas Perdagangan                | Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar  | 1.202.756.902,00        | SP2D tidak cair tahun 2019 |
| 7  | Dinas Sosial                     | Bangunan Gedung Kantor                    | 49.636.000,00           | SP2D tidak cair tahun 2019 |
|    |                                  | <b>JUMLAH</b>                             | <b>2.052.748.835,00</b> |                            |

Mutasi pengurangan nilai Gedung dan Bangunan Tahun 2019 dan 2018 terdiri dari:

|                      | 31 Desember 2019<br>(Rp) | 31 Desember 2018<br>(Rp) |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| - Temuan BPK         | 0,00                     | 150.867.789,87           |
| - Reklasifikasi aset | 3.293.578.946,00         | 8.303.057.104,00         |
| - Koreksi Aset       | 6.126.710.025,00         | 2.859.272.086,00         |
| - Penghapusan        | 310.413.000,00           | 7.282.911.750,00         |
| - Jumlah             | <b>9.730.701.971,00</b>  | <b>18.596.108.729,87</b> |

Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan yang direklasifikasi sebesar Rp3.293.578.946,00 dengan rincian:

| NO | SKPD                             | REKLASIFIKASI    |                    |                  |                        |
|----|----------------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------------|
|    |                                  | SEBELUM          |                    | SESUDAH          |                        |
|    |                                  | NILAI            | URAIAN             | NILAI            | URAIAN                 |
| 1  | Dinas Kesehatan                  | 1.397.611.457,00 |                    | 1.397.611.457,00 |                        |
|    |                                  | 1.397.611.457,00 | Bangunan Kesehatan | 1.397.611.457,00 | KDP Bangunan Kesehatan |
| 2  | Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru | 283.475.000,00   |                    | 283.475.000,00   |                        |



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

| NO | SKPD  | REKLASIFIKASI         |   |                       |   |
|----|---|-----------------------|---|-----------------------|---|
|    |   | SEBELUM               |   | SESUDAH               |   |
|    |   | NILAI                 | URAIAN                                    | NILAI                 | URAIAN  |
|    |   | 283.475.000,00        | Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya      | 283.475.000,00        | Aset Kondisi Rusak Berat                      |
| 3  | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang                  | <b>696.772.500,00</b> |   | <b>696.772.500,00</b> |   |
|    |   | 92.080.000,00         | Bangunan Gedung Kantor                    | 92.080.000,00         | KDP Bangunan Gedung Kantor                    |
|    |   | 604.692.500,00        | Bangunan Kesehatan                        | 604.692.500,00        | KDP Bangunan Kesehatan                        |
| 4  | Dinas Sosial                                      | <b>49.636.000,00</b>  |   | <b>49.636.000,00</b>  |   |
|    |   | 49.636.000,00         | Bangunan Gedung Kantor                    | 49.636.000,00         | KDP Bangunan Gedung Kantor                    |
| 5  | Dinas Lingkungan Hidup                            | <b>97.617.300,00</b>  |   | <b>97.617.300,00</b>  |   |
|    |   | 97.617.300,00         | Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar  | 97.617.300,00         | KDP Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar  |
| 6  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil           | <b>24.915.000,00</b>  |   | <b>24.915.000,00</b>  |   |
|    |   | 24.915.000,00         | Bangunan Gedung Kantor                    | 24.915.000,00         | KDP Bangunan Gedung Kantor                    |
| 7  | Dinas Perhubungan                                 | <b>121.896.000,00</b> |   | <b>121.896.000,00</b> |   |
|    |   | 98.664.000,00         | Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar | 98.664.000,00         | KDP Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar |
|    |   | 23.232.000,00         | Rambu Tidak Bersuar                       | 23.232.000,00         | KDP Rambu Tidak Bersuar                       |
| 8  | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                   | <b>133.752.300,00</b> |   | <b>133.752.300,00</b> |   |
|    |   | 116.984.800,00        | Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya      | 116.984.800,00        | KDP Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya      |
|    |   | 16.767.500,00         | Makam Sejarah                             | 16.767.500,00         | KDP Makam Sejarah                             |
| 9  | Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan | <b>12.199.000,00</b>  |   | <b>12.199.000,00</b>  |   |
|    |   | 12.199.000,00         | Bangunan Gedung Kantor                    | 12.199.000,00         | KDP Bangunan Gedung Kantor                    |
|    |   |                       |   |                       |   |



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

| NO | SKPD                       | REKLASIFIKASI           |  |                         |  |
|----|----------------------------|-------------------------|--|-------------------------|--|
|    |                            | SEBELUM                 |  | SESUDAH                 |  |
|    |                            | NILAI                   | URAIAN                                   | NILAI                   | URAIAN                                       |
| 10 | Dinas Perdagangan          | 475.704.389,00          |  | 475.704.389,00          |  |
|    |                            | 475.704.389,00          | Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar | 475.704.389,00          | KDP Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar |
|    | <b>TOTAL REKLASIFIKASI</b> | <b>3.293.578.946,00</b> |  | <b>3.293.578.946,00</b> |  |

Pengurangan aset atas koreksi berupa pembayaran SP2D tidak cair tahun 2018 sebesar Rp6.126.710.025,00 yang terealisasi TA. 2019 sedangkan pencatatan asetnya telah dilakukan pada TA. 2018 dengan rincian :

| NO | SKPD            | URAIAN             | TOTAL            | KETERANGAN  |
|----|-----------------|--------------------|------------------|---|
| 1  | Dinas Kesehatan | Bangunan Kesehatan | 2.179.199.190,00 | SP2D No. 6207/SP2D/LS/02/DINKES/2019, Tgl. 12-Nop-2019<br>SP2D No. 6208/SP2D/LS/02/DINKES/2019, Tgl. 12-Nop-2019<br>SP2D No. 5838/SP2D/LS/02/DINKES/2019, Tgl. 6-Nop-2019<br>SP2D No. 5839/SP2D/LS/02/DINKES/2019, Tgl. 6-Nop-2019<br>SP2D No. 5931/SP2D/LS/02/DINKES/2019, Tgl. 7-Nop-2019<br>SP2D No. 5840/SP2D/LS/02/DINKES/2019, Tgl. 6-Nop-2019<br>SP2D No. 5932/SP2D/LS/02/DINKES/2019, Tgl. 7-Nop-2019<br>SP2D No. 5841/SP2D/LS/02/DINKES/2019, Tgl. 6-Nop-2019<br>SP2D No. 5835/SP2D/LS/02/DINKES/2019, Tgl. 6-Nop-2019<br>SP2D No. 5842/SP2D/LS/02/DINKES/2019, Tgl. 6-Nop-2019<br>SP2D No. 5842/SP2D/LS/02/DINKES/2019, Tgl. 6-Nop-2019 |



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

|   |                                 |                                      |                         |  |
|---|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--|
|   |                                 |                                      |                         | SP2D No.<br>5836/SP2D/LS/02/DINKES/2019,<br>Tgl. 6-Nop-2019<br><br>SP2D No.<br>5929/SP2D/LS/02/DINKES/2019,<br>Tgl. 7-Nop-2019<br><br>SP2D No.<br>5930/SP2D/LS/02/DINKES/2019,<br>Tgl. 7-Nop-2019<br><br>SP2D No.<br>6209/SP2D/LS/02/DINKES/2019,<br>Tgl. 12-Nop-2019<br><br>SP2D No.<br>5837/SP2D/LS/02/DINKES/2019,<br>Tgl. 6-Nop-2019 |
|   |                                 | Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | 507.528.726,00          | SP2D No.<br>6210/SP2D/LS/02/DINKES/2019,<br>Tgl. 12-Nop-2019<br><br>SP2D No.<br>6938/SP2D/LS/02/DINKES/2019,<br>Tgl. 10-Des-2019   |
| 2 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Tugu Pembangunan                     | 3.439.982.109,00        | SP2D No.<br>5642/SP2D/LS/02/DISBUDPAR/2019, Tgl. 31-10-2019<br><br>SP2D No.<br>5643/SP2D/LS/02/DISBUDPAR/2019, Tgl. 31-10-2019<br><br>SP2D No.<br>6884/SP2D/LS/02/DISBUDPAR/2019, Tgl. 4-12-2019   |
|   |                                 | <b>JUMLAH</b>                        | <b>6.126.710.025,00</b> |  |

Penghapusan aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp310.413.000,00 pada Dinas Perhubungan rekening aset Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar karena sudah tercatat pada Tahun 2018 berdasarkan data BMD Tahun 2019.

**Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan per SKPD ada pada Lampiran 9.**

|   | <b>31 Desember 2019</b>            | <b>31 Desember 2018</b>            |
|---|------------------------------------|------------------------------------|
|   | <b>(Rp)</b>                        | <b>(Rp)</b>                        |
| <b>7.5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan</b> | <b><u>2.657.409.379.064,54</u></b> | <b><u>2.423.140.239.358,54</u></b> |

Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup aset jalan dan jembatan, aset irigasi, dan aset jaringan yang dibangun dan dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru serta dalam kondisi siap digunakan. Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.657.409.379.064,54 meningkat sebesar Rp232.085.239.015,66 atau 9,58% dari saldo aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.423.140.239.358,54. Rincian mutasi aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dijelaskan sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

Rincian mutasi aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut:

|                      | 31 Desember 2019<br>(Rp)    | 31 Desember 2018<br>(Rp)    |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| - Saldo awal         | 2.423.140.239.358,54        | 2.288.474.792.491,56        |
| - Mutasi penambahan  | 298.170.967.827,00          | 156.471.090.323,00          |
| - Mutasi pengurangan | (63.901.828.121,00)         | (21.805.643.456,02)         |
| - <b>Saldo akhir</b> | <b>2.657.409.379.064,54</b> | <b>2.423.140.239.358,54</b> |

Mutasi penambahan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2019 dan 2018 terdiri dari:

|  | 31 Desember 2019<br>(Rp)  | 31 Desember 2018<br>(Rp)  |
|--|---------------------------|---------------------------|
| - Belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun berjalan | 235.678.645.116,00        | 123.270.881.474,00        |
| - Koreksi Aset   | 56.073.745.096,00         | 15.819.704.441,00         |
| - Kapitalisasi Honorarium                                  | 0,00                      | 2.700.194,00              |
| - Reklasifikasi aset                                       | 5.965.352.615,00          | 17.377.804.214,00         |
| - Hibah  | 453.225.000,00            | 0,00                      |
| <b>Jumlah</b>  | <b>298.170.967.827,00</b> | <b>156.471.090.323,00</b> |

Penambahan saldo aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp56.073.745.096,00 berupa pengajuan SPM SKPD namun SP2Dnya belum cair di tahun 2019 sehingga dilakukan koreksi ke asetnya berdasarkan Berita Acara Serah Terima sampai dengan tanggal 31 desember 2019 dengan rincian sebagai berikut :

| No | SKPD                                  | Nilai             | Koreksi Penambahan                    | Keterangan   |
|----|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--|
| 1  | DBM & SDA                             | 15.151.009.427,00 | Jalan Daerah Kabupaten/Kota           | 0323/SPM/LS/02/DBM&SDA/2019<br>BAST<br>No.06BAST/15.29/STS/BID.JLN/2019                |
|    |                                       | 78.427.450,00     | Jalan Desa                            | 06/BAST/15.29/DB.RT06/BID.JLN/2017,<br>Tanggal 20 Oktober 2017                         |
|    |                                       | 35.743.514.865,00 | Jembatan Kabupaten/Kota               | BAST<br>Nomor.04BAST/15.25/PWS/KEMAKMU<br>RAN/DBM&SDA/2018                             |
|    |                                       | 312.146.350,00    | Jembatan Desa                         | BAST Nomor.<br>04/BAST/15.24/PWS/STAGEN/DBM&S<br>DA/2018                               |
|    |                                       | 244.070.400,00    | Bangunan Pembuang Pasang Surut        | BAST Nomor.04/BAST/24.19-<br>BRGS/DBM&SDA/2017   |
|    |                                       | 468.190.914,00    | Waduk Air Bersih/Air Baku             | BAST Nomor.05BAST/26.01-<br>BKAU/DBM&SDA/2017  |
|    |                                       | 20.785.892,00     | Air Sumber /Mata Air                  | 05/BASTPP/26.02/DTDP/DBM&SDA/20<br>17  |
| 2  | Dinas Cipta Karya dan tata Ruang      | 33.979.000,00     | Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya | SPM 0184/SPM/LS/02/DCKTR/2019  |
|    |                                       | 10.565.000,00     | Jaringan Distribusi                   | SPM 0152/SPM/LS/02/DCKTR/2019  |
| 3  | Dinas Perumahan Rakyat dan Pertanahan | 548.984.200,00    | Jalan Desa                            | 0204/SPM/LS/02/DPRPP/2019<br>BAST Nomor. 03/BAST/021.1/SPK-<br>FISIK/PERKIM/DPRPP/2019 |



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

|               |                                 |                          |                 |   |
|---------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------|---|
|               |                                 | 1.425.265.617,00         | Jalan Khusus    | 0201/SPM/LS/02/DPRPP/2019<br>BAST Nomor. 03/BAST/003/SPK-PWS/PERKIM/DPRPP/2019          |
|               |                                 | 106.195.250,00           | Jembatan Desa   | 0247/SPM/LS/02/DPRPP/2019<br>BAST Nomor.03/BAST/020/SPK/FISIK/PERKIM/DPRPP/2019         |
|               |                                 | 467.976.833,00           | Jembatan Khusus | 0175/SPM/LS/02/DPRPP/2019<br>BAST Nomor. 03/BAST/032/SPK-FISIK/PERUM/DPRPP/2019         |
| 4             | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 1.462.633.898,00         | Jembatan Khusus | SPM 0138,0131,0139/SPM/LS/02/DISBUDPAR/2019<br>BAST Nomor.08/BAST/SGR-LT/DISBUDPAR/2017 |
| <b>JUMLAH</b> |                                 | <b>56.073.745.096,00</b> |                 |   |

Penambahan dari reklasifikasi aset sebesar Rp5.965.352.615,00 merupakan reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan ke aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp5.965.352.615,00 dan Reklasifikasi antar rekening aset Jalan Irigasi Jaringan sebesar Rp248.236.000,00 terdiri dari:

| No            | SKPD                                 | Nilai                   | Reklasifikasi                      |  |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--|
|               |                                      |                         | Sebelum                            | Sesudah                                |
| 1             | Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air | 8.332.500,00            | KDP Jalan Desa                     | Jalan Desa                             |
|               |                                      | 200.141.000,00          | KDP Bangunan Pembuang Pasang Surut | Bangunan Pembuang Pasang Surut         |
| 2             | Dinas Lingkungan Hidup               | 248.236.000,00          | Bangunan Pembuang Pengaman Sungai  | Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku |
| 3             | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata      | 5.508.643.115,00        | KDP Jembatan Khusus                | Jembatan Khusus                        |
| <b>JUMLAH</b> |                                      | <b>5.965.352.615,00</b> |                                    |  |

Penambahan Hibah aset sebesar Rp453.225.000,00 merupakan Hibah dari Kementerian berdasarkan Surat BAST Nomor.97/KU.01.08/II/2019 ke Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

Mutasi pengurangan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2019 dan 2018 terdiri dari:

|                         | 31 Desember 2019<br>(Rp) | 31 Desember 2018<br>(Rp) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| - Koreksi Temuan BPK RI | 0,00                     | 787.961.133,02           |
| - Reklasifikasi aset    | 44.775.595.065,00        | 3.810.360.556,00         |
| - Penghapusan           | 0,00                     | 0,00                     |
| - Koreksi Aset          | 19.126.233.056,00        | 17.207.321.767,00        |
| <b>Jumlah</b>           | <b>63.901.828.121,00</b> | <b>21.805.643.456,02</b> |

Pengurangan saldo aset tetap jalan irigasi dan jaringan dari reklasifikasi aset sebesar Rp44.775.595.065,00 merupakan reklasifikasi aset Jalan Irigasi Jaringan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp44.217.885.065,00.



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

Reklasifikasi ke Aset Kondisi Rusak Berat sebesar Rp1.500.000,00 dan reklasifikasi antar rekening aset Jalan Irigasi Jaringan sebesar Rp248.236.000,00 dan antar rekening aset tidak berwujud sebesar Rp307.974.000,00 dengan rincian:

| NO | SKPD  | REKLASIFIKASI     |                                   |                   |   |
|----|---|-------------------|-----------------------------------|-------------------|---|
|    |   | SEBELUM           |                                   | SESUDAH           |   |
|    |   | NILAI             | URAIAN                            | NILAI             | URAIAN  |
| 1  | Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru                  | 1.500.000,00      |                                   | 1.500.000,00      |   |
|    |   | 1.500.000,00      | Jaringan Telepon Di atas Tanah    | 1.500.000,00      | Aset Kondisi Rusak Berat                          |
| 2  | DBM & SDA   | 44.167.892.565,00 |                                   | 44.167.892.565,00 |   |
|    |   | 6.794.425.411,00  | Jalan Daerah Kabupaten/Kota       | 6.794.425.411,00  | KDP Jalan Daerah Kabupaten/Kota                   |
|    |   | 307.974.000,00    | Jalan Daerah Kabupaten/Kota       | 307.974.000,00    | Penelitian/Kajian/Survey/Rencana Makro/Telematika |
|    |   | 35.232.802.915,00 | Jembatan Kabupaten/Kota           | 35.232.802.915,00 | KDP Jembatan Kabupaten/Kota                       |
|    |   | 329.310.400,00    | Bangunan Pembuang Pasang Surut    | 329.310.400,00    | KDP Bangunan Pembuang Pasang Surut                |
|    |   | 1.503.379.839,00  | Waduk Air Bersih/Air Baku         | 1.503.379.839,00  | KDP Waduk Air Bersih/Air Baku                     |
| 3  | Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman Dan Pertanahan | 47.296.500,00     |                                   | 47.296.500,00     |   |
|    |   | 47.296.500,00     | Jalan Khusus                      | 47.296.500,00     | KDP Jalan Khusus                                  |
| 4  | Dinas Lingkungan Hidup                            | 248.236.000,00    |                                   | 248.236.000,00    |   |
|    |   | 248.236.000,00    | Bangunan Pembuang Pengaman Sungai | 248.236.000,00    | Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku            |
|    |   |                   |                                   |                   |   |



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

| NO | SKPD                       | REKLASIFIKASI            |                    |                          |                        |
|----|----------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|
|    |                            | SEBELUM                  |                    | SESUDAH                  |                        |
|    |                            | NILAI                    | URAIAN             | NILAI                    | URAIAN                 |
| 5  | Dinas Perhubungan          | 310.670.000,00           |                    | 310.670.000,00           |                        |
|    |                            | 310.670.000,00           | Bangunan Air Tawar | 310.670.000,00           | KDP Bangunan Air Tawar |
|    | <b>TOTAL REKLASIFIKASI</b> | <b>44.775.595.065,00</b> |                    | <b>44.775.595.065,00</b> |                        |

Pengurangan aset atas koreksi sebesar Rp19.126.233.056,00 merupakan koreksi atas SP2D tidak cair tahun 2018 yang terealisasi TA. 2019 sedangkan pencatatan asetnya telah dilakukan pada TA. 2018 dan Bahan Habis Pakai dengan rincian :

| NO            | SKPD                             | URAIAN                                | TOTAL                    | KETERANGAN   |
|---------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|
| 1             | DBM & SDA                        | Jalan Daerah Kabupaten/Kota           | 15.813.866.441,00        | SP2D No.5760/SP2D/LS/02/DBM&SDA/2019, Tgl. 5-11-2019     |
|               |                                  | Jembatan Kabupaten/Kota               | 97.350.000,00            | SP2D No. 5599/SP2D/LS/02/DBM&SDA/2019, Tgl. 29-10-2019   |
|               |                                  | Bangunan Pembawa Irigasi              | 99.000.000,00            | SP2D No. 5758/SP2D/LS/02/DBM&SDA/2019, Tgl. 5-11-2019    |
| 2             | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang | Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya | 143.550.000,00           | 6825/SP2D/LS/02/DCKTR/2019<br>6752/SP2D/LS/02/DCKTR/2019 |
| 3             | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  | Jembatan Khusus                       | 2.972.466.615,00         | SP2D No. 5603/SP2D/LS/02/DISBUDPAR/2019, Tgl. 29-10-2019 |
| <b>JUMLAH</b> |                                  |                                       | <b>19.126.233.056,00</b> |  |

**Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD pada Lampiran . 10**

|                                       | <b>31 Desember 2019</b>  | <b>31 Desember 2018</b>  |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                       | <b>(Rp)</b>              | <b>(Rp)</b>              |
| <b>7.5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya</b> | <b>38.949.663.651,81</b> | <b>33.280.404.166,82</b> |

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan dalam kondisi siap digunakan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp38.949.663.651,81 meningkat sebesar Rp5.669.259.484,99 atau 17,03% dari saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp33.280.404.166,82.

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut:





**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

|                      | <b>31 Desember 2019</b><br><b>(Rp)</b> | <b>31 Desember 2018</b><br><b>(Rp)</b> |
|----------------------|--|--|
| - Saldo awal         | 33.280.404.166,82                      | 26.339.655.526,82                      |
| - Mutasi penambahan  | 6.078.371.435,00                       | 7.046.057.710,00                       |
| - Mutasi pengurangan | (409.111.950,01)                       | (105.309.070,00)                       |
| <b>Saldo akhir</b>   | <b>38.949.663.651,81</b>               | <b>33.280.404.166,82</b>               |

Mutasi penambahan nilai Aset Tetap Lainnya Tahun 2019 dan 2018 terdiri dari :

|                           | <b>31 Desember 2019</b><br><b>(Rp)</b> | <b>31 Desember 2018</b><br><b>(Rp)</b> |
|---------------------------|--|--|
| - Belanja Modal           | 1.460.654.551,00                       | 1.792.284.321,00                       |
| - Kapitalisasi Honorarium | 64.943,00                              | 3.185.098,00                           |
| - Belanja Modal BOS       | 4.559.361.941,00                       | 5.150.948.291,00                       |
| - Koreksi Aset            | 58.290.000,00                          | 0,00                                   |
| - Reklasifikasi aset      | 0,00                                   | 99.640.000,00                          |
| <b>Jumlah</b>             | <b>6.078.371.435,00</b>                | <b>7.046.057.710,00</b>                |

Penambahan Kapitalisasi sebesar Rp64.943,00 dari honorarium tim pengadaan barang dan jasa yang dikapitalisasi ke aset Buku Umum sebesar Rp64.943,00 pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Penambahan saldo aset tetap lainnya dari Belanja Modal BOS sebesar Rp4.559.361.941,00 merupakan pembelian aset tetap lainnya berupa buku umum.

Penambahan saldo aset tetap lainnya dari Koreksi Aset sebesar Rp58.290.000,00 merupakan SPM tidak cair tahun 2019 SPM Nomor.0202/SPM/LS/02/DCKTR/2019 dan asetnya harus dicatat di Tahun 2019.

Mutasi pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya Tahun 2019 dan Tahun 2018 terdiri dari :

|                      | <b>31 Desember 2019</b><br><b>(Rp)</b> | <b>31 Desember 2018</b><br><b>(Rp)</b> |
|----------------------|--|--|
| - Penghapusan        | 0,00                                   | 0,00                                   |
| - Reklasifikasi aset | 409.111.950,00                         | 103.847.500,00                         |
| - Koreksi aset       | 0,01                                   | 1.461.570,00                           |
| <b>Jumlah</b>        | <b>409.111.950,01</b>                  | <b>105.309.070,00</b>                  |

Pengurangan saldo aset tetap lainnya yang asetnya direklasifikasi sebesar Rp409.111.950,01 terdiri dari:



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

| No     | SKPD  | Nilai          | Reklasifikasi                   |                          |
|--------|---|----------------|---------------------------------|--------------------------|
|        |   |                | Sebelum                         | Sesudah                  |
| 1      | Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru                    | 2.295.850,00   | Buku Umum                       | Aset Kondisi Rusak Berat |
|        |   | 1.943.300,00   | Buku Ilmu Pengetahuan Praktis   | Aset Kondisi Rusak Berat |
| 2      | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa | 12.866.800,00  | Buku Umum                       | Aset Kondisi Rusak Berat |
| 3      | Dinas Perikanan                                     | 308.202.000,00 | Binatang Ikan                   | Aset Kondisi Rusak Berat |
| 4      | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah          | 39.457.500,00  | Umum                            | Aset Kondisi Rusak Berat |
|        |   | 960.000,00     | Agama                           |                          |
|        |   | 35.357.500,00  | Ilmu Sosial                     |                          |
|        |   | 140.000,00     | Ilmu Bahasa                     |                          |
|        |   | 210.000,00     | Matematika & Pengetahuan alam   |                          |
|        |   | 7.189.000,00   | Ilmu Pengetahuan Praktis        |                          |
|        |   | 435.000,00     | Arsitektur, Kesenian, Olah raga |                          |
|        |   | 55.000,00      | Peta                            |                          |
| JUMLAH |   | 409.111.950,00 |                                 |                          |

Pengurangan saldo aset tetap lainnya dari koreksi aset sebesar Rp0,01 merupakan koreksi saldo awal Tahun 2019 pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Rincian aset tetap lainnya per SKPD pada **Lampiran 11**.

|  | <b>31 Desember 2019</b>   | <b>31 Desember 2018</b>   |
|--|---------------------------|---------------------------|
|  | <b>(Rp)</b>               | <b>(Rp)</b>               |
| <b>7.5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)</b> | <b>307.940.874.333,06</b> | <b>266.567.801.937,06</b> |

KDP mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Saldo Konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp307.940.874.333,06 meningkat sebesar Rp41.373.072.396,00 atau 15,52% dari saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp266.567.801.937,06.

Saldo KDP per 31 Desember 2019 dan 2018 dirinci sebagai berikut:

|                      | <b>31 Desember 2019</b>   | <b>31 Desember 2018</b>   |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|
|                      | <b>(Rp)</b>               | <b>(Rp)</b>               |
| - Saldo awal         | 266.567.801.937,06        | 283.073.339.994,11        |
| - Mutasi penambahan  | 50.200.455.626,00         | 10.173.211.584,00         |
| - Mutasi pengurangan | (8.827.383.230,00)        | (26.678.749.641,05)       |
| <b>Saldo akhir</b>   | <b>307.940.874.333,06</b> | <b>266.567.801.937,06</b> |



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

Mutasi penambahan nilai KDP Tahun 2019 dan 2018 berasal dari realisasi belanja modal atas paket/kontrak pekerjaan pada tahun berjalan yang belum selesai sampai dengan akhir Tahun 2019 dan 2018, dan pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan oleh pelaksana atau putus kontrak, termasuk belanja konsultan perencana dan pengawas, terdiri dari:

|                                    | 31 Desember 2019<br>(Rp) | 31 Desember 2018<br>(Rp) |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| - Aset Peralatan dan Mesin         | 0,00                     | 0,00                     |
| - Aset Gedung dan Bangunan         | 3.010.103.946,00         | 7.078.837.604,00         |
| - Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan | 47.190.351.680,00        | 3.094.373.980,00         |
| <b>Jumlah</b>                      | <b>50.200.455.626,00</b> | <b>10.173.211.584,00</b> |

Penambahan KDP dari aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.010.103.946,00 merupakan koreksi aset atas pengajuan SPM SKPD yang diakui sebagai utang pengadaan aset tetap dicatat berdasarkan Berita Acara Serah Terima dengan rincian:

| No           | SKPD                                    | Nilai                   | Keterangan                                   |
|--------------|---|-------------------------|--|
| 1.           | Dinas Kesehatan                         | 1.397.611.457,00        | Bangunan Kesehatan                           |
| 2.           | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang        | 696.772.500,00          |  |
|              |   | 92.080.000,00           | Bangunan Gedung Kantor                       |
|              |   | 604.692.500,00          | Bangunan Kesehatan                           |
|              |   | 54.725.000,00           | Bangunan Kesehatan                           |
| 3.           | Dinas Sosial                            | 49.636.000,00           | Bangunan Gedung Kantor                       |
| 4.           | Dinas Lingkungan Hidup                  | 97.617.300,00           | Bangunan Gedung<br>Pertokoan/Koperasi/Pasar  |
| 5.           | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 24.915.000,00           | Bangunan Gedung Kantor                       |
| 6.           | Dinas Perhubungan                       | 121.896.000,00          |  |
|              |   | 60.813.000,00           | Bangunan Gedung<br>Terminal/Pelabuhan/Bandar |
|              |   | 37.851.000,00           | Bangunan Gedung<br>Terminal/Pelabuhan/Bandar |
|              |   | 23.232.000,00           | Rambu Tidak Bersuar                          |
| 7.           | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata         | 133.752.300,00          |  |
|              |   | 116.984.800,00          | Bangunan Gedung Tempat<br>Kerja Lainnya      |
|              |   | 16.767.500,00           | Makam Sejarah                                |
| 8.           | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura   | 12.199.000,00           | Bangunan Gedung Kantor                       |
| 9.           | Dinas Perdagangan                       | 475.704.389,00          | Bangunan Gedung<br>Pertokoan/Koperasi Pasar  |
| <b>Total</b> |   | <b>3.010.103.946,00</b> |  |



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

Penambahan KDP dari aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp47.190.351.680,00 merupakan koreksi aset atas pengajuan SPM SKPD yang diakui sebagai utang pengadaan aset tetap dicatat berdasarkan Berita Acara Serah Terima dengan rincian:

| No | SKPD   | Nilai                    |
|----|--|--------------------------|
| 1  | Dinas Bina Marga dan SDA   |                          |
|    | a. Jalan Daerah Kabupaten/Kota                                     | 6.794.425.411,00         |
|    | Jalan Kabupaten (koreksi aset – pengajuan SPM)                     | 645.056.380,00           |
|    | b. Jembatan Kabupaten  | 35.232.802.915,00        |
|    | c. Bangunan Pembuang Pasang Surut                                  | 329.310.400,00           |
|    | Bangunan Pembuang Pasang Surut (koreksi aset - pengajuan SPM)      | 244.070.400,00           |
|    | d. Bangunan Waduk Air Bersih/ Air Baku                             | 1.503.379.839,00         |
|    | Bangunan Waduk Air Bersih/ Air Baku (koreksi aset - pengajuan SPM) | 468.190.914,00           |
| 2  | Dinas Perumahan Rakyat Permukiman dan Pertanahan                   |                          |
|    | Jalan Khusus   | 47.296.500,00            |
| 3  | Dinas Perhubungan  |                          |
|    | Bangunan Air Tawar   | 310.670.000,00           |
| 4  | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                                    |                          |
|    | Jembatan Khusus  | 2.972.466.615,00         |
|    | <b>TOTAL</b>   | <b>47.190.351.680,00</b> |

Pengurangan KDP Tahun 2019 dan 2018 adalah reklasifikasi nilai saldo KDP tahun sebelumnya yang telah selesai dibangun dan siap digunakan/dimanfaatkan ke Aset Tetap yang bersangkutan yaitu:

|                                  | 31 Desember 2019<br>(Rp) | 31 Desember 2018<br>(Rp) |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| - Aset Tanah                     | 0,00                     | 0,00                     |
| - Aset Peralatan dan Mesin       | 0,00                     | 303.450.000,00           |
| - Aset Gedung dan Bangunan       | 3.110.266.615,00         | 8.581.168.546,05         |
| - Aset Jalan, Irigasi & Jaringan | 5.717.116.615,00         | 17.794.131.095,00        |
| <b>Jumlah</b>                    | <b>8.827.383.230,00</b>  | <b>26.678.749.641,05</b> |

Pengurangan KDP dari aset gedung dan bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp8.827.383.230,00 terdiri dari:



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

- a. Reklasifikasi aset dari Konstruksi Dalam Pengerjaan yang sudah selesai pengerjaan fisiknya ke aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.110.266.615,00 dengan rincian:

| No           | SKPD                            | Nilai                   | Keterangan   |
|--------------|---------------------------------|-------------------------|--|
| 1.           | Dinas Kesehatan                 | 48.000.000,00           | Bangunan Kesehatan   |
| 2.           | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 2.972.466.615,00        | Reklas Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya ke Jembatan Khusus dan sudah menjadi aset Surat Reklas Nomor.556/61/DISBUDPAR/2020 |
| 3.           | Dinas Perdagangan               | 89.800.000,00           | Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar   |
| <b>Total</b> |                                 | <b>3.110.266.615,00</b> |  |

- b. Reklasifikasi aset dari Konstruksi Dalam Pengerjaan yang sudah selesai pengerjaan fisiknya ke aset Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp5.717.116.615,00 dengan rincian:

| No           | SKPD                                 | Nilai                   | Keterangan                     |
|--------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1.           | Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air | 200.141.000,00          | Bangunan Pembuang Pasang Surut |
|              |                                      | 8.332.500,00            | Jalan Desa                     |
| 2.           | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata      | 5.508.643.115,00        | Jembatan Khusus                |
| <b>Total</b> |                                      | <b>5.717.116.615,00</b> |                                |

**Rincian KDP per SKPD Lihat Lampiran 12**

|   | <b>31 Desember 2019</b><br><b>(Rp)</b> | <b>31 Desember 2018</b><br><b>(Rp)</b> |
|---|--|--|
| <b>7.5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan</b> | <b><u>2.091.655.246.358,81</u></b>     | <b><u>1.972.345.946.212,99</u></b>     |

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp2.091.655.246.358,81 dan Rp1.972.345.946.212,99 dengan penjelasan sebagai berikut:

| No | Jenis Aset                  | Akumulasi Penyusutan<br>01/01/19 | Koreksi Penyusutan<br>Tahun 2019 | Beban Penyusutan          | Akumulasi Penyusutan<br>31/12/19 |
|----|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 1  | Peralatan dan Mesin         | 288.010.945.032,88               | 70.961.479.414,36                | 37.865.086.606,29         | 254.914.552.224,81               |
| 2  | Gedung dan Bangunan         | 237.127.404.074,44               | 15.270.681.584,44                | 31.501.262.572,00         | 253.357.985.062,00               |
| 3  | Jalan, irigasi dan Jaringan | 1.447.207.597.105,67             | 51.144.724.415,67                | 187.319.836.382,00        | 1.583.382.709.072,00             |
|    | <b>Jumlah</b>               | <b>1.972.345.946.212,99</b>      | <b>137.376.885.414,47</b>        | <b>256.686.185.560,29</b> | <b>2.091.655.246.358,81</b>      |

Koreksi akumulasi penyusutan 2019 sebesar Rp137.376.885.414,47 dicatat sebagai pengurang ekuitas (koreksi ekuitas) pada awal diberlakukannya kebijakan penyusutan aset tetap tahun 2018.



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

Beban penyusutan Tahun 2019 dicatat sebagai Beban Operasional tahun 2019 sebesar Rp256.686.185.560,29 merupakan saldo akumulasi penyusutan aset tetap sampai dengan 31 Desember 2019 sehingga menjadi Rp2.091.655.246.358,81.

**Rincian Penyusutan per SKPD Lihat Lampiran 13.**

|                               | <b>31 Desember 2019</b>   | <b>31 Desember 2018</b>   |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                               | <b>(Rp)</b>               | <b>(Rp)</b>               |
| <b>7.5.3.1.4 Aset Lainnya</b> | <b>134.728.830.466,30</b> | <b>121.712.950.952,24</b> |

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 terdiri dari:

|                         | <b>31 Desember 2019</b>   | <b>31 Desember 2018</b>   |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                         | <b>(Rp)</b>               | <b>(Rp)</b>               |
| Tuntutan Perbendaharaan | 0,00                      | 546.188.061,00            |
| Tuntutan Ganti Rugi     | 0,00                      | 0,00                      |
| Aset Tak Berwujud       | 11.332.208.360,32         | 15.013.184.477,55         |
| Aset Lain-Lain          | 123.396.622.105,98        | 106.153.578.413,69        |
| <b>Jumlah</b>           | <b>134.728.830.466,30</b> | <b>121.712.950.952,24</b> |

Rincian masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

|  | <b>31 Desember 2019</b> | <b>31 Desember 2018</b> |
|--|-------------------------|-------------------------|
|  | <b>(Rp)</b>             | <b>(Rp)</b>             |
| <b>7.5.3.1.4.1 Tuntutan Perbendaharaan</b> | <b>0,00</b>             | <b>546.188.061,00</b>   |

Tuntutan Perbendaharaan merupakan tuntutan atas kerugian Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bendahara yang melakukan kelalaian atau penyimpangan yang berakibat pada kerugian Daerah.

Penurunan saldo Tuntutan Perbendaharaan per 31 Desember 2019 dikarenakan adanya reklasifikasi dari Aset Lainnya-Tuntutan Perbendaharaan ke Aset Lancar-Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp471.450.148,00. Adapun nilai reklasifikasi dengan rincian sebagai berikut:

| No | Nama      | Saldo Awal<br>(Rp) | Penambahan<br>(Rp) | Pengurangan<br>(Rp) | Saldo Akhir<br>(Rp) | Keterangan   |
|----|-----------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--|
| 1  | NT        | 37.322.500,00      | 0,00               | 36.322.500,00       | 1.000.000,00        | SK Bupati Nomor 188.45/368/KUM/2011 tanggal 4 Nov 2011   |
| 2  | Gt.<br>AR | 166.783.032,00     | 0,00               | 0,00                | 166.783.032,00      | SK Bupati Nomor 188.45/293/KUM/2012 tanggal 11 Juni 2012 |
| 3  | M.Ab      | 164.167.116,00     | 0,00               | 16.500.000,00       | 147.667.116,00      | SK Bupati Nomor 188.45/323/KUM/2012 tanggal 12 Juni 2012 |



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

|               |    |                       |             |                      |                       |                                      |
|---------------|----|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 4             | AK | 177.915.413,00        | 0,00        | 21.915.413,00        | 156.000.000,00        | SK Bupati<br>Pembebanan<br>Sementara |
| <b>Jumlah</b> |    | <b>546.188.061,00</b> | <b>0,00</b> | <b>74.737.913,00</b> | <b>471.450.148,00</b> |                                      |
|               |    |                       |             |                      |                       |                                      |

|  | <b>31 Desember 2019</b> | <b>31 Desember 2018</b> |
|--|-------------------------|-------------------------|
|  | <b>(Rp)</b>             | <b>(Rp)</b>             |
| <b>7.5.3.1.4.2 Tuntutan Ganti Rugi</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

Tuntutan Ganti Rugi merupakan tuntutan atas kerugian daerah kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Non-Bendahara yang melakukan kelalaian atau penyimpangan yang berakibat pada kerugian Pemerintah. Saldo per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Nihil.

Hasil Pemantauan kerugian BPK RI per 30 November 2017 tercatat 278 kasus TGR oleh PNS Non Bendahara dengan nilai Total Rp6.805.648.400,37 dengan rincian:

- 1 Kasus TGR atas nama H. Rusdianto, S.Hut sebesar Rp473.258.000,00 yang telah diproses sejak tahun 2007 namun sampai dengan 31 Desember 2016 belum ditetapkan SKTJMnya
- 277 kasus TGR dengan nilai total Rp6.332.390.400,37 yang belum diproses penetapannya

Selain itu hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan, terdapat kasus kerugian yang melibatkan pihak ketiga sebanyak 41 kasus dengan nilai total Rp47.001.088.925,07 dengan rincian:

- 2 kasus dengan nilai total sebesar Rp29.106.725,00 yang sudah memperoleh penetapan pembebanan
- 39 kasus dengan nilai total sebesar Rp46.971.982.200,07 belum diproses penetapannya.
- 

|                                      | <b>31 Desember 2019</b>  | <b>31 Desember 2018</b>  |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                      | <b>(Rp)</b>              | <b>(Rp)</b>              |
| <b>7.5.3.1.4.3 Aset Tak Berwujud</b> | <b>48.018.192.061,28</b> | <b>46.809.703.061,28</b> |

Aset Tak Berwujud merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Kotabaru berupa aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya seperti *software* komputer dan sistem aplikasi.

Aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi disusutkan perbulan untuk



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

tahun pengadaan 2019 dan yang tahun pengadaannya 2016 kebawah diasumsikan disusutkan per tahun. Metode amortisasi aset tak berwujud sama halnya dengan perlakuan aset tetap yaitu menggunakan metode garis lurus.

Penentuan umur masa manfaat aset tak berwujud ditetapkan sesuai ketentuan oleh yang berwenang terhadap aset tak berwujud.

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut:

|               | 31 Desember 2019<br>(Rp) | 31 Desember 2018<br>(Rp) |
|---------------|--------------------------|--------------------------|
| - Saldo awal  | 46.809.703.061,28        | 45.308.276.561,28        |
| - Penambahan  | 1.208.489.000,00         | 1.685.693.000,00         |
| - Pengurangan | (0,00)                   | (184.266.500,00)         |
| - Saldo akhir | <b>48.018.192.061,28</b> | <b>46.809.703.061,28</b> |

Mutasi aset tak berwujud tahun 2019 adalah sebagai berikut:

| No            | Aset tak Berwujud  | Saldo Awal<br>(Rp)       | Penambahan<br>(Rp)      | Pengurangan<br>(Rp) | Saldo Akhir<br>(Rp)      |
|---------------|--|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|
| 1             | Software   | 4.607.465.879,28         | 50.515.000,00           | 0,00                | 4.657.980.879,28         |
| 2             | Penelitian/Kajian/Survey/Rencana/Makro/Informatika& Telematika | 26.520.228.841,00        | 1.157.974.000,00        | 0,00                | 27.678.202.841,00        |
| 3             | Pra Desain Kawasan   | 15.682.008.341,00        | 0,00                    | 0,00                | 15.682.008.341,00        |
| <b>Jumlah</b> |  | <b>46.809.703.061,28</b> | <b>1.208.489.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>48.018.192.061,28</b> |

Penambahan saldo aset tak berwujud sebesar Rp1.208.489.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

| SKPD  | Uraian   | Nilai (Rp)           |
|---|--|----------------------|
| <b>Software</b>   |  |                      |
| Dinas Penanaman Modal   | Realisasi Belanja Modal ATB - Software Aplikasi Izin (SAIDINA)   | 43.615.000,00        |
|   | Honorarium tim pengadaan barang dan jasa yang dikapitalisasi ke ATB  | 6.900.000,00         |
| <b>Total Penambahan Software</b>  |  | <b>50.515.000,00</b> |
| <b>Penelitian/Kajian/Survey/Rencana/Makro/Informatika&amp; Telematika</b> |  |                      |
| Dinas Komunikasi dan Informatika  | Realisasi Belanja Modal ATB - Penelitian/Kajian  | 50.000.000,00        |
| BAPPEDA   | Realisasi Belanja Modal ATB - Penelitian/Kajian  | 320.000.000,00       |
|   | Realisasi ATB - Penelitian/Kajian dari Utang Jangka Pendek Lainnya – Utang Pengadaan Aset Tetap Berdasarkan BAST No. 073/192/PM-IPW/2019 dan 073/198/PM-IPW/2019 | 480.000.000,00       |





**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

|  |   |                         |
|--|---|-------------------------|
| Dinas Bina Marga dan SDA   | Realisasi ATB dari Reklasifikasi JIJ - Jalan Kabupten Kelas III ke ATB - Penelitian/Kajian berdasarkan Surat Permohonan Reklas No. 900/385/DBM7SDA/2019 | 307.974.000,00          |
| <b>Total Penelitian/Kajian/Survey/Rencana Makro/Informatika &amp; Telematika</b> |   | <b>1.157.974.000,00</b> |
| <b>Total Penambahan Aset Tidak Berwujud</b>                                      |   | <b>1.208.489.000,00</b> |

**Rincian Aset Tak Berwujud per SKPD ada pada Lampiran 14.**

|   | <b>31 Desember 2019</b>  | <b>31 Desember 2018</b>  |
|---|--------------------------|--------------------------|
|   | <b>(Rp)</b>              | <b>(Rp)</b>              |
| <b>7.5.3.1.4.4 Akumulasi Amortisasi</b> | <b>36.685.983.700,96</b> | <b>31.796.518.583,73</b> |

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kotabaru mengatur mengenai amortisasi atas aset tak berwujud. Aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi disusutkan perbulan untuk tahun pengadaan 2019 dan yang tahun pengadaannya 2016 kebawah diasumsikan disusutkan pertahun. Metode amortisasi aset tak berwujud sama halnya dengan perlakuan aset tetap yaitu menggunakan metode garis lurus. Penentuan umur masa manfaat aset tak berwujud ditetapkan sesuai ketentuan oleh yang berwenang terhadap aset tak berwujud.

Akumulasi amortisasi dengan rincian:

| No            | Aset tak Berwujud   | Amortisasi per 01 Jan 2019 | Koreksi Akm. Amortisasi Tahun 2019 | Beban Amortisasi        | Akumulasi Amortisasi per 31 Des 2019 |
|---------------|---|----------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 1             | Software  | 3.479.854.271,04           | 0,00                               | 264.501.010,25          | 3.744.355.281,29                     |
| 2             | Penelitian/Kajian/Survey/Rencana/Makro/Informatika&Telematika | 19.342.078.224,42          | 52.341.160,00                      | 2.535.239.192,33        | 21.929.658.576,75                    |
| 3             | Pra Desain Kawasan  | 8.974.586.088,27           | 0,00                               | 2.037.383.754,65        | 11.011.969.842,92                    |
| <b>Jumlah</b> |   | <b>31.796.518.583,73</b>   | <b>52.341.160,00</b>               | <b>4.837.123.957,23</b> | <b>36.685.983.700,96</b>             |

Koreksi Akumulasi Amortisasi Penelitian/Kajian/Survey/Rencana Makro/Informatika dan Telematika tahun 2019 sebesar Rp52.341.160,00 dikarenakan kurang catat Beban Amortisasi tahun 2018 pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) .

|                                   | <b>31 Desember 2019</b>   | <b>31 Desember 2018</b>   |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                   | <b>(Rp)</b>               | <b>(Rp)</b>               |
| <b>7.5.3.1.4.5 Aset Lain-Lain</b> | <b>123.396.622.105,98</b> | <b>106.153.578.413,69</b> |

Merupakan Aset Lain-lain yang berasal dari reklasifikasi Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan aset yang dianggarkan dari belanja modal, namun aset tersebut dihibahkan keluar SKPD per 31 Desember 2019 dan 2018, dengan rincian mutasi sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

|                    | 31 Desember 2019<br>(Rp)  | 31 Desember 2018<br>(Rp)  |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| Saldo awal         | 106.153.578.413,69        | 84.373.720.522,66         |
| Mutasi Penambahan  | 21.258.878.472,24         | 35.087.598.697,01         |
| Mutasi Pengurangan | (4.015.834.779,95)        | (13.307.740.805,98)       |
| <b>Saldo akhir</b> | <b>123.396.622.105,98</b> | <b>106.153.578.413,69</b> |

**Rincian Aset Lain-Lain per SKPD ada pada Lampiran 15.**

Mutasi Penambahan saldo Aset Lain-lain tahun 2019 dan 2018 terdiri dari:

|   | 31 Desember 2019<br>(Rp) | 31 Desember 2018<br>(Rp) |
|---|--------------------------|--------------------------|
| - Reklasifikasi dari Aset PM            | 20.180.136.809,26        | 34.903.131.197,01        |
| - Reklasifikasi dari Aset GB            | 283.475.000,00           | 172.030.000,00           |
| - Reklasifikasi dari JIJ                | 1.500.000,00             | 12.437.500,00            |
| - Reklasifikasi dari ATL                | 409.111.950,00           | 0,00                     |
| - Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat | 384.654.712,98           |                          |
| <b>Jumlah</b>                           | <b>21.258.878.472,24</b> | <b>35.087.598.697,01</b> |

Penambahan Aset Lain-lain tahun 2019 berupa Aset Kondisi Rusak Berat sebesar Rp21.258.878.472,24 berasal dari reklasifikasi dari Aset Tetap yang berdasarkan hasil Sensus Barang Milik Daerah Tahun 2019. Adapun mutasi Penambahan dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan Mesin ke Aset Lain-lain - Aset Kondisi Rusak Berat.

| No. | SKPD   | Peralatan dan Mesin | Keterangan  |
|-----|--|---------------------|---|
| 1   | Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru                   | 6.816.540.944,05    | Alat-alat besar darat, alat bengkel, alat ukur, alat kantor, alat rumah tangga, computer, alat kedokteran, unit-unit laboratorium, alat keamanan.         |
| 2   | Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air               | 6.734.111.211,89    | Alat besar darat, alat angkutan, alat bengkel, alat ukur, alat kantor, computer, alat komunikasi, alat peraga.  |
| 3   | Dinas Perumahan Rakyat, PP                         | 148.800.700,00      | Alat kantor, alat rumah tangga, computer, alat komunikasi, unit-unit laboratorium.  |
| 4   | Dinas Perhubungan                                  | 516.617.200,00      | Alat ukur, alat kantor, alat rumah tangga, computer, meja dan kursi kerja, alat studio, unit-unit laboratorium, alat lab, alat keamanan dan perlindungan. |
| 5   | Sekretariat DPRD                                   | 988.304.697,05      | Alat angkutan darat bermotor, alat kantor, alat rumah tangga, computer, meja dan kursi kerja, alat studio, alat keamanan dan perlindungan                 |
| 6   | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah | 123.036.304,00      | Alat kantor, alat rumah tangga, komputer  |



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

| No.           | SKPD  | Peralatan dan Mesin      | Keterangan   |
|---------------|---|--------------------------|--|
| 7             | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah            | 61.742.223,41            | Alat rumah tangga dan komputer   |
| 8             | Sekretariat KPU                                     | 62.121.037,56            | Alat ukur, alat kantor, alat rumah tangga, computer, meja dan kursi kerja.   |
| 9             | Kecamatan Pulau Laut Timur                          | 193.218.974,89           | Alat angkutan darat bermotor, alat rumah tangga, computer, meja dan kursi kerja/rapat  |
| 10            | Kecamatan Pulau Laut Selatan                        | 92.918.576,74            | Alat bengkel bermesin, alat bengkel tak bermesin, alat ukur, alat kantor, alat rumah tangga, computer  |
| 11            | Kecamatan Kelumpang Hilir                           | 119.463.749,13           | Alat angkut darat bermotor, alat kantor, alat rumah tangga, computer, meja dan kursi kerja, peralatan pemancar   |
| 12            | Kecamatan Kelumpang Hulu                            | 156.368.926,00           | Alat angkutan darat bermotor, alat kantor, alat rumah tangga, computer.  |
| 13            | Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar                | 1.066.770,72             | Alat rumah tangga  |
| 14            | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa | 136.316.529,82           | Alat kantor, alat rumah tangga, computer, meja dan kursi kerja, alat studio, alat komunikasi, alat lab. Fisika   |
| 15            | Dinas Perikanan                                     | 4.029.508.964,00         | Alat angkutan darat, alat angkut apung, alat ukur, alat pengolahan, alat pemeliharaan, alat kantor, alat rumah tangga, computer, meja dan kursi kerja, alat studio, unit laboratorium. |
| <b>Jumlah</b> |   | <b>20.180.136.809,26</b> |  |

2. Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung Bangunan ke Aset lain-lain - Aset Kondisi Rusak Berat.

| No. | SKPD                             | Gedung Bangunan | Keterangan                            |
|-----|----------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 1   | Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru | 283.475.000,00  | Bangunan gedung tempat kerja lainnya. |

3. Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset Lain-lain - Aset Kondisi Rusak Berat.

| No. | SKPD                             | JIJ          | Keterangan                     |
|-----|----------------------------------|--------------|--------------------------------|
| 1   | Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru | 1.500.000,00 | Jaringan telepon di atas tanah |

4. Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Aset Lain-lain - Aset Kondisi Rusak Berat.

| No. | SKPD                             | Aset Tetap Lainnya | Keterangan                                   |
|-----|----------------------------------|--------------------|--|
| 1   | Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru | 4.239.150,00       | Buku umum dan buku ilmu pengetahuan praktis. |



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

| No. | SKPD  | Aset Tetap Lainnya    | Keterangan  |
|-----|---|-----------------------|---|
| 2   | Sekretariat DPRD                                    | 83.804.000,00         | Buku umum, buku agama, buku ilmu social, buku ilmu bahasa, buku matematika & pengetahuan alam, buku ilmu pengetahuan praktis. |
| 3   | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa | 12.866.800,00         | Buku umum   |
| 4   | Dinas Perikanan                                     | 308.202.000,00        | Binatang ikan   |
|     | <b>Jumlah</b>                                       | <b>409.111.950,00</b> |   |

5. Akumulasi Penyusutan Aset Kondisi Rusak Berat yang asetnya telah dihapus.

| No. | SKPD                                 | Akm. Penyusutan Rusak Berat |
|-----|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1   | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang     | 45.000.000,00               |
| 2   | Kecamatan Pulau Laut Kepulauan       | 86.137.825,00               |
| 3   | Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar | 31.872.883,98               |
| 4   | Dinas Ketahanan Pangan               | 221.644.004,00              |
|     | <b>Jumlah</b>                        | <b>384.654.712,98</b>       |

Mutasi Pengurangan Aset Lain-lain sebesar Rp4.015.834.779,95 dikarenakan adanya penghapusan Aset Kondisi Rusak Berat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotabaru No. 188.45/559/KUM/2019 tanggal 19 Nopember 2019 dengan rincian sebagai berikut:

| No. | SKPD   | Nilai Perolehan |
|-----|--|-----------------|
| 1   | Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air               | 224.023.000,00  |
| 2   | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang                   | 375.450.000,00  |
| 3   | Dinas Perumahan Rakyat, PP                         | 304.780.723,00  |
| 4   | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah | 123.036.304,00  |
| 5   | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah           | 791.835.835,89  |
| 6   | Sekretariat KPU                                    | 62.121.037,56   |
| 7   | Kecamatan Pulau Laut Utara                         | 3.989.965,48    |
| 8   | Kecamatan Pulau Laut Timur                         | 161.893.611,00  |
| 9   | Kecamatan Pulau Laut Kepulauan                     | 76.908.000,00   |



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

| No. | SKPD  | Nilai Perolehan         |
|-----|---|-------------------------|
| 10  | Kecamatan Kelumpang Selatan                         | 27.500.000,00           |
| 11  | Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar                | 35.646.390,58           |
| 12  | Dinas Ketahanan Pangan                              | 252.618.533,62          |
| 13  | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa | 149.183.329,82          |
| 14  | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan                    | 74.922.432,00           |
| 15  | Dinas Perkebunan                                    | 215.651.950,00          |
| 16  | Dinas Perikanan                                     | 1.136.273.667,00        |
|     | <b>Jumlah</b>                                       | <b>4.015.834.779,95</b> |

Dalam aset lain-lain tahun 2019 dan 2018 masih terdapat nilai sebesar Rp4.030.774.950,00 yang merupakan reklasifikasi Piutang Uang Muka tahun 2016 belum diterima pendapatannya sampai dengan 31 Desember 2019 terdiri dari:

| No            | Nama Pekerjaan  | Penyedia                  | Nomor Kontrak                               | Tanggal Kontrak  | Saldo Uang Muka (Rp)    |
|---------------|---|---------------------------|---|------------------|-------------------------|
| 1             | Peningkatan Jalan Tanjung Serdang Lontar                          | PT. Rahmawati Suryamas    | 602.1/03/SP/JL/15.03/BID/WIL.I/DBMSD A/2013 | 15 Nopember 2013 | 1.246.603.600,00        |
| 2             | Pengerasan jalan Bakarangan-Sungai Durian                         | CV. Hidayah               | 602.1/04/SP/JL/15.30/BID.WIL/DBM&SD A/2013  | 3 Juli 2013      | 44.528.650,00           |
| 3.            | Pembangunan DAM/ Bendung Sungai Tagur Haping Kec. Kelumpang Utara | CV. Alfi Mandiri          | 602.1/50/SP/26.01-TH/DBM&SDA/2014           | 5 Agustus 2014   | 275.816.700,00          |
| 4             | Pembangunan Jembatan Tanjung Serudung                             | CV. Daya Alam Co          | 602.1/06/SP/JBT/15.05/BM1/DBM&SDA /2014     | 11 Agustus 2014  | 441.791.400,00          |
| 5             | Pembangunan DAM/ Bendung Sungai Riam Tiangain Kec. Sungai Durian  | CV. Lina Dwi Utama        | 602.1/26/SP/26.01-RT/DBM&SDA/2014           | 23 Juni 2014     | 566.769.600,00          |
| 6             | Pembangunan Jembatan Sekandis-Gunung Calang Kec. Pamukan Selatan  | PT. Haidasari Lestari     | 602.1/02/SP/JBT/B M3/DBM&SDA/2014           | 5 Agustus 2014   | 592.716.000,00          |
| 7             | Pembangunan Jembatan Suangai Bulan – Teluk Sirih                  | CV. Afiat Pratama         | 602.1/06/SP/JBT/15.05/BM1/DBM&SDA /2016     | 27 Juli 2016     | 609.661.800,00          |
| 8             | Pembangunan Dermaga penambahan Jeti di PPL                        | CV. Fhitama Rezki Perdana | 05/PPBJ-JETI/ULANG/DKP/2013                 | 11 Oktober 2013  | 252.887.200,00          |
| <b>Jumlah</b> |   |                           |   |                  | <b>4.030.774.950,00</b> |



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

**7.5.3.2 Kewajiban**

| <b>31 Desember 2019</b>   | <b>31 Desember 2018</b>  |
|---------------------------|--------------------------|
| <b>(Rp)</b>               | <b>(Rp)</b>              |
| <b>277.134.025.712,40</b> | <b>36.493.103.581,00</b> |

Saldo Kewajiban Pemerintah Kabupaten Kotabaru per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp277.134.025.712,40 dan Rp36.493.103.581,00 yang terdiri dari:

| <b>Uraian</b>                          | <b>31 Desember 2019<br/>(Rp)</b> | <b>31 Desember 2018<br/>(Rp)</b> |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Kewajiban Jangka Pendek:</b>        |                                  |                                  |
| - Utang Perhitungan Fihak Ketiga       | 0,00                             | 67.480.633,00                    |
| - Utang Jangka Pendek Lainnya          | 60.247.980.881,00                | 25.850.827.081,00                |
| - Utang Kelebihan Transfer Pem. Pusat  | 197.294.418.083,00               | 0,00                             |
| - Utang Beban                          | 19.591.626.748,40                | 10.574.795.867,00                |
| <b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>  | <b>277.134.025.712,40</b>        | <b>36.493.103.581,00</b>         |
| <b>Kewajiban Jangka Panjang:</b>       |                                  |                                  |
| - Utang Jangka Panjang Lainnya         | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| <b>Jumlah Kewajiban</b>                | <b>277.134.025.712,40</b>        | <b>36.493.103.581,00</b>         |

Rincian masing-masing Kewajiban dijelaskan sebagai berikut:

**7.5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek**

|   |                         |                         |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>7.5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)</b> | <b>31 Desember 2019</b> | <b>31 Desember 2018</b> |
|   | <b>(Rp)</b>             | <b>(Rp)</b>             |
|   | <b>0,00</b>             | <b>67.480.633,00</b>    |

Utang PFK merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diperhitungkan kepada pihak ketiga yang jatuh tempo kurang dari satu tahun. Saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp67.480.633,00 terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) sebesar Rp11.675.939,00 dan PPN sebesar Rp55.804.694,00. Utang PFK atas SP2D tahun 2018 telah disetor ke Kas Negara tanggal 13 Maret 2019 dengan SP2D No. 0569/SP2D/NA/PPKD/2019 sehingga pada tahun 2019 tidak ada Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).

Rincian mutasi Utang PFK per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

| <b>No</b> | <b>Uraian</b>              | <b>Saldo<br/>per 31-12-2018</b> | <b>Mutasi TA. 2019</b> |                    | <b>Saldo Per<br/>31-12-2019</b> |
|-----------|----------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------|
|           |                            |                                 | <b>Penerimaan</b>      | <b>Pengeluaran</b> |                                 |
| 1         | Iuran Wajib Pegawai 2 %    | 0,00                            | 3.999.532.608,00       | 3.999.532.608,00   | 0,00                            |
| 2         | Taperum                    | 0,00                            | 380.405.000,00         | 380.405.000,00     | 0,00                            |
| 3         | Pajak Penghasilan Pasal 21 | 0,00                            | 17.215.682.114,00      | 17.215.682.114,00  | 0,00                            |
| 4         | Pajak Penghasilan Pasal 22 | 0,00                            | 608.669.854,00         | 608.669.854,00     | 0,00                            |



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

| No                      | Uraian                        | Saldo<br>per 31-12-2018 | Mutasi TA. 2019          |                          | Saldo Per<br>31-12-2019 |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
|                         |                               |                         | Penerimaan               | Pengeluaran              |                         |
| 5                       | Pajak Penghasilan Pasal 23    | 0,00                    | 199.274.542,00           | 199.274.542,00           | 0,00                    |
| 6                       | Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) | 11.675.939,00           | 7.329.601.408,00         | 7.341.277.347,00         | 0,00                    |
| 7                       | PPN                           | 55.804.694,00           | 30.770.445.505,00        | 30.826.250.199,00        | 0,00                    |
| 8                       | Lainnya                       | 0,00                    | 39.065,00                | 39.065,00                | 0,00                    |
| 9                       | Pajak Daerah                  | 0,00                    | 78.250.049,00            | 78.250.049,00            | 0,00                    |
| 10                      | Iuran Wajib Pegawai 8 %       | 0,00                    | 15.978.054.056,00        | 15.978.054.056,00        | 0,00                    |
| <b>Jumlah Utang PFK</b> |                               | <b>67.480.633,00</b>    | <b>76.559.954.201,00</b> | <b>76.627.434.834,00</b> | <b>0,00</b>             |

**7.5.3.2.1.2 Utang Beban**

**31 Desember 2019**

**31 Desember 2018**

**(Rp)**

**(Rp)**

**19.591.626.748,40**

**10.574.795.867,00**

Akun Utang Beban merupakan kewajiban yang timbul yang sampai 31 Desember 2019 belum diselesaikan pembayarannya. Rincian mutasi Utang Beban dapat dijelaskan sebagai berikut:

|                    | <b>31 Desember 2019</b>  | <b>31 Desember 2018</b>  |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|
|                    | <b>(Rp)</b>              | <b>(Rp)</b>              |
| Saldo awal         | 10.574.795.867,00        | 8.086.760.905,00         |
| Mutasi Penambahan  | 22.200.123.373,40        | 9.001.726.249,00         |
| Mutasi Pengurangan | (13.183.292.492,00)      | (6.513.691.287,00)       |
| <b>Saldo akhir</b> | <b>19.591.626.748,40</b> | <b>10.574.795.867,00</b> |

**Rincian Utang Beban per SKPD ada pada Lampiran 16.**

Saldo awal Utang Beban sebesar Rp10.574.795.867,00 terdiri atas:

- Dinas Pendidikan sebesar Rp2.283.080.380,00
- Dinas Kesehatan sebesar Rp2.493.847.770,00
- RSUD (BLUD) sebesar Rp4.417.130.717,00
- Dinas Bina Marga dan SDA sebesar Rp755.548.000,00
- Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp331.289.000,00
- Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan sebesar Rp293.900.000,00

Penambahan Utang Beban sebesar Rp22.200.123.373,40 sesuai dengan review Inspektorat Kabupaten Kotabaru yang terdiri dari:



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

- RSUD (BLUD) sebesar Rp11.873.188.518,40 merupakan utang jasa pelayanan dan utang obat-obatan/BHP alat kesehatan.
- Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sebesar Rp138.629.000,00 merupakan Utang Beban pemeliharaan JIJ.
- Dan atas SPM/SP2D yang tidak cair tahun 2019 sebesar Rp10.188.305.855,00.

**Rincian Penambahan Utang Beban Tahun 2019 dapat dilihat pada Lampiran 17.**

Pengurangan Utang Beban sebesar Rp13.183.292.492,00 karena telah dibayarkan melalui SP2D pada tahun 2019 yang terdiri dari:

- RSUD (BLUD) sebesar Rp8.520.307.722,00 termasuk didalamnya pengurangan atas eliminasi Utang-Piutang antar SKPD sebesar Rp5.520.310.700,00 yaitu Utang Jamkesda sebesar Rp5.236.710.600,00 dan Jampersal sebesar Rp283.600.100,00
- Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp331.289.000,00
- Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan sebesar Rp293.900.000,00
- Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sebesar Rp755.548.000,00
- Dinas Kesehatan sebesar Rp2.493.847.770,00
- Dinas Pendidikan sebesar Rp788.400.000,00

**Rincian Pengurangan Utang Beban sebesar Rp13.183.292.492,00 dapat dilihat pada Lampiran 18.**

| 7.5.3.2.1.3 | Utang Kelebihan<br>Transfer Pemerintah<br>Pusat | 31 Desember 2019          | 31 Desember 2018 |
|-------------|---|---------------------------|------------------|
|             |   | (Rp)                      | (Rp)             |
|             |   | <b>197.294.418.083,00</b> | <b>0,00</b>      |

Utang Kelebihan Transfer Pemerintah Pusat tahun 2019 sebesar Rp197.294.418.083,00 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.140/PMK.07/2019 dan Perdirjen Perimbangan Keuangan No.8/PK/2019.

| No | Jenis Dana Bagi Hasil   | PMK 140          |                  | PERDIRJEN 8 | Hutang 31 Des 2019 |
|----|---|------------------|------------------|-------------|--------------------|
|    |   | lebih bayar 2017 | lebih bayar 2018 | pemotongan  |                    |
|    | <b>Bagi Hasil Pajak</b>                                       |                  |                  |             |                    |
| 1  | Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPDN Pasal 21 | 703.277.355,00   |                  |             | 703.277.355,00     |
| 2  | PBB Bagian Daerah   | 8.868.295.130,00 | 299.587.298,00   |             | 9.167.882.428,00   |
| 3  | PBB Upah Pungut   | 299.350.762,00   |                  |             | 299.350.762,00     |
| 4  | PBB Bagi Rata   | 95.253.784,00    |                  |             | 95.253.784,00      |
| 5  | Insentif P2   | 736.975,00       |                  |             | 736.975,00         |
| 6  | Insentif P3   | 54.147.194,00    |                  |             | 54.147.194,00      |
|    |   |                  |                  |             |                    |





**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

| No | Jenis Dana Bagi Hasil   | PMK 140                   |                         | PERDIRJEN 8              | Hutang 31 Des 2019        |
|----|---|---------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
|    |   | lebih bayar 2017          | lebih bayar 2018        | pemotongan               |                           |
|    | <b>Bagi Hasil Non Pajak</b>   |                           |                         |                          |                           |
| 1  | Dana Bagi Hasil SDA Pertambangan Umum dari Iuran Tetap (Landrent)   | 2.343.971.049,00          | 1.865.000.744,00        |                          | 4.208.971.793,00          |
| 2  | Dana Bagi Hasil SDA Pertambangan Umum dari Iuran Produksi (Royalti) | 216.042.368.400,00        |                         | 34.386.413.376,00        | 181.655.955.024,00        |
| 3  | Dana Bagi Hasil SDA Minyak Bumi (15%)                               | 1.073.073.574,00          |                         |                          | 1.073.073.574,00          |
| 4  | Dana Bagi Hasil SDA Minyak Bumi (0,5%)                              | 35.769.194,00             |                         |                          | 35.769.194,00             |
|    |   | <b>229.516.243.417,00</b> | <b>2.164.588.042,00</b> | <b>34.386.413.376,00</b> | <b>197.294.418.083,00</b> |
|    |   |                           |                         |                          |                           |

**7.5.3.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya**

**31 Desember 2019**

**31 Desember 2018**

**(Rp)**

**(Rp)**

**60.247.980.881,00**

**25.850.827.081,00**

Akun Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan kewajiban yang timbul yang sampai 31 Desember 2019 belum diselesaikan pembayarannya. Rincian mutasi Utang Jangka Pendek Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

|                    | 31 Desember 2019<br>(Rp) | 31 Desember 2018<br>(Rp) |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| Saldo awal         | 25.850.827.081,00        | 31.802.772.834,47        |
| Mutasi Penambahan  | 60.228.112.381,00        | 22.280.476.466,00        |
| Mutasi Pengurangan | (25.830.958.581,00)      | (28.232.422.219,47)      |
| <b>Saldo akhir</b> | <b>60.247.980.881,00</b> | <b>25.850.827.081,00</b> |

**Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per SKPD ada pada Lampiran 19.**

Saldo awal Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp25.850.827.081,00 terdiri atas:

- Dinas Kesehatan sebesar Rp2.686.727.916,00
- Dinas Bina Marga dan SDA sebesar Rp16.038.237.441,00 yang mana terdapat utang tahun 2015 sebesar Rp50.000,00 yang sampai tahun 2019 belum terbayar.
- Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp700.463.000,00 termasuk hutang tahun 2015 sebesar Rp6.868.500,00 yang pada tahun 2019 dimutasi ke Dinas Perumahan Rakyat dan sampai dengan akhir tahun 2019 belum juga dibayarkan.
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp6.425.398.724,00 termasuk didalamnya utang tahun 2014 sebesar Rp12.950.000,00 yang sampai dengan akhir tahun 2019 belum terbayarkan.



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

Penambahan Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp60.228.112.381,00 adalah merupakan Utang Pengadaan Aset Tetap yang belum diajukan pencairannya sampai dengan 31 Desember 2019. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

- a. RSUD sebesar Rp452.175.850,00 merupakan utang pengadaan aset tetap (DAK) yang terdiri dari alat kedokteran bedah, pengadaan poliklinik set dan pengadaan alat kesehatan rawat inap.
- b. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp659.635.385,00 yang utangnya diakui tahun 2019 berdasarkan BAST No. 08/BAST/SG-LT/DISBUDPAR/2017 dan hasil review Inspektorat tahun 2019.
- c. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sebesar Rp38.320.122.043,00 yang utangnya diakui tahun 2019 berdasarkan hasil review Inspektorat Kabupaten Kotabaru.
- d. PPKD sebesar Rp558.483.200,00 merupakan reklasifikasi Pendapatan dan Beban – Dana Desa APBN tahun 2019 tahap 3 yang tidak terealisasi pada Desa Tanjung Nyiur Kecamatan Pulau Sembilan.
- e. SPM/SP2D yang belum dicairkan tahun 2019 sebesar Rp20.237.695.903,00.

**Rincian Penambahan Utang Jangka Pendek Lainnya Sebesar Rp60.228.112.381,00 Dapat Dilihat pada Lampiran 20.**

Pengurangan Utang Jangka Pendek Lainnya – Utang Pengadaan Aset Tetap sebesar Rp25.830.958.581,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pengurangan karena adanya koreksi sebesar Rp77.000,00 pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Koreksi tersebut berdasarkan hasil perhitungan ulang dan surat pernyataan tidak menuntut pembayaran dari PT. Brahmakerta Adiwara tanggal 25 Nopember 2019.
- Pengurangan Utang Pengadaan Aset Tetap sebesar Rp25.830.881.581,00 berdasarkan pencairan SP2D tahun 2019 dapat dilihat pada **Lampiran 21**.

**7.5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang**

| <b>7.5.3.2.2.1 Utang Jangka Panjang Lainnya</b> | <b>31 Desember 2019<br/>(Rp)</b> | <b>31 Desember 2018<br/>(Rp)</b> |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
|   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |

Utang jangka panjang lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 nihil.

| <b>7.5.3.3 Ekuitas</b> | <b>31 Desember 2019<br/>(Rp)</b> | <b>31 Desember 2018<br/>(Rp)</b> |
|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                        | <b>2.842.440.203.499,10</b>      | <b>2.881.051.622.181,46</b>      |

Merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban per 31 Desember 2019 dan 2018.

Sejak tahun 2015 Pemkab Kotabaru sudah menyajikan berdasarkan akuntansi berbasis Akrua sehingga penyajian ekuitas menjadi hanya satu akun. Saldo ekuitas 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp2.842.440.203.499,10 dan 2.881.051.622.181,46 atau menurun sebesar (Rp38.611.418.682,36) atau (1,34%) dari ekuitas TA 2018 dengan rincian sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

---

|   |                              |
|---|------------------------------|
| - Penurunan Aset Lancar                           | (Rp36.807.621.556,66)        |
| - Penurunan Investasi Jangka Panjang              | (Rp1.143.159.399,40)         |
| - Kenaikan Aset Tetap                             | Rp345.620.498.720,93         |
| - Kenaikan Aset Lainnya                           | Rp18.021.411.297,96          |
| - Kenaikan Kewajiban                              | (Rp240.640.922.131,40)       |
| - Kenaikan Akumulasi Penyisihan Piutang           | Rp653.206.315,93             |
| - Kenaikan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap        | (Rp119.309.300.145,82)       |
| - Kenaikan Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud | (Rp5.005.531.783,90)         |
| <b>Jumlah</b>                                     | <b>(Rp38.611.418.682,36)</b> |

Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Kotabaru telah menerapkan penyisihan piutang, penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tak berwujud sehingga saldo ekuitas di neraca telah menggambarkan nilai kekayaan bersih yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kotabaru.

Saldo ekuitas di neraca sama dengan saldo ekuitas akhir dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang secara tidak langsung menggambarkan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam satu tahun anggaran.



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

#### 7.5.4. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan tahun 2019. LO tahun 2019 disajikan dengan perbandingan laporan tahun 2018, karena laporan keuangan tahun 2018 sudah menyajikan berbasis akrual.

##### 7.5.4.1 Pendapatan - LO

Pendapatan-LO Kabupaten Kotabaru adalah Pendapatan untuk tahun 2019 dan 2018 sebesar Rp1.383.810.419.234,51 dan Rp1.460.262.866.253,75 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel Realisasi Pendapatan – LO Tahun 2019 dan 2018**

| No | Pendapatan - LO                    | 31 Desember 2019<br>(Rp)    | 31 Desember 2018<br>(Rp)    | Kenaikan/<br>Penurunan     | %             |
|----|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|
| 1  | Pendapatan Asli Daerah – LO        | 143.214.501.553,58          | 130.341.615.953,18          | 12.872.885.600,40          | 9,88          |
| 2  | Pendapatan Transfer–LO             | 1.192.046.918.165,93        | 1.286.023.064.148,43        | (93.976.145.982,50)        | (7,31)        |
| 3  | Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO | 48.548.999.515,00           | 43.898.186.152,14           | 4.650.813.362,86           | 10,59         |
|    | <b>Jumlah</b>                      | <b>1.383.810.419.234,51</b> | <b>1.460.262.866.253,75</b> | <b>(76.452.447.019,24)</b> | <b>(5,24)</b> |

##### 7.5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LO

Pendapatan Asli Daerah – LO Kabupaten Kotabaru adalah Pendapatan untuk tahun 2019 dan 2018 sebesar Rp143.214.501.553,58 dan Rp130.341.615.953,18 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LO**  
**Tahun 2019 dan 2018**

| No       | Uraian  | 31 Desember 2019<br>(Rp) | 31 Desember 2018<br>(Rp) | Kenaikan/<br>Penurunan | %       |
|----------|---|--------------------------|--------------------------|------------------------|---------|
| <b>1</b> | <b>Pajak Daerah– LO</b>                               |                          |                          |                        |         |
|          | a. Pajak Hotel  | 426.322.892,00           | 347.267.472,00           | 79.055.420,00          | 22,76   |
|          | b. Pajak Losmen                                       | 13.076.000,00            | 11.853.000,00            | 1.223.000,00           | 10,32   |
|          | c. Pajak Restoran                                     | 5.848.762.071,00         | 5.566.372.485,00         | 282.389.586,00         | 5,07    |
|          | d. Pajak Rumah Makan                                  | 132.564.900,00           | 93.282.800,00            | 39.282.100,00          | 42,11   |
|          | e. Pajak Warung                                       | 62.657.500,00            | 24.212.000,00            | 38.445.500,00          | 158,79  |
|          | f. Cafeteria  | 786.500,00               | 200.000,00               | 586.500,00             | 293,25  |
|          | g. Katering   | 21.535.200,00            | 0,00                     | 21.535.200,00          | 0,00    |
|          | h. Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana         | 0,00                     | 8.056.000,00             | (8.056.000,00)         | 0,00    |
|          | i. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya | 103.282.530,00           | 149.259.897,00           | (45.977.367,00)        | (30,80) |
|          | j. Permainan Bilyar, Golf, Bowling                    | 3.151.200,00             | 3.045.900,00             | 105.300,00             | 3,46    |
|          |   |                          |                          |                        |         |



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

|          | <b>Uraian</b>  | <b>31 Desember 2019<br/>(Rp)</b> | <b>31 Desember 2018<br/>(Rp)</b> | <b>Kenaikan/<br/>Penurunan</b> | <b>%</b>      |
|----------|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------|
|          | k. Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan    | 11.802.200,00                    | 6.477.000,00                     | 5.325.200,00                   | 82,22         |
|          | l. Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran | 10.510.000,00                    | 4.727.100,00                     | 5.782.900,00                   | 122,34        |
|          | m. Pertandingan Olahraga                                     | 19.066.500,00                    | 13.620.000,00                    | 5.446.500,00                   | 39,99         |
|          | n. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron          | 284.780.625,00                   | 259.502.812,00                   | 25.277.813,00                  | 9,74          |
|          | o. Pajak Reklame Kain  | 6.002.131,00                     | 12.796.784,00                    | (6.794.653,00)                 | (53,10)       |
|          | p. Pajak Parkir  | 36.377.665,00                    | 27.339.300,00                    | 9.038.365,00                   | 33,06         |
|          | q. Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri                 | 9.950.320.541,00                 | 8.750.948.159,00                 | 1.199.372.382,00               | 13,71         |
|          | r. Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain                        | 4.449.796.665,00                 | 4.810.761.761,00                 | (360.965.096,00)               | (7,50)        |
|          | s. Pajak Air Tanah   | 21.344.256,00                    | 20.319.846,00                    | 1.024.410,00                   | 5,04          |
|          | t. Pajak Sarang Burung Walet                                 | 850.025.110,00                   | 46.250.900,00                    | 803.774.210,00                 | 1.737,86      |
|          | u. Batu Kapur  | 13.118.360.257,00                | 15.899.853.863,00                | (2.781.493.606,00)             | (17,49)       |
|          | v. Pasir dan kerikil   | 4.121.818.680,00                 | 3.525.948.092,37                 | 595.870.587,63                 | 16,90         |
|          | w. Tanah Serap (Fullers earth)                               | 1.276.546.654,00                 | 1.100.237.552,00                 | 176.309.102,00                 | 16,02         |
|          | x. Tanah Diatome   | 883.913.860,00                   | 992.228.749,00                   | (108.314.889,00)               | (10,92)       |
|          | y. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan           | 2.701.397.992,00                 | 2.922.062.049,00                 | (220.664.057,00)               | (7,55)        |
|          | z. BPHTB - Pemindahan Hak                                    | 1.441.554.955,00                 | 268.018.175,00                   | 1.173.536.780,00               | 437,86        |
|          | aa BPHTB - Pemberian Hak Baru                                | 16.952.519.027,00                | 19.694.349.880,00                | (2.741.830.853,00)             | (13,92)       |
|          | <b>Jumlah (1)</b>  | <b>62.748.275.911,00</b>         | <b>64.558.991.576,37</b>         | <b>(1.810.715.665,37)</b>      | <b>(2,80)</b> |
| <b>2</b> | <b>Retribusi Daerah- LO</b>                                  |                                  |                                  |                                |               |
|          | a. Pelayanan kesehatan di Puskesmas                          | 582.474.826,00                   | 341.074.923,00                   | 241.399.903,00                 | 70,78         |
|          | b. Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari Sumbernya ke Lokasi   | 177.390.000,00                   | 156.973.000,00                   | 20.417.000,00                  | 13,01         |
|          | c. Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum            | 233.160.000,00                   | 216.074.000,00                   | 17.086.000,00                  | 7,91          |
|          | d. Retribusi Pelayanan Pasar – Pelataran                     | 0,00                             | 3.000.000,00                     | (3.000.000,00)                 | 0,00          |
|          | e. Retribusi Pelayanan Pasar – Kios                          | 335.088.598,00                   | 388.478.165,00                   | (53.389.567,00)                | (13,74)       |
|          |  |                                  |                                  |                                |               |



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

|  | <b>Uraian</b>  | <b>31 Desember 2019<br/>(Rp)</b> | <b>31 Desember 2018<br/>(Rp)</b> | <b>Kenaikan/<br/>Penurunan</b> | <b>%</b>     |
|--|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------|
|  | f. Retribusi PKB - Mobil Bus – Bus                                     | 6.805.000,00                     | 9.622.500,00                     | (2.817.500,00)                 | (29,28)      |
|  | g. Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban – Truck                         | 57.192.500,00                    | 79.337.500,00                    | (22.145.000,00)                | (27,91)      |
|  | h. Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3                  | 122.000,00                       | 217.500,00                       | (95.500,00)                    | (43,91)      |
|  | i. Penyediaan Peta Dasar (Garis)                                       | 28.050.000,00                    | 18.150.000,00                    | 9.900.000,00                   | 54,55        |
|  | j. Penyewaan Tanah dan Bangunan  | 389.462.048,00                   | 228.098.048,00                   | 161.364.000,00                 | 70,74        |
|  | k. Ruangan   | 113.873.840,00                   | 159.224.300,00                   | (45.350.460,00)                | (28,48)      |
|  | l. Kendaraan Bermotor  | 343.655.000,00                   | 208.295.000,00                   | 135.360.000,00                 | 64,98        |
|  | m. Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir berbagai Jenis Barang             | 1.352.790.030,00                 | 1.647.184.967,00                 | (294.394.937,00)               | (17,87)      |
|  | n. Pelelangan Ikan   | 0,00                             | 384.000,00                       | (384.000,00)                   | 0,00         |
|  | o. Pelayanan Tempat Khusus Parkir                                      | 217.327.000,00                   | 180.953.000,00                   | 36.374.000,00                  | 20,10        |
|  | p. Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila                       | 2.600.000,00                     | 0,00                             | 2.600.000,00                   | 0,00         |
|  | q. Pelayanan Jasa ke Pelabuhan   | 5.325.000,00                     | 0,00                             | 5.325.000,00                   | 0,00         |
|  | r. Pelayanan Tempat Rekreasi   | 496.041.000,00                   | 212.181.500,00                   | 283.859.500,00                 | 133,78       |
|  | s. Pelayanan Tempat Pariwisata   | 221.490.000,00                   | 118.124.000,00                   | 103.366.000,00                 | 87,51        |
|  | t. Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah                               | 10.080.000,00                    | 35.240.000,00                    | (25.160.000,00)                | (71,40)      |
|  | u. Pemberian Izin Untuk Mendirikan Bangunan                            | 1.987.815.000,00                 | 923.773.000,00                   | 1.064.042.000,00               | 115,18       |
|  | v. Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi                          | 1.200.000,00                     | 0,00                             | 1.200.000,00                   | 0,00         |
|  | w. Pemberian Izin Trayek kepada Badan                                  | 62.396.000,00                    | 21.800.000,00                    | 40.596.000,00                  | 186,22       |
|  | x. Penggunaan Ruas Jalan Tertentu                                      | 1.050.529,00                     | 4.082.325,00                     | (3.031.796,00)                 | (74,27)      |
|  | y. Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing | 306.630.000,00                   | 0,00                             | 306.630.000,00                 | 0,00         |
|  | z. Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya       | 67.212.651,00                    | 104.361.380,00                   | (37.148.729,00)                | (35,60)      |
|  | aa. Jasa Tempat MCK  | 11.138.000,00                    | 0,00                             | 11.138.000,00                  | 0,00         |
|  | <b>Jumlah (2)</b>  | <b>7.010.369.022,00</b>          | <b>5.056.629.108,00</b>          | <b>1.953.739.914,00</b>        | <b>38,64</b> |



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

| Uraian   |   | 31 Desember 2019<br>(Rp)  | 31 Desember 2018<br>(Rp)  | Kenaikan/<br>Penurunan    | %              |
|----------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|
| <b>3</b> | <b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan– LO</b>  |                           |                           |                           |                |
|          | a. Bank KAL-SEL   | 5.041.862.093,00          | 12.481.102.458,00         | (7.439.240.365,00)        | (59,60)        |
|          | b. PDAM   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00           |
|          | c. BPR Pulau Laut Utara                                       | 326.076.900,28            | 209.856.242,14            | 116.220.658,14            | 55,38          |
|          | d. PT. MUPS   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00           |
|          | <b>Jumlah (3)</b>   | <b>5.367.938.993,28</b>   | <b>12.690.958.700,14</b>  | <b>(7.323.019.706,86)</b> | <b>(57,70)</b> |
| <b>4</b> | <b>Lain Lain PAD yang Sah– LO</b>                             |                           |                           |                           |                |
|          | a. Hasil Penjualan Peralatan/Mesin                            | 81.000.000,00             | 0,00                      | 81.000.000,00             | 0,0            |
|          | b. Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya                         | 50.000.000,00             | 92.100.000,00             | (42.100.000,00)           | (45,71)        |
|          | c. Jasa Giro Kas Daerah                                       | 1.579.361.529,00          | 2.320.854.485,00          | (741.492.956,00)          | (31,95)        |
|          | d. Jasa Giro Kas Bendahara                                    | 112.050.459,00            | 87.961.962,00             | 24.088.497,00             | 27,39          |
|          | e. Pendapatan Bunga   | 3.650.342.395,00          | 0,00                      | 3.650.342.395,00          | 0,00           |
|          | f. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah                             | 3.100.173.771,40          | 2.285.366.733,15          | 814.807.038,25            | 35,65          |
|          | g. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan  | 488.517.419,70            | 774.788.017,00            | (286.270.597,30)          | (36,95)        |
|          | h. Denda Pajak  | 231.790.776,42            | 134.505.177,00            | 97.285.599,42             | 72,33          |
|          | i. Denda Retribusi  | (202.528,50)              | (2.516.335,00)            | 2.313.806,50              | (91,95)        |
|          | j. Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pelaksanaan dan uang muka | 46.064.872,28             | 1.207.610.748,80          | (1.161.545.876,52)        | (96,19)        |
|          | k. Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan                     | 191.674.995,00            | 169.144.594,00            | 22.530.401,00             | 13,32          |
|          | l. Pendapatan dari Pengembalian Lain-lain                     | 759.914.516,00            | 233.057.479,00            | 526.857.037,00            | 226,06         |
|          | m. Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD                          | 49.633.991.987,00         | 32.950.434.818,21         | 16.683.557.168,79         | 50,63          |
|          | n. Pendapatan Dana Kapitasi JKN                               | 6.295.005.888,00          | 5.678.966.406,00          | 616.039.482,00            | 10,85          |
|          | o. Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN                           | 882.117.476,00            | 443.755.000,00            | 438.362.476,00            | 98,78          |
|          | p. Pendapatan Lain-lain BLUD                                  | 640.095.563,00            | 716.749.341,51            | (76.653.778,51)           | (10,69)        |
|          | q. Lain-lain PAD yang Sah Lainnya                             | 346.018.508,00            | 942.258.142,00            | (596.239.634,00)          | (63,28)        |
|          | <b>Jumlah (4)</b>   | <b>68.087.917.627,30</b>  | <b>48.035.036.568,67</b>  | <b>20.052.881.058,63</b>  | <b>41,75</b>   |
|          | <b>Total Jumlah (1 s/d 4)</b>                                 | <b>143.214.501.553,58</b> | <b>130.341.615.953,18</b> | <b>12.872.885.600,40</b>  | <b>9,88</b>    |



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

---

Pendapatan pajak daerah – LO disajikan sebesar Rp62.748.275.911,00 sedangkan pendapatan pajak daerah – LRA disajikan sebesar Rp62.536.370.544,00 atau terdapat selisih sebesar Rp211.905.367,00. Perbedaan tersebut disebabkan adanya kenaikan saldo akhir piutang disebabkan penambahan dan pengurangan piutang sebagai berikut:

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| a. Saldo Akhir Piutang TA 2019 | Rp16.601.821.389,63        |
| b. Saldo Akhir Piutang TA 2018 | <u>Rp16.389.916.022,63</u> |
| <b>Kenaikan/penurunan</b>      | <b>Rp211.905.367,00</b>    |

Penambahan piutang pada Tahun 2019 sebesar Rp3.380.995.704,00

Pengurangan piutang sebesar Rp3.169.090.337,00 terdiri dari:

- Pelunasan piutang TA 2019 sebesar Rp2.489.492.625,00
- Pengurangan Piutang PBB P2 sebesar Rp679.597.712,00 atas Surat Keputusan Bupati Penghapusan Nomor 188.45/361/KUM/2018 tahap 1 sebesar Rp197.855.095,00 dan Surat Keputusan Bupati Penghapusan Nomor 188.45/462/KUM/2019 tahap 2 sebesar Rp481.742.617,00,

Pendapatan retribusi daerah – LO disajikan sebesar Rp7.010.369.022,00 sedangkan pendapatan retribusi daerah – LRA disajikan sebesar Rp6.995.835.427,00 atau terdapat selisih sebesar (Rp14.533.595,00). Perbedaan tersebut disebabkan adanya kenaikan saldo akhir piutang disebabkan penambahan dan pengurangan piutang sebagai berikut:

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| a. Saldo Akhir Piutang TA 2019 | Rp565.271.993,00        |
| b. Saldo Akhir Piutang TA 2018 | <u>Rp550.738.398,00</u> |
| <b>Kenaikan/penurunan</b>      | <b>Rp14.533.595,00</b>  |

Penambahan piutang pada tahun 2019 sebesar Rp67.780.250,00

Pengurangan piutang pada tahun 2019 sebesar Rp53.246.655,00

Pendapatan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan – LO disajikan sebesar Rp5.367.938.993,28 – LRA disajikan sebesar Rp5.146.790.214,00 atau terdapat selisih sebesar Rp221.148.779,28. Perbedaan tersebut disebabkan adanya Laba BPR tahun berjalan sebesar Rp326.076.900,28 dikurangi dengan pembagian deviden tahun berjalan sebesar Rp104.928.121,00

Pendapatan Lain-lain PAD yang sah – LO disajikan sebesar Rp68.087.917.627,30 sedangkan pendapatan lain-lain PAD yang sah – LRA disajikan sebesar Rp55.990.448.129,80 atau terdapat selisih sebesar Rp12.097.469.497,50. Perbedaan tersebut disebabkan adanya pelunasan piutang TA 2019 sebesar Rp7.492.870.910,50 dan penambahan piutang TA 2019 sebesar Rp19.590.340.408,00 dengan rincian sebagai berikut:

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| a. Saldo Akhir Piutang TA 2019 | Rp17.739.602.151,17       |
| b. Saldo Akhir Piutang TA 2018 | <u>Rp9.125.023.553,67</u> |
| <b>Selisih</b>                 | <b>Rp8.614.578.597,50</b> |





**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

**Pendapatan Transfer– LO**

Pendapatan Transfer – LO Kabupaten Kotabaru adalah Pendapatan untuk tahun 2019 sebesar Rp1.192.046.918.165,93 dan tahun 2018 sebesar Rp1.286.023.064.148,43 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel Realisasi PendapatanTransfer – LO**

**Tahun 2019 - 2018**

| No       | Uraian  | 31 Desember 2019<br>(Rp)    | 31 Desember 2018<br>(Rp)    | Kenaikan/<br>Penurunan      | %              |
|----------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
| <b>1</b> | <b>Transfer Pemerintah Pusat – dana Perimbangan– LO</b> |                             |                             |                             |                |
|          | a. DAU  | 637.598.993.000,00          | 612.929.409.000,00          | 24.669.584.000,00           | 4,02           |
|          | b. DAK  | 203.817.391.540,00          | 167.498.841.495,00          | 36.318.550.045,00           | 21,68          |
|          | c. Bagi Hasil Pajak                                     | 25.772.548.987,00           | 49.189.299.562,00           | (23.416.750.575,00)         | (47,61)        |
|          | d. Bagi Hasil SDA                                       | 184.590.091.986,00          | 174.922.522.213,00          | 9.667.569.773,00            | 5,53           |
|          | <b>Jumlah (1)</b>                                       | <b>1.051.779.025.513,00</b> | <b>1.004.540.072.270,00</b> | <b>47.238.953.243,00</b>    | <b>4,70</b>    |
| <b>2</b> | <b>Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO</b>           |                             |                             |                             |                |
|          | a. Dana Penyesuaian                                     | 12.470.646.000,00           | 144.947.050.000,00          | (132.476.404.000,00)        | (91,40)        |
|          | b. Dana Otonomi Khusus                                  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00           |
|          | <b>Jumlah (2)</b>                                       | <b>12.470.646.000,00</b>    | <b>144.947.050.000,00</b>   | <b>(132.476.404.000,00)</b> | <b>(91,40)</b> |
| <b>3</b> | <b>Transfer Pemerintah Provinsi - LO</b>                |                             |                             |                             |                |
|          | a. Bagi Hasil Pajak Provinsi                            | 127.797.246.652,93          | 136.535.941.878,43          | (8.738.695.225,50)          | (6,40)         |
|          | b. Bagi Hasil Lainnya                                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00           |
|          | <b>Jumlah (3)</b>                                       | <b>127.797.246.652,93</b>   | <b>136.535.941.878,43</b>   | <b>(8.738.695.225,50)</b>   | <b>(6,40)</b>  |
|          | <b>Total Jumlah (1 s/d 3)</b>                           | <b>1.192.046.918.165,93</b> | <b>1.286.023.064.148,43</b> | <b>(93.976.145.982,50)</b>  | <b>(7,31)</b>  |

Pendapatan transfer pemerintah pusat – dana perimbangan – LO disajikan sebesar Rp1.051.779.025.513,00, sedangkan pendapatan transfer pemerintah pusat – dana perimbangan – LRA sebesar Rp1.106.940.376.412,00 atau terdapat selisih sebesar (Rp55.161.350.899,00). Perbedaan disebabkan disebabkan:

- Koreksi Pengakuan Piutang Transfer Pemerintah Pusat menyesuaikan PMK No. 20 Tahun 2020 atas DBH Pajak sebesar Rp31.421.597.698,00, DBH Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) sebesar Rp21.580.046.260,00
- Koreksi kesalahan pencatatan pengakuan piutang transfer ke Pemerintah Provinsi sebesar Rp27.403.092.685,00
- Pengakuan atas DAU Tambahan yang langsung ditransfer oleh Pemerintah Pusat ke BPJS untuk bantuan pembayaran selisih perubahan Iuran PBI Daerah sebesar Rp529.321.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

Pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya – LO disajikan sebesar Rp12.470.646.000,00 sedangkan pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya – LRA disajikan sebesar Rp177.903.918.000,00 atau terdapat selisih sebesar Rp165.433.272.000,00 merupakan transaksi Dana Desa APBN sehingga tidak berpengaruh terhadap LO.

Pendapatan transfer bagi hasil pajak pemerintah provinsi – LO disajikan sebesar Rp127.797.246.652,93 sedangkan pendapatan transfer bagi hasil pajak pemerintah provinsi – LRA disajikan sebesar Rp136.929.118.576,00 sehingga terdapat selisih sebesar (Rp9.131.871.923,07). Perbedaan tersebut disebabkan adanya pelunasan piutang TA 2018 dan penambahan piutang TA 2019 dengan rincian:

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| a. Piutang Akhir TA 2019 | Rp40.636.380.929,00         |
| b. Piutang Akhir TA 2018 | <u>Rp49.768.252.852,07</u>  |
| <b>Selisih</b>           | <b>(Rp9.131.871.923,07)</b> |

#### 7.5.4.1.2 Lain-lain Pendapatan yang Sah- LO

Lain Lain Pendapatan yang Sah – LO Kabupaten Kotabaru untuk tahun 2019 sebesar Rp48.548.999.515,00 dan tahun 2018 sebesar Rp43.898.186.152,14 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel**  
**Realisasi Lain Lain Pendapatan yang Sah – LO**  
**Tahun 2019 – 2018**

| No                           | Uraian                                 | 31 Desember 2019<br>(Rp) | 31 Desember 2018<br>(Rp) | Kenaikan/<br>Penurunan  | %            |
|------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>Pendapatan Hibah – LO</b> |  |                          |                          |                         |              |
| 1                            | Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat | 6.000.000.000,00         | 6.000.000.000,00         | 0,00                    | 0,00         |
| 2                            | Pendapatan dana BOS                    | 42.541.600.000,00        | 37.688.329.910,00        | 4.853.270.090,00        | 12,88        |
| 3                            | Pendapatan Hibah dari Pihak Ketiga     | 7.399.515,00             | 0,00                     | 7.399.515,00            | 0,00         |
| 4                            | Pendapatan Lainnya                     | 0,00                     | 209.856.242,14           | (209.856.242,14)        | 0,00         |
| <b>Jumlah</b>                |  | <b>48.548.999.515,00</b> | <b>43.898.186.152,14</b> | <b>4.650.813.362,86</b> | <b>10,59</b> |

Nilai lain-lain pendapatan yang sah – LO sama dengan nilai lain-lain pendapatan yang sah – LRA sebesar Rp48.548.999.515,00.

Pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Kotabaru untuk Hibah Air Minum Perkotaan yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri APBN TA. 2019 dengan nomor Perjanjian Hibah Daerah PHD-41/AMK/MK.7/2018 sebesar Rp6.000.000.000,00 merupakan hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum Pusat kepada PDAM yang sudah dicairkan melalui SP2D Nomor 0286/SP2D/LS/03/PPKD/2019 tanggal 18 Februari 2019 berupa dana talangan.

Pendapatan Hibah dana BOS Pusat Tahun 2019 sebanyak 280 sekolah negeri dibawah Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru memperoleh hibah dana BOS



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

dari pemerintah provinsi dengan nilai total sebesar Rp42.541.600.000,00 sesuai data salur BOS regular, afirmasi dan kinerja. Atas pendapatan hibah tersebut telah dilakukan pengesahan oleh BUD sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kotabaru.

Pendapatan Hibah dari Sumbangan dari Pihak Ketiga – LO disajikan sama dengan yang disajikan Pendapatan Hibah Sumbangan dari Pihak Ketiga – LRA sebesar Rp7.399.515,00

#### **7.5.4.2 Beban**

Jumlah Beban Daerah untuk 2019 sebesar Rp1.363.721.900.548,94 dan 2018 sebesar Rp1.420.053.238.258,55 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel Realisasi Beban Tahun 2019 - 2018**

| No | Uraian         | 31 Desember 2019<br>(Rp)    | 31 Desember 2018<br>(Rp)    | Kenaikan/<br>Penurunan     | %             |
|----|----------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|
| 1  | Beban Operasi  | 1.274.083.576.883,94        | 1.208.022.923.497,55        | 66.060.053.386,39          | 5,47          |
| 2  | Beban Transfer | 89.638.323.665,00           | 212.030.314.761,00          | (122.391.991.096,00)       | (57,72)       |
|    | <b>Jumlah</b>  | <b>1.363.721.900.548,94</b> | <b>1.420.053.238.258,55</b> | <b>(56.331.337.709,61)</b> | <b>(3,97)</b> |

Uraian masing-masing beban adalah sebagai berikut:

##### **7.5.4.2.1 Beban Operasi**

Beban Operasi Kabupaten Kotabaru adalah Beban Operasi untuk tahun 2019 sebesar Rp1.274.083.576.883,94 dan tahun 2018 sebesar Rp1.208.022.923.497,55 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel Realisasi Beban Operasi Tahun 2019 - 2018**

| No | Uraian                          | 31 Desember 2019<br>(Rp)    | 31 Desember 2018<br>(Rp)    | Kenaikan/<br>Penurunan   | %           |
|----|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------|
| 1  | Beban Pegawai                   | 479.028.984.116,00          | 480.409.502.130,00          | (1.380.518.014,00)       | (0,29)      |
| 2  | Beban Persediaan                | 95.105.935.399,01           | 70.537.005.780,89           | 24.568.929.618,12        | 34,83       |
| 3  | Beban Jasa                      | 239.003.573.041,10          | 256.275.009.281,70          | (17.271.436.240,60)      | (6,74)      |
| 4  | Beban Pemeliharaan              | 15.857.900.506,00           | 17.494.821.323,00           | (1.636.920.817,00)       | (9,36)      |
| 5  | Beban Perjalanan Dinas          | 128.235.364.741,00          | 122.988.999.920,00          | 5.246.364.821,00         | 4,27        |
| 6  | Beban Bunga                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                     | 0,00        |
| 7  | Beban Subsidi                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                     | 0,00        |
| 8  | Beban Hibah                     | 43.421.655.919,00           | 43.526.985.792,00           | (105.329.873,00)         | (0,24)      |
| 9  | Beban Bantuan Sosial            | 3.420.000.000,00            | 860.000.000,00              | 2.560.000.000,00         | 297,67      |
| 10 | Beban Penyusutan dan Amortisasi | 261.523.309.517,52          | 209.017.906.732,38          | 52.505.402.785,14        | 25,12       |
| 11 | Beban Penyisihan Piutang        | 111.150.402,62              | 344.421.579,27              | (233.271.176,65)         | (67,73)     |
| 12 | Beban Lain – Lain               | 8.375.703.241,69            | 6.568.270.958,31            | 1.807.432.283,38         | 27,52       |
|    | <b>Jumlah</b>                   | <b>1.274.083.576.883,94</b> | <b>1.208.022.923.497,55</b> | <b>66.060.653.386,39</b> | <b>5,47</b> |

Beban pegawai (LO) disajikan sebesar Rp479.028.984.116,00 sedangkan belanja pegawai yang disajikan (LRA) disajikan sebesar Rp480.409.502.130,00 atau terdapat selisih sebesar Rp2.259.233.000,00. Selisih tersebut karena adanya pembayaran Utang Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

bagi PNS di Puskesmas dan Instalasi Farmasi pada Bulan September s.d Desember 2018 pada Dinas Kesehatan berdasarkan SP2D Nomor 0706/SP2D/LS/01/DINKES/2019 tanggal 26 Maret 2019 sebesar Rp1.933.058.000,00.

Pembayaran Utang Beban Pembayaran Tambahan Penghasilan tempat bertugas (Terisolir & Terpencil) pada Dinas Pendidikan Kab. Kotabaru untuk bulan Oktober s.d Desember 2018 Sebanyak 173 Pegawai Tahun 2018 berdasarkan SP2D Nomor 1396/SP2D/LS/02/DISDIK/2019 tanggal 8 Mei 2019 sebesar Rp326.175.000,00

Beban barang dan jasa (LO) disajikan sebesar Rp475.478.987.947,71 sedangkan belanja barang dan jasa (LRA) disajikan sebesar Rp463.800.710.411,70 atau terdapat selisih sebesar Rp11.678.277.536,01.

**7.5.4.2.1.2 Beban Persediaan**

Beban Persediaan (LO) disajikan sebesar Rp95.105.935.399,01 sedangkan belanja persediaan (LRA) disajikan sebesar Rp90.937.569.870,00 atau terdapat selisih sebesar Rp4.168.365.529,01

Dalam beban barang jasa diantaranya terdapat beban persediaan sebesar Rp dengan rincian sebagai berikut:

|   |                              |
|---|------------------------------|
| a. Persediaan Akhir TA 2018             | Rp19.021.967.392,26          |
| d. Realisasi Belanja Persediaan TA 2019 | <u>Rp90.937.569.870,00 +</u> |
| Jumlah                                  | Rp109.959.537.262,26         |
| Persediaan Akhir TA 2019                | <u>Rp22.202.160.356,25</u> _ |
| Beban Persediaan TA 2019                | Rp87.757.376.906,01          |

Sedangkan beban persediaan seharusnya 95.105.935.399,01 sehingga terdapat selisih sebesar Rp7.348.558.493,00 yang terdiri:

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Persediaan akhir TA 2019             | Rp22.202.160.356,25          |
| Persediaan akhir TA 2018             | <u>Rp19.021.967.392,26</u> - |
|                                      | Rp3.180.192.963,99           |
| Selisih antara LRA dan LO tahun 2019 | <u>Rp4.168.356.529,01 +</u>  |
|                                      | Rp7.348.558.493,00           |



#### **7.5.4.2.1.3 Beban Jasa**

Beban Jasa (LO) disajikan sebesar Rp239.003.573.041,10 sedangkan belanja Jasa (LRA) disajikan sebesar Rp228.347.115.564,70 atau terdapat selisih sebesar Rp10.656.547.476,00 dengan rincian:

1. Beban Retribusi sampah sebesar (Rp89.595.000,00) atas pembayaran utang beban pada Dinas Kesehatan berupa Pekerjaan Jasa Retribusi untuk Pemusnahan limbah medis (Limbah B3) Puskesmas berdasarkan SPP LS Nomor 0243/SPP/LS/DINKES/2019 tanggal 5 Desember 2019.
2. Beban Jasa Layanan Promotor/Kader sebesar (Rp8.663.668.674,40) atas penambahan utang beban tahun 2019 Jasa Layanan masy. dan Kader, By. Peng. bagi Pasien Peserta Jamkesda/SKTM di Pusk. dan RSUD TA. 2019. utk Tagihan bln Okt 2016, April, Nov dan Des 2017, Jan sd Des 2018 sebesar Rp420.783.000,00 dan Jasa Layanan masy. dan Kader, By. Peng. bagi Pasien Peserta Jamkesda/SKTM di Pusk. dan RSUD TA. 2019 untuk Tagihan bln Okt 2016, April, Nov dan Des 2017, Jan sd Des 2018, Susulan Rawat Inap Juni sd Sept 2018, Rawat Jalan Mar sd Sept 2018, Jan sd Okt 2019 sebesar Rp4.875.103.014,00 serta pelunasan utang beban tahun 2018 sebesar Rp34.085.820,00.
3. Beban Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber sebesar (Rp2.031.715.793,00) atas Penambahan utang jasa pelayanan pada BLUD sebesar Rp4.910.113.053,00 dan pelunasan utang jasa pelayanan tahun 2018 sebesar Rp2.878.397.260.
4. Beban Jasa Konsultansi Penelitian sebesar (Rp249.318.250,00) berdasarkan penambahan utang beban pada Bappeda atas Pembayaran 100% Pekerjaan Kajian Agrobisnis Kabupaten Kotabaru Kerjasama dg LPPM UNLAM Keg. Penyusunn Kajian Bidang Ekonomi dn Pembangunan sebesar Rp170.000.000,00 dan Inventarisasi DIR Kecamatan Pamukan Utara pada Dinas Bina Marga & SDA sebesar Rp79.318.250,00.
5. Beban Jasa Konsultansi Perencanaan sebesar (Rp378.598.000,00) atas penambahan utang Pekerjaan Penyusunan Revisi RTRW Kabupaten Kotabaru, Keg. Revisi rencana tata ruang, Kontrak No.602.1/01/SP/PPK-RRTRW/PR-DCKTR/2019, Tgl.4-7-2019 pada Dinas Cipta Karya dan tata Ruang.



6. Beban Jasa Konsultansi Pengawasan sebesar (Rp53.782.300) atas penambahan utang Pekerjaan Konsultan Pengawasan Pengecatan Gedung Kantor Bupati, Pemeliharaan Gedung Kantor Bupati, Pemeliharaan Gedung Abdi Negara, Pemeliharaan Gedung Paris Barantai, Pemeliharaan Taman Gedung Kantor Bupati, Pemeliharaan Taman Gedung Abdi Negara sebesar Rp47.985.300,00 dan Pekerjaan Konsultan Pengawasan Pemeliharaan Rumah Dinas Wakil Bupati, An. CV. RA3 Jaya Putra / 02.20 sebesar Rp5.797.000,00.
7. Beban Jasa Konsultansi Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber sebesar Rp44.990.000,00 atas penambahan utang Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan PBB pada BPPRD TA. 2019. Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Data PBB Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB.
8. Beban Honorarium Pegawai Honorer Tidak tetap sebesar Rp842.437.000,00 atas pelunasan utang tahun 2018 pada Dinas Kesehatan berdasarkan SP2D nomor 0707/SP2D/LS/02/Dinkes/2019 tanggal 26 Maret 2019 sebesar Rp380.212.000,00 dan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp462.225.000,00 berdasarkan SP2D Nomor 5630/SP2D/LS/02/Dinkes/2019 tanggal 30 Oktober 2019.
9. Beban Operasional Sekolah sebesar Rp12.773.541,00 merupakan sisa kas di Bendahara BOS pendamping SD dan SMP Negeri tahun 2019.

#### **7.5.4.2.1.4 Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan (LO) disajikan sebesar Rp16.280.660.236,00 sedangkan belanja Pemeliharaan (LRA) disajikan sebesar Rp15.857.900.506,00 atau terdapat selisih sebesar Rp422.759.730,00 dengan rincian:

1. Beban pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar (Rp136.870.270,00), selisih karena adanya penambahan utang tahun 2019
2. Beban pemeliharaan jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp559.630.000,00 selisih karena adanya pembayaran utang tahun 2018 ditahun 2019 dan pengakuan utang beban berdasarkan hasil reviu inspektorat Tahun 2019

#### **7.5.4.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas (LO) disajikan sebesar Rp128.235.364.741,00 disajikan sama dengan belanja perjalanan dinas (LRA).



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

**Tabel Realisasi Beban Barang Jasa Tahun 2019 – 2018**

| No                | Uraian   | 31 Desember 2019<br>(Rp) | 31 Desember 2018<br>(Rp) | Kenaikan/Penurunan       | %             |
|-------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| <b>1</b>          | <b>Beban Bahan Pakai Habis</b>   |                          |                          |                          |               |
| a                 | Beban Persediaan Alat Tulis Kantor   | 20.074.439.979,00        | 20.238.651.150,56        | (164.211.171,56)         | (0,81)        |
| b                 | Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 1.618.664.506,00         | 2.266.546.680,00         | (647.882.174,00)         | (28,58)       |
| c                 | Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya                   | 895.407.930,00           | 793.410.160,00           | 101.997.770,00           | 12,86         |
| d                 | Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih                  | 1.024.442.680,40         | 697.524.804,60           | 326.917.875,80           | 46,87         |
| e                 | Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas                                    | 5.917.613.404,00         | 5.182.553.728,00         | 735.059.676,00           | 14,18         |
| f                 | Beban Persediaan Pengisian Isi Tabung Gas                                  | 154.315.000,00           | 118.337.250,00           | 359.77.750,00            | 30,40         |
| g                 | Beban pembuatan logo,plakat, vandel dan sejenisnya                         | 239.881.000,00           | 384.114.000,00           | (144.233.000,00)         | (37,55)       |
| h                 | Beban Kebutuhan Harian Rumah Tangga KDH/WKDH                               | 1.838.117.617,00         | 1.565.272.172,00         | 272.845.445,00           | 17,43         |
| i                 | Beban Bahan Briket   | 148.005.000,00           | 0,00                     | 148.005.000,00           | 0,00          |
| <b>Jumlah (1)</b> |  | <b>31.910.887.116,40</b> | <b>31.246.409.945,16</b> | <b>664.477.171,24</b>    | <b>2,13</b>   |
| <b>2</b>          | <b>Beban Persediaan Bahan/ Material</b>                                    |                          |                          |                          |               |
| a                 | Beban Persediaan Bahan Baku Bangunan                                       | 891.530.500,00           | 146.710.500,00           | 744.820.000,00           | 507,68        |
| b                 | Beban Persediaan Bahan/Bibit Tanaman                                       | 152.900.000,00           | 314.325.520,00           | (161.425.520,00)         | (51,36)       |
| c                 | Beban Persediaan Bibit Ternak  | 69.792.580,00            | 49.890.200,00            | 19.902.380,00            | 39,89         |
| d                 | Beban Persediaan Bahan Obat-obatan   | 18.644.178.925,58        | 122.194.392,83           | 18.521.984.532,75        | 15.157,80     |
| e                 | Beban Persediaan Bahan Kimia   | 4.289.127.186,93         | 959.330.415,00           | 3.329.796.771,93         | 347,10        |
| f                 | Beban Bahan Pameran  | 450.476.500,00           | 547.884.650,00           | (97.408.150,00)          | (17,78)       |
| g                 | Beban Perlengkapan Olah Raga   | 117.864.000,00           | 81.922.000,00            | 35.942.000,00            | 43,87         |
| h                 | Beban Bahan Pelatihan  | 155.283.300,00           | 328.182.000,00           | (172.898.700,00)         | (52,68)       |
| i                 | Beban Perlengkapan Lapangan  | 114.430.290,00           | 104.110.400,00           | 10.319.890,00            | 9,91          |
| j                 | Beban Bahan Percontohan Pengendalian Hama Penyakit                         | 13.760.500,00            | 0,00                     | 13.760.500,00            | 0,00          |
| k                 | Beban Pakan Ternak   | 166.442.000,00           | 180.650.000,00           | (14.208.000,00)          | (7,86)        |
| l                 | Beban Bahan penelitian   | 9.800.000,00             | 498.000,00               | 9.302.000,00             | 1.867,87      |
| <b>Jumlah (2)</b> |  | <b>25.075.585.782,51</b> | <b>2.835.698.077,83</b>  | <b>22.239.887.704,68</b> | <b>748,28</b> |
| <b>3</b>          | <b>Beban Cetak dan Penggandaan</b>   |                          |                          |                          |               |
| a                 | Beban Cetak  | 4.586.167.122,10         | 5.609.423.422,90         | (1.023.256.300,80)       | (6,64)        |
| b                 | Beban Penggandaan  | 3.649.001.251,00         | 3.211.709.639,00         | 437.291.612,00           | (18,24)       |
| <b>Jumlah (3)</b> |  | <b>8.235.168.373,10</b>  | <b>8.821.133.061,90</b>  | <b>(585.964.688,80)</b>  | <b>13,62</b>  |
|                   |  |                          |                          |                          |               |



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

| Uraian            |  | 31 Desember 2019<br>(Rp) | 31 Desember 2018<br>(Rp) | Kenaikan/Penurunan        | %              |
|-------------------|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|
| <b>4</b>          | <b>Beban Makanan dan Minuman</b>                   |                          |                          |                           |                |
| a                 | Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai           | 8.494.072.250,00         | 8.160.263.738,00         | 333.808.512,00            | 4,09           |
| b                 | Beban Makanan dan Minuman Rapat                    | 7.420.898.803,00         | 8.151.689.817,00         | (730.791.014,00)          | (8,96)         |
| c                 | Beban Makanan dan Minuman Tamu                     | 3.911.086.724,00         | 4.237.187.269,00         | (326.100.545,00)          | (7,70)         |
| d                 | Beban Makanan dan Minuman Pelatihan                | 1.416.095.425,00         | 862.103.200,00           | 553.992.225,00            | 64,26          |
| e                 | Beban Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan     | 5.921.927.411,00         | 5.443.225.350,00         | 478.702.061,00            | 8,79           |
| <b>Jumlah (4)</b> |  | <b>27.164.080.613,00</b> | <b>26.854.469.374,00</b> | <b>309.611.239,00</b>     | <b>1,15</b>    |
| <b>5</b>          | <b>Beban Pakaian Dinas dan Atributnya</b>          |                          |                          |                           |                |
| a                 | Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH                   | 64.178.000,00            | 81.100.000,00            | (16.922.000,00)           | (20,87)        |
| b                 | Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)                   | 143.483.800,00           | 143.172.000,00           | 311.800,00                | 0,22           |
| c                 | Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)                  | 268.562.800,00           | 143.102.500,00           | 125.460.300,00            | 87,67          |
| d                 | Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)                   | 440.316.720,00           | 1.551.731.000,00         | (1.111.414.280,00)        | (71,62)        |
| e                 | Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)                  | 96.525.000,00            | 105.282.000,00           | (8.757.000,00)            | (8,32)         |
| f                 | Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)                 | 23.408.000,00            | 240.433.000,00           | (217.025.000,00)          | (90,26)        |
| <b>Jumlah (5)</b> |  | <b>1.036.474.320,00</b>  | <b>2.264.820.500,00</b>  | <b>(1.228.346.180,00)</b> | <b>(54,24)</b> |
| <b>6</b>          | <b>Beban Pakaian Kerja</b>                         |                          |                          |                           |                |
| a                 | Beban Pakaian kerja lapangan                       | 827.163.450,00           | 1.050.430.750,00         | (223.267.300,00)          | (21,25)        |
| <b>Jumlah (6)</b> |  | <b>827.163.450,00</b>    | <b>1.050.430.750,00</b>  | <b>(223.267.300,00)</b>   | <b>(21,25)</b> |
| <b>7</b>          | <b>Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b> |                          |                          |                           |                |
| a                 | Beban Pakaian KORPRI                               | 3.000.000,00             | 85.915.020,00            | (82.915.020,00)           | (96,51)        |
| b                 | Beban Pakaian Batik Tradisional                    | 410.023.674,00           | 1.333.954.600,00         | (923.930.926,00)          | (69,26)        |
| c                 | Beban Pakaian Olahraga                             | 443.552.070,00           | 1.471.194.250,00         | (1.027.642.180,00)        | (69,85)        |
| <b>Jumlah (7)</b> |  | <b>856.575.744,00</b>    | <b>2.891.063.870,00</b>  | <b>(2.034.488.126,00)</b> | <b>(70,37)</b> |
|                   |  |                          |                          |                           |                |
| <b>8</b>          | <b>Beban Jasa Kantor</b>                           |                          |                          |                           |                |
| a                 | Beban Jasa telepon                                 | 247.368.410,00           | 267.531.291,00           | (20.162.881,00)           | (7,54)         |
| b                 | Beban Jasa air                                     | 924.428.862,00           | 934.612.135,00           | (10.183.273,00)           | (1,09)         |
| c                 | Beban Jasa listrik                                 | 7.694.540.197,00         | 7.174.947.153,00         | 519.593.044,00            | 7,24           |
| d                 | Beban Jasa Surat Kabar/Majalah                     | 873.258.600,00           | 876.325.100,00           | (3.066.500,00)            | (0,35)         |
| e                 | Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet                | 1.378.842.606,00         | 1.183.797.224,00         | 195.045.382,00            | 16,48          |
| f                 | Beban Jasa Paket/Pengiriman                        | 81.797.500,00            | 353.530.500,00           | (271.733.000,00)          | (76,86)        |
| g                 | Beban Jasa Sertifikasi                             | 84.900.000,00            | 69.250.000,00            | 15.650.000,00             | 22,60          |
| h                 | Beban Jasa Cleaning Service                        | 3.165.989.926,00         | 2.419.433.000,00         | 746.556.926,00            | 30,86          |
| i                 | Beban Jasa Montir/Tukang, Revarasi/Service         | 559.316.200,00           | 480.214.500,00           | 79.101.700,00             | 16,47          |
| j                 | Beban Jasa Angkutan Penyeberangan Ferry            | 416.737.200,00           | 414.733.089,00           | 2.004.111,00              | 0,48           |
| k                 | Beban Retribusi Sampah                             | 99.915.000,00            | 17.115.000,00            | 82.800.000,00             | 483,79         |





**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

|           | Uraian   | 31 Desember 2019<br>(Rp) | 31 Desember 2018<br>(Rp) | Kenaikan/Penurunan       | %              |
|-----------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
|           | l Beban Jasa Propaganda dan Penyiaran                            | 4.774.902.631,00         | 5,570,817,215.00         | (795.914.584,00)         | (14,29)        |
|           | m Beban Dokumentasi  | 205.433.500,00           | 379,157,500.00           | (173.724.000,00)         | (45,82)        |
|           | n Beban Dekorasi   | 2.136.297.609,00         | 1,937,143,395.00         | 199.154.214,00           | 10,28          |
|           | o Beban Visum Et Repertum  | 1.600.000,00             | 4,702,950.00             | (3.102.950,00)           | (65,98)        |
|           | p Beban Perkara  | 4.102.500,00             | 7,500,000.00             | (3.397.500,00)           | (45,30)        |
|           | q Beban Jasa Uji Sampel  | 216.892.007,00           | 186,679,692.00           | 30.212.315,00            | 16,18          |
|           | r Beban Jasa Portir  | 21.462.245,00            | 35,050,000.00            | (13.587.755,00)          | (38,77)        |
|           | s Beban Operasional Sekolah                                      | 4.105.805.459,00         | 4,520,601,000.00         | (402.022.000,00)         | (8,89)         |
|           | t Beban Jasa Kerjasama Pendidikan                                | 462.000.000,00           | 222,000,000.00           | 240.000.000,00           | 108,11         |
|           | u Beban Jasa Pengolahan, Pengelolaan dan Perbibitan              | 266.471.700,00           | 234,488,400.00           | 31.983.300,00            | 13,64          |
|           | v Beban Jasa Layanan Masyarakat dan Kader (Promotor/Fasilitator) | 28.127.578.341,40        | 28,334,511,110.00        | (2.943.492.049,00)       | (10,39)        |
|           | w Beban Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber                   | 37.264.108.749,70        | 23,260,486,913.70        | 14.003.621.836,00        | 60,20          |
|           | x Beban Jasa Event Organisation (EO)                             | 2.124.755.000,00         | 1,810,468,000.00         | 314.287.000,00           | 17,36          |
|           | y Beban Premi Asuransi Perjalanan dan Tugas-tugas Kedinasan      | 0,00                     | 106,041,600.00           | (106.041.600,00)         | 0,00           |
|           | <b>Jumlah (8)</b>  | <b>95.238.504.243,10</b> | <b>80.801.136.767,70</b> | <b>11.713.581.736,00</b> | <b>14,50</b>   |
| <b>9</b>  | <b>Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>                     |                          |                          |                          |                |
|           | a Beban Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas                           | 141.947.000,00           | 42,000,000.00            | 99.947.000,00            | 237,97         |
|           | b Beban Sewa Gedung/Kantor/Tempat                                | 1.544.500.678,00         | 1,513,746,401.00         | 30.754.277,00            | 2,03           |
|           | c Beban Sewa Ruang Rapat/Pertemuan                               | 11.250.000,00            | 69,220,000.00            | (57.970.000,00)          | (83,75)        |
|           | <b>Jumlah (9)</b>  | <b>1.697.697.678,00</b>  | <b>1.624.966.401,00</b>  | <b>72.731.277,00</b>     | <b>4,48</b>    |
| <b>10</b> | <b>Beban Sewa Sarana Mobilitas</b>                               |                          |                          |                          |                |
|           | a Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat                              | 154.500.000,00           | 87,550,000.00            | 66.950.000,00            | 76,47          |
|           | b Beban Sewa Sarana Mobilitas Air                                | 8.150.000,00             | 20,000,000.00            | (11.850.000,00)          | (59,25)        |
|           | <b>Jumlah (10)</b>   | <b>162.650.000,00</b>    | <b>107.550.000,00</b>    | <b>55.100.000,00</b>     | <b>51,23</b>   |
| <b>11</b> | <b>Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>              |                          |                          |                          |                |
|           | a Beban Sewa Meja Kursi  | 279.500.000,00           | 257.180.000,00           | 22.320.000,00            | 8,68           |
|           | b Beban Sewa Tenda   | 538.190.000,00           | 560,695,000.00           | (22.505.000,00)          | (4,01)         |
|           | c Beban Sewa Pakaian Adat/Tradisional                            | 74.814.285,00            | 98,850,000.00            | (24.035.715,00)          | (24,32)        |
|           | d Beban Sewa Soundsystem   | 341.335.000,00           | 472,000,000.00           | (130.665.000,00)         | (27,68)        |
|           | e Beban Sewa Taman   | 9.800.000,00             | 1,000,000.00             | 8.800.000,00             | 880,00         |
|           | <b>Jumlah (11)</b>   | <b>1.243.639.285,00</b>  | <b>1.389.725.000,00</b>  | <b>(146.085.715,00)</b>  | <b>(10,51)</b> |
| <b>12</b> | <b>Beban Jasa Konsultasi</b>                                     |                          |                          |                          |                |
|           | a Beban Jasa Konsultasi Penelitian                               | 1.212.770.250,00         | 699,659,500.00           | 513.110.750,00           | 73,34          |
|           | b Beban Jasa Konsultasi Perencanaan                              | 1.188.406.300,00         | 65,494,000.00            | 1.122.912.300,00         | 1.714,53       |
|           | c Beban Jasa Konsultasi Pengawasan                               | 63.396.300,00            | 56,866,000.00            | 6.530.300,00             | 11,48          |



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

|           | Uraian   | 31 Desember 2019<br>(Rp) | 31 Desember 2018<br>(Rp) | Kenaikan/Penurunan         | %              |
|-----------|--|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------|
|           | d Beban Jasa Konsultasi Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber            | 379.310.000,00           | 380,335,000.00           | (1.025.000,00)             | (0,27)         |
|           | e Beban Jasa Konsultasi Teknologi Informatika                        | 98.228.900,00            | 0.00                     | 98.228.900,00              | 0,00           |
|           | <b>Jumlah (12)</b>   | <b>2.942.111.750,00</b>  | <b>1.202.354.500,00</b>  | <b>1.739.757.250,00</b>    | <b>144,70</b>  |
| <b>13</b> | <b>Beban Beasiswa Pendidikan PNS</b>                                 |                          |                          |                            |                |
|           | a Beban Beasiswa Tugas Belajar S1                                    | 305.118.300,00           | 620,456,150.00           | (315.337.850,00)           | (50,82)        |
|           | b Beban Beasiswa Tugas Belajar S2                                    | 412.307.000,00           | 356,000,000.00           | 56.307.000,00              | (15,82)        |
|           | <b>Jumlah (13)</b>   | <b>717.425.300,00</b>    | <b>976.456.150,00</b>    | <b>(259.030.850,00)</b>    | <b>(26,53)</b> |
| <b>14</b> | <b>Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS</b> |                          |                          |                            |                |
|           | a Beban Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan                             | 970.127.118,00           | 683,222,000.00           | 286.905.118,00             | 41,99          |
|           | b Beban Bimbingan Teknis   | 1.232.158.446,00         | 655,959,299.00           | 576.199.147,00             | 87,84          |
|           | <b>Jumlah (14)</b>   | <b>2.202.285.564,00</b>  | <b>1.339.181.299,00</b>  | <b>863.104.265,00</b>      | <b>64,45</b>   |
| <b>15</b> | <b>Beban Honorarium PNS - LO</b>                                     |                          |                          |                            |                |
|           | a Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - LO                   | 64.761.609.400,00        | 71,713,206,610.00        | (6.951.597.210,00)         | (9,69)         |
|           | b Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - LO                | 508.145.000,00           | 554,130,000.00           | (45.985.000,00)            | (8,30)         |
|           | <b>Jumlah (15)</b>   | <b>65.269.754.400,00</b> | <b>72.267.336.610,00</b> | <b>(6.997.582.210,00)</b>  | <b>(9,68)</b>  |
| <b>16</b> | <b>Beban Honorarium Non PNS - LO</b>                                 |                          |                          |                            |                |
|           | a Beban Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap - LO                  | 59.925.036.575,00        | 56,596,751,900.00        | 3.328.284.675,00           | 5,88           |
|           | <b>Jumlah (16)</b>   | <b>59.925.036.575,00</b> | <b>56,596,751,900.00</b> | <b>3.328.284.675,00</b>    | <b>5,88</b>    |
| <b>17</b> | <b>Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>     |                          |                          |                            |                |
|           | a Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga                     | 89.650.000,00            | 69,150,000.00            | 20.500.000,00              | 29,65          |
|           | b Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat                 | 1.453.770.000,00         | 4,036,040,000.00         | (2.582.270.000,00)         | (63,98)        |
|           | <b>Jumlah (17)</b>   | <b>1.543.420.000,00</b>  | <b>4.105.190.000,00</b>  | <b>(2.561.770.000,00)</b>  | <b>(62,40)</b> |
| <b>18</b> | <b>Beban Barang Jasa BLUD</b>  |                          |                          |                            |                |
|           | a Beban Barang Jasa BLUD   | 8.022.528.246,00         | 35,845,379,654.00        | (27.822.851.408,00)        | (77,62)        |
|           | <b>Jumlah (18)</b>   | <b>8.022.528.246,00</b>  | <b>35,845,379,654.00</b> | <b>(27.822.851.408,00)</b> | <b>(77,62)</b> |
| <b>19</b> | <b>Beban Pemeliharaan Kesehatan</b>                                  |                          |                          |                            |                |
|           | a Beban Pemeliharaan Kesehatan                                       | 38.520.000,00            | 18,981,000.00            | 19.539.000,00              | 102,94         |
|           | <b>Jumlah (19)</b>   | <b>38.520.000,00</b>     | <b>18,981,000.00</b>     | <b>19.539.000,00</b>       | <b>102,94</b>  |
| <b>20</b> | <b>Beban Perawatan Kendaraan Bermotor</b>                            |                          |                          |                            |                |
|           | a Beban Jasa Service   | 482.119.422,00           | 475,774,179.00           | 6.345.243,00               | 1,33           |
|           | b Beban Penggantian Suku Cadang                                      | 1.590.594.097,00         | 1,271,676,672.00         | 318.917.425,00             | 25,08          |
|           | c Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas                           | 1.766.669.303,00         | 1,456,178,705.00         | 310.490.598,00             | 21,32          |
|           | d Beban Jasa KIR   | 10.850.000,00            | 8,865,000.00             | 1.985.000,00               | 22,39          |



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

|           | Uraian   | 31 Desember 2019<br>(Rp)  | 31 Desember 2018<br>(Rp)  | Kenaikan/Penurunan        | %              |
|-----------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|
|           | e Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan                            | 339.906.500,00            | 360.815.100,00            | (20.908.600,00)           | (5,79)         |
|           | <b>Jumlah (20)</b>   | <b>4.190.139.322,00</b>   | <b>3.573.309.656,00</b>   | <b>616.829.666,00</b>     | <b>17,26</b>   |
| <b>21</b> | <b>Beban Pemeliharaan</b>                                      |                           |                           |                           |                |
|           | a Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                       | 4.030.321.756,00          | 3.389.753.316,00          | 640.568.440,00            | 18,90          |
|           | b Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan                       | 3.394.316.731,00          | 2.803.073.525,00          | 591.243.206,00            | 21,09          |
|           | c Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan              | 4.243.122.697,00          | 7.728.684.826,00          | (3.485.562.129,00)        | (45,10)        |
|           | <b>Jumlah (21)</b>   | <b>11.667.761.184,00</b>  | <b>13.921.511.667,00</b>  | <b>(2.253.750.483,00)</b> | <b>(16,19)</b> |
| <b>22</b> | <b>Beban Perjalanan Dinas</b>                                  |                           |                           |                           |                |
|           | a Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah                          | 44.318.778.100,00         | 39.927.538.934,00         | 4.391.239.166,00          | 11,00          |
|           | b Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah                           | 83.909.532.841,00         | 83.058.360.986,00         | 851.171.855,00            | 1,02           |
|           | <b>Jumlah (22)</b>   | <b>128.228.310.941,00</b> | <b>122.985.899.920,00</b> | <b>5.242.411.021,00</b>   | <b>4,26</b>    |
| <b>23</b> | <b>Beban Pemulangan Pegawai</b>                                |                           |                           |                           |                |
|           | a Beban Pemulangan Pegawai yang Pensiun Luar Daerah            | 4.553.800,00              | 3.100.000,00              | 1.453.800,00              | 46,90          |
|           | b Beban Pemulangan Pegawai Yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas | 2.500.000,00              | 0,00                      | 2.500.000,00              | 100,00         |
|           | <b>Jumlah (23)</b>   | <b>7.053.800,00</b>       | <b>3.100.000,00</b>       | <b>3.953.800,00</b>       | <b>127,54</b>  |
|           | <b>Total Jumlah (1 s/d 23)</b>                                 | <b>478.202.773.687,11</b> | <b>472.722.856.103,59</b> | <b>5.479.917.583,52</b>   | <b>1,16</b>    |

Beban hibah (LO) disajikan sebesar Rp43.421.655.919,00 sedangkan belanja hibah (LRA) disajikan sebesar Rp44.983.725.718,00 atau terdapat selisih sebesar (Rp1.562.069.799,00). Perbedaan tersebut disebabkan adanya barang yang belum diserahkan kepada masyarakat yang menjadi persediaan tahun 2019 dan pelunasan utang beban tahun 2018 di tahun 2019.

Beban Bantuan Sosial (LO) disajikan sebesar Rp3.420.000.000,00 sama dengan Belanja bantuan Sosial (LRA)

Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp261.523.309.517,52 merupakan beban penyusutan aset tetap dan beban amortisasi aset tak berwujud masing-masing sebesar Rp256.686.185.560,29 dan Rp4.837.123.957,23. Beban Penyusutan aset tetap terdiri dari:

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| a. Beban penyusutan peralatan dan mesin        | Rp37.865.086.606,29          |
| b. Beban penyusutan Gedung dan Bangunan        | Rp31.501.262.572,00          |
| c. Beban penyusutan jalan Irigasi dan Jaringan | <u>Rp187.319.836.382,00+</u> |

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| <b>Jumlah</b> | <b>Rp256.686.185.560,29</b> |
|---------------|-----------------------------|

Beban penyisihan piutang disajikan sebesar Rp58.092.176,62 terdiri dari:

- |   |                  |
|---|------------------|
| a. Beban penyisihan piutang pajak         | Rp6.946.835,22   |
| b. Beban penyisihan piutang retribusi     | Rp11.105.193,00  |
| c. Beban penyisihan piutang lain-lain PAD | Rp93.098.374,40  |
| d. Beban penyisihan piutang lainnya       | <u>Rp 0,00 +</u> |

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| <b>Jumlah</b> | <b>Rp111.150.402,62</b> |
|---------------|-------------------------|



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

Beban lain-lain disajikan sebesar Rp8.375.703.241,69 adalah beban investasi atas penurunan nilai ekuitas BUMD sesuai prosentase kepemilikan PEMKAB Kotabaru, antara lain disebabkan penambahan modal dan kerugian PDAM Kotabaru pada Tahun berjalan sebesar Rp8.084.569.636,39 dan pembagian deviden BPR Pulau Laut sebesar Rp291.133.605,30.

#### 7.5.4.2.2 Beban Transfer

Jumlah Beban Transfer tahun 2019 sebesar Rp89.638.323.665,00 dan tahun 2018 sebesar Rp212.030.314.761,00 terdiri dari:

**Tabel Realisasi Beban Transfer Tahun 2019 - 2018**

| No | Beban Transfer   | 31 Desember 2019<br>(Rp) | 31 Desember 2018<br>(Rp)  | Kenaikan/<br>Penurunan   | %            |
|----|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|
| 1  | Beban Transfer Bagi Hasil Pajak                              | 3.245.909.753,00         | 812.493.000,00            | 2.433.416.753,00         | 299,50       |
| 3  | Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi                          | 0,00                     | 524.999.959,00            | (524.999.959,00)         | 0,00         |
| 2  | Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya                 | 1.128.324.007,00         | 0,00                      | 1.128.324.007,00         | 0,00         |
| 3  | Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya | 84.561.779.487,00        | 65.043.472.435,00         | 19.518.307.052,00        | 30,01        |
| 4  | Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa                      | 0,00                     | 144.947.050.000,00        | (144.947.050.000,00)     | (100,00)     |
| 5  | Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya                      | 702.310.418,00           | 702.299.367,00            | 11.051,00                | 0,00         |
|    | <b>Jumlah</b>  | <b>89.638.323.665,00</b> | <b>212.030.314.761,00</b> | <b>42.482.797.704,00</b> | <b>20,04</b> |

Beban transfer bagi hasil pajak (LO) disajikan sebesar Rp3.245.909.753,00 sama dengan belanja transfer bagi hasil pajak yang disajikan (LRA).

Beban transfer bagi hasil retribusi (LO) disajikan sebesar Rp0,00 sama dengan belanja transfer bagi hasil retribusi yang disajikan (LRA).

Beban Transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya (LO) disajikan sebesar Rp84.561.779.487,00 sama dengan belanja Transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya yang disajikan (LRA).

Beban transfer bantuan keuangan ke desa (LO) Rp0,00 karena merupakan Dana desa APBN sedangkan belanja transfer bantuan keuangan (LRA) disajikan sebesar Rp164.874.788.800,00 atau terdapat selisih sebesar (Rp164.874.788.800,00). Perbedaan tersebut disebabkan otonomi Pemerintah Desa sehingga penggunaan Dana Desa APBN tidak termasuk operasional Pemda.

Beban transfer bantuan keuangan lainnya sebesar Rp702.310.418,00 merupakan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang disajikan sama sebesar belanja transfer bantuan keuangan lainnya dalam LRA.

#### 7.5.4.2.3 Surplus/Defisit Non Operasional

Surplus/Defisit Non Operasional tahun 2019 nihil.



#### **7.5.4.2.4 Pos Luar Biasa**

Pos Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa tahun 2018 yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi serta di luar kendali entitas pemerintah daerah.

Beban luar biasa pada LO tahun 2019 disajikan sebesar Rp,00 sedangkan tahun 2018 terdapat Pengembalian atas kelebihan penerimaan PBB dari PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Batulicin atas setoran dari Desa Bangkalan Dayak karena terjadi kesalahan pelimpahan setoran PBB melalui akun Belanja tidak terduga dengan Nomor SP2D 1151/SP2D/LS/01/PPKD/2018 tanggal 30 April 2018 dan Penyelesaian Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Di Desa Bangkalan Melayu Kec.Kelumpang Hulu Kab.Kotabaru Tahun 2017 PT.Sinar Mas Agro Resources and Technology,Tbk berdasarkan SP2D Nomor 4139/SP2D/LS/01/PPKD/2018 tanggal 3 September 2018.

#### **7.5.4.3 Surplus/Defisit – LO**

Surplus/Defisit pada Laporan Operasional tahun 2019 dan 2018 sebesar Rp20.088.518.685,57 dan Rp39.938.868.047,20.



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

**7.5.5 LAPORAN ARUS KAS**

**Komponen-komponen Arus Kas :**

|  | <b>31 Desember 2019</b>   | <b>31 Desember 2018</b>   |
|--|---------------------------|---------------------------|
|  | <b>(Rp)</b>               | <b>(Rp)</b>               |
| <b>7.5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b> | <b>347.094.864.648,10</b> | <b>236.214.102.783,56</b> |

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp347.094.864.648,10 dan Rp236.214.102.783,56. Arus kas bersih dari aktivitas operasi TA 2019 meningkat sebesar Rp110.880.761.864,54 atau 46,94% dari TA 2018. Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan selisih dari arus masuk kas dan arus keluar kas yang terdiri dari:

|  | <b>31 Desember 2019</b>     | <b>31 Desember 2018</b>     |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
|  | <b>(Rp)</b>                 | <b>(Rp)</b>                 |
| <b>Arus Masuk Kas</b>  |                             |                             |
| Pendapatan Pajak Daerah  | 62.536.370.544,00           | 63.436.269.358,00           |
| Pendapatan Retribusi Daerah                                      | 6.995.835.427,00            | 5.070.872.606,00            |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan     | 5.146.790.214,00            | 12.609.153.948,00           |
| Lain-Lain PAD Yang Sah   | 55.859.448.129,80           | 50.660.799.453,26           |
| Dana Bagi Hasil Pajak  | 29.791.054.000,00           | 49.189.299.562,00           |
| Dana Bagi Hasil Bukan Pajak                                      | 236.262.258.872,00          | 174.922.522.213,00          |
| Dana Alokasi umum  | 637.069.672.000,00          | 612.929.409.000,00          |
| Dana Alokasi Khusus  | 203.817.391.540,00          | 167.498.841.495,00          |
| Dana Alokasi Khusus Reboisasi                                    | 0,00                        | 0,00                        |
| Dana Otonomi Khusus/Dana Penyesuaian                             | 177.903.918.000,00          | 144.947.050.000,00          |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak                                      | 136.929.118.576,00          | 113.499.696.290,00          |
| Pendapatan Bagi Hasil Lainnya                                    | 0,00                        | 0,00                        |
| Pendapatan Hibah   | 42.775.999.515,00           | 43.688.329.910,00           |
| Pendapatan Lainnya   | 0,00                        | 0,00                        |
| <b>Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi</b>                   | <b>1.595.087.856.817,80</b> | <b>1.438.452.243.835,26</b> |
| <br>   |                             |                             |
| Belanja Pegawai  | 481.288.217.116,00          | 478.150.269.130,00          |
| Belanja Barang Jasa  | 463.787.936.870,70          | 477.256.973.270,70          |
| Belanja Subsidi  | 0,00                        | 0,00                        |
| Belanja Hibah  | 44.983.725.718,00           | 33.669.823.942,00           |
| Belanja Bantuan Sosial   | 3.420.000.000,00            | 860.000.000,00              |
| Belanja Bantuan Keuangan (Transfer Bantuan Keuangan)             | 250.138.878.705,00          | 210.692.821.802,00          |
| Belanja Tak Terduga  | 0,00                        | 270.759.948,00              |
| Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa (Bagi Hasil Pajak)     | 3.245.909.753,00            | 812.493.000,00              |
| Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa (Bagi Hasil Retribusi) | 0,00                        | 0,00                        |
| Belanja Bagi Hasil Pendapatan Lainnya                            | 1.128.324.007,00            | 524.999.959,00              |
| <b>Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi</b>                  | <b>1.247.992.992.169,70</b> | <b>1.202.238.141.051,70</b> |
| <b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>                    | <b>347.094.864.648,10</b>   | <b>236.214.102.783,56</b>   |



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

|  | 31 Desember 2019<br>(Rp)    | 31 Desember 2018<br>(Rp)    |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>7.5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b> | <b>(337.296.632.421,18)</b> | <b>(246.979.055.602,00)</b> |

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi TA 2019 dan 2018 masing-masing sebesar (Rp337.296.632.421,18) dan (Rp246.979.055.602,00). Arus Kas Bersih dari Investasi TA 2019 menurun sebesar Rp90.317.576.819,18 atau 36,57% dari TA 2018. Arus kas bersih aktivitas investasi merupakan selisih dari arus masuk kas dan arus keluar kas dengan rincian sebagai berikut:

|   | 31 Desember 2019<br>(Rp)    | 31 Desember 2018<br>(Rp)    |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Arus Masuk Kas</b>                                 |                             |                             |
| Pendapatan Penjualan atas Tanah                       | 0,00                        | 0,00                        |
| Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin         | 81.000.000,00               | 0,00                        |
| Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan         | 0,00                        | 0,00                        |
| Pendapatan Penjualan Atas Jalan, Irigasi dan Jaringan | 0,00                        | 0,00                        |
| Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya          | 0,00                        | 0,00                        |
| Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya                | 50.000.000,00               | 92.100.000,00               |
|   | 0,00                        | 0,00                        |
| <b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>                          | <b>131.000.000,00</b>       | <b>92.100.000,00</b>        |
| <b>Arus Keluar Kas</b>                                |                             |                             |
| Belanja Tanah   | 1.515.131.500,00            | 3.698.615.090,00            |
| Belanja Peralatan dan Mesin                           | 29.128.514.145,00           | 47.460.710.276,00           |
| Belanja Gedung dan Bangunan                           | 58.671.710.168,18           | 56.604.535.798,00           |
| Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan                   | 235.678.645.116,00          | 123.073.464.474,00          |
| Belanja Aset Tetap Lainnya                            | 6.020.016.492,00            | 6.939.660.447,00            |
| Belanja Aset Lainnya                                  | 413.615.000,00              | 1.336.327.000,00            |
| Belanja Modal BLUD                                    | 0,00                        | 1.957.842.517,00            |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah                    | 6.000.000.000,00            | 6.000.000.000,00            |
| <b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>                         | <b>337.427.632.421,18</b>   | <b>247.071.155.602,00</b>   |
| <b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>       | <b>(337.296.632.421,18)</b> | <b>(246.979.055.602,00)</b> |

|  | 31 Desember 2019<br>(Rp) | 31 Desember 2018<br>(Rp) |
|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>7.5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b> | <b>464.435.000,00</b>    | <b>402.358.500,00</b>    |

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan TA 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp464.435.000,00 dan Rp402.358.500,00. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan TA 2019 naik sebesar Rp62.076.500,00 atau 15,43% dari TA 2018. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan merupakan selisih dari arus masuk kas dan arus keluar kas dengan rincian sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

|  | 31 Desember 2019<br>(Rp)         | 31 Desember 2018<br>(Rp)         |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Arus Masuk Kas</b>  |                                  |                                  |
| Pencairan Dana Cadangan  | 0,00                             | 0,00                             |
| Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan  | 0,00                             | 0,00                             |
| Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah   | 464.435.000,00                   | 1.727.358.500,00                 |
| <b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>   | <b>464.435.000,00</b>            | <b>1.727.358.500,00</b>          |
| <b>Arus Keluar Kas</b>   |                                  |                                  |
| Pembentukan Dana Cadangan  | 0,00                             | 0,00                             |
| Pembayaran Pokok Utang   | 0,00                             | 0,00                             |
| Pemberian Pinjaman Pemda Lainnya (Dana Talangan kepada Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan) | 0,00                             | 1.325.000.000,00                 |
| <b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>1.325.000.000,00</b>          |
| <b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>  | <b>464.435.000,00</b>            | <b>402.358.500,00</b>            |
|  | <b>31 Desember 2019<br/>(Rp)</b> | <b>31 Desember 2018<br/>(Rp)</b> |
| <b>7.5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>(2.470.387.869,00)</b>        |

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris TA 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan (Rp2.470.387.869,00). Arus kas bersih dari aktivitas transitoris merupakan selisih dari arus kas masuk dan arus kas keluar dengan rincian sebagai berikut:

|  | 31 Desember 2019<br>(Rp) | 31 Desember 2018<br>(Rp)  |
|--|--------------------------|---------------------------|
| <b>Arus Masuk Kas</b>  |                          |                           |
| Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)                                  | 76.559.954.201,00        | 66.019.354.146,00         |
| Penerimaan Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Lalu                    | 0,00                     | 104.740.679,00            |
| Penerimaan Saldo UP/TU Tahun Lalu  | 0,00                     | 280.097.500,00            |
| Penerimaan Saldo UP/TU Tahun Berjalan                                      | 0,00                     | 0,00                      |
| Kontra Pos (Pengembalian belanja LS/GU tahun berjalan)                     | 0,00                     | 0,00                      |
| Sisa Kas di Bendahara Penerimaan yang disetor ke Tahun Anggaran Berikutnya | 0,00                     | 14.864.306,00             |
| Sisa Kas di Bendahara Penerimaan yang disetor ke Tahun Anggaran Berikutnya | 0,00                     | 177.915.413,00            |
| Kelebihan Debet oleh Bank  | 0,00                     | 52.680.212,00             |
| Pertanggungjawaban SP2D UP/TU (SP2D GU/TU Nihil)                           | 0,00                     | 0,00                      |
| <b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>   | <b>76.559.954.201,00</b> | <b>66.649.652.256,00</b>  |
| <b>Arus Keluar Kas</b>   |                          |                           |
| Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)                                 | 76.559.954.201,00        | 69.120.040.125,00         |
| Penempatan UP/TU pada Bendahara Pengeluaran                                | 0,00                     | 0,00                      |
| Transfer Keluar pada Bendahara Pengeluaran                                 | 0,00                     | 0,00                      |
| Kelebihan Setor Pajak Pusat  | 0,00                     | 0,00                      |
| Kelebihan Debet oleh Bank  | 0,00                     | 0,00                      |
| <b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>  | <b>76.559.954.201,00</b> | <b>69.120.040.125,00</b>  |
| <b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>(2.470.387.869,00)</b> |





**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

|                                       | 31 Desember 2019<br>(Rp) | 31 Desember 2018<br>(Rp)   |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>7.5.5.5 Kenaikan/Penurunan Kas</b> | <b>10.262.667.226,92</b> | <b>(12.832.982.187,44)</b> |

Kenaikan/penurunan kas TA 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp10.262.667.226,92 dan (Rp12.832.982.187,44). Terdapat selisih sebesar Rp23.095.649.414,36 atau (179,97%), dengan rincian sebagai berikut:

|  | 31 Desember 2019<br>(Rp) | 31 Desember 2018<br>(Rp)   |
|--|--------------------------|----------------------------|
| Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Operasi     | 347.094.864.648,10       | 236.214.102.783,56         |
| Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Investasi   | (337.296.632.421,18)     | (246.979.055.602,00)       |
| Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan   | 464.435.000,00           | 402.358.500,00             |
| Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Transitoris | 0,00                     | (2.470.387.869,00)         |
| <b>Kenaikan/Penurunan Kas</b>              | <b>10.262.667.226,92</b> | <b>(12.832.982.187,44)</b> |

|  | 31 Desember 2019<br>(Rp) | 31 Desember 2018<br>(Rp) |
|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>7.5.5.6 Saldo Awal Kas di BUD, BLUD, dan FKTP</b> | <b>10.200.270.891,82</b> | <b>23.211.168.492,26</b> |

Saldo awal kas di BUD, FKTP, dan BLUD per 1 Januari 2019 terdiri dari:

- Saldo awal di BUD sebesar Rp3.369.986.702,41  
Merupakan saldo kas di rekening kas daerah per 1 Januari 2019, sedangkan saldo awal BUD per 1 Januari 2018 adalah sebesar Rp1.237.264.619,87
- Saldo awal kas di Bendahara Penerimaan per 1 Januari 2019 sebesar Rp14.864.306,00, sedangkan saldo awal kas di Bendahara Penerimaan per 1 Januari 2018 sebesar Rp109.158.279,00
- Saldo awal kas di Bendahara Pengeluaran per 1 Januari 2019 sebesar Rp1.000.000,00, sedangkan saldo awal kas di Bendahara Pengeluaran per 1 Januari 2018 sebesar Rp458.012.913,00
- Saldo awal Kas di BLUD per 1 Januari 2019 sebesar Rp616.547.906,81, sedangkan saldo awal Kas di BLUD per 1 Januari 2018 sebesar Rp14.991.703.349,09
- Saldo Awal kas di FKTP per 1 Januari 2019 sebesar Rp2.841.173.453,60, sedangkan saldo di FKTP Per 1 Januari 2018 sebesar Rp3.194.557.983,30
- Saldo Awal kas di Bendahara Bos per 1 Januari 2019 sebesar Rp3.424.179.156,00, sedangkan saldo awal kas di Bendahara Bos per 1 Januari 2018 sebesar Rp3.787.642.540,00
- Saldo awal utang PFK sebesar (Rp67.480.633,00) yang telah disetor ke Kas Negara tanggal 13 Maret 2019.



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

|   | 31 Desember 2019<br>(Rp) | 31 Desember 2018<br>(Rp) |
|---|--------------------------|--------------------------|
| <b>7.5.5.7 Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD, FKTP dan BOS</b> | <b>20.462.938.118,74</b> | <b>10.378.186.304,82</b> |

Saldo akhir kas di BUD, FKTP, BLUD dan BOS sebesar Rp terdiri dari:

- Saldo akhir per 31 Desember 2019 di BUD sebesar Rp3.511.367.986,03  
Merupakan saldo kas di rekening kas daerah per 31 Desember 2019, sedangkan saldo akhir BUD per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp3.369.986.702,41
- Saldo akhir kas BLUD sebesar Rp13.203.168.828,81 Merupakan saldo kas yang berada di BLUD per 31 Desember 2019, sedangkan saldo akhir kas di BLUD per 31 Desember 2018 sebesar Rp616.547.906,81
- Saldo Akhir kas di FKTP sebesar Rp2.181.460.387,90  
Merupakan saldo kas sisa dana FKTP yang berada di Puskesmas per 31 Desember 2019, sedangkan saldo akhir kas di FKTP per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.841.173.453,60
- Saldo Akhir kas di Bendahara BOS sebesar Rp1.566.940.916,00  
Merupakan saldo kas dibendahara BOS SD dan SMP per 31 Desember 2019, sedangkan saldo akhir kas di Bendahara Bos per 31 Desember 2018 sebesar Rp3.424.179.156,00

Saldo akhir kas di BUD, BLUD, FKTP dan BOS per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp20.462.938.118,74 dan sebesar Rp10.378.186.304,82 atau menurun sebesar Rp10.084.751.813,92 atau 97,17% dengan rincian sebagai berikut:

|  | 31 Desember 2019<br>(Rp) | 31 Desember 2018<br>(Rp) |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Saldo Awal Kas di BUD, BLUD dan FKTP                 | 10.200.270.891,82        | 23.211.168.492,26        |
| Kenaikan/Penurunan Kas                               | 10.262.667.226,92        | (12.832.982.187,44)      |
| <b>Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD dan FKTP dan BOS</b> | <b>20.462.938.118,74</b> | <b>10.378.186.304,82</b> |

|                                | 31 Desember 2019<br>(Rp) | 31 Desember 2018<br>(Rp) |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>7.5.5.8 Saldo Akhir Kas</b> | <b>26.235.938.118,74</b> | <b>10.378.186.304,82</b> |

Saldo akhir kas TA 2019 sebesar Rp26.235.938.118,74 dan TA 2018 sebesar Rp10.378.186.304,82 merupakan saldo kas per 31 Desember 2019 dan 2018. Rincian saldo akhir kas TA 2019 dan 2018 sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

|  | <b>31 Desember 2019</b>  | <b>31 Desember 2018</b>  |
|--|--------------------------|--------------------------|
|  | <b>(Rp)</b>              | <b>(Rp)</b>              |
| Saldo Akhir Kas di BUD                   | 3.497.091.986,03         | 3.369.986.702,41         |
| Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran | 0,00                     | 178.915.413,00           |
| Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan  | 14.276.000,00            | 14.864.306,00            |
| Saldo Akhir Kas di BLUD                  | 13.203.168.828,81        | 616.547.906,81           |
| Saldo Akhir Kas di FKTP                  | 2.181.460.387,90         | 2.841.173.453,60         |
| Saldo Kas di Bendahara Bos               | 1.566.940.916,00         | 3.424.179.156,00         |
| Saldo Kas Lain-lain                      | 5.773.000.000,00         | 0,00                     |
| Saldo Utang PFK                          | 0,00                     | (67.480.633,00)          |
| <b>Saldo Akhir Kas</b>                   | <b>26.235.938.118,74</b> | <b>10.378.186.304,82</b> |

Kas Lain-lain sebesar Rp5.773.000.000,00 merupakan Pendapatan BOS Afirmasi dan Kinerja yang tidak dianggarkan di tahun 2019 namun menambah Pendapatan pada Laporan Operasional dan saldo kas ini bukan bagian dari Silpa.



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

**7.5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

| <b>7.5.6.1 Ekuitas Awal</b> | <b>31 Desember 2019</b>     | <b>31 Desember 2018</b>     |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                             | <b>(Rp)</b>                 | <b>(Rp)</b>                 |
|                             | <b>2.881.051.622.181,46</b> | <b>2.818.065.551.771,22</b> |

Saldo ekuitas awal TA 2019 sebesar Rp2.881.051.622.181,46 merupakan saldo akhir ekuitas dari ekuitas tahun 2018 dan saldo ekuitas awal TA 2018 sebesar Rp2.818.051.622.181,46 merupakan saldo akhir dari ekuitas tahun 2017.

| <b>7.5.6.2 Surplus/Defisit-LO</b> | <b>31 Desember 2019</b>  | <b>31 Desember 2018</b>  |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                   | <b>(Rp)</b>              | <b>(Rp)</b>              |
|                                   | <b>20.088.518.685,57</b> | <b>39.938.868.047,20</b> |

Penambahan/pengurangan Ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp20.088.518.685,57 dan sebesar Rp39.938.868.047,20.

| <b>7.5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar</b> | <b>31 Desember 2019</b>    | <b>31 Desember 2018</b>  |
|--|----------------------------|--------------------------|
|  | <b>(Rp)</b>                | <b>(Rp)</b>              |
|  | <b>(58.699.937.367,93)</b> | <b>23.047.202.363,04</b> |

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dapat dijelaskan sebagai berikut:

| <b>a. Koreksi Nilai Persediaan</b> | <b>31 Desember 2019</b> | <b>31 Desember 2018</b> |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                    | <b>(Rp)</b>             | <b>(Rp)</b>             |
|                                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

Pada TA 2019 tidak ada koreksi nilai persediaan.

| <b>b. Selisih Revaluasi Aset Tetap</b> | <b>31 Desember 2019</b> | <b>31 Desember 2018</b> |
|--|-------------------------|-------------------------|
|  | <b>(Rp)</b>             | <b>(Rp)</b>             |
|  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

Pada TA 2019 dan TA 2018 masing-masing tidak terdapat selisih revaluasi aset tetap.

| <b>c. Koreksi Ekuitas Lainnya</b> | <b>31 Desember 2019</b>    | <b>31 Desember 2018</b>  |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|
|                                   | <b>(Rp)</b>                | <b>(Rp)</b>              |
|                                   | <b>(58.699.937.367,93)</b> | <b>23.047.202.363,04</b> |

Koreksi ekuitas lainnya TA 2019 dan TA 2018 masing-masing sebesar (Rp58.699.937.367,93) dan Rp23.047.202.363,04 terdiri dari:



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

| 1) Koreksi saldo awal kas | 31 Desember 2019 | 31 Desember 2018 |
|---------------------------|------------------|------------------|
|                           | (Rp)             | (Rp)             |
|                           | 0,00             | (68.100.152,00)  |

Koreksi saldo awal kas TA 2019 dan TA 2018 masing-masing sebesar 0,00 dan (Rp68.100.152,00). Koreksi saldo awal TA 2018 adalah koreksi atas saldo awal kas lain-lain yang merupakan saldo awal kas dari dana Sisa Kas BOS Pendamping yang ada di SD dan SMP yang sudah disetor ditahun 2018.

| 2) Koreksi saldo awal investasi | 31 Desember 2019 | 31 Desember 2018  |
|---------------------------------|------------------|-------------------|
|                                 | (Rp)             | (Rp)              |
|                                 | 1.011.395.063,01 | 35.911.127.997,68 |

Koreksi saldo awal investasi TA 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp1.011.395.063,01 dan Rp35.911.127.997,68. Koreksi saldo awal dan saldo akhir investasi pada PDAM Kotabaru menyesuaikan prosentase kepemilikan dengan metode ekuitas sebesar Rp779.021.206,51 dan koreksi saldo awal dan saldo akhir investasi pada BPR Pulau Laut Utara menyesuaikan prosentase kepemilikan dengan metode ekuitas sebesar Rp232.373.856,50 dengan rincian sebagai berikut :

|   | 31 Desember 2019        | 31 Desember 2018         |
|---|-------------------------|--------------------------|
|   | (Rp)                    | (Rp)                     |
| - Kurang catat saldo awal penyertaan modal pada PDAM Kotabaru | 779.021.206,51          | 35.911.127.997,68        |
| - Kurang catat saldo awal penyertaan modal BPR Pulau Laut     | 232.373.856,50          | 0,00                     |
| <b>Jumlah</b>   | <b>1.011.395.063,01</b> | <b>35.911.127.997,68</b> |

| 3) Koreksi piutang | 31 Desember 2019   | 31 Desember 2018 |
|--------------------|--------------------|------------------|
|                    | (Rp)               | (Rp)             |
|                    | (3.464.380.900,00) | 376.953.799,00   |

Koreksi piutang TA 2019 dan TA 2018 masing-masing sebesar (Rp3.464.380.900,00) dan sebesar Rp376.953.799,00. Koreksi TA 2019 dengan rincian sebagai berikut :



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

|  | <b>31 Desember 2019</b>   | <b>31 Desember 2018</b> |
|--|---------------------------|-------------------------|
|  | <b>(Rp)</b>               | <b>(Rp)</b>             |
| - Koreksi kurang catat piutang LUEP                  | 18.510.000,00             | (15.000.000,00)         |
| - Koreksi pelunasan Piutang Retribusi Rumah Dinas    | 0,00                      | 360.000,00              |
| - Koreksi kurang catat Piutang Denda Retribusi Pasar | 0,00                      | (1,00)                  |
| - Koreksi Piutang Lain-lain PAD yang sah             | (3.482.890.900,00)        | 172.800,00              |
| - Koreksi pelunasan denda Piutang Lainnya (LUEP)     | 0,00                      | 421.000,00              |
| - Koreksi Pelunasan Piutang LUEP                     | 0,00                      | 391.000.000,00          |
| <b>Jumlah</b>  | <b>(3.464.380.900,00)</b> | <b>376.953.799,00</b>   |

| <b>4) Koreksi penyisihan piutang</b> | <b>31 Desember 2019</b> | <b>31 Desember 2018</b> |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                      | <b>(Rp)</b>             | <b>(Rp)</b>             |
|                                      | <b>764.356.718,55</b>   | <b>232.459.979,21</b>   |

Koreksi penyisihan piutang TA 2019 dan TA 2018 masing-masing sebesar Rp764.356.718,55 dan sebesar Rp232.459.979,21 dengan rincian sebagai berikut :

|   | <b>31 Desember 2019</b> | <b>31 Desember 2018</b> |
|---|-------------------------|-------------------------|
|   | <b>(Rp)</b>             | <b>(Rp)</b>             |
| - Koreksi penyisihan piutang pajak                  | 731.656.874,17          | (1.490.351.287,17)      |
| - Koreksi penyisihan piutang retribusi              | 6.093.547,75            | 54.552.278,00           |
| - Koreksi penyisihan piutang lain-lain PAD yang Sah | 249.631.444,63          | 1.274.060.862,92        |
| - Koreksi penyisihan piutang lainnya                | 248.425.000,00          | 394.198.125,46          |
| - Koreksi Penyisihan Piutang TP/TGR                 | (471.450.148,00)        | 0,00                    |
| <b>Jumlah</b>                                       | <b>764.356.718,55</b>   | <b>232.459.979,21</b>   |

| <b>5) Koreksi aset tetap</b> | <b>31 Desember 2019</b> | <b>31 Desember 2018</b>    |
|------------------------------|-------------------------|----------------------------|
|                              | <b>(Rp)</b>             | <b>(Rp)</b>                |
|                              | <b>1.861.290.959,01</b> | <b>(12.869.211.637,66)</b> |

Koreksi aset tetap TA 2019 dan TA 2018 masing-masing sebesar Rp1.861.290.959,01 dan sebesar (Rp12.869.211.637,66) dengan rincian sebagai berikut:

|                                   | <b>31 Desember 2019</b> | <b>31 Desember 2018</b>    |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------|
|                                   | <b>(Rp)</b>             | <b>(Rp)</b>                |
| - Koreksi kurang catat aset tetap | 29.711.766.843,33       | 36.263.041.847,50          |
| - Koreksi lebih catat aset tetap  | (27.850.475.884,32)     | (49.132.253.485,16)        |
| <b>Jumlah</b>                     | <b>1.861.290.959,01</b> | <b>(12.869.211.637,66)</b> |



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

Koreksi terjadi karena mutasi aset, hibah keluar, kapitalisasi aset dari honorarium tim pengadaan barang dan jasa dan reklasifikasi aset tetap yang kondisinya rusak berat ke aset lain-lain serta aset yang berasal dari hasil sensus dan penghapusan.

| 6) Koreksi penyusutan aset tetap | 31 Desember 2019          | 31 Desember 2018      |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
|                                  | (Rp)                      | (Rp)                  |
|                                  | <b>137.674.709.743,47</b> | <b>140.765.961,00</b> |

Koreksi penyusutan aset tetap TA 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp137.674.709.743,47 dan Rp140.765.961,00. Koreksi penyusutan dilakukan atas penyesuaian saldo awal 1 Januari 2019 dengan saldo penyusutan SIMDA BMD dan akumulasi penyusutan reklasifikasi ke aset lain-lain karena kondisi rusak berat. Koreksi pada tahun 2018 terjadi karena lebih catat atas kendaraan bermotor roda dua sebesar Rp13.000.000,00, lebih catat atas kendaraan bermotor roda empat yang sudah dimutasi ke RSUD sebesar Rp153.843.272,00 dan koreksi kurang catat atas akumulasi penyusutan aset peralatan mesin yang telah direklasifikasi ke aset lain-lain sebesar Rp25.920.000,00 dan koreksi atas aset peralatan mesin yang direklasifikasi ke Jalan, irigasi dan Jaringan pada BLUD sebesar Rp157.311,00.

Akumulasi penyusutan menggambarkan penurunan nilai ekonomis dari aset tetap yang dipergunakan dalam aktivitas penyelenggaraan pemerintahan.

| 7) Koreksi amortisasi aset tak berwujud | 31 Desember 2019       | 31 Desember 2018      |
|---|------------------------|-----------------------|
|   | (Rp)                   | (Rp)                  |
|   | <b>(52.341.160,00)</b> | <b>499.279.008,48</b> |

Koreksi amortisasi aset tak berwujud TA 2019 dan 2018 masing-masing sebesar (Rp52.341.160) dan Rp499.279.008,48. Koreksi tahun 2019 atas kurang catat beban amortisasi pada RSUD berupa penelitian/ Kajian. Akumulasi amortisasi menggambarkan penurunan nilai ekonomis dari aset tak berwujud yang dipergunakan dalam aktivitas penyelenggaraan pemerintahan.

| 8) Koreksi aset lainnya | 31 Desember 2019          | 31 Desember 2018          |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                         | (Rp)                      | (Rp)                      |
|                         | <b>(4.006.140.308,97)</b> | <b>(1.137.405.092,67)</b> |

Koreksi aset lainnya TA 2019 dan 2018 masing-masing sebesar (Rp4.006.140.308,97) dan sebesar (Rp1.137.405.092,67) dengan rincian sebagai berikut :



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

|                                     | <b>31 Desember 2019</b>   | <b>31 Desember 2018</b>   |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                     | <b>(Rp)</b>               | <b>(Rp)</b>               |
| - Koreksi kurang catat aset lainnya | (4.096.494.308,97)        | (2.026.841.451,15)        |
| - Koreksi lebih catat aset lainnya  | 90.354.000,00             | 889.436.358,48            |
| <b>Jumlah</b>                       | <b>(4.006.140.308,97)</b> | <b>(1.137.405.092,67)</b> |

Koreksi kurang catat aset lainnya TA 2019 dan 2018 masing-masing sebesar (Rp4.006.140.308,97) dan (Rp1.137.405.092,67). Merupakan koreksi atas aset yang dihapus karena kondisi rusak berat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 188/559/KUM/2019 tanggal 19 Nopember 2019.

|                              |                         |                         |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>9) Koreksi Persediaan</b> | <b>31 Desember 2019</b> | <b>31 Desember 2018</b> |
|                              | <b>(Rp)</b>             | <b>(Rp)</b>             |
|                              | <b>744.684.200,00</b>   | <b>(70.000.000,00)</b>  |

Koreksi persediaan sebesar TA 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp744.684.200,00 dan (Rp70.000.000,00) merupakan koreksi atas persediaan barang pada Dinas Sosial yang diperoleh dari hibah Provinsi Kalimantan Selatan untuk korban Bencana Kebakaran di Kecamatan Pulau Sebuku.

|                          |                             |                         |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| <b>10) Koreksi Utang</b> | <b>31 Desember 2019</b>     | <b>31 Desember 2018</b> |
|                          | <b>(Rp)</b>                 | <b>(Rp)</b>             |
|                          | <b>(193.233.511.683,00)</b> | <b>31.332.500,00</b>    |

Koreksi Utang TA 2019 dan 2018 masing-masing sebesar (Rp193.233.511.683,00) dan sebesar Rp31.332.500,00. dengan rincian sebagai berikut :

|                              | <b>31 Desember 2019</b>     | <b>31 Desember 2018</b> |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|                              | <b>(Rp)</b>                 | <b>(Rp)</b>             |
| - Koreksi kurang catat Utang | (197.301.286.583,00)        | 31.332.500,00           |
| - Koreksi lebih catat Utang  | 4.067.774.900,00            | 0,00                    |
| <b>Jumlah</b>                | <b>(193.233.511.683,00)</b> | <b>31.332.500,00</b>    |

Koreksi kurang catat utang pada Dinas Perumahan Rakyat berdasarkan mutasi Utang dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp6.868.500 dan koreksi pengakuan utang atas kelebihan transfer pemerintah pusat berdasarkan PMK No.140/PMK.07/2019 dan Perdirjen Perimbangan Keuangan No.8/PK/2019 sebesar Rp197.294.418.083,00





**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

Koreksi lebih catat atas utang tahun 2016 retensi 5% pekerjaan perkantoran pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp77.000,00 berdasarkan perhitungan ulang pihak ketiga dan koreksi atas pembayaran utang tahun 2019 yang asetnya diakui di tahun 2018 sebesar Rp584.807.000,00.

Koreksi pada Dinas Kesehatan atas pencatatan Utang Jamkesda dan Jampersal sebesar Rp3.482.890.900,00 yang telah diakui piutang oleh RSUD.

**7.5.6.4 Ekuitas Akhir**

Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp2.842.440.203.449,10 dan sebesar Rp2.881.051.622.181,46 menggambarkan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang terdiri dari saldo aset dikurangi dengan kewajiban yaitu:

|                   | <b>31 Desember 2018</b>     | <b>31 Desember 2017</b>     |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                   | <b>(Rp)</b>                 | <b>(Rp)</b>                 |
| - Saldo Aset      | 3.119.574.229.211,50        | 2.917.544.725.762,46        |
| - Saldo Kewajiban | (277.134.025.712,40)        | (36.493.103.581,00)         |
| <b>Jumlah</b>     | <b>2.842.440.203.449,10</b> | <b>2.881.051.622.181,46</b> |



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

---


**PENUTUP**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (stakeholder) guna meningkatkan good governance.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru TA 2019 disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 53 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru dan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 54 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru.

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun dengan mengungkapkan beberapa penjelasan terhadap Laporan Keuangan secara keseluruhan, sehingga diharapkan dapat dengan mudah dibaca dan dipahami oleh pengguna laporan dan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun hanya untuk manajemen entitas pelaporan.

Semoga dengan tersusunnya Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna sebagai media pertanggungjawaban serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru.



BUPATI KOTABARU,

H. SAYED JAFAR